



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG
KEBIJAKAN DAN PENGATURAN EKSPOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3), Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (8), Pasal 7 ayat (6) dan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor;
- Mengingat** :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

- tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 tentang tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah kepada Dewan Kawasan Sabang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5175);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6652);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6653);
 10. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);
 11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);
 12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kelanjutan Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral Logam di Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 436);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN EKSPOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
2. Perdagangan Luar Negeri adalah Perdagangan yang mencakup kegiatan ekspor dan/atau impor atas barang dan/atau Perdagangan jasa yang melampaui batas wilayah negara.

3. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
4. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Barang dari daerah pabean.
5. Eksportir adalah orang perseorangan, lembaga, atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Ekspor.
6. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
7. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
8. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
9. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
10. Eksportir Terdaftar adalah Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa bukti pendaftaran Eksportir.
11. Persetujuan Ekspor adalah Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa persetujuan dari Menteri untuk melakukan Ekspor.
12. Pemberitahuan Pabean Ekspor adalah pernyataan yang dibuat oleh Pelaku Usaha dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean Ekspor dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
13. Verifikasi atau Penelusuran Teknis adalah pemeriksaan dan/atau pemastian Barang yang dilakukan oleh surveyor.
14. Laporan Surveyor adalah dokumen yang berisi data dan informasi hasil kegiatan Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap Barang tertentu yang dilakukan oleh Surveyor, dan menyatakan bahwa Barang Ekspor yang diverifikasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan.
15. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
16. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko.
17. Sistem *Indonesia National Single Window* yang selanjutnya disingkat SINSW adalah sistem elektronik yang mengintegrasikan sistem dan/atau informasi

berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan Ekspor dan/atau Impor, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis.

18. Sistem INATRADE adalah sistem pelayanan terpadu Perdagangan pada Kementerian Perdagangan yang dilakukan secara online melalui portal <http://inatrade.kemendag.go.id>.
19. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.
20. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disingkat KPBPB adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas Barang mewah, dan cukai.
21. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
22. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis atas Ekspor.
23. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.
24. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.

BAB II PERSYARATAN EKSPOR

Pasal 2

- (1) Eksportir wajib memiliki NIB.
- (2) Terhadap kegiatan Ekspor atas Barang tertentu, Eksportir wajib memiliki Perizinan Berusaha di bidang Ekspor dari Menteri.
- (3) Penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (4) Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Eksportir Terdaftar; dan/atau
 - b. Persetujuan Ekspor.
- (5) Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha sektor Perdagangan Luar Negeri.

- (6) Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang telah diterbitkan digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan dalam penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor kepada kantor pabean.
- (7) Terhadap Barang Tertentu, Eksportir yang tidak dapat memiliki NIB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (8) Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terhadap Barang tertentu.
- (9) Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa Persetujuan Ekspor berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor.
- (10) Barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (7), dan Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 3

- (1) Setiap penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor harus dilakukan konfirmasi status wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) Konfirmasi status wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh keterangan status wajib pajak.
- (3) Keterangan status wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat status valid digunakan sebagai salah satu persyaratan pemberian Perizinan Berusaha di bidang Ekspor.

BAB IV PERIZINAN BERUSAHA

Bagian Kesatu Permohonan dan Penerbitan Perizinan Berusaha

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), Eksportir harus mengajukan permohonan lengkap secara elektronik kepada Menteri melalui SINSW yang diteruskan ke Sistem INATRADE.
- (2) Dalam hal permohonan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

- lengkap, permohonan tidak diteruskan ke Sistem INATRADE.
- (3) Untuk mengajukan permohonan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Eksportir harus memiliki hak akses.
 - (4) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan registrasi melalui SINSW dan mengunggah hasil pindai dokumen asli:
 - a. untuk Eksportir yang merupakan orang perseorangan, paling sedikit berupa nomor pokok wajib pajak atau nomor induk kependudukan;
 - b. untuk Eksportir yang merupakan Badan Usaha Milik Negara dan Yayasan, paling sedikit berupa nomor pokok wajib pajak;
 - c. untuk Eksportir yang merupakan koperasi dan badan usaha, paling sedikit berupa NIB dan nomor pokok wajib pajak; atau
 - d. Untuk Eksportir yang tidak dapat mendapatkan NIB, paling sedikit berupa nomor pokok wajib pajak.
 - (5) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah tersedia secara elektronik pada kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang telah terintegrasi dengan SINSW, Eksportir tidak mengunggah dokumen persyaratan ke SINSW.

Pasal 5

- (1) Pengajuan permohonan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan dengan mengunggah hasil pindai dokumen asli persyaratan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor.
- (2) Dalam hal dokumen persyaratan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah tersedia secara elektronik pada kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang telah terintegrasi dengan SINSW, Eksportir tidak mengunggah dokumen persyaratan ke SINSW.
- (3) Eksportir bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kesesuaian:
 - a. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. data dan/atau informasi terkait dokumen persyaratan yang tersedia secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
 - c. data dan/atau informasi lain yang terkait dengan pengajuan permohonan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor,
dengan memberikan persetujuan dalam bentuk pernyataan tanggung jawab atas kebenaran dokumen persyaratan, data, dan/atau informasi secara elektronik melalui SINSW pada saat melakukan pengajuan permohonan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor.
- (4) Apabila dokumen persyaratan, data, dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terbukti tidak benar, Eksportir dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Persyaratan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Apabila permohonan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor secara elektronik melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW dengan mencantumkan kode *quick response* (QR), yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap sesuai dengan persyaratan oleh anggota tim sebagai pejabat fungsional yang memiliki hak akses untuk memulai pemrosesan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor.
- (2) Apabila permohonan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan, namun Perizinan Berusaha di bidang Ekspor belum diterbitkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor secara elektronik dan otomatis melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW.
- (3) Apabila permohonan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dinyatakan tidak lengkap terkait dengan kesesuaian persyaratan, dilakukan penolakan secara elektronik melalui SINSW paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh anggota tim sebagai pejabat fungsional yang memiliki hak akses untuk memulai pemrosesan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor.
- (4) Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa Eksportir Terdaftar memuat elemen data dan/atau keterangan paling sedikit mengenai:
 - a. nomor Eksportir Terdaftar dan tanggal terbit;
 - b. NIB dan identitas Eksportir; dan
 - c. masa berlaku berupa tanggal awal dan tanggal akhir.
- (5) Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa Persetujuan Ekspor memuat elemen data dan/atau keterangan paling sedikit mengenai:
 - a. nomor Persetujuan Ekspor dan tanggal terbit;
 - b. NIB dan identitas Eksportir;
 - c. pos tarif/*harmonized system*;
 - d. jenis/uraian Barang;
 - e. jumlah Barang dan satuan Barang; dan
 - f. masa berlaku berupa tanggal awal dan tanggal akhir.

- (6) Identitas Eksportir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan ayat (5) huruf b memuat elemen data dan/atau keterangan mengenai:
 - a. nama perusahaan; dan
 - b. alamat perusahaan.
- (7) Selain elemen data dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan/atau ayat (5), terdapat elemen data dan/atau keterangan lain.
- (8) Masa berlaku Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan masa berlaku Perizinan Berusaha di bidang Ekspor.
- (9) Penerbitan Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang berlaku untuk lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor, disertai dengan kartu kendali realisasi Ekspor.
- (10) Kartu kendali realisasi Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (9) digunakan untuk melakukan pemotongan jumlah Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e.
- (11) Dalam hal jumlah Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e telah dilakukan pemotongan secara elektronik oleh SINSW sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan, penerbitan Persetujuan Ekspor tidak disertai kartu kendali realisasi Ekspor.
- (12) Terhadap elemen data dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara dokumen Eksportir Terdaftar dan dokumen Pemberitahuan Pabean Ekspor paling sedikit berupa nomor Eksportir Terdaftar dan tanggal terbit.
- (13) Terhadap elemen data dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara dokumen Persetujuan Ekspor dan dokumen Pemberitahuan Pabean Ekspor paling sedikit mengenai:
 - a. nomor Persetujuan Ekspor dan tanggal terbit;
 - b. pos tarif/*harmonized system*; dan
 - c. jumlah Barang dan satuan Barang.
- (14) Terhadap elemen data masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dan/atau ayat (5) huruf f dilakukan penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memastikan pada saat pengajuan Pemberitahuan Pabean Ekspor, Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) masih berlaku.
- (15) Selain penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dan ayat (14), terhadap elemen data dan/atau keterangan berupa jenis/uraian Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d dilakukan penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (16) Terhadap elemen data dan/atau keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan

- penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (17) Selain elemen data dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) sampai dengan ayat (16) dilakukan penelitian atas nomor pokok wajib pajak Eksportir berdasarkan data dan/atau keterangan yang telah tersedia secara elektronik di SINSW yang berasal dari Sistem OSS.
 - (18) Satuan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
 - (19) Dalam hal satuan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (18) belum ditetapkan, satuan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e sesuai dengan ketentuan internasional.
 - (20) Elemen data dan/atau keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan masa berlaku Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri berdasarkan neraca komoditas.
- (2) Pemanfaatan neraca komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal neraca komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, penerbitan Persetujuan Ekspor oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Permohonan dan Penerbitan Perubahan Perizinan Berusaha

Pasal 8

- (1) Apabila terdapat perubahan data pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), Eksportir wajib mengajukan permohonan perubahan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor lengkap sesuai dengan persyaratan perubahan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal perubahan data.
- (2) Data pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. identitas Eksportir;
 - b. pos tarif/*harmonized system*;
 - c. jenis/uraian Barang;
 - d. jumlah Barang; dan/atau
 - e. pelabuhan muat Ekspor.
- (3) Identitas Eksportir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat elemen data dan/atau keterangan mengenai:

- a. nama perusahaan; dan
 - b. alamat perusahaan.
- (4) Selain data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdapat data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) yang dapat dilakukan perubahan.
 - (5) Permohonan perubahan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik kepada Menteri melalui SINSW yang diteruskan ke Sistem INATRADE dengan mengunggah hasil pindai dokumen asli persyaratan perubahan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor.
 - (6) Dalam hal permohonan Perubahan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak lengkap, permohonan tidak diteruskan ke Sistem INATRADE.
 - (7) Dalam hal dokumen persyaratan perubahan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah tersedia secara elektronik pada kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang telah terintegrasi dengan SINSW, Eksportir tidak mengunggah dokumen persyaratan ke SINSW.
 - (8) Eksportir bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kesesuaian:
 - a. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5);
 - b. data dan/atau informasi terkait dokumen persyaratan yang tersedia secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (7); dan
 - c. data dan/atau informasi lain yang terkait dengan pengajuan permohonan perubahan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor, dengan memberikan persetujuan dalam bentuk pernyataan tanggung jawab atas kebenaran dokumen persyaratan, data, dan/atau informasi secara elektronik melalui SINSW pada saat melakukan pengajuan permohonan perubahan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor.
 - (9) Apabila dokumen persyaratan, data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terbukti tidak benar, Eksportir dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (10) Data lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan persyaratan perubahan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

- (1) Apabila permohonan perubahan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan perubahan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor secara elektronik melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke

SINSW dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik, dan mencantumkan kode *quick response* (QR), yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap sesuai dengan persyaratan oleh anggota tim sebagai pejabat fungsional yang memiliki hak akses untuk memulai pemrosesan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor.

- (2) Apabila permohonan perubahan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan, namun perubahan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor belum diterbitkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor secara elektronik dan otomatis melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW.
- (3) Apabila permohonan perubahan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dinyatakan tidak lengkap terkait dengan kesesuaian persyaratan, dilakukan penolakan secara elektronik melalui SINSW paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh anggota tim sebagai pejabat fungsional yang memiliki hak akses untuk memulai pemrosesan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor.
- (4) Masa berlaku perubahan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan sisa masa berlaku Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c dan/atau ayat (5) huruf f.

Bagian Ketiga

Permohonan dan Penerbitan Perpanjangan Perizinan Berusaha

Pasal 10

- (1) Apabila Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Eksportir Terdaftar masa berlakunya akan berakhir, Eksportir dapat mengajukan permohonan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Eksportir Terdaftar lengkap.
- (2) Pengajuan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum masa berlaku Eksportir Terdaftar berakhir sesuai dengan ketentuan dan persyaratan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Eksportir Terdaftar.
- (3) Apabila Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor masa berlakunya akan berakhir, Eksportir dapat mengajukan permohonan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor lengkap.
- (4) Pengajuan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum masa berlaku Persetujuan Ekspor

berakhir sesuai dengan ketentuan dan persyaratan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor.

- (5) Permohonan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan secara elektronik kepada Menteri melalui SINSW yang diteruskan ke Sistem INATRADE dengan mengunggah hasil pindai dokumen asli persyaratan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor.
- (6) Dalam hal permohonan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak lengkap, permohonan tidak diteruskan ke Sistem INATRADE.
- (7) Dalam hal dokumen persyaratan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah tersedia secara elektronik pada kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang telah terintegrasi dengan SINSW, Eksportir tidak mengunggah dokumen persyaratan ke SINSW.
- (8) Eksportir bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kesesuaian:
 - a. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5);
 - b. data dan/atau informasi terkait dokumen persyaratan yang tersedia secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (7); dan
 - c. data dan/atau informasi lain yang terkait dengan pengajuan permohonan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor, dengan memberikan persetujuan dalam bentuk pernyataan tanggung jawab atas kebenaran dokumen persyaratan, data, dan/atau informasi secara elektronik melalui SINSW pada saat melakukan pengajuan permohonan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor.
- (9) Apabila dokumen persyaratan serta data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terbukti tidak benar, Eksportir dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Persyaratan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

- (1) Apabila permohonan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor secara elektronik melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik, dan mencantumkan kode *quick response* (QR), yang tidak memerlukan cap dan tanda

- tangan basah paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap sesuai dengan persyaratan oleh anggota tim sebagai pejabat fungsional yang memiliki hak akses untuk memulai pemrosesan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor.
- (2) Apabila permohonan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan, namun perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor belum diterbitkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penerbitan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor secara elektronik dan otomatis melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW.
 - (3) Apabila permohonan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) dinyatakan tidak lengkap terkait dengan kesesuaian persyaratan, dilakukan penolakan secara elektronik melalui SINSW paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh anggota tim sebagai pejabat fungsional yang memiliki hak akses untuk memulai pemrosesan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor.
 - (4) Masa berlaku perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan masa berlaku perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor.
 - (5) Masa berlaku perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat

Penghentian Sementara Penerbitan, Perubahan, atau Perpanjangan Perizinan Berusaha

Pasal 12

- (1) Dalam hal:
 - a. perlu dilakukan penghitungan teknis dan/atau verifikasi dalam proses penerbitan, perubahan, atau perpanjangan Persetujuan Ekspor; atau
 - b. terjadi gangguan yang menyebabkan SINSW dan/atau Sistem INATRADE tidak berfungsi, proses penerbitan, perubahan, atau perpanjangan Persetujuan Ekspor dihentikan sementara.
- (2) Penghitungan teknis dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh tim teknis perdagangan yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Penghitungan teknis dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dalam hal:
 - a. pemohon Persetujuan Ekspor merupakan perusahaan yang belum pernah melakukan Ekspor;

- b. diperlukan pengecekan administrasi lebih lanjut ke kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian terkait;
 - c. terdapat usulan atau rekomendasi pemeriksaan lebih lanjut dari kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian terkait; dan/atau
 - d. terdapat kondisi khusus lainnya yang diperlukan dalam rangka penanganan pemenuhan ataupun pengendalian kebutuhan dan pasokan di dalam negeri.
- (4) Petunjuk teknis mengenai mekanisme penghentian sementara dan mekanisme penghitungan teknis dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Kelima

Pembatalan Proses Penerbitan, Perubahan, atau Perpanjangan Perizinan Berusaha

Pasal 13

- (1) Eksportir dapat melakukan pembatalan yang disertai dengan alasan pembatalan terhadap proses:
- a. penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);
 - b. perubahan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan/atau
 - c. perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3),
secara elektronik kepada Menteri melalui SINSW yang diteruskan ke Sistem INATRADE.
- (2) Eksportir bertanggung jawab terhadap pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan persetujuan dalam bentuk pernyataan tanggung jawab atas permohonan pembatalan secara elektronik melalui SINSW pada saat melakukan pembatalan.
- (3) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan sebelum permohonan:
- a. penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);
 - b. perubahan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan/atau
 - c. perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3),
diterima secara lengkap sesuai dengan persyaratan oleh anggota tim sebagai pejabat fungsional yang memiliki hak akses untuk memulai pemrosesan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor.

BAB V

KEWAJIBAN PEMENUHAN DOKUMEN LAIN

Pasal 14

- (1) Terhadap kegiatan Ekspor atas Barang tertentu, Menteri menetapkan kewajiban pemenuhan dokumen lain yang harus dipenuhi oleh Eksportir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sertifikat sanitasi produk hewan (KH-12); dan
 - b. dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal).
- (3) Sertifikat sanitasi produk hewan (KH-12) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat elemen data dan/atau keterangan paling sedikit mengenai:
 - a. nomor sertifikat sanitasi produk hewan (KH-12);
 - b. jenis/uraian Barang;
 - c. jumlah Barang dan satuan Barang;
 - d. tempat dan tanggal dikeluarkan sertifikat sanitasi produk hewan (KH-12);
 - e. negara asal;
 - f. negara tujuan Ekspor;
 - g. nama dan alamat pengirim;
 - h. nama dan alamat penerima;
 - i. tempat pengeluaran dan tanggal muat;
 - j. tempat pemasukan dan tanggal bongkar;
 - k. jenis dan identitas alat angkut;
 - l. tempat transit; dan
 - m. pelabuhan muat Ekspor.
- (4) Dokumen lain berupa dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat elemen data dan/atau keterangan paling sedikit mengenai:
 - a. nomor dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal);
 - b. NIB;
 - c. pos tarif/ *harmonized system*;
 - d. jumlah unit;
 - e. volume;
 - f. negara tujuan Ekspor;
 - g. pelabuhan muat Ekspor;
 - h. tanggal awal/terbit dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal); dan
 - i. tanggal akhir dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal).
- (5) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan dalam penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor kepada kantor pabean.
- (6) Terhadap elemen data dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara sertifikat sanitasi produk hewan (KH-12) dan

- dokumen Pemberitahuan Pabean Ekspor paling sedikit berupa:
- a. nomor sertifikat sanitasi produk hewan (KH-12);
 - b. tanggal dikeluarkan sertifikat sanitasi produk hewan (KH-12);
 - c. negara tujuan Ekspor; dan
 - d. pelabuhan muat Ekspor.
- (7) Terhadap elemen data dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal) dan dokumen Pemberitahuan Pabean Ekspor paling sedikit berupa:
- a. nomor dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal);
 - b. tanggal awal/terbit dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal);
 - c. pos tarif/*harmonized system*;
 - d. negara tujuan Ekspor; dan
 - e. pelabuhan muat Ekspor.
- (8) Terhadap elemen tanggal akhir dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf i dilakukan penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memastikan pada saat pengajuan Pemberitahuan Pabean Ekspor, dokumen lain berupa dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan masih berlaku.
- (9) Selain elemen data dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), atau ayat (8), dilakukan penelitian atas nomor pokok wajib pajak Eksporthir berdasarkan data dan/atau keterangan yang telah tersedia secara elektronik di SINSW yang berasal dari Sistem OSS.
- (10) Kegiatan Ekspor atas Barang tertentu dan dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS

Pasal 15

- (1) Terhadap Ekspor untuk Barang tertentu dikenai kewajiban Verifikasi atau Penelusuran Teknis.
- (2) Kriteria Barang tertentu yang dikenai kewajiban Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Barang yang berpotensi mengganggu keamanan, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan;

- b. Barang dengan kriteria atau spesifikasi tertentu yang perlu dipastikan kesesuaiannya; dan/atau
 - c. Barang yang merupakan produk tidak terbarukan.
- (3) Barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah berdasarkan keputusan rapat koordinasi yang dipimpin oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian, yang dihadiri Menteri, kepala lembaga pemerintah nonkementerian, atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili yang diberikan kewenangan untuk dan atas nama menteri atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian.
 - (4) Pengajuan permohonan Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap Barang tertentu dilakukan secara elektronik oleh Eksportir kepada Surveyor.
 - (5) Terhadap Barang tertentu lainnya, pengajuan permohonan Verifikasi atau Penelusuran Teknis dilakukan secara elektronik oleh Eksportir kepada Surveyor melalui SINSW.
 - (6) Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum dapat diimplementasikan, pengajuan permohonan Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap Barang tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara elektronik oleh Eksportir kepada Surveyor.
 - (7) Barang tertentu yang dikenai kewajiban Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Barang tertentu lainnya yang dikenai kewajiban Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

- (1) Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilakukan oleh Surveyor yang telah ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil Verifikasi atau Penelusuran Teknis oleh Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor yang digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan dalam penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor kepada kantor pabean.
- (4) Dalam hal Laporan Surveyor belum digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Surveyor dapat melakukan perubahan atas Laporan Surveyor.
- (5) Dalam hal Laporan Surveyor belum digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Surveyor dapat melakukan pembatalan atas

- Laporan Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4).
- (6) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan permohonan Eksportir melalui sistem yang dimiliki oleh Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) atau sistem informasi tertentu yang terintegrasi dengan SINSW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5).
 - (7) Laporan Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4) disampaikan oleh Surveyor secara elektronik melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW.
 - (8) Laporan Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4) memuat elemen data dan/atau keterangan paling sedikit mengenai:
 - a. nomor dan tanggal terbit Laporan Surveyor;
 - b. pos tarif/*harmonized system*;
 - c. jumlah dan satuan Barang; dan
 - d. pelabuhan muat ekspor.
 - (9) Selain elemen data dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), terdapat elemen data dan/atau keterangan lain.
 - (10) Terhadap elemen data dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dilakukan penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara Laporan Surveyor dan dokumen Pemberitahuan Pabean Ekspor paling sedikit berupa:
 - a. nomor dan tanggal terbit Laporan Surveyor;
 - b. pos tarif/*harmonized system*; dan
 - c. pelabuhan muat ekspor.
 - (11) Terhadap elemen data dan/atau keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (12) Terhadap Barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran III yang dikenai kewajiban:
 - a. Verifikasi atau Penelusuran Teknis; dan
 - b. persyaratan Perizinan Berusaha berupa Eksportir Terdaftar dan/atau Persetujuan Ekspor,selain elemen data dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dilakukan penelitian antara elemen data yang meliputi:
 - a. nomor dan tanggal Eksportir Terdaftar; dan/atau
 - b. nomor dan tanggal Persetujuan Ekspor,yang terdapat dalam Laporan Surveyor dengan elemen data yang meliputi:
 - a. nomor dan tanggal Eksportir Terdaftar; dan/atau
 - b. nomor dan tanggal Persetujuan Ekspor,yang terdapat dalam dokumen Pemberitahuan Pabean Ekspor.
 - (13) Elemen data dan/atau keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII
TEMPAT PENGELUARAN BARANG EKSPOR

Pasal 17

- (1) Terhadap kegiatan Ekspor atas Barang tertentu, Menteri dapat menentukan tempat pengeluaran Barang Ekspor.
- (2) Penentuan tempat pengeluaran Barang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VIII
PENGELUARAN BARANG DARI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS, KAWASAN EKONOMI KHUSUS, DAN TEMPAT
PENIMBUNAN BERIKAT SERTA EKSPOR BARANG ATAU EKSPOR HASIL
PRODUKSI, YANG BAHAN BAKUNYA MENDAPATKAN FASILITAS KEMUDAHAN
IMPOR TUJUAN EKSPOR PEMBEBASAN

Pasal 18

- (1) Ketentuan mengenai kebijakan dan pengaturan Ekspor diberlakukan terhadap pengeluaran Barang tertentu dari KPBPB:
 - a. yang berasal dari tempat lain dalam Daerah Pabean; atau
 - b. yang sepenuhnya diperoleh di KPBPB, ke luar Daerah Pabean.
- (2) Ketentuan mengenai pemberlakuan kebijakan dan pengaturan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan atas pengeluaran Barang hasil produksi di KPBPB keluar Daerah Pabean.
- (3) Ketentuan mengenai kebijakan dan pengaturan Ekspor diberlakukan terhadap pengeluaran Barang dari KEK ke luar Daerah Pabean.
- (4) Ketentuan mengenai pemberlakuan kebijakan dan pengaturan Ekspor dikecualikan terhadap:
 - a. pengeluaran Barang dari tempat penimbunan berikat ke luar Daerah Pabean; dan
 - b. Ekspor Barang atau Ekspor hasil produksi, yang bahan bakunya mendapatkan fasilitas kemudahan impor tujuan Ekspor pembebasan.
- (5) Untuk kepentingan perekonomian nasional, Menteri dapat menetapkan secara selektif berlakunya ketentuan mengenai kebijakan dan pengaturan Ekspor atas:
 - a. pengeluaran Barang dari tempat penimbunan berikat ke luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a; dan/atau
 - b. Ekspor Barang atau Ekspor hasil produksi, yang bahan bakunya mendapatkan fasilitas kemudahan impor tujuan Ekspor pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.
- (6) Ketentuan mengenai larangan diberlakukan terhadap:
 - a. pengeluaran Barang dari KPBPB ke luar Daerah Pabean;
 - b. pengeluaran Barang dari KEK ke luar Daerah Pabean;

- c. pengeluaran Barang dari tempat penimbunan berikat ke luar Daerah Pabean; dan
 - d. Ekspor Barang atau hasil produksi yang bahan bakunya mendapatkan fasilitas kemudahan impor tujuan Ekspor, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Barang yang Dilarang untuk Diekspor.
- (7) Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) untuk kegiatan usaha yang dilakukan di wilayah KPBPB dan KEK diterbitkan oleh:
- a. kepala badan perusahaan KPBPB, untuk KPBPB; atau
 - b. Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK, untuk KEK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan KPBPB atau penyelenggaraan KEK.
- (8) Penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan melalui sistem pelayanan berbasis elektronik yang disediakan oleh badan perusahaan KPBPB atau Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK, yang terintegrasi dengan Sistem OSS dan SINSW untuk diteruskan ke Sistem INATRADE.
- (9) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (5) huruf a, dan Barang tertentu atau hasil produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 19

- (1) Ketentuan mengenai larangan diberlakukan terhadap pengeluaran Barang dari KPBPB Sabang ke luar Daerah Pabean sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Barang yang Dilarang untuk Diekspor.
- (2) Pengeluaran Barang dari KPBPB Sabang ke luar Daerah Pabean tidak diberlakukan kebijakan dan pengaturan Ekspor.
- (3) Pengeluaran Barang dari KPBPB Sabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha yang telah mendapat Perizinan Berusaha dari Badan Perusahaan Kawasan Sabang.
- (4) Ketentuan kebijakan dan pengaturan Ekspor diberlakukan atas pemasukan Barang ke KPBPB Sabang dari tempat lain dalam Daerah Pabean.

BAB IX PENGECUALIAN PERIZINAN BERUSAHA

Bagian Kesatu Pengecualian Ekspor Tidak Dilakukan untuk Kegiatan Usaha

Pasal 20

- (1) Dalam hal Ekspor tidak dilakukan untuk kegiatan usaha, Eksportir dikecualikan dari pemenuhan NIB dan/atau Perizinan Berusaha di bidang Ekspor.
- (2) Selain dikecualikan dari pemenuhan NIB dan/atau Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ekspor yang tidak dilakukan untuk kegiatan usaha dapat dikecualikan dari pemenuhan dokumen lain dan/atau Verifikasi atau Penelusuran Teknis.
- (3) Terhadap pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat menerbitkan surat keterangan.
- (4) Pengecualian terhadap Ekspor yang tidak dilakukan untuk kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

- (1) Untuk memperoleh surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), Eksportir harus mengajukan permohonan lengkap secara elektronik kepada Menteri melalui SINSW yang diteruskan ke Sistem INATRADE.
- (2) Dalam hal permohonan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap, permohonan tidak diteruskan ke Sistem INATRADE.
- (3) Untuk mengajukan permohonan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Eksportir harus memiliki hak akses.
- (4) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan registrasi melalui SINSW dan mengunggah persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).

Pasal 22

- (1) Dalam hal permohonan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam 21 ayat (1) diajukan oleh warga negara asing yang merupakan pejabat pada badan internasional yang bertugas di Indonesia dan/atau pejabat pada kantor perwakilan negara asing di Indonesia, hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) diperoleh dengan melakukan registrasi melalui SINSW dan mengunggah hasil pindai dokumen asli paspor.
- (2) Dalam hal permohonan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam 21 ayat (1) diajukan oleh pemerintah untuk keperluan pemerintah sendiri atau hibah, hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) diperoleh dengan melakukan registrasi melalui SINSW dan mengunggah hasil pindai dokumen asli nomor pokok wajib pajak bendahara satuan kerja.
- (3) Pengajuan permohonan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilakukan dengan mengunggah hasil pindai dokumen asli persyaratan

- berupa pertimbangan teknis dari kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian terkait dan/atau dokumen legalitas pendukung lainnya.
- (4) Dalam hal pertimbangan teknis dari kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian terkait dan/atau dokumen legalitas pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah tersedia secara elektronik pada kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang telah terintegrasi dengan SINSW, Eksportir tidak mengunggah pertimbangan teknis dari kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian terkait dan/atau dokumen legalitas pendukung lainnya ke SINSW.
 - (5) Eksportir bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kesesuaian:
 - a. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - b. data dan/atau informasi terkait pertimbangan teknis dan/atau dokumen legalitas pendukung lainnya yang tersedia secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4); dan
 - c. data dan/atau informasi lain yang terkait dengan pengajuan permohonan surat keterangan, dengan memberikan persetujuan dalam bentuk pernyataan tanggung jawab atas kebenaran dokumen persyaratan, data, dan/atau informasi secara elektronik melalui SINSW pada saat melakukan pengajuan permohonan surat keterangan.

Pasal 23

- (1) Dalam hal permohonan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan surat keterangan secara elektronik melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik, dan mencantumkan kode *quick response* (QR), yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah.
- (2) Dalam hal permohonan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dinyatakan tidak lengkap terkait dengan kesesuaian persyaratan, dilakukan penolakan secara elektronik.
- (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat elemen data dan/atau keterangan paling sedikit mengenai:
 - a. nomor surat keterangan dan tanggal terbit;
 - b. identitas Eksportir;
 - c. pos tarif/*harmonized system*;
 - d. jenis/uraian Barang; dan
 - e. jumlah Barang dan satuan Barang.
- (4) Identitas Eksportir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b memuat elemen data atau keterangan paling sedikit berupa:
 - a. nama perusahaan; dan
 - b. alamat perusahaan.

- (5) Masa berlaku surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan masa berlaku surat keterangan.
- (6) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor.
- (7) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan dalam penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor.
- (8) Penerbitan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang berlaku untuk lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor, disertai dengan kartu kendali realisasi Ekspor.
- (9) Kartu kendali realisasi Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (8) digunakan untuk melakukan pemotongan jumlah Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e.
- (10) Dalam hal jumlah Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e telah dilakukan pemotongan secara elektronik oleh SINSW sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan, penerbitan surat keterangan tidak disertai kartu kendali realisasi Ekspor.
- (11) Terhadap elemen data dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara surat keterangan dan dokumen Pemberitahuan Pabean Ekspor paling sedikit meliputi:
 - a. nomor surat keterangan dan tanggal terbit;
 - b. pos tarif/*harmonized system*; dan
 - c. jumlah Barang dan satuan Barang.
- (12) Terhadap elemen data masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memastikan pada saat pengajuan Pemberitahuan Pabean Ekspor, surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih berlaku.
- (13) Selain penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dan ayat (12), terhadap elemen data dan/atau keterangan berupa jenis/uraian Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (14) Selain elemen data dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) sampai dengan ayat (13), dilakukan penelitian atas nomor pokok wajib pajak Eksportir berdasarkan data dan/atau keterangan yang telah tersedia secara elektronik di SINSW yang berasal dari Sistem OSS.
- (15) Satuan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
- (16) Dalam hal satuan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (15) belum ditetapkan, satuan Barang sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf e sesuai dengan ketentuan internasional.

- (17) Masa berlaku surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Pengecualian Ekspor yang Dilakukan untuk Kegiatan Usaha

Pasal 24

- (1) Selain pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, terhadap Barang tertentu dapat diberikan pengecualian Ekspor yang dilakukan untuk kegiatan usaha.
- (2) Dalam hal Ekspor dilakukan untuk kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Eksportir dikecualikan dari pemenuhan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor, pemenuhan dokumen lain, dan/atau Verifikasi atau Penelusuran Teknis.
- (3) Terhadap pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat menerbitkan surat keterangan.
- (4) Pengecualian terhadap Ekspor yang dilakukan untuk kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 25

- (1) Untuk memperoleh surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), Eksportir harus mengajukan permohonan lengkap secara elektronik kepada Menteri melalui SINSW yang diteruskan ke Sistem INATRADE.
- (2) Dalam hal permohonan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap, permohonan tidak diteruskan ke Sistem INATRADE.
- (3) Untuk mengajukan permohonan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Eksportir harus memiliki hak akses.
- (4) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan registrasi melalui SINSW dan mengunggah persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).

Pasal 26

- (1) Pengajuan permohonan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dilakukan dengan mengunggah hasil pindai dokumen asli persyaratan berupa pertimbangan teknis dari kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian terkait dan/atau dokumen legalitas pendukung lainnya.
- (2) Dalam hal pertimbangan teknis dari kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian terkait dan/atau dokumen legalitas pendukung lainnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) telah tersedia secara elektronik pada kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang telah terintegrasi dengan SINSW, Eksportir tidak mengunggah pertimbangan teknis dari kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian terkait dan/atau dokumen legalitas pendukung lainnya ke SINSW.

- (3) Eksportir bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kesesuaian:
 - a. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. data dan/atau informasi terkait pertimbangan teknis dan/atau dokumen legalitas pendukung lainnya yang tersedia secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
 - c. data dan/atau informasi lain yang terkait dengan pengajuan permohonan surat keterangan, dengan memberikan persetujuan dalam bentuk pernyataan tanggung jawab atas kebenaran dokumen persyaratan, data, dan/atau informasi secara elektronik melalui SINSW pada saat melakukan pengajuan permohonan surat keterangan.

Pasal 27

- (1) Dalam hal permohonan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan surat keterangan secara elektronik melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik, dan mencantumkan kode *quick response* (QR), yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah.
- (2) Dalam hal permohonan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dinyatakan tidak lengkap terkait dengan kesesuaian persyaratan, dilakukan penolakan secara elektronik.
- (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat elemen data atau keterangan paling sedikit:
 - a. untuk semua Barang Ekspor yang diberikan pengecualian selain kertas berbahan baku kertas bekas dan/atau bukan kayu:
 1. nomor surat keterangan dan tanggal terbit;
 2. identitas Eksportir;
 3. pos tarif/*harmonized system*;
 4. jenis/uraian Barang; dan
 5. jumlah Barang dan satuan Barang; dan
 - b. untuk Barang Ekspor yang diberikan pengecualian berupa kertas berbahan baku kertas bekas dan/atau bukan kayu:
 1. nomor surat keterangan dan tanggal terbit;
 2. identitas Eksportir;
 3. pos tarif/*harmonized system*; dan
 4. jenis/uraian Barang.

- (4) Identitas Eksportir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2 dan huruf b angka 2 memuat elemen data atau keterangan paling sedikit berupa:
 - a. nama perusahaan; dan
 - b. alamat perusahaan.
- (5) Masa berlaku surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan masa berlaku surat keterangan.
- (6) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor.
- (7) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan dalam penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor.
- (8) Penerbitan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang berlaku untuk lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor, disertai dengan kartu kendali realisasi Ekspor.
- (9) Kartu kendali realisasi Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (8) digunakan untuk melakukan pemotongan jumlah Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 5.
- (10) Dalam hal jumlah Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 5 telah dilakukan pemotongan secara elektronik oleh SINSW sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan, penerbitan surat keterangan tidak disertai kartu kendali realisasi Ekspor.
- (11) Terhadap elemen data dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara surat keterangan dan dokumen Pemberitahuan Pabean Ekspor paling sedikit meliputi:
 - a. nomor surat keterangan dan tanggal terbit;
 - b. pos tarif/*harmonized system*; dan
 - c. jumlah Barang dan satuan Barang.
- (12) Terhadap elemen data dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara surat keterangan dan dokumen Pemberitahuan Pabean Ekspor paling sedikit berupa:
 - a. nomor surat keterangan dan tanggal terbit; dan
 - b. pos tarif/*harmonized system*.
- (13) Terhadap elemen data masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memastikan pada saat pengajuan Pemberitahuan Pabean Ekspor, surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih berlaku.
- (14) Selain penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (11), ayat (12), dan ayat (13), terhadap elemen data dan/atau keterangan berupa jenis/uraian Barang sebagaimana

- dimaksud pada ayat (3) dilakukan penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (15) Selain elemen data dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) sampai dengan ayat (14), dilakukan penelitian atas nomor pokok wajib pajak Eksportir berdasarkan data dan/atau keterangan yang telah tersedia secara elektronik di SINSW yang berasal dari Sistem OSS.
 - (16) Satuan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 5 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
 - (17) Dalam hal satuan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (16) belum ditetapkan, satuan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 5 sesuai dengan ketentuan internasional.
 - (18) Masa berlaku surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB X DIAGRAM ALIR

Pasal 28

Diagram alir penerbitan, perubahan, dan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 11, serta penerbitan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 27 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB XI KEWAJIBAN EKSPORTIR

Pasal 29

- (1) Eksportir Barang tertentu yang telah ditetapkan sebagai Eksportir Terdaftar yang memiliki masa berlaku, wajib melakukan Ekspor.
- (2) Barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 30

- (1) Eksportir yang telah memiliki:
 - a. Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), dan/atau Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2); dan/atau
 - b. Laporan Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3),wajib menyampaikan laporan realisasi Ekspor baik yang terealisasi maupun tidak terealisasi secara elektronik kepada Menteri.
- (2) Terhadap Barang gas bumi dalam bentuk gas dengan pos tarif/*harmonized system* 2711.21.10 dan 2711.21.90

- yang ekspornya dialirkan langsung melalui pipa ke luar daerah pabean dan dikecualikan dari kewajiban berupa Persetujuan Ekspor dan Laporan Surveyor, penyampaian laporan realisasi Ekspor baik yang terealisasi maupun tidak terealisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Perizinan Berusaha berupa Eksportir Terdaftar dilakukan secara elektronik kepada Menteri.
- (3) Penyampaian laporan realisasi Ekspor baik yang terealisasi maupun tidak terealisasi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui surat elektronik dekintam@kemendag.go.id kepada Menteri.
 - (4) Terhadap Ekspor Barang yang dikenai kewajiban berupa:
 - a. Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Eksportir Terdaftar dan Persetujuan Ekspor, serta Laporan Surveyor, Eksportir menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor;
 - b. Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Eksportir Terdaftar dan Persetujuan Ekspor, Eksportir menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor;
 - c. Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Eksportir Terdaftar dan Laporan Surveyor, Eksportir menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap Perizinan Berusaha berupa Eksportir Terdaftar; dan
 - d. Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor dan Laporan Surveyor, Eksportir menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap Perizinan Berusaha berupa Persetujuan Ekspor.
 - (5) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan:
 - a. setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya, untuk semua Barang yang diatur Ekspornya selain Barang contoh produk industri pertambangan untuk keperluan penelitian dan pengembangan teknologi pengolahan dan/atau pemurnian serta Barang pertambangan untuk keperluan penelitian dan pengembangan, keperluan Ekspor kembali, dan keperluan Ekspor produk industri; atau
 - b. paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan Ekspor, untuk Barang contoh produk industri pertambangan untuk keperluan penelitian dan pengembangan teknologi pengolahan dan/atau pemurnian,
melalui SINSW yang diteruskan ke Sistem INATRADE.
 - (6) Terhadap Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor, dalam hal

Eksportir telah melakukan Ekspor dan telah menyampaikan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Eksportir tidak menyampaikan laporan realisasi pada bulan berikutnya.

- (7) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi elemen data dan/atau keterangan paling sedikit:
 - a. jenis/uraian Barang;
 - b. pos tarif/*harmonized system*;
 - c. volume Barang;
 - d. nilai Barang;
 - e. pelabuhan muat;
 - f. negara tujuan;
 - g. nomor dan tanggal Laporan Surveyor, untuk Ekspor Barang tertentu yang dikenai kewajiban Verifikasi atau Penelusuran Teknis; dan
 - h. nomor dan tanggal Pemberitahuan Pabean Ekspor.

Pasal 31

- (1) Eksportir yang telah memiliki dokumen lain yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berupa dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal), wajib menyampaikan laporan realisasi Ekspor baik yang terealisasi maupun tidak terealisasi secara elektronik kepada Menteri.
- (2) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 1 (satu) tahun paling lambat tanggal 31 (tiga puluh satu) bulan Januari tahun berikutnya melalui SINSW yang diteruskan ke Sistem INATRADE.
- (3) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data atau keterangan paling sedikit mengenai:
 - a. jenis/uraian Barang;
 - b. pos tarif/*harmonized system*;
 - c. volume Barang;
 - d. nilai Barang;
 - e. pelabuhan muat;
 - f. negara tujuan;
 - g. nomor dan tanggal dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal); dan
 - h. nomor dan tanggal Pemberitahuan Pabean Ekspor.

Pasal 32

- (1) Eksportir yang telah memiliki surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan/atau Pasal 27 ayat (1) wajib menyampaikan laporan realisasi Ekspor baik yang terealisasi maupun tidak terealisasi secara elektronik kepada Menteri.
- (2) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan:
 - a. paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah masa berlaku surat keterangan berakhir, untuk surat keterangan yang berlaku 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor; dan

- b. setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya, untuk surat keterangan yang berlaku lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor, melalui SINSW yang diteruskan ke Sistem INATRADE.
- (3) Terhadap surat keterangan yang berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor, dalam hal Eksportir telah melakukan Ekspor dan telah menyampaikan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Eksportir tidak menyampaikan laporan realisasi pada bulan berikutnya.
- (4) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi elemen data dan/atau keterangan paling sedikit:
- a. jenis/uraian Barang;
 - b. pos tarif/*harmonized system*;
 - c. volume Barang;
 - d. nilai Barang;
 - e. pelabuhan muat;
 - f. negara tujuan; dan
 - g. nomor dan tanggal Pemberitahuan Pabean Ekspor.

Pasal 33

Pemenuhan kewajiban penyampaian laporan realisasi Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (1) bagi Eksportir yang tidak memiliki Perizinan Berusaha di bidang Ekspor dilakukan dengan mendapatkan hak akses terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak akses di SINSW.

Pasal 34

- (1) Elemen data atau keterangan pada laporan realisasi yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32 dapat dilakukan perubahan yang disertai dengan pertimbangan perubahan.
- (2) Pengajuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan sampai dengan 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal berakhirnya masa berlaku Perizinan Berusaha, Laporan Surveyor, dokumen lain, dan/atau surat keterangan.

BAB XII SANKSI

Pasal 35

Eksportir Terdaftar yang tidak melaksanakan kewajiban melakukan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penetapan sebagai Eksportir Terdaftar, dikenai sanksi administratif berupa peringatan.

Pasal 36

- (1) Eksportir yang tidak melaksanakan kewajiban laporan realisasi Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dikenai sanksi administratif berupa peringatan.
- (2) Apabila Eksportir yang telah dikenai sanksi administratif berupa peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap tidak menyampaikan laporan realisasi Ekspor yang tidak terealisasi ekspornya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal peringatan dikenakan, Eksportir dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. pembekuan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2); atau
 - b. penangguhan pelayanan Verifikasi atau Penelusuran Teknis, untuk Eksportir yang hanya memiliki Laporan Surveyor.
- (3) Apabila Eksportir yang telah dikenai sanksi administratif berupa peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap tidak menyampaikan laporan realisasi Ekspor yang telah terealisasi ekspornya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal peringatan dikenakan, Eksportir dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. pembekuan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Eksportir Terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2);
 - b. penangguhan penerbitan, perubahan dan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), untuk Persetujuan Ekspor berikutnya selama Eksportir belum melaksanakan kewajiban laporan realisasi Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), untuk Persetujuan Ekspor yang berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor;
 - c. pembekuan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), untuk Persetujuan Ekspor yang berlaku untuk lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor, apabila pengenaan sanksi administratif dilakukan dalam masa berlaku Persetujuan Ekspor;
 - d. penangguhan penerbitan, perubahan dan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), untuk Persetujuan Ekspor berikutnya selama Eksportir belum melaksanakan kewajiban laporan realisasi

Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), apabila pengenaan sanksi administratif dilakukan setelah masa berlaku Persetujuan Ekspor berakhir; atau

- e. penangguhan pelayanan Verifikasi atau Penelusuran Teknis, untuk Eksportir yang hanya memiliki Laporan Surveyor.

Pasal 37

- (1) Eksportir yang tidak melaksanakan kewajiban laporan realisasi Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dikenai sanksi administratif berupa peringatan.
- (2) Apabila Eksportir yang telah dikenai sanksi administratif berupa peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap tidak menyampaikan laporan realisasi Ekspor dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal peringatan dikenakan, Eksportir dikenai sanksi administratif berupa rekomendasi penangguhan penerbitan dokumen lain berupa dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan Ekspor (dokumen v-legal) kepada kementerian pembina lembaga penerbit dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan Ekspor (dokumen v-legal).

Pasal 38

- (1) Eksportir yang tidak melaksanakan kewajiban laporan realisasi Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dikenai sanksi administratif berupa peringatan.
- (2) Apabila Eksportir yang telah dikenai sanksi administratif berupa peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap tidak menyampaikan laporan realisasi Ekspor yang tidak terealisasi ekspornya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal peringatan dikenakan, Eksportir dikenai sanksi administratif berupa pembekuan surat keterangan, untuk surat keterangan yang berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor atau untuk surat keterangan yang berlaku untuk lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor.
- (3) Apabila Eksportir yang telah dikenai sanksi administratif berupa peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap tidak menyampaikan laporan realisasi Ekspor yang telah terealisasi ekspornya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal peringatan dikenakan, Eksportir dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. penangguhan penerbitan surat keterangan untuk pengecualian Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan/atau Pasal 27 ayat (1) berikutnya selama Eksportir belum melaksanakan kewajiban laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), untuk surat keterangan yang berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor;

- b. pembekuan surat keterangan untuk pengecualian Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan/atau Pasal 27 ayat (1), untuk surat keterangan yang berlaku untuk lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor, apabila pengenaan sanksi administratif dilakukan dalam masa berlaku surat keterangan; atau
- c. penangguhan penerbitan surat keterangan untuk pengecualian Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan/atau Pasal 27 ayat (1) berikutnya selama Eksportir belum melaksanakan kewajiban laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), untuk surat keterangan yang berlaku untuk lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor, apabila pengenaan sanksi administratif dilakukan setelah masa berlaku surat keterangan berakhir.

Pasal 39

Eksportir yang tidak melaksanakan kewajiban mengajukan permohonan perubahan data pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Eksportir dikenai sanksi administratif berupa pembekuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 40

Dalam hal Eksportir dalam proses penyidikan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan:

- a. dokumen Perizinan Berusaha di bidang Ekspor, Eksportir dikenai sanksi administratif berupa pembekuan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2);
- b. dokumen Perizinan Berusaha di bidang Ekspor yang masa berlakunya telah berakhir, Eksportir dikenai sanksi administratif berupa penangguhan penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2);
- c. surat keterangan yang berlaku untuk lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor, Eksportir dikenai sanksi administratif berupa pembekuan surat keterangan yang berlaku untuk lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1);
- d. surat keterangan yang berlaku untuk lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor yang masa berlakunya telah berakhir atau surat keterangan yang berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor, Eksportir dikenai sanksi administratif berupa penangguhan penerbitan surat keterangan yang berlaku untuk lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor atau untuk 1

- (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1); atau
- e. dokumen Laporan Surveyor, Eksportir dikenai sanksi administratif berupa penangguhan pelayanan Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Pasal 41

Sanksi administratif berupa:

- a. pembekuan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a, Pasal 36 ayat (3) huruf a dan huruf c, Pasal 39, dan/atau Pasal 40 huruf a diaktifkan kembali, dalam hal Eksportir:
1. telah melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a dan ayat (2) sepanjang Perizinan Berusaha di bidang Ekspor masih berlaku;
 2. telah melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembekuan diberlakukan;
 3. telah dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan oleh penyidik; dan/atau
 4. terbukti tidak bersalah atau dibebaskan dari segala tuntutan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. penangguhan penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf b dan/atau huruf d dicabut, dalam hal Eksportir telah melaksanakan kewajiban laporan realisasi Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a;
- c. penangguhan penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b dicabut, dalam hal Eksportir:
1. telah dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan oleh penyidik; dan/atau
 2. terbukti tidak bersalah atau dibebaskan dari segala tuntutan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. pembekuan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), Pasal 38 ayat (3) huruf b, dan/atau Pasal 40 huruf c diaktifkan kembali, dalam hal Eksportir:
1. telah melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sepanjang surat keterangan masih berlaku, untuk surat keterangan yang berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor atau untuk surat keterangan yang berlaku untuk lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor;
 2. telah dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan oleh penyidik; dan/atau
 3. terbukti tidak bersalah atau dibebaskan dari segala tuntutan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

- e. penangguhan penerbitan surat keterangan yang berlaku untuk lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor atau untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a dan/atau huruf c dicabut, dalam hal Eksportir telah melaksanakan kewajiban laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1);
- f. penangguhan penerbitan surat keterangan yang berlaku untuk lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor atau untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d dicabut, dalam hal Eksportir:
 - 1. telah dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan oleh penyidik; dan/atau
 - 2. terbukti tidak bersalah atau dibebaskan dari segala tuntutan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- g. penangguhan pelayanan Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b dan/atau Pasal 36 ayat (3) huruf e dicabut, dalam hal Eksportir telah melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b;
- h. penangguhan pelayanan Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e dicabut, dalam hal Eksportir:
 - 1. telah dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan oleh penyidik; dan/atau
 - 2. terbukti tidak bersalah atau dibebaskan dari segala tuntutan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
- i. rekomendasi penangguhan penerbitan dokumen lain berupa dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dicabut, dalam hal Eksportir telah melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1).

Pasal 42

- (1) Eksportir dikenai sanksi administratif berupa pencabutan:
 - a. Perizinan Berusaha di bidang Ekspor dalam hal:
 - 1. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan peringatan;
 - 2. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerbitan pembekuan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor;
 - 3. terbukti mengubah informasi yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha di bidang Ekspor dan/atau Laporan Surveyor;
 - 4. ditemukan ketidaksesuaian dokumen persyaratan dan data atau informasi permohonan Perizinan

- Berusaha di bidang Ekspor, perubahan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor, atau perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor;
5. melakukan pelanggaran di bidang kepabeanan berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan; atau
 6. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan dokumen Perizinan Berusaha di bidang Ekspor dan/atau Laporan Surveyor; dan
- b. surat keterangan dalam hal:
1. terbukti mengubah informasi yang tercantum dalam surat keterangan;
 2. ditemukan ketidaksesuaian dokumen persyaratan dan data atau informasi permohonan surat keterangan;
 3. melakukan pelanggaran di bidang kepabeanan berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan; atau
 4. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan surat keterangan yang berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor.
- (2) Eksportir yang telah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor dan/atau surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, angka 3, dan angka 4, serta huruf b angka 1 dan angka 2, hanya dapat mengajukan kembali permohonan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor dan/atau surat keterangan setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor dan/atau surat keterangan.

Pasal 43

- (1) Selain dapat dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, Eksportir dapat dikenai sanksi administratif lain berupa:
- a. penangguhan penerbitan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor;
 - b. pembekuan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor;
 - c. pencabutan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor;
 - d. penangguhan pelayanan Verifikasi atau Penelusuran Teknis;
 - e. pembekuan Laporan Surveyor; dan/atau
 - f. pencabutan Laporan Surveyor,
- berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau usulan/rekomendasi dari kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
- (2) Sanksi administratif berupa:

- a. penangguhan penerbitan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dicabut; atau
 - b. pembekuan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diaktifkan kembali, dalam hal Eksportir telah melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan atau usulan/rekomendasi dari kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian terkait dicabut.
- (3) Sanksi administratif berupa:
- a. penangguhan pelayanan Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dicabut; atau
 - b. pembekuan Laporan Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diaktifkan kembali, dalam hal Eksportir telah melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan atau usulan/rekomendasi dari kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian terkait dicabut.

Pasal 44

- (1) Peringatan, pembekuan, pengaktifan kembali, dan pencabutan:
- a. Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam:
 - 1. Pasal 35;
 - 2. Pasal 36 ayat (1), ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a dan huruf c selain dari yang terkait dengan kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2);
 - 3. Pasal 37 ayat (1);
 - 4. Pasal 41 huruf a angka 1; dan
 - 5. Pasal 42 ayat (1) huruf a angka 1; dan
 - b. surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam:
 - 1. Pasal 38 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) huruf b; dan
 - 2. Pasal 41 huruf d angka 1,dilakukan secara elektronik dan otomatis oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW.
- (2) Pembekuan, pengaktifan kembali, dan pencabutan:
- a. Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam:
 - 1. Pasal 36 ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a dan huruf c yang terkait dengan kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2);
 - 2. Pasal 39;
 - 3. Pasal 40 huruf a;
 - 4. Pasal 41 huruf a angka 2 sampai dengan angka 4;
 - 5. Pasal 42 ayat (1) huruf a angka 2 sampai dengan angka 6; dan

6. Pasal 43 ayat (1) huruf b, huruf c, dan ayat (2) huruf b; dan
 - b. surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, Pasal 41 huruf d angka 2 dan angka 3, dan Pasal 42 ayat (1) huruf b, dilakukan secara elektronik oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW.
- (3) Peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) terhadap Eksportir Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dilakukan melalui surat elektronik dekintam@kemendag.go.id oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (4) Penangguhan penerbitan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf b dan huruf d, dan pencabutan penangguhan penerbitan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b dilakukan secara elektronik dan otomatis oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW.
- (5) Penangguhan penerbitan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b dan Pasal 43 ayat (1) huruf a dan pencabutan penangguhan penerbitan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c dan/atau Pasal 43 ayat (2) huruf a dilakukan secara elektronik oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW.
- (6) Penangguhan penerbitan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a dan huruf c dan pencabutan penangguhan penerbitan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e, dilakukan secara elektronik dan otomatis oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW.
- (7) Penangguhan penerbitan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d dan pencabutan penangguhan penerbitan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf f dilakukan secara elektronik oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW.
- (8) Penangguhan pelayanan Verifikasi atau Penelusuran Teknis, pembekuan Laporan Surveyor, pencabutan Laporan Surveyor, pencabutan penangguhan pelayanan Verifikasi atau Penelusuran Teknis, dan pengaktifan kembali Laporan Surveyor, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf e, Pasal 40 huruf e, Pasal 41 huruf g dan huruf h, dan Pasal 43 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan ayat (3) dilakukan oleh Surveyor berdasarkan surat Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (9) Rekomendasi penangguhan penerbitan dokumen lain berupa dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dan pencabutan penangguhan penerbitan dokumen lain berupa dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal) Pasal 41 huruf i disampaikan secara tertulis oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri kepada menteri pembina lembaga penerbit dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal).

- (10) Penangguhan pelayanan Verifikasi atau Penelusuran Teknis, pembekuan Laporan Surveyor, pencabutan Laporan Surveyor, pencabutan penangguhan pelayanan Verifikasi atau Penelusuran Teknis, dan pengaktifan kembali Laporan Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan oleh Surveyor secara elektronik melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW.

Pasal 45

- (1) Eksportir yang belum melaksanakan kewajiban laporan realisasi Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) tidak dapat mengajukan kembali permohonan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor dan/atau pelayanan Verifikasi atau Penelusuran Teknis yang sama sebelum melaksanakan kewajiban laporan realisasi Ekspor.
- (2) Eksportir yang belum melaksanakan kewajiban laporan realisasi Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) tidak dapat mengajukan kembali permohonan surat keterangan yang sama sebelum melaksanakan kewajiban laporan realisasi Ekspor.

BAB XIII

GANGGUAN TERHADAP SISTEM INATRADE DAN/ATAU SISTEM INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW

Pasal 46

- (1) Dalam hal terjadi gangguan yang mengakibatkan Sistem INATRADE dan/atau SINSW tidak berfungsi:
 - a. pengajuan permohonan untuk mendapatkan:
 1. Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);
 2. perubahan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
 3. perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1); atau
 4. surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan 25 ayat (1); atau
 - b. penyampaian laporan realisasi Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32, disampaikan kepada Menteri secara manual melalui Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan I.
- (2) Apabila permohonan penerbitan, perubahan, dan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1

sampai dengan angka 3 dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan:

- a. Perizinan Berusaha di bidang Ekspor;
 - b. perubahan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor; dan
 - c. perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor, paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh anggota tim sebagai pejabat fungsional yang memiliki hak akses untuk memulai pemrosesan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor.
- (3) Apabila permohonan penerbitan, perubahan, dan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 sampai dengan angka 3 dinyatakan tidak lengkap sesuai dengan persyaratan, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan:
- a. surat penolakan penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor;
 - b. surat penolakan perubahan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor; dan
 - c. surat penolakan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor, paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh anggota tim sebagai pejabat fungsional yang memiliki hak akses untuk memulai pemrosesan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor.
- (4) Apabila permohonan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan surat keterangan.
- (5) Apabila permohonan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 dinyatakan tidak lengkap terkait dengan kesesuaian persyaratan, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan surat penolakan penerbitan surat keterangan.
- (6) Penerbitan atau penolakan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), serta penerbitan atau penolakan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disampaikan kepada Eksportir dengan tembusan kepada Kepala Lembaga *National Single Window*.

Pasal 47

- (1) Dalam hal terjadi gangguan yang mengakibatkan Sistem INATRADE dan/atau SINSW tidak berfungsi, pengenaan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan, pembekuan, pengaktifan kembali, dan pencabutan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36 ayat (1), ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf a dan huruf c, Pasal 37 ayat (1), Pasal 39, Pasal 40 huruf a, Pasal 41 huruf a, Pasal 42 ayat (1) huruf a, dan Pasal 43 ayat (1) huruf b, huruf c, dan ayat (2) huruf b;

- b. peringatan, pembekuan, pengaktifan kembali, dan pencabutan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), ayat (2), ayat (3) huruf b, Pasal 40 huruf c, Pasal 41 huruf d, dan Pasal 42 ayat (1) huruf b;
 - c. penangguhan penerbitan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf b dan huruf d, Pasal 40 huruf b, dan Pasal 43 ayat (1) huruf a dan pencabutan penangguhan penerbitan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b dan huruf c dan Pasal 43 ayat (2) huruf a; dan
 - d. penangguhan penerbitan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a dan huruf c dan Pasal 40 huruf d dan pencabutan penangguhan penerbitan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e dan huruf f,
dilakukan secara manual oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Eksportir dengan tembusan kepada Kepala Lembaga *National Single Window*.
 - (3) Dalam hal terjadi gangguan yang mengakibatkan Sistem INATRADE dan/atau SINSW tidak berfungsi, pengenaan sanksi administratif berupa penangguhan pelayanan Verifikasi atau Penelusuran Teknis, pembekuan Laporan Surveyor, pencabutan Laporan Surveyor, pencabutan penangguhan pelayanan Verifikasi atau Penelusuran Teknis, dan pengaktifan kembali Laporan Surveyor, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf e, Pasal 40 huruf e, Pasal 41 huruf g dan huruf h, dan Pasal 43 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan ayat (3), dilakukan secara manual oleh Surveyor kepada Eksportir, berdasarkan surat Direktur Jenderal atas nama Menteri, dengan tembusan kepada Kepala Lembaga *National Single Window*.

BAB XIV PENGAWASAN

Pasal 48

- (1) Terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengaturan Ekspor dalam penyelenggaraan Perdagangan Luar Negeri dilaksanakan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan pengawasan kegiatan Perdagangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kepatuhan Pelaku Usaha dalam pemenuhan penyelenggaraan sektor Perdagangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang

perlindungan konsumen dan tertib niaga berkoordinasi dengan direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Perdagangan Luar Negeri.

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 49

- (1) Produk pertambangan hasil pengolahan dan/atau pemurnian berupa:
 - a. konsentrat besi *laterit* (*gutit, hematit, magnetit*) dengan kadar $\geq 50\%$ (lebih dari atau sama dengan lima puluh persen) Fe dan $\geq 10\%$ (lebih dari atau sama dengan sepuluh persen) ($Al_2O_3+SiO_2$);
 - b. konsentrat tembaga dengan kadar $\geq 15\%$ (lebih dari atau sama dengan lima belas persen) Cu;
 - c. konsentrat timbal dengan kadar $\geq 56\%$ (lebih dari atau sama dengan lima puluh enam persen) Pb;
 - d. konsentrat seng dengan kadar $\geq 51\%$ (lebih dari atau sama dengan lima puluh satu persen) Zn; dan
 - e. lumpur anoda (*anode slime*),
hanya dapat diekspor sampai dengan tanggal 31 Mei 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumberdaya mineral, yang dibuktikan dengan nomor dan tanggal pendaftaran Pemberitahuan Pabean Ekspor dari kantor pabean.
- (2) Barang pertambangan berupa:
 - a. konsentrat besi *laterit* (*gutit, hematit, magnetit*) dengan kadar $\geq 50\%$ (lebih dari atau sama dengan lima puluh persen) Fe dan $\geq 10\%$ (lebih dari atau sama dengan sepuluh persen) ($Al_2O_3+SiO_2$);
 - b. konsentrat tembaga dengan kadar $\geq 15\%$ (lebih dari atau sama dengan lima belas persen) Cu;
 - c. konsentrat timbal dengan kadar $\geq 56\%$ (lebih dari atau sama dengan lima puluh enam persen) Pb;
 - d. konsentrat seng dengan kadar $\geq 51\%$ (lebih dari atau sama dengan lima puluh satu persen) Zn; dan
 - e. lumpur anoda (*anode slime*),
mulai tanggal 1 Juni 2024 hanya dapat diekspor untuk keperluan penelitian dan pengembangan, keperluan Ekspor kembali, dan/atau keperluan Ekspor produk industri yang termasuk kategori produk pertambangan yang bahan baku utamanya berasal dari impor dan/atau skrap berupa logam.
- (3) Produk pertambangan hasil pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Barang pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 50

- (1) Ketentuan mengenai kriteria teknis kayu olahan dalam bentuk *surfaced four side* (S4S), *eased two edges* (E2E) atau *eased four edges* (E4E) yang berasal dari:
 - a. kayu merbau, meranti putih, meranti kuning dengan luas penampang tidak lebih dari 15.000 mm² (lima belas ribu milimeter persegi); dan/atau
 - b. selain kayu merbau, meranti putih, meranti kuning dengan luas penampang tidak lebih dari 4.000 mm² (empat ribu milimeter persegi),hanya berlaku untuk pengapalan terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024 yang dibuktikan dengan nomor dan tanggal pendaftaran Pemberitahuan Pabean Ekspor dari kantor pabean.
- (2) Ketentuan mengenai kriteria teknis kayu olahan dalam bentuk *surfaced four side* (S4S), *eased two edges* (E2E) atau *eased four edges* (E4E) yang berasal dari:
 - a. kayu merbau dengan luas penampang tidak lebih dari 10.000 mm² (sepuluh ribu milimeter persegi); dan/atau
 - b. selain kayu merbau dengan luas penampang tidak lebih dari 4.000 mm² (empat ribu milimeter persegi),hanya berlaku untuk pengapalan mulai tanggal 1 Agustus 2024 yang dibuktikan dengan nomor dan tanggal pendaftaran Pemberitahuan Pabean Ekspor dari kantor pabean.
- (3) Ketentuan mengenai kriteria teknis kayu olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 51

- (1) Dalam hal Peraturan Menteri ini memberikan pilihan tidak mengatur, tidak lengkap, atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan, Menteri dapat melakukan diskresi untuk mengatasi persoalan konkret dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan terkait dengan kebijakan dan pengaturan Ekspor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan menggunakan cap dan tanda tangan basah serta diunggah melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Perizinan Berusaha berupa Eksportir Terdaftar, Persetujuan Ekspor, dokumen berupa pengecualian, surat penjelasan, dan/atau surat keterangan, yang telah diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Ekspor sebelum berlakunya Peraturan Menteri

- ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir;
- b. Perizinan Berusaha berupa Eksportir Terdaftar dan/atau Persetujuan Ekspor, yang dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir sebagaimana dimaksud pada huruf a, dinyatakan dapat dilakukan perubahan dan/atau perpanjangan;
 - c. Perizinan Berusaha berupa Eksportir Terdaftar batubara dan produk batubara yang dinyatakan dapat dilakukan perubahan dan/atau perpanjangan sebagaimana dimaksud pada huruf b hanya Eksportir Terdaftar Batubara dan Produk Batubara yang telah diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298);
 - d. Eksportir yang telah mengajukan permohonan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Eksportir Terdaftar dan/atau Persetujuan Ekspor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan masih dalam proses penerbitan, dilakukan penolakan oleh anggota tim sebagai pejabat fungsional yang memiliki hak akses;
 - e. Eksportir yang memiliki kewajiban laporan realisasi sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan tidak memiliki kewajiban laporan realisasi pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, tidak dikenai kewajiban menyampaikan laporan realisasi;
 - f. dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan Ekspor (dokumen v-legal) yang telah diterbitkan oleh Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan Ekspor produk industri kehutanan selesai;
 - g. dokumen lain berupa pertimbangan teknis, rekomendasi, dan/atau dokumen lain yang diterbitkan oleh kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, atau instansi terkait lainnya sebelum Peraturan Menteri ini berlaku yang diperlukan dalam penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor atau penerbitan surat keterangan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir dan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini;
 - h. surat pengecualian, surat penjelasan, surat keterangan, pertimbangan teknis, rekomendasi, dan/atau dokumen lain yang diterbitkan oleh kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, atau instansi terkait lainnya sebelum Peraturan Menteri ini berlaku yang diperlukan dalam pelaksanaan Ekspor, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir;
 - i. semua ketentuan yang merupakan pelaksanaan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Ekspor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini;
 - j. Surveyor pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan

- peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Ekspor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap dapat melaksanakan tugasnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini;
- k. proses Verifikasi atau Penelusuran Teknis yang dilakukan oleh Surveyor setelah berlakunya Peraturan Menteri ini, dilaksanakan atas dokumen Perizinan Berusaha di bidang Ekspor dan/atau dokumen Ekspor lainnya yang masih berlaku;
 - l. tim yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Ekspor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlaku berakhir; dan
 - m. Laporan Surveyor yang telah diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Ekspor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan Ekspor selesai dan tidak dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (12).

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 285), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2023

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 527

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 23 TAHUN 2023
 TENTANG
 KEBIJAKAN DAN PENGATURAN EKSPOR

PERIZINAN BERUSAHA DI BIDANG EKSPOR

I. SARANG BURUNG WALET (SBW)

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
1.	ex 0410.90.10	Sarang Burung Walet yang didapat dari habitat buatan Burung Walet	<p>Eksportir Teraftar (ET) SBW: Surat Pernyataan Mandiri (SPM) bermeterai yang memuat data dan/atau informasi mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Profil perusahaan; 2. Sumber bahan baku (rumah walet); 3. Kapasitas produksi; 4. Jumlah tenaga kerja; dan 5. Peralatan produksi. <p>Perubahan ET-SBW:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ET SBW yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. 	<p>Dalam hal eksportir telah memiliki:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Kontrol Veteriner (NKV); dan/atau 2. Keputusan penetapan tempat pelaksanaan Tindakan karantina dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, <p>Surat pernyataan mandiri (SPM)</p>	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>bermeterai sebagaimana tercantum dalam kolom persyaratan dilengkapi dengan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Nomor Kontrol Veteriner (NKV); dan/ataub. Keputusan penetapan tempat pelaksanaan Tindakan karantina dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. <p>Memiliki dokumen sertifikat sanitasi (KH-12) yang diterbitkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk setiap pengiriman.</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>Dalam hal Ekspor SBW dilakukan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Barang bawaan penumpang atau awak sarana pengangkut;b. Barang pelintas batas; atauc. Barang kiriman yang dikirim melalui penyelenggara pos, <p>di atas 2 (dua) kilogram tetap memenuhi kewajiban ET dan KH-12.</p> <p>Masa berlaku ET SBW adalah selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang ekspor SBW.</p> <p>Masa Berlaku Perubahan ET</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				SBW selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang ekspor SBW.			

II. BERAS

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
A.	UNTUK KEPERLUAN UMUM						
	A. PERUSAHAAN UMUM BULOG						
	10.06	Beras.		Persetujuan Ekspor (PE) Beras Keperluan Umum (Perusahaan Umum BULOG):	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:		
	1006.30	- Beras setengah giling atau digiling seluruhnya, disosoh atau dikilapkan maupun tidak :					
		-- Lain-lain:					
2.	ex 1006.30.99	--- Lain-lain	Beras yang diproduksi tidak melalui sistem pertanian organik (non organik) dengan tingkat kepecahan diatas 5% (lima persen) sampai dengan 25% (dua puluh lima persen).	Neraca Komoditas yang ditetapkan berdasarkan Hasil kesepakatan rapat koordinasi terbatas yang dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian. Perubahan PE Beras Keperluan Umum (Perusahaan	a. Neraca Komoditas yang ditetapkan berdasarkan Hasil kesepakatan rapat koordinasi terbatas yang dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>Umum BULOG):</p> <p>Dalam hal perubahan identitas eksportir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE Beras Keperluan Umum (Perusahaan Umum BULOG) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE Beras Keperluan Umum (Perusahaan Umum BULOG) yang masih berlaku; dan 2. Neraca Komoditas perubahan yang ditetapkan berdasarkan Hasil kesepakatan rapat koordinasi terbatas yang dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian. 	<p>an koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian; atau</p> <p>b. Hasil kesepakatan rapat koordinasi terbatas yang dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian, dalam hal</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
					<p>Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Hanya dapat dilakukan oleh Perum BULOG.</p> <p>Eksportir dapat memiliki 1 (satu) Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE Beras Keperluan Umum (Perusahaan Umum BULOG) berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE Beras Keperluan Umum (Perusahaan Umum BULOG) Paling lama 1</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
					<p>tahun takwim.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE Beras Keperluan Umum (Perusahaan Umum BULOG) selama sisa masa berlaku PE Beras Keperluan Umum (Perusahaan Umum BULOG).</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
					a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu negara tujuan.			
B. BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA								
	10.06	Beras.		PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA):	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.			
		- Beras setengah giling atau digiling seluruhnya, disosoh atau dikilapkan maupun tidak :		Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.				
3.	1006.30.30	-- Beras ketan		Perubahan PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA): Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE Beras Keperluan Umum			√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>(BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Dokumen yang mengalami perubahan.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan:</p> <p>1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Neraca Komoditas perubahan.</p>	<p>Eksportir dapat memiliki 1 (satu) Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) paling lama 1 tahun takwim.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE Beras Keperluan Umum</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>(BUMN/BUMD/PE RUSAHAAN SWASTA) selama sisa masa berlaku PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PE RUSAHAAN SWASTA).</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pelabuhan muat ekspor; danb. negara tujuan.			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
					Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu negara tujuan.			
4.	ex 1006.30.40	-- Beras Hom Mali	a. Beras yang diproduksi melalui sistem pertanian organik.	<p>PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA): Neraca Komoditas.</p> <p>PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA):</p> <p>Dalam hal perubahan identitas eksportir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat</p>	<p>Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. <p>Eksportir dapat memiliki 1 (satu) Persetujuan</p>		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				dan/atau negara tujuan: 1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) yang masih berlaku; dan 2. Neraca Komoditas perubahan.	Ekspor. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali			
		b. Beras yang tidak diproduksi melalui sistem pertanian organik (non organik) dengan tingkat kepecahan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen).		<p>PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA): Neraca Komoditas.</p> <p>Perubahan PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA):</p> <p>Dalam hal perubahan identitas eksportir:</p> 1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan:</p> 1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.	(satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional). Masa berlaku PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) paling lama 1 tahun takwim. Masa berlaku perubahan PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) selama sisa masa berlaku		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				AN SWASTA) yang masih berlaku; dan 2. Neraca Komoditas perubahan.	PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PE RUSAHAAN SWASTA). Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
					berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu negara tujuan.			
5.	ex 1006.30.50	-- Beras Basmati	a. Beras yang diproduksi melalui sistem pertanian organik.	<p>PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA): Neraca Komoditas.</p> <p>PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA):</p> <p>Dalam hal perubahan identitas eksportir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) yang masih berlaku; dan 	<p>Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. <p>Eksportir dapat memiliki 1 (satu) Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PE</p>		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>b. Beras yang tidak diproduksi melalui sistem pertanian organik (non organik) dengan tingkat kepecahan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen).</p>	<p>2. Neraca Komoditas perubahan.</p> <p>PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA): Neraca Komoditas.</p> <p>Perubahan PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA):</p> <p>Dalam hal perubahan identitas eksportir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) yang masih berlaku; dan 2. Neraca Komoditas perubahan. 	<p>RUSAHAAN SWASTA) berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PE RUSAHAAN SWASTA) paling lama 1 tahun takwim.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PE RUSAHAAN SWASTA) selama sisa masa berlaku PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PE RUSAHAAN SWASTA).</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
					<p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pelabuhan muat ekspor; danb. negara tujuan. <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
					perubahan, yaitu negara tujuan.			
6.	ex 1006.30.60	-- Beras Malys	<p>a. Beras yang diproduksi melalui sistem pertanian organik.</p>	<p>PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA): Neraca Komoditas.</p> <p>PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA):</p> <p>Dalam hal perubahan identitas eksportir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) yang masih berlaku; dan 2. Neraca Komoditas perubahan. 	<p>Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. <p>Eksportir dapat memiliki 1 (satu) Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali</p>		√	
				<p>b. Beras yang tidak diproduksi melalui</p>	<p>PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>sistem pertanian organik (non organik) dengan tingkat kepecahan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen).</p>	<p>SWASTA): Neraca Komoditas.</p> <p>Perubahan PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA):</p> <p>Dalam hal perubahan identitas eksportir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) yang masih berlaku; dan 2. Neraca Komoditas perubahan. 	<p>penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) paling lama 1 tahun takwim.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) selama sisa masa berlaku PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA). Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
					<p>batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu negara tujuan.</p>			
7.	ex 1006.30.70	-- Beras beraroma lainnya	a. Beras yang diproduksi melalui	PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN)	Penerbitan		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			sistem pertanian organik.	<p>SWASTA): Neraca Komoditas.</p> <p>PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA):</p> <p>Dalam hal perubahan identitas eksportir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) yang masih berlaku; dan 2. Neraca Komoditas perubahan. 	<p>Persetujuan Ekspor berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. <p>Eksportir dapat memiliki 1 (satu) Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional).</p>			
			b. Beras yang tidak diproduksi melalui sistem pertanian organik (non organik) dengan tingkat kepecahan	<p>PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA): Neraca Komoditas.</p> <p>Perubahan PE Beras</p>				

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>paling tinggi 25% (dua puluh lima persen).</p>	<p>Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA):</p> <p>Dalam hal perubahan identitas eksportir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) yang masih berlaku; dan 2. Neraca Komoditas perubahan. 	<p>Masa berlaku PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) paling lama 1 tahun takwim.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) selama sisa masa berlaku PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA).</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
					<p>peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <p>a. pelabuhan muat ekspor; dan</p> <p>b. negara tujuan.</p> <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu negara tujuan.</p>			
8.	1006.30.91	--- Beras setengah masak		<p>PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA): Neraca Komoditas.</p> <p>Perubahan PE Beras Keperluan Umum</p>	<p>Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:</p> <p>a. Neraca Komoditas, dalam hal telah</p>		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>(BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA):</p> <p>Dalam hal perubahan identitas eksportir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) yang masih berlaku; dan 2. Neraca Komoditas perubahan. 	<p>ditetapkan; atau</p> <p>b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Eksportir dapat memiliki 1 (satu) Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PE</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
					<p>RUSAHAAN SWASTA) paling lama 1 tahun takwim.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PE RUSAHAAN SWASTA) selama sisa masa berlaku PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PE RUSAHAAN SWASTA).</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
					<p>Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu negara tujuan.</p>			
9.	ex 1006.30.99	--- Lain-lain	a. Beras yang diproduksi melalui sistem pertanian organik.	<p>PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA): Neraca Komoditas.</p> <p>PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA):</p> <p>Dalam hal perubahan identitas eksportir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) yang masih 	<p>Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca 		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>berlaku; dan</p> <p>2. Dokumen yang mengalami perubahan.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan:</p> <p>1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Neraca Komoditas perubahan.</p>	<p>Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Eksportir dapat memiliki 1 (satu) Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional).</p>			
			<p>b. Beras yang diproduksi tidak melalui sistem pertanian organik (non organik) dengan tingkat kepecahan paling tinggi 5% (lima persen).</p>	<p>PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA): Neraca Komoditas.</p> <p>Perubahan PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA):</p> <p>Dalam hal perubahan identitas eksportir:</p> <p>1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Dokumen yang mengalami perubahan.</p>	<p>Masa berlaku PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) paling lama 1 tahun takwim.</p> <p>Masa berlaku</p>		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) yang masih berlaku; dan 2. Neraca Komoditas perubahan. 	<p>perubahan PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PE RUSAHAAN SWASTA) selama sisa masa berlaku PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PE RUSAHAAN SWASTA).</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <p>a. pelabuhan</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
					muat ekspor; dan b. negara tujuan. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu negara tujuan.			
B.	UNTUK HIBAH							
	10.06	Beras		PE Beras Keperluan Hibah: 1. Hasil kesepakatan rapat koordinasi terbatas yang dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan pemerintahan di bidang perekonomian; dan 2. Rekomendasi dari kementerian/badan/instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas; dan/atau b. Hasil kesepakatan rapat koordinasi terbatas yang dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan			
	1006.30	- Beras setengah giling atau digiling seluruhnya, disosoh atau dikilapkan maupun tidak:						
		-- Lain-lain:						
10.	ex 1006.30.99	--- Lain-lain	Beras yang diproduksi tidak melalui sistem pertanian organik (non organik) dengan tingkat kepecahan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen).					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>bidang penanggulangan bencana atau penyelenggaraan bantuan sosial, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Perubahan PE Beras Keperluan Hibah:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas eksportir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE Beras Keperluan Hibah yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. <p>Apabila Neraca Komoditas belum ditetapkan, dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE Beras Keperluan Hibah yang masih berlaku; 2. Hasil kesepakatan rapat koordinasi terbatas yang dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam 	<p>an koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.</p> <p>Hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara.</p> <p>Eksportir dapat memiliki 1 (satu) Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE Beras Keperluan Hibah berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional).</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian; dan</p> <p>3. Rekomendasi dari kementerian/badan/instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana atau penyelenggaraan bantuan sosial.</p> <p>Dalam Neraca Komoditas telah ditetapkan, dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan:</p> <p>1. PE Beras Keperluan Hibah yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Neraca Komoditas perubahan.</p>	<p>Masa berlaku PE Beras Keperluan Hibah paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE Beras Keperluan Hibah selama sisa masa berlaku PE Beras Keperluan Hibah.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
					a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu negara tujuan.			

III. HEWAN DAN PRODUK HEWAN

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
	01.01	Kuda, keledai, bagal dan hinnie, hidup.		PE Hewan dan Produk Hewan: Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian atau Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah			
		- Kuda:						
11.	ex 0101.21.00	-- Bibit	Pacu, Tunggang, Tarik, Kaveleri, Polo, dan Kesayangan				√	
	01.02	Binatang hidup jenis lembu.						
		- Sapi:						
12.	0102.21.00	-- Bibit				√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS		
		- Kerbau:		<p>Perubahan PE Hewan dan Produk Hewan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas eksportir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE Hewan dan Produk Hewan yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE Hewan dan Produk Hewan yang masih berlaku; dan 2. Rekomendasi perubahan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, atau Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. 	<p>ditetapkan; atau</p> <p>b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE Hewan dan Produk Hewan berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE Hewan dan Produk Hewan:</p> <p>a. Selama 1 tahun takwim, dalam hal Neraca</p>					
13.	0102.31.00	-- Bibit							√	
14.	0102.39.00	-- Lain-lain							√	
	01.03	Babi hidup.								
15.	ex 0103.10.00	- Bibit	Pedaging dan Pelemak						√	
		- Lain-lain:								
16.	ex 0103.91.00	-- Berat kurang dari 50 kg	Hasil Budidaya						√	
17.	ex 0103.92.00	-- Berat 50 kg atau lebih	Hasil Budidaya						√	
	01.04	Biri-biri dan kambing, hidup.								
	0104.10	- Biri-biri:								
18.	ex 0104.10.10	-- Bibit	Pedaging, Perah, dan Woli/Bulu						√	
19.	0104.10.90	-- Lain-lain							√	
	0104.20	- Kambing:								
20.	ex 0104.20.10	-- Bibit	Pedaging, Perah, dan Bulu/Rambut				√			
21.	ex 0104.20.90	-- Lain-lain	Hasil Budidaya				√			
	01.05	Unggas hidup, yaitu ayam dari spesies Gallus domesticus, bebek, angsa, kalkun, dan ayam guinea.								
	0105.11	-- Ayam dari spesies <i>Gallus domesticus</i>								
22.	ex 0105.11.10	--- Ayam bibit	Pedaging dan Petelur				√			
	0105.13	-- Bebek:								
23.	ex 0105.13.10	--- Bebek bibit	Pedaging dan Petelur				√			
	0105.94	-- Ayam dari spesies <i>Gallus domesticus</i>								
24.	0105.94.10	--- Ayam bibit, selain ayam sabung					√			
	01.06	Binatang hidup lainnya.								
		- Binatang menyusui:								
25.	ex 0106.14.00	-- Kelinci dan hare	Bibit Kelinci				√			
		- Burung:								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
26.	ex 0106.39.00	-- Lain-lain	Bibit Puyuh dan Bibit Merpati		Komoditas telah ditetapkan;		√	
	05.11	Produk hewani tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain; binatang mati dari Bab 1 atau 3, tidak layak untuk dikonsumsi manusia.			atau			
27.	0511.10.00	- Mani dari binatang jenis lembu			b. Sesuai Rekomendasi, atau paling lama 1 (satu) tahun takwim dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.		√	
		- Lain-lain:						
	0511.99	-- Lain-lain:						
28.	ex 0511.99.10	--- Mani dari binatang peliharaan	Mani Babi, Kambing atau Biri-biri mini straw dan standar		Masa berlaku perubahan PE Hewan dan Produk Hewan selama sisa masa berlaku PE Hewan dan Produk Hewan.		√	
					Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
					<p>perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <p>a. pelabuhan muat ekspor; dan</p> <p>b. negara tujuan.</p> <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu negara tujuan.</p>			

IV. TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR YANG TERMASUK DALAM DAFTAR CITES DAN NON CITES

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
CITES							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
a.	Binatang Hidup Jenis Lembu						
29.	ex 0102.31.00	Bibit Anoa dari jenis: - Anoa Dataran Rendah, Kerbau Pendek, Anoa Daratan (<i>Bubalus depressicornis</i>). - Anoa Pegunungan, Anoa Gunung (<i>Bubalus quarlesi</i>).	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.		√	
30.	ex 0102.39.00	Selain bibit, dari jenis: - Anoa dataran rendah, Kerbau Pendek, Anoa Daratan (<i>Bubalus depressicornis</i>). - Anoa Pegunungan, Anoa Gunung (<i>Bubalus quarlesi</i>).	Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASL: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan	Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional). Masa berlaku PE TASL sesuai masa		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p>	<p>berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS	
				a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu negara tujuan.				
b.	Babi Hidup							
31.	ex 0103.10.00	Bibit semua jenis Babirusa (<i>Babyrousa spp</i>).	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum		√		
32.	ex 0103.91.00	Semua jenis Babirusa (<i>Babyrousa spp</i>) dengan berat kurang dari 50 kg, selain bibit.					√	
33.	ex 0103.92.00	Semua jenis Babirusa (<i>Babyrousa spp</i>) dengan berat lebih dari 50 kg, selain bibit.						√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. <p>Perpanjangan PE TASL:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 	<p>ditetapkan.</p> <p>Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.</p> <p>Elemen data</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu negara tujuan.			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
c.	Kambing hidup						
34.	ex 0104.20.10	Bibit Kambing dari jenis Kambing Sumatera, Serow Sumatera (<i>Capricornis sumatrensis</i>).	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL):	Penerbitan Persetujuan		√	
35.	ex 0104.20.90	Kambing dari jenis Kambing Sumatera, Serow Sumatera (<i>Capricornis sumatrensis</i>) selain bibit.	<p>SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perpanjangan PE TASL: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan</p>	<p>Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Ekspertir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN.</p>		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL. Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu negara tujuan.			
d.	Binatang Hidup Lainnya						
	Binatang Menyusui						
36.	0106.11.00	Semua Jenis Primata, antara lain: - Monyet Ekor Panjang (<i>Macaca fascicularis</i>). - Beruk (<i>Macaca nemestrina</i>). - Lutung Surili (<i>Presbytis comata</i>) - Monyet Hitam Sulawesi, Monyet Wolai (<i>Macaca nigra</i>). - Owa, Kera Tak Berbuntut (<i>Hylobatidae</i>)(semua jenis dari family <i>Hylobatidae</i>) kecuali Owa Jawa (<i>Hylobates moloch</i>). - Monyet Sulawesi, Monyet Endore (<i>Macaca ochreata</i>). - Monyet Sulawesi, Monyet Darre (<i>Macaca maura</i>).	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - Bokoi, Beruk Mentawai (<i>Macaca pagensis</i>). - Monyet Jambul, Monyet Boti (<i>Macaca tonkeana</i>). - Mawas Orang Utan (<i>Pongo pygmaeus</i>, <i>Pongo abelii</i> dan <i>Pongo tapanuliensis</i>). - Lutung Dahi Putih, Lutung Jirangan (<i>Presbytis frontata</i>). - Lutung Merah, Kelasi (<i>Presbytis rubicunda</i>). - Lutung Joja, Lutung Mentawai (<i>Presbytis potenziani</i>). - Bekantan Kahau (<i>Nasalis larvatus</i>). - Malu-Malu, Kukang Bukang (<i>Nycticebus coucang</i>). - Rangka, Lutung Kedih (<i>Presbytis thomasi</i>). - Simpei Mentawai, Beruk Simakubu (<i>Simias concolor</i>). - Binatang Hantu, Singapuar, Tarsius (semua dari genus <i>Tarsius</i>). - Primata lainnya. 	<p>perubahan.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. <p>Perpanjangan PE TASL:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 	<p>belum ditetapkan.</p> <p>Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN.</p>			
37.	0106.12.10	Paus, lumba-lumba dan porpoise (binatang menyusui dari ordo <i>Cetacea</i>); manate dan dugong (binatang menyusui dari ordo <i>Sirenia</i>)		Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL.		√	
38.	0106.12.20	Anjing laut, singa laut dan beruang laut (mamalia dari sub ordo <i>Pinnipedia</i>)		Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL.		√	
39.	ex 0106.19.00	Binatang menyusui lainnya, antara lain jenis: <ul style="list-style-type: none"> - Kalong Hitam (<i>Pteropus alecto</i>). - Kalong Kapauk (<i>Pteropus vampyrus</i>). - Gajah, Gajah Asia (<i>Elephas indicus/ Elephas maximus</i>). - Binturung, Binturong (<i>Arctictis binturong</i>). - Rusa Bawean (<i>Axis kuhli</i>). 		Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - Anjing Ajag (<i>Cuon alpinus</i>). - Musang Air (<i>Cynogale bennetti</i>). - Kangguru Pohon (<i>Dendrolagus spp.</i>). (semua dari genus <i>Dendrolagus</i>). - Badak Sumatera (<i>Dicerorhinus sumatrensis</i>). - Macan Kumbang, Macan Tutul, Harimau Tutul (<i>Panthera pardus</i>). - Harimau Sumatera (<i>Panthera tigris sumatrae</i>). - Kucing Merah (<i>Catopuma temmincki</i>). - Kucing Hutan, Meong Cangkok, Kucing Kuwuk (<i>Prionailurus bengalensis</i>). - Kucing Batu (<i>Pardofelis marmorata</i>). - Kucing Dampak, Kucing Tandang (<i>Prionailurus planiceps</i>). - Kucing Emas (<i>Catopu matemmincki</i>). - Kucing Bakau (<i>Prionailurus viverrinus</i>). - Beruang Madu (<i>Helarctos malayanus</i>). - Landak Irian, Landak Semut, Nokdiak Moncong Panjang, Nokdiak Natafem (<i>Zaglossus bruijni</i>). - Berang-berang Cakar Kecil, Sero Ambrang (<i>Aonyx cinerea</i>). - Lutra, Berang-Berang Pantai (<i>Lutra lutra</i>). - Lutra Sumatera, Berang-Berang Gunung (<i>Lutra sumatrana</i>). - Trenggiling, Peusing (<i>Manis javanica</i>). - Harimau Dahan, Macan Dahan (<i>Neofelis nebulosa</i>). - Musang Cangkok, Linsang Linsang (<i>Prionodon linsang</i>). - Jelarang Hitam (<i>Ratufa bicolor</i>). 		<p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - Tapir, Cipan, Tapir Tenuk (<i>Tapirus indicus</i>). - Musang Luwak (<i>Paradoxurus hermaphroditus</i>) 		perubahan, yaitu negara tujuan.			
Binatang Melata (Reptilia)							
40.	ex 0106.20.00	Binatang melata, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - Ular (Snakes): <ul style="list-style-type: none"> - Ular Boa Tanah (<i>Candoia aspera</i>). - Ular Boa Pohon (<i>Candoiacarinata</i>). - Ular Sanca Irian (<i>Apodora papuama/Liasis olivaceus Papuanus</i>). - Ular Sanca Coklat (<i>Leiopythonal bertisii</i>). - Ular Sanca Hitam (<i>Liasis fuscus</i>). - Ular Sanca Macklot (<i>Liasis mackloti</i>). - Ular Sanca Permata (<i>Morelia amethystina</i>). - Ular Sanca Boelen (<i>Morelia boeleni</i>). - Ular Sanca Karpas (<i>Morelia spilota</i>). - Sanca Hijau (<i>Chondropyhton viridis/Morelia viridis</i>). - Sanca Bodo (<i>Python molurus/bivittatus</i>). - Ular Sanca Kembang (<i>Python/Malayopython reticulatus</i>). - Sanca Timor (<i>Python/Malayopython timorensis</i>). - Ular Gendang Hitam (<i>Python curtus</i>). - Ular Gendang Merah (<i>Python brongersmai</i>). - Ular Gendang Dipong (<i>Python breitensteini</i>). - Ular Kobra Jawa (<i>Naja sputatrix</i>). - Ular Kobra Sumatra (<i>Naja</i> 	<p>PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: <ol style="list-style-type: none"> a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. <p>Ekspor dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).</p>		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<p><i>sumatrana</i>).</p> <ul style="list-style-type: none"> - King Kobra (<i>Ophiophagus hannah</i>). - Ular Jali (<i>Ptyas mucosus</i>). <p>- Biawak (Monitors):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biawak Kalimantan (<i>Lanthanotus borneensis/Varanus borneensis</i>). - Biawak Aru (<i>Varanus beccari</i>). - Biawak Coklat (<i>Varanus gouldi/Varanus panoptes hornii</i>). - Biawak Ekor Biru (<i>Varanus doreanus</i>). - Biawak Dumeril (<i>Varanus dumerili</i>). - Biawak Maluku (<i>Varanus indicus</i>). - Biawak Sepik (<i>Varanus jobiensis</i>). - Biawak Komodo, Ora (<i>Varanus komodoensis</i>). - Biawak Abu-Abu (<i>Varanus nebulosus</i>). - Biawak Hijau (<i>Varanus prasinus</i>). - Biawak Serunai (<i>Varanus rudicollis</i>). - Biawak Bunga Tanjung (<i>Varanus salvadori</i>). - Biawak Air (<i>Varanus salvator</i>). - Biawak Timor (<i>Varanus timorensis</i>). - Biawak Togian (<i>Varanus togianus</i>). <p>- Kura-Kura (Turtles):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Labi-Labi Biasa (<i>Amyda cartilaginea</i>). - Labi-Labi India (<i>Chitra indica</i>). - Labi-Labi Gendang (<i>Chitra chitra</i>). - Labi-Labi Kenwa (<i>Pelochelys bibroni</i>). - Labi-Labi Raksasa Asia (<i>Pelochelys cantorii</i>). - Labi-Labi Irian (<i>Pelochelys signifera</i>). 	<p>Perpanjangan PE TASL:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 	<p>Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - Labi-Labi Batu (<i>Dogania subplana</i>). - Penyu Tempayan (<i>Caretta caretta</i>). - Penyu Hijau (<i>Chelonia mydas</i>). - Penyu Belimbing (<i>Dermochelys coriacea</i>). - Penyu Sisik (<i>Eretmochelys imbricata</i>). - Penyu Ridel (<i>Lepidochelys olivacea</i>). - Penyu Pipih (<i>Natator depressa</i>). - Tuntong Sumatra (<i>Batagur affinis</i>). - Tuntong Semangka (<i>Callagur/Batagur borneoensis</i>). - Kura-Kura Irian (<i>Carettochelys insculpta</i>). - Kura Irian Leher Panjang (<i>Chelodina novaeguineae</i>). - Kura-Kura Leher Ular Rote (<i>Chelodin amccordi</i>). - Kura-Kura Ambon (<i>Cuora amboinensis</i>). - Kura-Kura Daun Asia (<i>Cyclemys dentata</i>). - Kura-Kura Duri (<i>Heosemys spinosa</i>). - Baning Sulawesi (<i>Indotestudo forsteni</i>). - Kura-Kura Daun Sulawesi (<i>Leucocephalon/Geoemydam yuwonoi</i>). - Kura-Kura Macan (<i>Malayemys subtrijuga</i>). - Baning Gunung (<i>Manouriaemys</i>). - Kura-Kura Punggung Datar (<i>Notochelys platynota</i>). - Kura-Kura Gading (<i>Orlitia borneensis</i>). 		<p>pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu negara tujuan.</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - Kura-Kura Pipih Putih (<i>Siebenrockiella crassicollis</i>). - Buaya (Crocodiles): <ul style="list-style-type: none"> - Buaya Air Tawar Irian (<i>Crocodylus novaeguineae</i>). - Buaya Muara (<i>Crocodylus porosus</i>). - Buaya Siam (<i>Crocodylus siamensis</i>). - Senyulong, Buaya Sapit (<i>Tomistoma schlegelii</i>). - Tokkek (<i>Gekko Gecko</i>) 					
	Burung (Aves)						
41.	0106.31.00	Semua jenis burung pemangsa, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - Burung Alap-Alap, Elang (<i>Accipitridae</i>) (semua dari jenis famili <i>Accipitridae</i>). - Burung Alap-Alap, Elang (<i>Falconidae</i>) (semua dari jenis famili <i>Falconidae</i>). - Burung Hantu, Celepuk, Beluk, Pungguk, Kukuk (<i>Strigidae</i>) (semua jenis dari family <i>Strigidae</i>). - Burung Hantu, Serak (<i>Tytonidae</i>). - Burung pemangsa lainnya 	<p>PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat</p>	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: <ol style="list-style-type: none"> a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. <p>Ekspor dapat</p>		√	
42.	0106.32.00	Semua jenis burung <i>Psittaciformes</i> (termasuk Burung Beo, Parkit, Macaw dan Kakatua), antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - Nuri Raja Ambon (<i>Alisterus amboinensis</i>). - Nuri Raja Sayap Kuning (<i>Alisterus chloropterus</i>). - Nuri Raja Papua (<i>Aprosmictus erythropterus</i>). - Nuri Raja Kembang (<i>Aprosmictus jonquillaceus</i>). 	Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat	Ekspor dapat		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - Nuri Hitam (<i>Chalcopsitta atra</i>). - Nuri Coklat (<i>Chalcopsitta duivenbodei</i>). - Nuri Aru (<i>Chalcopsitta sintilata</i>). - Perkici Josephina (<i>Charmosyna josefinae</i>). - Perkici Papua (<i>Charmosyna papou</i>). - Perkici Daggu Merah (<i>Charmosyna placentis</i>). - Perkici Punggung Hitam (<i>Charmosyna pulchella</i>). - Perkici Garis (<i>Charmosyna multistriata</i>). - Perkici Kepala Merah (<i>Charmosyna rubronotata</i>). - Perkici Kerdil (<i>Charmosyna wilhelminae</i>). - Nuri Maluku (<i>Eos rubra</i>). - Nuri Sayap Hitam (<i>Eos cyanogenia</i>). - Nuri Kalung Ungu (<i>Eos squamata</i>). - Nuri Pipi Merah (<i>Geoffroyus geoffroyi</i>). - Serindit Papua (<i>Loriculus aurantifrons</i>). - Serindit Melayu (<i>Loriculus galgulus</i>). - Serindit Jawa (<i>Loriculus pusillus</i>). - Serindit Sulawesi (<i>Loriculus stigmatus</i>). - Kasturi Ternate (<i>Lorius garrulus</i>). - Perkici Paruh Kuning (<i>Neopsittacus musschenbroekkii</i>). - Nuri Ara Mata Ganda (<i>Opopsitta diophthalma</i>). - Nuri Ara Dada Jingga (<i>Opopsitta guliemitterti</i>). - Perkici Arfak (<i>Oreopsittacus arfaki</i>). - Kringkring Bukit (<i>Prioniturus platurus</i>). - Nuri Kelam (<i>Pseudeos fuscata</i>). - Betet Biasan (<i>Psittacula alexandri</i>). - Betet Ekor Panjang (<i>Psittacula longicauda</i>). - Nuri Ara Panjang (<i>Psittaculirostris desmarestii</i>). 	<p>dan/atau negara tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. <p>Perpanjangan PE TASL:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 	<p>memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - Nuri Ara Edward (<i>Psittaculirostris edwardsii</i>). - Nuri Ara Pipi Kuning (<i>Psittaculirostris salvadori</i>). - Betet Kelapa Filipina (<i>Tanygnathus lucionensis</i>). - Betet Kelapa Paruh Besar (<i>Tanygnathus megalorhynchus</i>). - Perkici Kuning Hijau (<i>Trichoglossus flavoviridis</i>). - Perkici Lembayung (<i>Trichoglossus goldiei</i>). - Perkici Pelangi (<i>Trichoglossus haematodus</i>). - Perkici Iris (<i>Psitteuteles iris</i>). - Kakatua Putih (<i>Cacatua alba</i>). - Kakatua Koki (<i>Cacatua galerita</i>). - Kakatua Tanimbar (<i>Cacatua goffiniana</i>). - Kakatua Seram (<i>Cacatua moluccensis</i>). - Kakatua Jambul Kuning (<i>Cacatua sulphurea</i>). - Nuri Sangir (<i>Eos histrio</i>). - Bayan (<i>Eclectus roratus</i>). - Serindit Sangihe (<i>Loriculuscatamene</i>). - Serindit Sulawesi (<i>Loriculusexilis</i>). - Kakatua Raja, Kakatua Hitam (<i>Probosciger aterrimus</i>). - Kasturi Raja, Betet Besar (<i>Psittrichas fulgidus</i>). - Nuri Sulawesi (<i>Tanygnathus sumatranus</i>). - Nuri Merah Kepala Hitam (<i>Lorius domicellus</i>). - Burung <i>Psittaciformes</i> (termasuk Burung Parkit, Macaw dan Kakatua) lainnya. - Tiong emas (<i>Gracula religiosa</i>). - Tiong Nusa-Tenggara (<i>Gracula venerata</i>). 		<p>yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu negara tujuan.</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - Tiong Nias (<i>Gracula robusta</i>). - Burung hantu Biak (<i>Otus beccarii</i>). 					
43.	ex 0106.39.00	<p>Burung selain burung pemangsa, <i>Psittaciformes</i> (termasuk burung Beo, Parkit, Macaw dan Kakatua), Burung unta dan emu (<i>Dromaius novaehollandiae</i>) antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gelatik Jawa (<i>Lonchura oryzivora</i>). - Curik Bali (<i>Leucopsar Rothschildi</i>). - Burung Cendrawasih <i>Paradisaeidae</i> (semua jenis dari <i>Paradisaeidae</i>). - Merak Hijau (<i>Pavo muticus</i>). - Kuau Kerdil (<i>Polyplectron schleiermacheri</i>). - Kuau raja (<i>Argusianus argus</i>). - Julang, Enggang, Rangkong, Kangkareng (<i>Bucerotidae</i>) (semua jenis famili <i>Bucerotidae</i>). - Mentok Rimba (<i>Asacornis scutulata</i>). - Junai, Burung Mas, Minata (<i>Caloenas nicobarica</i>). - Cikalang Christmas (<i>Fregata andrewsi</i>). - Burung Dara Mahkota, Burung Titi, Mambruk (<i>Goura spp.</i>) (semua jenis dari genus <i>Goura</i>). - Jenjang (<i>Gruidae</i>) (semua jenis dari genus <i>Gruidae</i>). - Maleo Sengkawor (<i>Macrocephalon maleo</i>). - Trinil Nordman (<i>Tringa guttifer</i>). - Burung Paok, Burung Cacing (<i>Pittidae</i>) (semua jenis dari family <i>Pittidae</i>). - Kalkun Padang Australia (<i>Ardeotis australis</i>). - Sikatan Aceh (<i>Cyornis ruckii</i>). - Mesia Telinga Perak (<i>Leiothrix argentauris</i>). 				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - BangauBluwok (<i>Mycteria cinerea</i>). - Angsa Batu Christmas (<i>Papasula abbotti</i>). - Cucak Rawa (<i>Pycnonotus zeylanicus</i>). - Gajahan (<i>Numenius spp.</i>) (semua jenis dari genus <i>Numenius</i>) 					
Serangga (Insecta)							
44.	ex 0106.49.00	<p>Serangga lain-lain termasuk kepompong dari jenis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kupu-Kupu Sayap Burung Obi (<i>Ornithoptera aesacus</i>). - Kupu-Kupu Sayap Burung Croesus (<i>Ornithoptera croesus</i>). - Kupu-Kupu Sayap Burung Meridionalis (<i>Ornithoptera meridionalis</i>). - Kupu-Kupu Raja Cuneifera (<i>Troides cuneifera</i>). - Kupu-Kupu Raja Talaud (<i>Troides dohertyi</i>). - Kupu-Kupu Raja Oblongo maculatus (<i>Troidesoblongo maculatus</i>). - Kupu-Kupu Raja Prattorum (<i>Troides prattorum</i>). - Kupu-Kupu Sayap Burung Chimaera (<i>Ornithoptera chimaera</i>). - Kupu-Kupu Sayap Burung Goliath (<i>Ornithoptera goliath</i>). - Kupu-Kupu Sayap Burung Surga (<i>Ornithoptera paradisea</i>). - Kupu-Kupu Sayap Burung Priamus (<i>Ornithoptera priamus</i>). - Kupu-Kupu Sayap Burung Rothschildi (<i>Ornithoptera rothschildi</i>). - Kupu-Kupu Sayap Burung Tithonus (<i>Ornithoptera tithonus</i>). 	<p>PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan</p>	<p>Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. <p>Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan</p>		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - Kupu-Kupu Raja Brooke (<i>Trogonoptera brookiana</i>). - Kupu-Kupu Raja Malaya (<i>Troidesam phrysus</i>). - Kupu-Kupuraja Borneo (<i>Troidesandromache</i>). - Kupu-Kupu Raja Criton (<i>Troidescriton</i>). - Kupu-Kupu Raja Haliphron (<i>Troides haliphron</i>). - Kupu-Kupu Raja Umum (<i>Troides helena</i>). - Kupu-Kupu Raja Hypolitus (<i>Troides hypolitus</i>). - Kupu-Kupu Raja Miranda (<i>Troides miranda</i>). - Kupu-Kupu Raja Timor (<i>Troides plato</i>). - Kupu-Kupu Raja Tanimbar (<i>Troides riedeli</i>). - Kupu-Kupu Raja Vandepolli (<i>Troides vandepolli</i>). 	<p>kehutanan.</p> <p>Perpanjangan PE TASL:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 	<p>Pabean Ekspor (transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <p>a. pelabuhan muat ekspor; dan</p> <p>b. negara tujuan.</p> <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu negara tujuan.</p>			
e.	Tanaman hidup lainnya (termasuk akarnya), potongan dan cangkakan; sulur jamur						
45.	0602.10.10	Anggrek potongan dan cangkakan tanpa akar.	<p>PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perubahan PE TASL:</p>	<p>Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:</p> <p>a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau</p>		√	
46.	0602.90.10	Potongan dan cangkakan anggrek yang berakar.				√	
47.	0602.90.20	Anakan anggrek.				√	
48.	ex 0602.90.90	<p>Lain-lain dari jenis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anggrek. - <i>Aloe arborescens</i>. - Cactus Non-Hibrida. - Cactus Hibrida. - <i>Cycas spp.</i> 				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>Dalam hal perubahan identitas eksportir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. <p>Perpanjangan PE TASL:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 	<p>b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PE</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pelabuhan muat ekspor; danb. negara tujuan. <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS	
				bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu negara tujuan.				
f.	Bunga dan kuncup bunga potong dari jenis yang cocok untuk karangan bunga atau untuk keperluan pajangan, segar, dikeringkan, dicelup, dikelantang, diresapi, atau dikerjakan secara lain							
49.	0603.13.00	Semua jenis anggrek.	<p>PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari</p>	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE TASL berlaku		√		
50.	ex 0603.19.00	Kantong Semar (<i>Nepenthes spp.</i>) dalam bentuk potongan segar.					√	
51.	ex 0603.90.00	Kantong Semar (<i>Nepenthes spp.</i>) dalam bentuk potongan selain segar.						√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perpanjangan PE TASL:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 	<p>untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional). Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <p>a. pelabuhan muat ekspor; dan</p> <p>b. negara tujuan.</p> <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu negara tujuan.</p>			
g.							
52.	ex 0604.20.90	Dalam bentuk segar: <ul style="list-style-type: none"> - Pakis (<i>Cyathea spp</i>). - Pakis Simpai (<i>Cibotium spp</i>). - Anggrek. 	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:		√	
53.	ex 0604.90.90	Dalam bentuk selain segar:				a. Neraca	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - Pakis (<i>Cyathea spp</i>). - Pakis Simpai (<i>Cibotium spp</i>). - Anggrek. 	<p>lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perpanjangan PE TASL: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p>	<p>Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau</p> <p>b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>TASL.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pelabuhan muat ekspor; danb. negara tujuan.			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu negara tujuan.			
h.							
54.	ex 1211.90.95	Keping Kayu Gaharu, segar, didinginkan, beku atau dikeringkan, dari jenis: - <i>Aquilaria malacensis</i> . - <i>Aquilaria filaria</i> . - <i>Gyrinops versteegii</i> .	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.		√	
55.	ex 1211.90.98	Akar laka (<i>Dalbergia parviflora</i>) dalam bentuk kepingan dan bubuk asli (<i>Genuine Powder</i>) yang belum di ekstrak dan bubuk limbah (Abok/setelah di ekstrak), segar atau dikeringkan; Ramin (<i>Gonystylus bancanus</i>) dalam bentuk chips/kepingan dan bubuk asli (<i>Genuine Powder</i>); Kayu Gaharu dalam bubuk asli (<i>Genuine Powder</i>) yang belum di ekstrak dan bubuk limbah (Abok/setelah di ekstrak), segar atau dikeringkan, dari jenis: - <i>Aquilaria malacensis</i> . - <i>Aquilaria filaria</i> . - <i>Gyrinops versteegii</i> .	Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat	Ekspor Ekspor dapat memiliki 1 (satu)		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>dan/atau negara tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. <p>Perpanjangan PE TASL:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 	<p>atau lebih Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu negara tujuan.</p>			
i.							
56.	ex 4403.49.10	<i>Baulk, sawlog dan veneer log, dari jenis Akar</i>	PE TUMBUHAN ALAM DAN	Penerbitan		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		laka (<i>Dalbergia parviflora</i>); Pohon Gaharu (<i>Aquilaria malacensis</i> ; <i>Aquilaria filaria</i> ; <i>Gyrinops versteegii</i>)	SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Persetujuan Ekspor berdasarkan:			
57.	ex 4403.49.90	Selain <i>Baulk</i> , <i>sawlog</i> dan <i>veneer log</i> , dari jenis Akar laka (<i>Dalbergia parviflora</i>); Pohon Gaharu (<i>Aquilaria malacensis</i> ; <i>Aquilaria filaria</i> ; <i>Gyrinops versteegii</i>); Ramin (<i>Gonystylus bancanus</i>)	<p>Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. <p>Perpanjangan PE TASL:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang 	<p>a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau</p> <p>b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Ekspor dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN.</p>		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL. Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: a. pelabuhan			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				muat ekspor; dan b. negara tujuan. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu negara tujuan.			
j.	Tatakan kayu dan kayu bertatah; kotak dan peti untuk perhiasan atau peralatan makan dan barang semacam itu, dari kayu; patung kecil dan ornamen lainnya, dari kayu; perabotan dari kayu yang tidak termasuk Bab 94.						
58.	ex 4420.11.00	Patung kecil, dari ramin (<i>Gonystylus bancanus</i>)	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. <p>Perpanjangan PE TASL:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 	<p>ditetapkan.</p> <p>Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.</p> <p>Elemen data</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pelabuhan muat ekspor; danb. negara tujuan. <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				negara tujuan.			
k.	Barang lainnya dari kayu.						
59.	ex 4421.99.93	Manik-manik untuk doa dari Ramin (<i>Gonystylus bancanus</i>)	<p>PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perpanjangan PE TASL: 1. PE TASL yang masih</p>	<p>Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Eksporthir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).</p>		√	
60.	ex 4421.99.94	Manik-manik lainnya dari Ramin (<i>Gonystylus bancanus</i>)				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>berlaku; dan</p> <p>2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p>	<p>Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <p>a. pelabuhan muat ekspor; dan</p> <p>b. negara tujuan.</p> <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu negara tujuan.</p>			
1.							
61.	ex 3301.29.90	<p>Minyak Gaharu (hasil penyulingan) dari jenis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Aquilaria malacensis</i>. - <i>Aquilaria filaria</i>. - <i>Gyrinops verseteegii</i>. 	<p>PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perubahan PE TASL:</p>	<p>Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:</p> <p>a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau</p>		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>Dalam hal perubahan identitas eksportir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. <p>Perpanjangan PE TASL:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 	<p>b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL.</p> <p>Masa berlaku</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pelabuhan muat ekspor; danb. negara tujuan. <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu negara tujuan.			
m.	Preparat yang digunakan sebelum mencukur, sewaktu mencukur, atau sesudah mencukur, deodoran, preparat mandi, preparat perontok bulu dan preparat wewangian, kosmetika atau rias lainnya, tidak dirinci atau termasuk pos lain; preparat penghilang bau ruangan, diberi wewangian atau mengandung desinfektan maupun tidak, untuk selain yang tidak dibakar.						
62.	ex 3307.41.10	Mengandung gaharu dalam bentuk bubuk.	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.		√	
63.	ex 3307.41.90	Mengandung gaharu atau Ramin (<i>Gonystylus bancanus</i>) dalam bentuk selain bubuk.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perpanjangan PE TASL:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 	<p>PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <p>a. pelabuhan muat ekspor; dan</p> <p>b. negara tujuan.</p> <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu negara tujuan.</p>			
n.		Gading, tulang, tempurung kura-kura, tanduk, tanduk rusa, karang laut, kulit kerang, dan bahan ukiran hewani lainnya dikerjakan, serta barang dari bahan tersebut (termasuk barang yang diperoleh melalui percetakan)					
64.	9601.10.10	Barang dari gading berupa tempat cerutu atau sigaret, wadah tembakau dan barang pajangan.	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:		√	
65.	9601.10.90	Gading dikerjakan dan barang dari gading selain tempat cerutu atau sigaret, selain wadah				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		tembakau dan selain barang pajangan.	<p>pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perpanjangan PE TASL: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan</p>	<p>a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			kehutanan.	masa berlaku PE TASL. Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan.			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS	
				Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu negara tujuan.				
o.	Gading, tempurung kura-kura, <i>whalebone</i> dan <i>whalebone hair</i>, tanduk, tanduk bercabang, kuku (binatang sejenis kuda atau sapi), kuku burung, cakar burung dan paruh burung, tidak dikerjakan atau dikerjakan secara sederhana tetapi tidak dipotong menjadi berbentuk; bubuk dan sisa dari produk tersebut							
66.	0507.10.00	Gading, bubuk gading dan sisanya termasuk cula badak	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.		√		
67.	0507.90.20	Tempurung Kura-Kura.					√	
68.	ex 0507.90.90	Paruh Burung, terutama dari jenis: - Julang, Enggang, Rangkong, Kangkareng (<i>Bucerotidae</i>) (semua jenis famili <i>Bucerotidae</i>).						√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. <p>Perpanjangan PE TASL:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 	<p>Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu negara tujuan.</p>			
p.	<p>Invertebrata air selain krustasea dan moluska, hidup, segar, dingin, beku, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam; Invertebrata air selain krustasea dan moluska diasapi, dimasak maupun tidak sebelum atau selama proses pengasapan</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
69.	ex 0308.11.10	Teripang (<i>Holothuroidea</i>) dalam bentuk hidup dari jenis: - <i>Holothuria fuscogilva</i> - <i>Holothuria nobilis</i> - <i>Holothuria whitmaei</i>	<p>PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perpanjangan PE TASL: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari</p>	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:		√	
70.	ex 0308.11.20	Teripang (<i>Holothuroidea</i>) dalam bentuk segar atau dingin dari jenis: - <i>Holothuria fuscogilva</i> - <i>Holothuria nobilis</i> - <i>Holothuria whitmaei</i>		a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau		√	
71.	ex 0308.12.00	Teripang (<i>Holothuroidea</i>) dalam bentuk beku dari jenis: - <i>Holothuria fuscogilva</i> - <i>Holothuria nobilis</i> - <i>Holothuria whitmaei</i>		b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.		√	
72.	ex 0308.19.20	Teripang (<i>Holothuroidea</i>) dalam bentuk dikeringkan, diasinkan, atau dalam air garam dari jenis: - <i>Holothuria fuscogilva</i> - <i>Holothuria nobilis</i> - <i>Holothuria whitmaei</i>		Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.		√	
73.	ex 0308.19.30	Teripang (<i>Holothuroidea</i>) dalam bentuk diasapi dari jenis: - <i>Holothuria fuscogilva</i> - <i>Holothuria nobilis</i> - <i>Holothuria whitmaei</i>		PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).		√	
74.	ex 0308.90.10	Koral dari jenis: - Stony Coral. - Substrat (Unidentified <i>Scleractinian</i>). - Base Rocks (Unidentified <i>Scleractinian</i>) Live Rock. Ketam:		Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN.		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- Ketam Tapak Kuda (<i>Tachypleus gigas</i>).	kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	<p>Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu negara tujuan.			
q.	Koral dan barang serupa itu, tidak dikerjakan atau dikerjakan secara sederhana tetapi tidak dikerjakan lebih lanjut						
75.	ex 0508.00.90	Koral dan barang serupa itu dari jenis: - Stony Coral. - Substrat (Unidentified <i>Scleractinian</i>). - Base Rocks (Unidentified <i>Scleractinian</i>) Live Rock.	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. <p>Perpanjangan PE TASL:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 	<p>ditetapkan.</p> <p>Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.</p> <p>Elemen data</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pelabuhan muat ekspor; danb. negara tujuan. <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				negara tujuan.			
r.	Moluska, berkulit maupun tidak, hidup, segar, dingin, layak untuk dikonsumsi manusia						
76.	ex 0307.71.10	Dalam keadaan hidup dari jenis: - Kima Tapak Kuda, Kima Kuku Beruang (<i>Hippopus hippopus</i>) - Kima Cina (<i>Hippopus porcellanus</i>) - Kima Kunia, Lubang (<i>Tridacna/Chametrachea crocea</i>) - Kima Selatan (<i>Tridacna / Persikima derasa</i>) - Kima Raksasa (<i>Tridacna gigas</i>) - Kima Kecil (<i>Tridacna/ Chametrachea maxima</i>) - Kima Sisik, Kima Seruling (<i>Tridacna/ Chametrachea squamosa</i>)	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).		√	
77.	ex 0307.71.20	Dalam keadaan segar atau dingin dari jenis: - Kima Tapak Kuda, Kima Kuku Beruang (<i>Hippopus hippopus</i>) - Kima Cina (<i>Hippopus porcellanus</i>) - Kima Kunia, Lubang (<i>Tridacna/Chametrachea crocea</i>) - Kima Selatan (<i>Tridacna / Persikima derasa</i>) - Kima Raksasa (<i>Tridacna gigas</i>) - Kima Kecil (<i>Tridacna/ Chametrachea maxima</i>) - Kima Sisik, Kima Seruling (<i>Tridacna/ Chametrachea squamosa</i>)				√	
78.	ex 0307.91.10	Dalam keadaan hidup dari jenis: - Nautilus Berongga (<i>Nautilus pompilius</i>)	Perpanjangan PE TASL: 1. PE TASL yang masih			√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>berlaku; dan</p> <p>2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p>	<p>Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <p>a. pelabuhan muat ekspor; dan</p> <p>b. negara tujuan.</p> <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu negara tujuan.</p>			
s.	Cangkang moluska, krustasea atau binatang berkulit lunak						
79.	ex 0508.00.20	<p>Cangkang moluska dari jenis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nautilus Berongga (<i>Nautilus pompilius</i>) - Kima Tapak Kuda, Kima Kuku Beruang (<i>Hippopus hippopus</i>) - Kima Cina (<i>Hippopus porcellanus</i>) - Kima Kunia, Lubang (<i>Tridacna/Chametrachea crocea</i>) - Kima Selatan (<i>Tridacna / Persikama derasa</i>) - Kima Raksasa (<i>Tridacna gigas</i>) - Kima Kecil (<i>Tridacna/ Chametrachea maxima</i>) - Kima Sisik, Kima Seruling (<i>Tridacna/</i> 	<p>PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih</p>	<p>Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:</p> <p>a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau</p> <p>b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam</p>		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<p><i>Chametrachea squamosa</i>)</p>	<p>berlaku; dan</p> <p>2. Dokumen yang mengalami perubahan.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan:</p> <p>1. PE TASL yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perpanjangan PE TASL:</p> <p>1. PE TASL yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p>	<p>hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>SATS-LN.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pelabuhan muat ekspor; danb. negara tujuan. <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu negara tujuan.			
t.							
80.	ex 4103.20.00	Dari binatang melata dari jenis: - Ular (<i>Snakes</i>). - Biawak (<i>Monitors</i>). - Buaya (<i>Crocodiles</i>).	<p>PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan</p>	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perpanjangan PE TASL:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 	<p>penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <p>a. pelabuhan muat ekspor; dan</p> <p>b. negara tujuan.</p> <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu negara tujuan.</p>			
u.							
81.	ex 4106.40.00	<p>Dari binatang melata dalam keadaan basah (termasuk <i>Wet Blue</i>) dan keadaan kering (Crust) dari jenis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ular (<i>Snakes</i>). - Biawak (<i>Monitors</i>). - Buaya (<i>Crocodiles</i>). 	<p>PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p>	<p>Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:</p> <p>a. Neraca Komoditas, dalam hal telah</p>		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perpanjangan PE TASL: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p>	<p>ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL.</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pelabuhan muat ekspor; danb. negara tujuan. <p>Data lain pada Perizinan</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu negara tujuan.			
v.	Produk hewani tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain; binatang mati dari bab 1 atau 3, tidak layak untuk dikonsumsi manusia						
82.	ex 0511.99.90	Darah dan semua bagian dari satwa liar.	<p>PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.</p>	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.		√	
83.	ex 9705.22.00	Kupu-kupu dalam kondisi mati yang diawetkan untuk keperluan zoologi dari jenis:	<p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari</p>	Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.		√	
84.	ex 9705.29.00	<ul style="list-style-type: none"> - Kupu-Kupu Sayap Burung Obi (<i>Ornithoptera aesacus</i>). - Kupu-Kupu Sayap Burung Croesus (<i>Ornithoptera croesus</i>). - Kupu-Kupu Sayap Burung Meridionalis 				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<p>(<i>Ornithoptera meridionalis</i>).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kupu-Kupu Raja Cuneifera (<i>Troides cuneifera</i>). - Kupu-Kupu Raja Talaud (<i>Troides dohertyi</i>). - Kupu-Kupu Raja Oblongomaculatus (<i>Troides oblongomaculatus</i>). - Kupu-Kupu Raja Prattorum (<i>Troides prattorum</i>). - Kupu-Kupu Sayap Burung Chimaera (<i>Ornithoptera chimaera</i>). - Kupu-Kupu Sayap Burung Goliath (<i>Ornithoptera goliath</i>). - Kupu-Kupu Sayap Burung Surga (<i>Ornithoptera paradisea</i>). - Kupu-Kupu Sayap Burung Priamus (<i>Ornithoptera priamus</i>). - Kupu-Kupu Sayap Burung Rothschildi (<i>Ornithoptera rothschildi</i>). - Kupu-Kupu Sayap Burung Tithonus (<i>Ornithoptera tithonus</i>). - Kupu-Kupu Raja Brooke (<i>Trogonoptera brookiana</i>). - Kupu-Kupu Raja Malaya (<i>Troides amphrysus</i>). - Kupu-Kupu Raja Borneo (<i>Troides andromache</i>). - Kupu-Kupu Raja Criton (<i>Troides criton</i>). - Kupu-Kupu Raja Haliphron (<i>Troides haliphron</i>). - Kupu-Kupu Raja Umum (<i>Troides helena</i>). - Kupu-Kupu Raja Hypolitus (<i>Troides hypolitus</i>). - Kupu-Kupu Raja Miranda (<i>Troides miranda</i>). 	<p>kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perpanjangan PE TASL:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 	<p>PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - Kupu-Kupu Raja Timor (<i>Troides plato</i>). - Kupu-Kupu Raja Tanimbar (<i>Troides riedeli</i>). - Kupu-Kupu Raja Vandepolli (<i>Troides vandepolli</i>). 		<p>peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu negara tujuan.</p>			
w.	Produk hewani tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain; binatang mati dari bab 1 atau 3, layak untuk dikonsumsi manusia						
85.	0208.50.00	Daging dan sisanya yang dapat dimakan, segar, dingin atau beku dari binatang melata.	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL):	Penerbitan Persetujuan Ekspor		√	
86.	0210.93.00	Daging dan sisanya yang dapat dimakan, diasinkan, dalam air garam, dikeringkan atau diasapi serta tepung dan tepung kasar dari	SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang	Ekspor berdasarkan:		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		daging dan sisanya yang dapat dimakan dari binatang melata.	lingkungan hidup dan kehutanan.	a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau			
87.	ex 0510.00.00	Empedu dari Ular dan biawak dari jenis: <ul style="list-style-type: none"> - Ular-Sanca Kembang (<i>Python/Malayopython reticulatus</i>). - Ular-Gendang Hitam (<i>Python curtus</i>). - Ular-Gendang Merah (<i>Python brongersmai</i>). - Ular-Gendang Dipong (<i>Python breitensteini</i>). - Ular-Kobra Jawa (<i>Naja sputatrix</i>). - Ular Jali (<i>Ptyas mucosus</i>). - Biawak air (<i>Varanus salvator</i>). 	<p>Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. <p>Perpanjangan PE TASL:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 	<p>b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa</p>		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>masa berlaku PE TASL.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pelabuhan muat ekspor; danb. negara tujuan.			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu negara tujuan.			
NON CITES							
x.	Binatang Hidup Jenis Lembu						
88.	ex 0102.29.19	Banteng Jantan (<i>Bos javanicus</i>)	<p>PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan:</p>	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih		√	
89.	ex 0102.29.90	Banteng Betina (<i>Bos javanicus</i>)				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>1. PE TASL yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perpanjangan PE TASL:</p> <p>1. PE TASL yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p>	<p>Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh,</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu negara tujuan.</p>			
y.	Babi Hidup						
90.	ex 0103.10.00	Bibit dari jenis: - <i>Sus barbatus</i> .	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL):	Penerbitan		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Sus celebensis</i>. - <i>Sus scrofa</i>. - <i>Sus verrucosus</i>. 	SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Persetujuan Ekspor berdasarkan:			
91.	ex 0103.91.00	Babi berat < 50 kg, selain bibit dari jenis: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Sus barbatus</i>. - <i>Sus celebensis</i>. - <i>Sus scrofa</i>. - <i>Sus verrucosus</i>. 	Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: <ol style="list-style-type: none"> 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. 	a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau		√	
92.	ex 0103.92.00	Babi berat ≥ 50 kg, selain bibit dari jenis: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Sus barbatus</i>. - <i>Sus celebensis</i>. - <i>Sus scrofa</i>. - <i>Sus verrucosus</i>. 	Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: <ol style="list-style-type: none"> 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASL: <ol style="list-style-type: none"> 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan 	b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional). Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN.		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL. Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: a. pelabuhan			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				muat ekspor; dan b. negara tujuan. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu negara tujuan.			
z.	Binatang Hidup Lainnya						
	Binatang Menyusui (Mamalia)						
93.	0106.13.00	Unta dan camelid lainnya (Camelidae)	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum		√	
94.	ex 0106.14.00	Kelinci Sumatera (<i>Nesolagus netscheri</i>).				√	
95.	ex 0106.19.00	Binatang menyusui lainnya, dari jenis: - <i>Styloctenium wallacei</i> . - Kijang Muncak (<i>Muntiacus muntjak</i>). - Semua Jenis Rusa (<i>Rusa spp.</i>). - Landak Raya (<i>Hystrix brachyura</i>). - Bajing Terbang Ekor Merah, Cukbo Ekor Merah (<i>Iomys horsfieldi</i>). - Bajing Tanah Bergaris, Bokol Borneo (<i>Lariscushosei</i>). - Bajing Tanah, Tupai Tanah, Bokol Buut (<i>Lariscus insignis</i>). - Cukbo, Bajing Terbang, Tando Total (<i>Petaurista elegans</i>).				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - Musang Sulawesi (<i>Macrogalidea musschenbroeki</i>). - Sigung Sumatera (<i>Arctonyx collaris</i>) - Teledu Sigung (<i>Mydausj avanensis</i>). - KanguruTanah (<i>Thylogales pp.</i>) (semua jenis dari genus <i>Thylogale</i>). - Kancil, Pelanduk, Napu (<i>Tragulus spp.</i>). (semua jenis genus <i>Tragulus</i>). - <i>Ailurops ursinus</i>. - Kuskus Kuso (<i>Phalanger ornatus</i>). - <i>Strigocuscus celebensis</i>. - <i>Callosciurus notatus</i>. - <i>Callosciurus prevostii</i>. - <i>Dactylopsila trivirgata</i>. - <i>Petaurus breviceps</i>. - <i>Vivericula tangalunga</i>. - Kubung, Tando, Walang kekes, Kubung Malaya (<i>Cynocephalus / Galeopterus variegates</i>) 	<p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. <p>Perpanjangan PE TASL:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 	<p>ditetapkan.</p> <p>Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.</p> <p>Elemen data</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pelabuhan muat ekspor; danb. negara tujuan. <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				negara tujuan.			
	Binatang Melata (Reptil)						
96.	ex 0106.20.00	Binatang melata, dari jenis: - Ular (Snakes) - <i>Acanthophis antarcticus.</i> - <i>Acanthophis praelongus.</i> - <i>Acrochordus javanicus.</i> - <i>Acrochordus arafurae.</i> - <i>Acrochordus granulatus.</i> - <i>Ahaetullamy cterizans.</i> - <i>Ahaetulla prasina.</i> - <i>Boiga cynodon.</i> - <i>Boiga dendrophila.</i> - <i>Boiga drapiezii.</i> - <i>Boiga irregularis.</i> - <i>Boiga nigriceps.</i> - <i>Boiga multomaculata.</i> - <i>Bungarus candidus.</i> - <i>Bungarus fasciatus.</i> - <i>Bungarus flavicep.</i> - <i>Bungarus javanicus.</i> - <i>Calloselasma/Agkistrodon rhodostoma.</i> - <i>Cerberus rhyncops.</i> - <i>Chrysopelea paradisi.</i> - <i>Cylindrophis rufus.</i> - <i>Daboia / Vipera siamensis.</i> - <i>Dendrelaphis calligaster.</i> - <i>Dendrelaphis formosus.</i> - <i>Dendrelaphis pictus.</i> - <i>Dendrelaphis punctulatus.</i> - <i>Demansia atra.</i> - <i>Demansia olivacea.</i>	<p>PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perpanjangan PE TASL:</p>	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Elaphe engganensis.</i> - <i>Elaphe flavolineata.</i> - <i>Elaphe porphyracea.</i> - <i>Elaphe radiata.</i> - <i>Elaphe subradiata.</i> - <i>Elaphe taeniura.</i> - <i>Enhydrisen hydris.</i> - <i>Enhydris plumbea.</i> - <i>Furina tristis.</i> - <i>Gonyosoma margaritifer.</i> - <i>Gonyosoma oxycephalum.</i> - <i>Homalopsis buccata</i> - <i>Laticauda colubrina.</i> - <i>Lycodonaulicus.</i> - <i>Macrophistodon rhodomelas.</i> - <i>Maticora bivirgata.</i> - <i>Micropechis ikaheka.</i> - <i>Oligodon purpurescens.</i> - <i>Oxyuranus scutellatus.</i> - <i>Pseudechis australis.</i> - <i>Pseudechis papuanus.</i> - <i>Pseudonaja textilis.</i> - <i>Ptyascarinatus.</i> - <i>Ptyaskorros.</i> - <i>Rhabdophis subminiata.</i> - <i>Rhinoplocephalus nigrostriatus.</i> - <i>Xenochrophis trianguligerus.</i> - <i>Stegonotus cucullatus.</i> - <i>Trimeresurus albolabris.</i> - <i>Trimeresurus borneensis.</i> - <i>Trimeresurus fasciatus.</i> - <i>Trimeresurus hageni.</i> - <i>Trimeresurus popeorum.</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 	<p>Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Trimeresurus puniceus.</i> - <i>Trimeresurus sumatranus.</i> - <i>Tropidolae muswagleri.</i> 		dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:			
		<ul style="list-style-type: none"> - Kura-Kura - <i>Chelodina parkeri.</i> - <i>Chelodina reimanni.</i> - <i>Chelodina siebenrocki.</i> - Kura Irian Leher Pendek (<i>Elseya novaeguineae</i>). - <i>Elseya schultzei.</i> - <i>Emydura albertisi/subglobosa.</i> 		a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. Data lain pada Perizinan			
		<ul style="list-style-type: none"> - Kadal (Lizard) - <i>Cryptoblepharus boutoni.</i> - <i>Dasia olivacea/Lamprolepis Olivaceus.</i> - <i>Emoiacaeruleocauda/E. cyanuara.</i> - <i>Egernia frerei.</i> - <i>Lialis burtonis.</i> - <i>Lialisjicari.</i> - <i>Lamprolepis smaragdina.</i> - <i>Eutropis multifasciata.</i> - <i>Eutropisrudis.</i> - <i>Eutropis rugifera/Variagated mabuya.</i> - <i>Sphenomorphus mulleri.</i> - <i>Sphenomorphus sanctus.</i> - <i>Sphenomorphus variegatus.</i> - <i>Takydromus sexlineatus.</i> - Kadal Panana (<i>Tiliqua gigas</i>). - <i>Tiliqua scincoides.</i> - <i>Tribolonotus gracilis.</i> - <i>Tribolonotus novaeguineae.</i> - <i>Tropidophorus apulus.</i> - Soa-Soa, Biawak Ambon, Biawak Pohon (<i>Hydrosaurus amboinensis</i>) 		Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu negara tujuan.			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - Londok (Agamids) - <i>Acanthosaura armata.</i> - <i>Aphaniotis acutirostris.</i> - <i>Aphaniotis fusca.</i> - <i>Bronchocela cristatella.</i> - <i>Bronchocela jubata.</i> - <i>Soa Payung (Chlamydosaurus kingii).</i> - <i>Draco fimbriatus Flying Dragon.</i> - <i>Draco beccari/ Lineatus.</i> - <i>Draco melanopogon.</i> - <i>Draco obscurus.</i> - <i>Draco volans.</i> - <i>Gonocephalus kuhlii.</i> - <i>Gonocephalus borneensis.</i> - <i>Gonocephalus chameleontinus.</i> - <i>Gonocephalus grandis.</i> - <i>Gonocephalus liogaster.</i> - <i>Hydrosaurus weberi.</i> - <i>Hypsilurus binotatus.</i> - <i>Bunglon Sisir (Hypsilurus / Gonychephalus dilophus).</i> - <i>Hypsilurus godeffroyi.</i> - <i>Lophognathus temporalis.</i> - <i>Physignathus lesueurii.</i> - <i>Pseudocolates tympanistriga</i> 					
		<ul style="list-style-type: none"> - Cicak (Geckos) - <i>Aeluroscalabotes felinus.</i> - <i>Cosymbotus platyurus.</i> - <i>Cyrtodactylus consobrinus.</i> - <i>Cyrtodactylus fumosus.</i> - <i>Cyrtodactylus louisadensi.</i> - <i>Cyrtodactylus marmoratus.</i> - <i>Nactus pelagicus.</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Gehyra baliola.</i> - <i>Gehyra marginata.</i> - <i>Gehyra mutilata.</i> - <i>Gehyra vorax.</i> - <i>Gekko monarchus.</i> - <i>Gekko smithi.</i> - <i>Gekko vittatus.</i> - <i>Hemidactylus frenatus.</i> - <i>Hemiphyrodactylus typus.</i> - <i>Ptychozoon kuhli.</i> 					
	Amfibia (Frogs)						
97.	ex 0106.90.00	Binatang hidup lain-lain dari binatang hidup lainnya, dari jenis: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Bufo asper.</i> - <i>Bufo biporcatus.</i> - <i>Bufo celebensis.</i> - <i>Bufo melanostictus.</i> - <i>Bufo parvus.</i> - <i>Kaloula baleata.</i> - <i>Kaloula pulchra.</i> - <i>Leptobrachium hasselti.</i> - <i>Leptobrachium nigrops.</i> - <i>Leptophryne borbonica.</i> - <i>Litoria caerulea.</i> - <i>Litoria infrafronata.</i> - <i>Litoria nasuta.</i> - <i>Litoria rubella.</i> - <i>Lymnodynastes convexiusculu.</i> - <i>Megophrys montana.</i> - <i>Megophrys nasuta.</i> - <i>Microhyla achatina.</i> - <i>Nyctixalus margaritifera.</i> 	<p>PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan</p>	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Occidozyga laevis.</i> - <i>Occidozyga lima.</i> - <i>Philautus aurifasciatus.</i> - <i>Polypedates colletti.</i> - <i>Polypedates leucomystax.</i> - <i>Polypedates macrotis.</i> - <i>Polypedates otlophus.</i> - <i>Pseudobufo subasper.</i> - <i>Rana / Fejervarya Cancrivora.</i> - <i>Rana chalconota.</i> - <i>Rana erythraea.</i> - <i>Rana / Limnonectes kuhlii.</i> - <i>Rana / Limnonectes leporinus.</i> - <i>Rana / Fejervarya limnocharis.</i> - <i>Rana / Limnonectes) macrodon.</i> - <i>Rana / Limnonectes modesta.</i> - <i>Rana nicobariensis.</i> - <i>Rhacophorus javanus.</i> - <i>Rhacophorus nigropalmatus.</i> - <i>Rhacophorus pardalis.</i> - <i>Rhacophorus reindwardti.</i> 	<p>2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perpanjangan PE TASL:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 	<p>PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <p>a. pelabuhan muat ekspor; dan</p> <p>b. negara tujuan.</p> <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu negara tujuan.</p>			
	Burung (Aves)						
98.	0106.33.00	Burung unta; emu (<i>Dromaius novaehollandiae</i>)	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL):	Penerbitan Persetujuan Ekspor		√	
99.	ex 0106.39.00	Burung selain Burung Pemangsa, <i>Psittaciformes</i> (termasuk burung beo, parkit, macaw, dan kakatua), burung unta, dan emu (<i>Dromaius</i>)	SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan	berdasarkan:		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<p><i>novaehollandiae</i>), antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kerak Kerbau (<i>Acridothores javanicus</i>). - Kerak Ungu (<i>Acridothores tristis</i>). - Boha Wasur (<i>Anseranas semipalmata</i>). - Perling Ungu (<i>Aplonis metallica</i>). - Delimukan Zamrud (<i>Chalcophaps indica</i>). - Delimukan Timur (<i>Chalcophaps stephani</i>). - Cicadaun Sayap-Biru (<i>Chloropsis cochinchinensis</i>) - Cicadaun Kecil (<i>Chloropsis cyanopogon</i>). - Cicadaun Besar (<i>Chloropsis sonnerati</i>). - Kucica Hutan (<i>Copsychus malabaricus</i>). - Kucica Kampung (<i>Copsychus saularis</i>). - Sikatan Banyumas (<i>Cyornis banyumas</i>) - Belibis Kembang (<i>Dendrocygna arcuata</i>) - Pergam Laut (<i>Ducula bicolor</i>). - Pergam Ekor-Ungu (<i>Ducula rufigaster</i>). - Pergam Zoe (<i>Ducula zoeae</i>). - Bondol Hijau Binglis (<i>Erythrura prasina</i>). - Ayamhutan Merah (<i>Gallus gallus</i>). - Ayamhutan Hijau (<i>Gallus varius</i>). - Kacembang Gadung (<i>Irena puella</i>). - Bondol Jawa (<i>Lonchura leucogastroides</i>). - Bondol Tutul (<i>Lonchura leucosticta</i>). - Bondol Haji (<i>Lonchura maja</i>). - Bondol Rawa (<i>Lonchura malacca</i>). - Bondol Taruk (<i>Lonchura molucca</i>). - Bondol Peking (<i>Lonchura punctulata</i>). - Bondol Buba (<i>Lonchura spectabilis</i>). - Bondol Dada-Hitam (<i>Lonchura teerinki</i>). - Uncal Ambon (<i>Macropygia amboinensis</i>). - Uncal Kouran (<i>Macropygia ruficeps</i>). 	<p>pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perpanjangan PE TASL: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan</p>	<p>a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Ekspor dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - Takur Tenggeret (<i>Megalaima australis</i>). - Takur Ungkut-Ungkut (<i>Megalaima haemacephala</i>). - Mino Emas (<i>Mino anais</i>). - Mino Muka-Kuning (<i>Mino dumontii</i>). - Kepudang Kuduk-Hitam (<i>Oriolus chinensis</i>). - Delimukan Dewata (<i>Otidiphaps nobilis</i>). - Burunggereja Erasia (<i>Passer montanus</i>). - Pelanduk Topi-Hitam (<i>Pellorneum capistratum</i>). - Tangkar Ongklet (<i>Platylophus galericulatus</i>). - Walik Dahi-Jingga (<i>Ptilinopus aurantiifrons</i>). - Walik Lunggung (<i>Ptilinopus coronulatus</i>). - Walik Perut-Jingga (<i>Ptilinopus iozonus</i>). - Walik Wompu (<i>Ptilinopus magnificus</i>). - Walik Kembang (<i>Ptilinopus melanospila</i>). - Walik Mutiara (<i>Ptilinopus perlatus</i>). - Walik Kepala-Ungu (<i>Ptilinopus porphyreus</i>). - Walik Elok (<i>Ptilinopus pulchellus</i>). - Walik Raja (<i>Ptilinopus superbus</i>). - Cucak Kuricang (<i>Pycnonotus atriceps</i>). - Cucak Kutilang (<i>Pycnonotus aurigaster</i>). - Cucak Gunung (<i>Pycnonotus bimaculatus</i>). - Merbah Cerukcuk (<i>Pycnonotus goiavier</i>). - Cucak Kuning (<i>Pycnonotus melanicterus</i>). - Decu Belang (<i>Saxicola caprata</i>). - Tekukur Biasa (<i>Streptopelia chinensis</i>). - Jalak Suren (<i>Sturnus contra</i>). - Punai Gading (<i>Treron vernans</i>). - Gemak Loreng (<i>Turnix suscitator</i>). - Anis Merah (<i>Zoothera citrina</i>). - Anis Kembang (<i>Zoothera interpress</i>). 	<p>kehutanan.</p>	<p>masa berlaku PE TASL.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. 			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - Walet Sarang-Putih (<i>Aerodramus fuciphagus</i>). - Walet Sarang-Hitam (<i>Aerodramus maximus</i>). - Walet Polos (<i>Aerodramus vanikorensis</i>). - Burung Namdur, Burung Dewata (<i>Ptilonorhynchidae</i>). - Burung Kipas Perut Putih, Kipas Gunung (<i>Rhipidura euryura</i>). - Burung Kipas (<i>Rhipidura javanica</i>). - Burung Kipas Ekor Merah (<i>Rhipidura phoenicura</i>). - Jalak Putih, Kaleng Putih (<i>Sturnus melanopterus</i>). - Burung Sesap, Penghisap Madu (Semua Jenis Dari Famili <i>Meliphagidae</i>). - Burung Udang, Raja Udang (Semua Jenis Dari Famili <i>Alcedinidae</i>). - Brencet Wergan (<i>Alcippe pyrrhoptera</i>). - Pecuk Ular (<i>Anhinga melanogaster</i>). - Kasuari Kecil (<i>Casuarius bennetti</i>). - Kasuari (<i>Casuarius casuarius</i>). - Kasuari Gelambir Satu (<i>Casuarius unappendiculatus</i>). - Bangau Hitam, Sandanglawe (<i>Ciconia episcopus</i>). - Burung Sohabe Coklat (<i>Colluricincla megarhyncha</i>). - Burung Matahari (<i>Crocias albonotatus</i>). - Wili-Wili, Uar, Bebek Laut (<i>Esacus magnirostris</i>). - Seriwang Sangihe (<i>Eutrichomyias rowleyi</i>). - Trulek Lidi, Lilimo (<i>Himantopus himantopus</i>). 		<p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu negara tujuan.</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - Bluwok Berwarna (<i>Ibis leucocephala</i>). - Marabu, Bangau Tong-Tong (<i>Leptoptilos javanicus</i>). - Blekek Asia (<i>Limnodromus semipalmatus</i>). - Burung Kacamata Leher Abu-Abu (<i>Lophozosterops javanica</i>). - Beleang Ekor Putih (<i>Lophura bulweri</i>). - Cangcarang (<i>Megalaima armillaris</i>). - Haruku, Ketuk-Ketuk (<i>Megalaima corvina</i>). - Tulung Tumpuk, Bultok Jawa (<i>Megalaima javensis</i>). - Maleo, Burung Gosong (Semua jenis dari famili <i>Megapodiidae</i>). - Burung Madu, Jantingan, Klaces (Semua jenis dari famili <i>Nectariniidae</i>). - Kowak Malammerah (<i>Nycticorax caledonicus</i>). - Gangsa Laut (Semua jenis dari famili <i>Pelecanidae</i>). - Ibis Hitam, Roko-Roko (<i>Plegadis falcinellus</i>). - Glatik Kecil, Glatik Gunung (<i>Psaltria exilis</i>). - Ibis Hitam Punggung Putih (<i>Pseudibis davisoni</i>). - Burung Tepus Dada Putih (<i>Satchyris grammiceps</i>). - Burung Tepus Pipi Perak (<i>Satchyris melanothorax</i>). - Burung Dara Laut (Semua jenis dari genus <i>Sterna</i>). - Angsa Batu Muka Biru (<i>Sula dactylatra</i>). - Angsa Batu (<i>Sula leucogaster</i>). - Angsa Batu Kaki Merah (<i>Sula sula</i>). 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - Ibis Putih, Platuk Besi (<i>Threskiornis aethiopicus</i>). - Trulek Jawa (<i>Vanellus macropterus</i>). - Kuntul Kerbau (<i>Bubulcus ibis</i>). - Kuntul, Blekok (Semua Jenis Dari <i>Egretta spp.</i> dan <i>Ardeola spp.</i>). - Gajahan (Semua Dari Jenis <i>Numenius spp.</i>). - Mandar Sulawesi (<i>Aramidopsis plateni</i>). - Kasumba, Luntur (Semua jenis dari famili <i>Trogonidae</i>). 					
Serangga (Insekta)							
100.	0106.41.00	Lebah	<p>PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan</p>	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.		√	
101.	ex 0106.49.00	Serangga lain-lain dari jenis: • Kumbang (Coleoptera) <ul style="list-style-type: none"> - <i>Aegus acuminatus</i>. - <i>Aegus ceramensis</i>. - <i>Aegus dilaticollis</i>. - <i>Aegus fornicatus</i>. - <i>Aegus gracilis</i>. - <i>Aegus lansbergei</i>. - <i>Aegus parallelus</i>. - <i>Aegus platyodon</i>. - <i>Aegus punctipennis</i>. - <i>Allotopus moellenkampii</i>. - <i>Allotopus rosenbergi</i>. - <i>Calcodes alexandrae</i>. - <i>Calcodes brundi</i>. - <i>Calcodes hamjahi</i>. - <i>Calcodes lecourti</i>. - <i>Calcodes martinii</i>. - <i>Calcodesur sulae</i>. - <i>Cyclommatus canaliculatus</i>. - <i>Cyclommatus cupreonitens</i>. 				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Cyclommatus dehaani.</i> - <i>Cyclommatus elaphus.</i> - <i>Cyclommatus imperator.</i> - <i>Cyclommatus lunifer.</i> - <i>Cyclommatus metallifer.</i> - <i>Cyclommatus modiglianii.</i> - <i>Cyclommatus pasteuri.</i> - <i>Cyclommatu spulchellus.</i> - <i>Cyclommatus weinreichi.</i> - <i>Dorcus alcides.</i> - <i>Dorcus arfakensis.</i> - <i>Dorcus arfakianus.</i> - <i>Dorcus bucephalus.</i> - <i>Dorcus detanii.</i> - <i>Dorcus eurycephalus.</i> - <i>Dorcus intermedius.</i> - <i>Dorcus meeki.</i> - <i>Dorcus mirabilis.</i> - <i>Dorcus parryi.</i> - <i>Dorcus parvulus.</i> - <i>Dorcus rama.</i> - <i>Dorcus reichei.</i> - <i>Dorcus saiga.</i> - <i>Dorcus taurus.</i> - <i>Dorcus ternatensis.</i> - <i>Dorcus thoracicus.</i> - <i>Dorcus titanus.</i> - <i>Gnaphalory xopacus.</i> - <i>Gnaphalory xsqualidus.</i> - <i>Hexarthrius buqueti.</i> - <i>Hexarthrius deyrollei.</i> - <i>Hexarthrius mandibularis.</i> - <i>Hexarthrius parryi.</i> 	<p>2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perpanjangan PE TASL:</p> <p>1. PE TASL yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p>	<p>PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Hexarthrius rhinoceros.</i> - <i>Lamprima adolphinae.</i> - <i>Neolucanus cingnatus.</i> - <i>Neolucanus laticollis.</i> - <i>Nigidius helleri.</i> - <i>Odontolabis baderi.</i> - <i>Odontolabis bellicosa.</i> - <i>Odontolabis castelnaudi.</i> - <i>Odontolabis celebensis.</i> - <i>Odontolabis dalmanni.</i> - <i>Odontolabis deyrollei.</i> - <i>Odontolabis duivenbodei.</i> - <i>Odontolabis gazella.</i> - <i>Odontolabis hamdjahi.</i> - <i>Odontolabis hansii.</i> - <i>Odontolabis johanni.</i> - <i>Odontolabis kikuchii.</i> - <i>Odontolabis lacordairei.</i> - <i>Odontolabis lacorti.</i> - <i>Odontolabis latipennis.</i> - <i>Odontolabis ludekingi.</i> - <i>Odontolabis micros.</i> - <i>Odontolabis sarasinorum.</i> - <i>Odontolabis sommeri.</i> - <i>Odontolabis spectabilis.</i> - <i>Odontolabis stevensi.</i> - <i>Odontolabis svenjae.</i> - <i>Odontolabis taronii.</i> - <i>Odontolabis ursulae.</i> - <i>Odontolabis wollastoni.</i> - <i>Odontolabis yasuokai.</i> - <i>Prosopocoilus astacoides.</i> - <i>Prosopocoilus Bison.</i> 		<p>ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu negara tujuan.</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Prosopocoilus bruijni.</i> - <i>Prosopocoilus Buddha.</i> - <i>Prosopocoilus corporaali.</i> - <i>Prosopocoilus decipiens.</i> - <i>Prosopocoilus doesburgi.</i> - <i>Prosopocoilus fabricei.</i> - <i>Prosopocoilus forceps.</i> - <i>Prosopocoilus fruhstorferi.</i> - <i>Prosopocoilus giraffa.</i> - <i>Prosopocoilus lateralis.</i> - <i>Prosopocoilus laterinus.</i> - <i>Prosopocoilus mohnikei.</i> - <i>Prosopocoilus myrmecoleon.</i> - <i>Prosopocoilus occipitalis.</i> - <i>Prosopocoilus spectabilis.</i> - <i>Prosopocoilus tragulus.</i> - <i>Prosopocoilus wallacei.</i> - <i>Prosopocoilus zebra.</i> - Scarabaeidae <ul style="list-style-type: none"> - <i>Allomyrina pfeifferi.</i> - <i>Beckius beccarii.</i> - <i>Blabephorus pinguis.</i> - <i>Ceratorytoderus candezei.</i> - <i>Chalcocrates borchmanni.</i> - <i>Chalcocrates bretoni.</i> - <i>Chalcosoma atlas.</i> - <i>Chalcosoma caucasus.</i> - <i>Chalcosoma mollenkampii.</i> - <i>Clyster itys.</i> - <i>Coenoryctoderus candecei.</i> - <i>Dichodontus grandis.</i> - <i>Dipelicus alveolatus.</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none">- <i>Dipelicus cantori.</i>- <i>Dipelicus fastigatus.</i>- <i>Dipelicus triangularis.</i>- <i>Hatanus tarsalis.</i>- <i>Oryctes gnu.</i>- <i>Oryctes rhinoceros.</i>- <i>Oryctoderus latitarsis.</i>- <i>Papuana lansbergei.</i>- <i>Papuana woodlarkiana.</i>- <i>Scapanes australis.</i>- <i>Trichogompus bicinus.</i>- <i>Trichogompus lunicolis.</i>- <i>Trichogompus simson.</i>- <i>Xylotrupes florensis.</i>- <i>Xylotrupes gideon.</i>- <i>Euchirus longimanus.</i>- <i>Catharsius molossus.</i>- <i>Heliocopris bucephalus.</i>- <i>Heliocopris tyrannus.</i>- <i>Agestrata orichalca.</i>- <i>Agestrata punctatosriata.</i>- <i>Chalcothea neglecta.</i>- <i>Chalcothea resplendens.</i>- <i>Chalcothea smaragdina.</i>- <i>Clerota budda.</i>- <i>Clerota rigifica.</i>- <i>Coilodera helleri.</i>- <i>Coilodera nobilis.</i>- <i>Dicheros bicornis.</i>- <i>Dicheros modestus.</i>- <i>Digenethle antoinei.</i>- <i>Dilochrosis balteata.</i>- <i>Dilochrosis flammula.</i>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Glycosia tricolor.</i> - <i>Heterorrhina sexmaculata.</i> - <i>Ischiopsopha bifasciata.</i> - <i>Ischiopsopha ceramensis.</i> - <i>Ischiopsopha cuprea.</i> - <i>Ischiopsopha gestroi.</i> - <i>Ischiopsopha messagieri.</i> - <i>Ischiopsopha olivacea.</i> - <i>Ischiopsopha ritsemae.</i> - <i>Ischiopsopha wallacei.</i> - <i>Ixorida castanea.</i> - <i>Ixorida celebensis.</i> - <i>Ixorida moticola.</i> - <i>Lomaptera albertisi.</i> - <i>Lomaptera batchiana.</i> - <i>Lomaptera bicolorata.</i> - <i>Lomaptera burgeoni.</i> - <i>Lomaptera doriae.</i> - <i>Lomaptera eximia.</i> - <i>Lomaptera gracilis.</i> - <i>Lomaptera lubens.</i> - <i>Lomaptera macrophylla.</i> - <i>Lomaptera papua.</i> - <i>Lomaptera satanus.</i> - <i>Megaphonia adolphinae.</i> - <i>Morokia bennigseni.</i> - <i>Mycteristes rhinophyllus.</i> - <i>Mycteristes squamosus.</i> - <i>Mycteristes vollenhoveni.</i> - <i>Mysteroceros macleayi.</i> - <i>Mycterophallus xanthopus.</i> - <i>Plectrone tristis.</i> - <i>Plectrone borneensis.</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Poecilopharis bouruensis.</i> - <i>Poecilopharis curtisi.</i> - <i>Poecilopharis femorata.</i> - <i>Poecilopharis schochi.</i> - <i>Poecilopharis whites.</i> - <i>Protaetia celebica.</i> - <i>Protaetia collfsi.</i> - <i>Protaetia gueyraudi.</i> - <i>Protaetia spectabilis.</i> - <i>Pseudocalcothea virens.</i> - <i>Rhapdotops insularis.</i> - <i>Rhomborhina gigantea.</i> - <i>Sternoplus chicheryi.</i> - <i>Sternoplus schaumii.</i> - <i>Taeniodera nigrithorax.</i> - <i>Thaumastopeus agni.</i> - <i>Thaumastopeus striatus.</i> - <i>Thaumastopeus westwoodi.</i> - <i>Theodosias maindoroni.</i> - <i>Trichaulax sericea.</i> - <i>Fruhstorferia javanus.</i> - Cerambycidae <ul style="list-style-type: none"> - <i>Abatocera irregularis.</i> - <i>Abatocera leonina.</i> - <i>Agrianome loriae.</i> - <i>Anaplophora amoena.</i> - <i>Anaplophora medembachi.</i> - <i>Anoplophora verstaagi.</i> - <i>Anhammus daleni.</i> - <i>Archetyous fulvipennis.</i> - <i>Batocera aeneonigra.</i> - <i>Batocera bruyi.</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Batocera celebiana.</i> - <i>Batocera doesbergia.</i> - <i>Batocera gerstaeckeri.</i> - <i>Batocera gigas.</i> - <i>Batocera hercules.</i> - <i>Batocera humeridens.</i> - <i>Batocera laeta.</i> - <i>Batocera numitor.</i> - <i>Batocera parryi.</i> - <i>Batocera rosenbergi.</i> - <i>Batocera rubus.</i> - <i>Batocera sumbaensis.</i> - <i>Batocera thomae.</i> - <i>Batocera tigris.</i> - <i>Batocera wallacei.</i> - <i>Callophora graafi.</i> - <i>Chloridolum klaesii.</i> - <i>Dejanira quadripunctata.</i> - <i>Diastocera wallichi.</i> - <i>Doesburgia celebiana.</i> - <i>Dolichoprosopus lethalis.</i> - <i>Epepeotes shlegeli.</i> - <i>Euryclelia cardinalis.</i> - <i>Euryphagus pictus.</i> - <i>Gerania bosci.</i> - <i>Glenea elegans.</i> - <i>Glenea sarasinorum.</i> - <i>Glenea junio.</i> - <i>Gnathonyxpiceipennis.</i> - <i>Hoplocerambyx nitidius.</i> - <i>Hoplocerambyx severus.</i> - <i>Iotocera tomentosa.</i> - <i>Kiphotheata saundersi.</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Neocerambyx gigas.</i> - <i>Nemophas batoceroides.</i> - <i>Nemophas bifasciatus.</i> - <i>Nemophas forbesi.</i> - <i>Nemophas grayi.</i> - <i>Nemophas helleri.</i> - <i>Nemophas rosenbergi.</i> - <i>Nemophas tricolor.</i> - <i>Nemophas zonatus.</i> - <i>Nothopeus hemipterus.</i> - <i>Pachyteria dimidata.</i> - <i>Pachyteria equestris.</i> - <i>Pachyteria javana.</i> - <i>Pachyteria sumatrana.</i> - <i>Pachyteria melancholica.</i> - <i>Pachyteria virescens.</i> - <i>Pericycos sulawensis.</i> - <i>Protemnemus detzneri.</i> - <i>Protemnemus trituberculatus.</i> - <i>Raphipodus hopei.</i> - <i>Rosalia inexpectata.</i> - <i>Rosalia laeta.</i> - <i>Rosenbergia lislei.</i> - <i>Rosenbergia vetusta.</i> - <i>Rosenbergia weiskei.</i> - <i>Schmidtiana evertsi.</i> - <i>Schmidtiana heyrovskyl.</i> - <i>Sphingnotus insignis.</i> - <i>Sphingnotus mirabilis.</i> - <i>Temesisternus isabellae.</i> - <i>Temesisternus rafaetae.</i> - <i>Utopia castelnaudi.</i> - <i>Xixuthrus microcerus.</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - Curculionidae - <i>Eupholus chevrolati.</i> - <i>Eupholus cuvieri.</i> - <i>Eupholus linnei.</i> - <i>Eupholus magnificus.</i> - <i>Eupholus rabbei.</i> - <i>Eupholus shaminadei.</i> - <i>Eupholus schoenherri.</i> - Buprestidae - <i>Belionota sumptuosa.</i> - <i>Belionota tricolor.</i> - <i>Callopistus castelnaudii.</i> - <i>Calodema ribbei.</i> - <i>Catoxantha oculenta.</i> - <i>Chrysochroa aurora.</i> - <i>Chrysochroa bimanensis.</i> - <i>Chrysochroa buqueti.</i> - <i>Chrysochroa castelnaudi.</i> - <i>Chrysochroa cyaneonigra.</i> - <i>Chrysochroa fulminans.</i> - <i>Chrysochroa kaupii.</i> - <i>Chrysochroa purpureiventris.</i> - <i>Chrysochroa variabilis.</i> - <i>Chrysodema aurifera.</i> - <i>Chrysodema elongata.</i> - <i>Chrysodema instabilis.</i> - <i>Chrysodema impressicollis.</i> - <i>Chrysodema mniszechi.</i> - <i>Chrysodema pyrospictica.</i> - <i>Chrysodema radians.</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Chrysodema smaragdula.</i> - <i>Chrysodema subrevisa.</i> - <i>Chrysodema wallacei.</i> - <i>Cyphogastra angulicollis.</i> - <i>Cyphogastra bryini.</i> - <i>Cyphogastra calepyga.</i> - <i>Cyphogastra celebensis.</i> - <i>Cyphogastra falinosa.</i> - <i>Cyphogastra gloriosa.</i> - <i>Cyphogastra ignicauda.</i> - <i>Cyphogastra javanica.</i> - <i>Cyphogastra lansbergi.</i> - <i>Cyphogastra nigripennis.</i> - <i>Cyphogastra rollei.</i> - <i>Cyphogastra rothschildi.</i> - <i>Cyphogastra staudingeri.</i> - <i>Cyphogastra wallacei.</i> - <i>Demochroa detanii.</i> - <i>Demochroa glatiosa.</i> - <i>Demochroa lacordairei.</i> - <i>Gelaeus walkeri.</i> - <i>Megaloxantha bicolor.</i> - <i>Megaloxantha hemixantha.</i> - <i>Metataenia quadrisignata.</i> - <i>Metaxymorpha apicalis.</i> - <i>Metaxymorpha nigrofasciata.</i> - <i>Paracupta xanthocera.</i> - <i>Pseudhyperantha bloetei.</i> - Chrysomelidae - <i>Sagra femorata.</i> - Brentidae 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Eurachelus temmincki.</i> - Carabidae <ul style="list-style-type: none"> - <i>Mormolyce phyllodes.</i> - Lampyridae <ul style="list-style-type: none"> - <i>Luciola striata.</i> • Tawon (Hymenoptera) <ul style="list-style-type: none"> - <i>Megascolia procer.</i> • Belalang (Orthoptera) <ul style="list-style-type: none"> - Phasmidae <ul style="list-style-type: none"> - <i>Eurycantha horrida.</i> - <i>Eurycnema versirubra.</i> - <i>Extatosoma tiaratum.</i> - <i>Haniella grayii.</i> - <i>Heteropteryx dilatata.</i> - <i>Phasma gigas.</i> - Phyllidae <ul style="list-style-type: none"> - <i>Phyllium bioculatum.</i> - <i>Phyllium celebicum.</i> - <i>Phyllium pulchrifolium.</i> - <i>Phyllium siccifolium.</i> - Mantidae <ul style="list-style-type: none"> - <i>Creoboter mortis.</i> - <i>Deroplatys desicata.</i> - <i>Paratoxodera cornicollis.</i> - Tettigoniidae <ul style="list-style-type: none"> - <i>Aularchis miliaris.</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> • Kepik (Hemiptera) - Pentatomidae <ul style="list-style-type: none"> - <i>Calliphora nobilis.</i> - <i>Catacanthus incarnatus.</i> - <i>Catacanthus nigripes.</i> - <i>Eucorysses grandis.</i> - <i>Oncomeris flavicornis.</i> - <i>Tectocoris diophthalmus.</i> - <i>Tessaratomya javanica.</i> - Belostomatidae <ul style="list-style-type: none"> - <i>Lethocerus indicus.</i> - Cicadidae <ul style="list-style-type: none"> - <i>Cryptotympana aquila.</i> - <i>Pomponia imperatoria.</i> - <i>Pomponia merula.</i> - <i>Tacua speciosa.</i> - <i>Tosena fasciata.</i> - Fulgoridae <ul style="list-style-type: none"> - <i>Aphaena chionaeoma.</i> - <i>Birdanthus similis.</i> - <i>Penthicodes atomaris.</i> - <i>Penthicodes falinosa.</i> - <i>Polydictya crassa.</i> - <i>Polydictya illuminata.</i> - <i>Pyrops cyanirostris.</i> - <i>Pyrops detanii.</i> - <i>Pyrops effusa.</i> - <i>Pyrops hamdjahi.</i> - <i>Pyrops hashimotoi.</i> - <i>Pyrops horsfieldi.</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Pyrops oculata.</i> - <i>Pyrops pythica.</i> - <i>Pyrops sultana.</i> - <i>Pyrops valerian.</i> - <i>Saiva ishiharai.</i> - <i>Scamandra sanguiflua.</i> - <i>Scamandra tamborana.</i> - <i>Scamandra thetis.</i> - <i>Scamandra rosea.</i> - <i>Ulasia cynaxa.</i> - <i>Zanna servillei.</i> - <i>Zanna terminalis.</i> • Capung (Odonata) <ul style="list-style-type: none"> - <i>Euphaea variegata.</i> - <i>Neurobasis chinensis.</i> - <i>Nannophya pygmaea.</i> - <i>Rhyothemis phyllis.</i> Kupu-kupu dan ngengat (Lepidoptera) termasuk kepompong dari jenis: <ul style="list-style-type: none"> - Papilionidae <ul style="list-style-type: none"> - <i>Atrophaneura dixonii.</i> - <i>Atrophaneura hageni.</i> - <i>Atrophaneura kuehni.</i> - <i>Atrophaneura luchti.</i> - <i>Atrophaneura nox.</i> - <i>Atrophaneura palu.</i> - <i>Atrophaneura priapus.</i> - <i>Chilasa clytia.</i> - <i>Chilasa paradoxa.</i> - <i>Chilasa veiovis.</i> - <i>Cressida cressida.</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Graphium agamemnon.</i> - <i>Graphium agetes.</i> - <i>Graphium androcles.</i> - <i>Graphium antiphates.</i> - <i>Graphium aristeus.</i> - <i>Graphium batjanensis.</i> - <i>Graphium cloanthus.</i> - <i>Graphium codrus.</i> - <i>Graphium delesserti.</i> - <i>Graphium deucalion.</i> - <i>Graphium dorcus.</i> - <i>Graphium doson.</i> - <i>Graphium empedovana.</i> - <i>Graphium encelades.</i> - <i>Graphium eurypylus.</i> - <i>Graphium evemon.</i> - <i>Graphium macareus.</i> - <i>Graphium macfarlanei.</i> - <i>Graphium meyeri.</i> - <i>Graphium milon.</i> - <i>Graphium ramaceus.</i> - <i>Graphium rhesus.</i> - <i>Graphium sarpedon.</i> - <i>Graphium stresemanni.</i> - <i>Graphium wallacei.</i> - <i>Graphium weiskei.</i> - <i>Lamproptera curius.</i> - <i>Lamproptera meges.</i> - <i>Losaria coon.</i> - <i>Losaria neptunus.</i> - <i>Pachliopta adamas (pachliopta aristolochiae).</i> - <i>Pachliopta liris.</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Pachliopta oreon.</i> - <i>Pachliopta polydorus.</i> - <i>Pachliopta polyphontes.</i> - <i>Papilio aegeus.</i> - <i>Papilio albinus.</i> - <i>Papilio ambrax.</i> - <i>Papilio ascalaphus.</i> - <i>Papilio blumei.</i> - <i>Papilio deiphobus.</i> - <i>Papilio demoleus.</i> - <i>Papilio demolion.</i> - <i>Papilio diophantus.</i> - <i>Papilio euchenor.</i> - <i>Papilio forbesi.</i> - <i>Papilio fuscus.</i> - <i>Papilio gambrisius.</i> - <i>Papilio gigon.</i> - <i>Papilio helenus.</i> - <i>Papilio heringi.</i> - <i>Papilio inopinatus.</i> - <i>Papilio iswara.</i> - <i>Papilio iswaroides.</i> - <i>Papilio jordani.</i> - <i>Papilio karna.</i> - <i>Papilio laglaizei.</i> - <i>Papilio lorquinianus.</i> - <i>Papilio memnon.</i> - <i>Papilio nephelus.</i> - <i>Papilio neumoegeni.</i> - <i>Papilio oenomaus.</i> - <i>Papilio palinurus.</i> - <i>Papilio paris.</i> - <i>Papilio peranthus.</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Papilio pericles.</i> - <i>Papiliopolytes.</i> - <i>Papilio rumanzovia.</i> - <i>Papilio sataspes.</i> - <i>Papilio tydeus.</i> - <i>Papilio Ulysses.</i> - Pieridae - <i>Appias ada.</i> - <i>Appias albina.</i> - <i>Appias celestina.</i> - <i>Appias hombroni.</i> - <i>Appias ithome.</i> - <i>Appias lyncida.</i> - <i>Appias nero.</i> - <i>Appias placidia.</i> - <i>Appias zarinda.</i> - <i>Belenois java.</i> - <i>Catopsilia scylla.</i> - <i>Cepora aspasia.</i> - <i>Cepora celebensis.</i> - <i>Cepora fora.</i> - <i>Cepora judith.</i> - <i>Cepora julia.</i> - <i>Cepora laeta.</i> - <i>Cepora temena.</i> - <i>Cepora timnatha.</i> - <i>Delias abrophora.</i> - <i>Delias albertisi.</i> - <i>Delias alepa.</i> - <i>Delias angiensis.</i> - <i>Delias apatela.</i> - <i>Delias arabuana.</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none">- <i>Delias arfakensis.</i>- <i>Delias argentata.</i>- <i>Delias aruna.</i>- <i>Delias aurantiaca.</i>- <i>Delias awongkor.</i>- <i>Delias bakeri.</i>- <i>Delias baracasa.</i>- <i>Delias battana.</i>- <i>Delias belisama.</i>- <i>Delias benasu.</i>- <i>Delias biaka.</i>- <i>Delia bobaga.</i>- <i>Delias bothwelli.</i>- <i>Delias buruana.</i>- <i>Delias callista.</i>- <i>Delias campbelli.</i>- <i>Delias candida.</i>- <i>Delias caroli.</i>- <i>Delias carstenziana.</i>- <i>Delias castaneus.</i>- <i>Delias catisa.</i>- <i>Delias catocausta.</i>- <i>Delias ceneus.</i>- <i>Delias chrysomelaena.</i>- <i>Delias crithoe.</i>- <i>Delias denigrata.</i>- <i>Delias discus.</i>- <i>Delias dixeyi.</i>- <i>Delias dohertyi.</i>- <i>Delias dorimene.</i>- <i>Delias dumasi.</i>- <i>Delias duris.</i>- <i>Delias echidna.</i>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none">- <i>Delias edela.</i>- <i>Delias eichhorni.</i>- <i>Delias eileenae.</i>- <i>Delias elongatus.</i>- <i>Delias ennia.</i>- <i>Delias enniana.</i>- <i>Delias euphemia.</i>- <i>Delias fascelis.</i>- <i>Delias flavistriga.</i>- <i>Delias fruhstorferi.</i>- <i>Delias funerea.</i>- <i>Delias gabia.</i>- <i>Delias geraldina.</i>- <i>Delias germana.</i>- <i>Delias hapalina.</i>- <i>Delias heroni.</i>- <i>Delias hiemalis.</i>- <i>Delias hyparete.</i>- <i>Delias hypomelas.</i>- <i>Delias hypoxantha.</i>- <i>Delias imitator.</i>- <i>Delias inexpectata.</i>- <i>Delias isocharis.</i>- <i>Delias isse.</i>- <i>Delias joiceyi.</i>- <i>Delias jordani.</i>- <i>Delias kenricki.</i>- <i>Delias klossi.</i>- <i>Delias kuehni.</i>- <i>Delias kummeri.</i>- <i>Delias ladas.</i>- <i>Delias lemoulti.</i>- <i>Delias leucias.</i>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none">- <i>Delias ligata.</i>- <i>Delias luctuosa.</i>- <i>Delias luteola.</i>- <i>Delias manuselensis.</i>- <i>Delias marguerita.</i>- <i>Delias mariae.</i>- <i>Delias mavroneria.</i>- <i>Delias melusina.</i>- <i>Delias microsticha.</i>- <i>Delias mira.</i>- <i>Delias mitisi.</i>- <i>Delias momea.</i>- <i>Delias mysis.</i>- <i>Delias nais.</i>- <i>Delias neagra.</i>- <i>Delias nigropunctata.</i>- <i>Delias oktanglap.</i>- <i>Delias oraia.</i>- <i>Delias ornytion.</i>- <i>Delias pasithoe.</i>- <i>Delias periboea.</i>- <i>Delias phippi.</i>- <i>Delias poecilea.</i>- <i>Delias pratti.</i>- <i>Delias prouti.</i>- <i>Delias ribbei.</i>- <i>Delias rileyi.</i>- <i>Delias rosamontana.</i>- <i>Delias rosenbergi.</i>- <i>Delias rothschildi.</i>- <i>Delias sacha.</i>- <i>Delias sagessa.</i>- <i>Delias sambawana.</i>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none">- <i>Delias shirozui.</i>- <i>Delias simanabum.</i>- <i>Delias singhapura.</i>- <i>Delias splendida.</i>- <i>Delias stresemanni.</i>- <i>Delias talboti.</i>- <i>Delias tessei.</i>- <i>Delias timorensis.</i>- <i>Delias toxopei.</i>- <i>Delias vidua.</i>- <i>Delias wallastoni.</i>- <i>Delias waterstradti.</i>- <i>Delias yabensis.</i>- <i>Delias zebra.</i>- <i>Delias zebuda.</i>- <i>Elodina egnatia.</i>- <i>Eurema hecabe.</i>- <i>Hebomoia glaucippe.</i>- <i>Hebomoia leucippe.</i>- <i>Ixias balice.</i>- <i>Ixias flavipennis.</i>- <i>Ixias kuehni.</i>- <i>Ixias ludekingi.</i>- <i>Ixias paluensis.</i>- <i>Ixias piepersi.</i>- <i>Ixias reinwardti.</i>- <i>Ixias venilia.</i>- <i>Ixias vollenhovii.</i>- <i>Pareronia argolis.</i>- <i>Pareronia chinki.</i>- <i>Pareronia jobaea.</i>- <i>Pareronia tritaea.</i>- <i>Pareronia valeria.</i>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Saletara cycinna.</i> - <i>Saletara liberia.</i> - <i>Saletara panda.</i> - <i>Nymphalidae: Danainae</i> - <i>Danaus chrysippus.</i> - <i>Danaus ismare.</i> - <i>Danaus plexippus.</i> - <i>Euploea algea.</i> - <i>Euploea corinna.</i> - <i>Euploea configurata.</i> - <i>Euploea dentiplaga.</i> - <i>Euploea eupator.</i> - <i>Euploea gamelia.</i> - <i>Euploea latifasciata.</i> - <i>Euploea leucostictos.</i> - <i>Euploea magou.</i> - <i>Euploea mulciber.</i> - <i>Euploea phaenareta.</i> - <i>Euploea redtenbacheri.</i> - <i>Euploea sylvester.</i> - <i>Idea blanchardii.</i> - <i>Idea durvillei.</i> - <i>Idea idea.</i> - <i>Idea leuconoe.</i> - <i>Idea lynceus.</i> - <i>Idea stollii.</i> - <i>Idea tambusisiana.</i> - <i>Ideopsis gaura.</i> - <i>Ideopsis hewitsoni.</i> - <i>Ideopsis klassika.</i> - <i>Ideopsis vitrea.</i> - <i>Parantica albata.</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Parantica cleona.</i> - <i>Parantica menadensis.</i> - <i>Parantica schenkii.</i> - <i>Tirumala choaspes.</i> - <i>Nymphalidae (Sub famili Lain-Lain)</i> - <i>Acraea andromacha.</i> - <i>Acraea issoria.</i> - <i>Acraea moluccana.</i> - <i>Agatasa calydonia.</i> - <i>Amnosia decora.</i> - <i>Apaturina erminea.</i> - <i>Bassarona dunya.</i> - <i>Bassarona labotas.</i> - <i>Cethosia biblis.</i> - <i>Cethosia chrysippe.</i> - <i>Cethosia hypsea.</i> - <i>Cethosia lamarcki.</i> - <i>Cethosia lechenaulti.</i> - <i>Cethosia myrina.</i> - <i>Cethosia penthesilea.</i> - <i>Cethosia tambora.</i> - <i>Charaxes affinis.</i> - <i>Charaxes bernardus.</i> - <i>Charaxes borneensis.</i> - <i>Charaxes durnfordi.</i> - <i>Charaxes elwesi.</i> - <i>Charaxes eurialus.</i> - <i>Charaxes harmodius.</i> - <i>Charaxes latona.</i> - <i>Charaxes madensis.</i> - <i>Charaxes mars.</i> - <i>Charaxes nitebis.</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Charaxes ocellatus.</i> - <i>Charaxes orilus.</i> - <i>Charaxes setani.</i> - <i>Charaxes solon.</i> - <i>Cirrochroa imperatrix.</i> - <i>Cirrochroa regina.</i> - <i>Cirrochroa semiramis.</i> - <i>Cynitia iapis.</i> - <i>Cyrestis paulinus.</i> - <i>Cyrestis thyonneus.</i> - <i>Dichorragia nesimachus.</i> - <i>Dichorragia ninus.</i> - <i>Doleschallia bisaltide.</i> - <i>Doleschallia noorna.</i> - <i>Doleschallia hexopthalmos.</i> - <i>Dophla evelina.</i> - <i>Euripus nyctelius.</i> - <i>Euripus robustus.</i> - <i>Euthalia adonia.</i> - <i>Euthalia amabilis.</i> - <i>Euthalia amanda.</i> - <i>Euthalia anosia.</i> - <i>Euthalia atalanta.</i> - <i>Euthalia whiteheadi.</i> - <i>Euthaliopsis aetion.</i> - <i>Helcyra celebensis.</i> - <i>Helcyra takizawai.</i> - <i>Herona sumatrana.</i> - <i>Hestina divona.</i> - <i>Hypolimnas alimena.</i> - <i>Hypolimnas bolina.</i> - <i>Hypolimnas deois.</i> - <i>Hypolimnas diomea.</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Hypolimnas pandarus.</i> - <i>Hypolimnas sumbawana.</i> - <i>Kallima limborgi.</i> - <i>Kallima paralekta.</i> - <i>Kallima spiridiva.</i> - <i>Kaniska canace.</i> - <i>Lexias aeetes.</i> - <i>Lexias aegle.</i> - <i>Lexias aeropus.</i> - <i>Lexias canescens.</i> - <i>Lexias dirtea.</i> - <i>Lexias immaculata.</i> - <i>Mimathyma ambica.</i> - <i>Moduza aemonia.</i> - <i>Moduza procris.</i> - <i>Moduza libnites.</i> - <i>Moduza lycone.</i> - <i>Moduza lymire.</i> - <i>Mynes doubledayi.</i> - <i>Mynes geoffroyi.</i> - <i>Mynes plateni.</i> - <i>Mynes talboti.</i> - <i>Parthenos aspila.</i> - <i>Parthenos sylvia.</i> - <i>Parthenos tigrina.</i> - <i>Polyura alphius.</i> - <i>Polyura athamas.</i> - <i>Polyura cognata.</i> - <i>Polyura dehanii.</i> - <i>Polyura galaxia.</i> - <i>Polyura gilolensis.</i> - <i>Polyura hebe.</i> - <i>Polyura jupiter.</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Polyura pyrrhus.</i> - <i>Polyura schreiber.</i> - <i>Prothoe australis.</i> - <i>Prothoe calydonia.</i> - <i>Prothoe franck.</i> - <i>Rhinopalpa polynice.</i> - <i>Rohana macar.</i> - <i>Stibochiona coresia.</i> - <i>Terinos taxiles.</i> - <i>Terinos tethys.</i> - <i>Vanessa buana.</i> - <i>Vanessa dejeani.</i> - <i>Vanessa dilekta.</i> - <i>Vanessa samani.</i> - <i>Vindula arsinoe.</i> - <i>Vindula dejone.</i> - <i>Vindula erota.</i> - <i>Yoma algina.</i> - <i>Yoma sabina.</i> - <i>Nymphalidae: Satyrinae: Amathusiini</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Amathuxidia plateni.</i> - <i>Discophora celinde.</i> - <i>Discophora necho.</i> - <i>Discophora sondaica.</i> - <i>Hyantis hodeva.</i> - <i>Morphopsis albertisi.</i> - <i>Morphopsis meeki.</i> - <i>Morphotenaris schoenbergi.</i> - <i>Taenaris artemis.</i> - <i>Taenaris bioculatus.</i> - <i>Taenaris catops.</i> - <i>Taenaris chionides.</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Taenaris cyclops.</i> - <i>Taenaris diana.</i> - <i>Taenaris dimona.</i> - <i>Taenaris dioptrica.</i> - <i>Taenaris domitilla.</i> - <i>Taenaris honrathi.</i> - <i>Taenaris hyperbolus.</i> - <i>Taenaris macrops.</i> - <i>Taenaris myops.</i> - <i>Taenaris onolaus.</i> - <i>Taenaris scylla.</i> - <i>Taenaris selene.</i> - <i>Taenaris urania.</i> - <i>Thaumantis noureddin.</i> - <i>Thaumantis odana.</i> - <i>Zeuxidia amethystus.</i> - <i>Zeuxidia doubledayi.</i> - <i>Zeuxidia luxerii.</i> - <i>Nymphalidae: Satyrinae</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Elymnias agondas.</i> - <i>Elymnias casiphone.</i> - <i>Elymnias ceryx.</i> - <i>Elymnias ceryxoides.</i> - <i>Elymnias cumaea.</i> - <i>Elymnias cybele.</i> - <i>Elymnias hewittsoni.</i> - <i>Elymnias hicetas.</i> - <i>Elymnias hypermnestra.</i> - <i>Elymnias kamara.</i> - <i>Elymnias nelsoni.</i> - <i>Elymnias nesaea.</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Elymnias vitellia.</i> - <i>Lethe europa.</i> - <i>Melanitis amabilis.</i> - <i>Melanitis constantia.</i> - <i>Neorina crishna.</i> - <i>Neorina lowii.</i> - <i>Zethera incerta.</i> - Nymphalidae: Libytheinae - <i>Libythea geoffroy.</i> - Riodinidae - <i>Dicallaneura decorata.</i> - <i>Dicallaneura princessa.</i> - <i>Paralaxita damajanti.</i> - <i>Praetaxila satraps.</i> - <i>Praetaxila statira.</i> - <i>Taxila haquinus.</i> - Lycaenidae - <i>Amblypodia annetta.</i> - <i>Amblypodia narada.</i> - <i>Arhopala admete.</i> - <i>Arhopala aexone.</i> - <i>Arhopala araxes.</i> - <i>Arhopala arzenia.</i> - <i>Arhopala axiothea.</i> - <i>Arhopala chamaeleona.</i> - <i>Arhopala doreena.</i> - <i>Arhopala eumorphus.</i> - <i>Arhopala fulla.</i> - <i>Arhopala helianthes.</i> - <i>Arhopala hercules.</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Arhopala herculina.</i> - <i>Arhopala nobilis.</i> - <i>Arhopala pseudocentaurus.</i> - <i>Arhopala thamryas.</i> - <i>Artipe dohertyi.</i> - <i>Austrozephyrus absolon.</i> - <i>Bindahara meeki.</i> - <i>Bindahara phocides.</i> - <i>Danis danis.</i> - <i>Danis phroso.</i> - <i>Deudorix epijarbas.</i> - <i>Deudorix epirus.</i> - <i>Drupadia ravindra.</i> - <i>Eliotia jalindra.</i> - <i>Eooxylides tharis.</i> - <i>Heliophorus epicles.</i> - <i>Horaga syrinx.</i> - <i>Hypochrysops anacletus.</i> - <i>Hypochrysops apelles.</i> - <i>Hypochrysops apollo.</i> - <i>Hypochrysops arronica.</i> - <i>Hypochrysops chrysargyrus.</i> - <i>Hypochrysops dicomas.</i> - <i>Hypochrysops elgneri.</i> - <i>Hypochrysops hypates.</i> - <i>Hypochrysops narcissus.</i> - <i>Hypochrysops polycletus.</i> - <i>Hypochrysops pythias.</i> - <i>Hypochrysops siren.</i> - <i>Hypochrysops theon.</i> - <i>Iraota rochana.</i> - <i>Liphyra brassolis.</i> - <i>Luthrodes cleotas.</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Manto hypoleuca.</i> - <i>Neocheritra amrita.</i> - <i>Neomyrina nivea.</i> - <i>Poritia philota.</i> - <i>Poritia plateni.</i> - <i>Poritia sumatrae.</i> - <i>Purlisa gigantea.</i> - <i>Rapala domitia.</i> - <i>Rapala jangala.</i> - <i>Sithon nedymond.</i> - <i>Spindasis shama.</i> - <i>Tajuria cippus.</i> - <i>Tajuria discalis.</i> - <i>Tamala marciana.</i> - <i>Zeltus amasa.</i> - Hesperiidae <ul style="list-style-type: none"> - <i>Bibasis imperialis.</i> - <i>Choaspes illuensis.</i> - Uraniidae <ul style="list-style-type: none"> - <i>Alcides agathyrsus.</i> - <i>Alcides liris.</i> - <i>Alcides orontes.</i> - <i>Nyctalemon menoetius.</i> - <i>Nyctalemon patroclus.</i> - <i>Actias groenendaeli.</i> - <i>Actias isis.</i> - <i>Actias maenas.</i> - <i>Antheraea frithi.</i> - <i>Attacus atlas.</i> - <i>Attacus dohertyi.</i> - <i>Attacus inopinatus.</i> - <i>Coscinocera hercules.</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Loepa cynopis</i>. - <i>Loepa sikkima</i>. - Noctuidae, Agaristidae, Geometridae dan Zygaenidae - <i>Cocytia durvillei</i>. - <i>Episteme bisma</i>. - <i>Calysta brevipennis</i>. - <i>Dysphania contrata</i>. - <i>Dysphania malayanus</i>. - <i>Dysphania militalis</i>. - <i>Dysphania numana</i>. - <i>Miliona celebensis</i>. - <i>Miliona drucei</i>. - <i>Miliona everetti</i>. - <i>Miliona fulgida</i>. - <i>Miliona glaucans</i>. - <i>Miliona rawakensis</i>. - <i>Chalcosia phalaenaria</i>. - <i>Etersia risa</i>. - <i>Gynautocera philomera</i>. - <i>Histia libelluloides</i>. - <i>Pompelon marginata</i>. 					
102.	ex 0106.90.00	<ul style="list-style-type: none"> - Arthropoda, Lipan dari jenis: - <i>Scolopendra subspinipes</i>. - <i>Heterometrus fulvipes</i>. - <i>Mastigophorus giganteus</i>. - <i>Selenocosmia amdsti</i>. - <i>Selenocosmia dichromata</i>. - <i>Selenocosmia javanensis</i>. 	<p>PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas</p>	<p>Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:</p> <p>a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau</p> <p>b. Ketentuan dan</p>		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>eksportir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. <p>Perpanjangan PE TASL:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 	<p>data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>berlaku perpanjangan SATS-LN.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pelabuhan muat ekspor; danb. negara tujuan. <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu negara tujuan.			
aa.	Serangga dan Arthropoda dalam bentuk mati						
103.	ex 9705.22.00	Serangga lain-lain dari jenis:	<p>PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang</p>	<p>Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:</p> <p>a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau</p> <p>b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Ekspor dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian</p>		√	
104.	ex 9705.29.00	<p>• Kumbang (Coleoptera)</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Aegus acuminatus.</i> - <i>Aegus ceramensis.</i> - <i>Aegus dilaticollis.</i> - <i>Aegus fornicatus.</i> - <i>Aegus gracilis.</i> - <i>Aegus lansbergei.</i> - <i>Aegus parallelus.</i> - <i>Aegus platyodon.</i> - <i>Aegus punctipennis.</i> - <i>Allotopus moellenkampii.</i> - <i>Allotopus rosenbergi.</i> - <i>Calcodes alexandrae.</i> - <i>Calcodes brundi.</i> - <i>Calcodes hamjahi.</i> - <i>Calcodes lecourti.</i> - <i>Calcodes martinii.</i> - <i>Calcodes ursulae.</i> - <i>Cyclommatus canaliculatus.</i> - <i>Cyclommatus cupreonitens.</i> - <i>Cyclommatus dehaani.</i> - <i>Cyclommatus elaphus.</i> - <i>Cyclommatus imperator.</i> - <i>Cyclommatus lunifer.</i> - <i>Cyclommatus metallifer.</i> 				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Cyclommatus modiglianii.</i> - <i>Cyclommatus pasteuri.</i> - <i>Cyclommatus pulchellus.</i> - <i>Cyclommatus weinreichi.</i> - <i>Dorcus alcides.</i> - <i>Dorcus arfakensis.</i> - <i>Dorcus arfakianus.</i> - <i>Dorcus bucephalus.</i> - <i>Dorcus detanii.</i> - <i>Dorcus eurycephalus.</i> - <i>Dorcus intermedius.</i> - <i>Dorcus meeki.</i> - <i>Dorcus mirabilis.</i> - <i>Dorcus parryi.</i> - <i>Dorcus parvulus.</i> - <i>Dorcus rama.</i> - <i>Dorcus reichei.</i> - <i>Dorcus saiga.</i> - <i>Dorcus taurus.</i> - <i>Dorcus ternetensis.</i> - <i>Dorcus thoracicus.</i> - <i>Dorcus titanus.</i> - <i>Gnaphaloryx opacus.</i> - <i>Gnaphaloryx squalidus.</i> - <i>Hexarthrius buqueti.</i> - <i>Hexarthrius deyrollei.</i> - <i>Hexarthrius mandibularis.</i> - <i>Hexarthrius parryi.</i> - <i>Hexarthrius rhinoceros.</i> - <i>Lamprima adolphinae.</i> - <i>Neolucanus cingnatus.</i> - <i>Neolucanus laticollis.</i> - <i>Nigidius helleri.</i> 	<p>lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perpanjangan PE TASL:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 	<p>Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Odontolabis baderi.</i> - <i>Odontolabis bellicosa.</i> - <i>Odontolabis castelnaudi.</i> - <i>Odontolabis celebensis.</i> - <i>Odontolabis dalmanni.</i> - <i>Odontolabis deyrollei.</i> - <i>Odontolabis duivenbodei.</i> - <i>Odontolabis gazella.</i> - <i>Odontolabis hamdjahi.</i> - <i>Odontolabis hansii.</i> - <i>Odontolabis johanni.</i> - <i>Odontolabis kikuchii.</i> - <i>Odontolabis lacordairei.</i> - <i>Odontolabis lacorti.</i> - <i>Odontolabis latipennis.</i> - <i>Odontolabis ludekingi.</i> - <i>Odontolabis micros.</i> - <i>Odontolabis sarasinorum.</i> - <i>Odontolabis sommeri.</i> - <i>Odontolabis spectabilis.</i> - <i>Odontolabis stevensi.</i> - <i>Odontolabis svenjae.</i> - <i>Odontolabis taronii.</i> - <i>Odontolabis ursulae.</i> - <i>Odontolabis wollastoni.</i> - <i>Odontolabis yasuokai.</i> - <i>Prosopocoilus astacoides.</i> - <i>Prosopocoilus bison.</i> - <i>Prosopocoilus bruijii.</i> - <i>Prosopocoilus buddha.</i> - <i>Prosopocoilus corporaali.</i> - <i>Prosopocoilus decipiens.</i> - <i>Prosopocoilus doesburgi.</i> 		<p>yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu negara tujuan.</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Prosopocoilus fabricei.</i> - <i>Prosopocoilus forceps.</i> - <i>Prosopocoilus fruhstorferi.</i> - <i>Prosopocoilus giraffa.</i> - <i>Prosopocoilus lateralis.</i> - <i>Prosopocoilus laterinus.</i> - <i>Prosopocoilus mohnikei.</i> - <i>Prosopocoilus myrmecoleon.</i> - <i>Prosopocoilus occipitalis.</i> - <i>Prosopocoilus spectabilis.</i> - <i>Prosopocoilus tragulus.</i> - <i>Prosopocoilus wallacei.</i> - <i>Prosopocoilus zebra.</i> - Scarabaeidae <ul style="list-style-type: none"> - <i>Allomyrina pfeifferi.</i> - <i>Beckius beccarii.</i> - <i>Blabephorus pinguis.</i> - <i>Ceratorytoderus candezei.</i> - <i>Chalcocrates borchmanni.</i> - <i>Chalcocrates bretoni.</i> - <i>Chalcosoma atlas.</i> - <i>Chalcosoma caucasus.</i> - <i>Chalcosoma mollenkampii.</i> - <i>Clyster itys.</i> - <i>Coenoryctoderus candecei.</i> - <i>Dichodontus grandis.</i> - <i>Dipelicus alveolatus.</i> - <i>Dipelicus cantori.</i> - <i>Dipelicus fastigatus.</i> - <i>Dipelicus triangularis.</i> - <i>Hatanus tarsalis.</i> - <i>Oryctes gnu.</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Oryctes rhinoceros.</i> - <i>Oryctoderus latitarsis.</i> - <i>Papuana lansbergei.</i> - <i>Papuana woodlarkiana.</i> - <i>Scapanes australis.</i> - <i>Trichogompus bicinus.</i> - <i>Trichogompus lunicolis.</i> - <i>Trichogompus simson.</i> - <i>Xylotrupes florensis.</i> - <i>Xylotrupes gideon.</i> - <i>Euchirus longimanus.</i> - <i>Catharsius molossus.</i> - <i>Heliocopris bucephalus.</i> - <i>Heliocopris tyrannus.</i> - <i>Agestrata orichalca.</i> - <i>Agestrata punctatosriata.</i> - <i>Chalcothea neglecta.</i> - <i>Chalcothea resplendens.</i> - <i>Chalcothea smaragdina.</i> - <i>Clerota budda.</i> - <i>Clerota rigifica.</i> - <i>Coilodera helleri.</i> - <i>Coilodera nobilis.</i> - <i>Dicheros bicornis.</i> - <i>Dicheros modestus.</i> - <i>Digenethle antoinei.</i> - <i>Dilochrosis balteata.</i> - <i>Dilochrosis flammula.</i> - <i>Glycosia tricolor.</i> - <i>Heterorrhina sexmaculata.</i> - <i>Ischiopsopha bifasciata.</i> - <i>Ischiopsopha ceramensis.</i> - <i>Ischiopsopha cuprea.</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Ischiopsopha gestroi.</i> - <i>Ischiopsopha messagieri.</i> - <i>Ischiopsopha olivacea.</i> - <i>Ischiopsopha ritsemae.</i> - <i>Ischiopsopha wallacei.</i> - <i>Ixorida castanea.</i> - <i>Ixorida celebensis.</i> - <i>Ixorida moticola.</i> - <i>Lomaptera albertisi.</i> - <i>Lomaptera batchiana.</i> - <i>Lomaptera bicolorata.</i> - <i>Lomaptera burgeoni.</i> - <i>Lomaptera doriae.</i> - <i>Lomaptera eximia.</i> - <i>Lomaptera gracilis.</i> - <i>Lomaptera lubens.</i> - <i>Lomaptera macrophylla.</i> - <i>Lomaptera papua.</i> - <i>Lomaptera satanus.</i> - <i>Megaphonia adolphinae.</i> - <i>Morokia bennigseni.</i> - <i>Mycteristes rhinophyllus.</i> - <i>Mycteristes squamosus.</i> - <i>Mycteristes vollenhoveni.</i> - <i>Mysteroceros macleayi.</i> - <i>Mycterophallus xanthopus.</i> - <i>Plectrone tristis.</i> - <i>Plectrone borneensis.</i> - <i>Poecilopharis bouruensis.</i> - <i>Poecilopharis curtisi.</i> - <i>Poecilopharis femorata.</i> - <i>Poecilopharis schochi.</i> - <i>Poecilopharis whites.</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Protaetia celebica.</i> - <i>Protaetia collfsi.</i> - <i>Protaetia gueyraudi.</i> - <i>Protaetia spectabilis.</i> - <i>Pseudocalcothea virens.</i> - <i>Rhapdotops insularis.</i> - <i>Rhomborhina gigantea.</i> - <i>Sternoplus chicheryi.</i> - <i>Sternoplus schaumii.</i> - <i>Taeniodera nigrithorax.</i> - <i>Thaumastopeus agni.</i> - <i>Thaumastopeus striatus.</i> - <i>Thaumastopeus westwoodi.</i> - <i>Theodosias maindoroni.</i> - <i>Trichaulax sericea.</i> - <i>Fruhstorferia javanus.</i> - Cerambycidae - <i>Abatocera irregularis.</i> - <i>Abatocera leonina.</i> - <i>Agrianome loriae.</i> - <i>Anaplophora amoena.</i> - <i>Anaplophora medembachi.</i> - <i>Anoplophora verstaagi.</i> - <i>Anhammus daleni.</i> - <i>Archetyous fulvipennis.</i> - <i>Batocera aeneonigra.</i> - <i>Batocera bruyni.</i> - <i>Batocera celebiana.</i> - <i>Batocera doesbergia.</i> - <i>Batocera gerstaeckeri.</i> - <i>Batocera gigas.</i> - <i>Batocera hercules.</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Batocera humeridens.</i> - <i>Batocera laeta.</i> - <i>Batocera numitor.</i> - <i>Batocera parryi.</i> - <i>Batocera rosenbergi.</i> - <i>Batocera rubus.</i> - <i>Batocera sumbaensis.</i> - <i>Batocera thomae.</i> - <i>Batocera tigris.</i> - <i>Batocera wallacei.</i> - <i>Callophora graafi.</i> - <i>Chloridolum klaesii.</i> - <i>Dejanira quadripunctata.</i> - <i>Diastocera wallichi.</i> - <i>Doesburgia celebiana.</i> - <i>Dolichoprosopus lethalis.</i> - <i>Epepeotes shlegeli.</i> - <i>Euryclelia cardinalis.</i> - <i>Euryphagus pictus.</i> - <i>Gerania bosci.</i> - <i>Glenea elegans.</i> - <i>Glenea sarasinorum.</i> - <i>Glenea junco.</i> - <i>Gnathonyx piceipennis.</i> - <i>Hoplocerambyx nitidius.</i> - <i>Hoplocerambyx severus.</i> - <i>Iotocera tomentosa.</i> - <i>Kiphotheata saundersi.</i> - <i>Neocerambyx gigas.</i> - <i>Nemophas batoceroides.</i> - <i>Nemophas bifasciatus.</i> - <i>Nemophas forbesi.</i> - <i>Nemophas grayi.</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Nemophas helleri.</i> - <i>Nemophas rosenbergi.</i> - <i>Nemophas tricolor.</i> - <i>Nemophas zonatus.</i> - <i>Nothopeus hemipterus.</i> - <i>Pachyteria dimidata.</i> - <i>Pachyteria equestris.</i> - <i>Pachyteria javana.</i> - <i>Pachyteria sumatrana.</i> - <i>Pachyteria melancholica.</i> - <i>Pachyteria virescens.</i> - <i>Pericycos sulawensis.</i> - <i>Protemnemus detzneri.</i> - <i>Protemnemus trituberculatus.</i> - <i>Raphipodus hopei.</i> - <i>Rosalia inexpectata.</i> - <i>Rosalia laeta.</i> - <i>Rosenbergia lislei.</i> - <i>Rosenbergia vetusta.</i> - <i>Rosenbergia weiskei.</i> - <i>Schmidtiana evertsi.</i> - <i>Schmidtiana heyrovskyl.</i> - <i>Sphingnotus insignis.</i> - <i>Sphingnotus mirabilis.</i> - <i>Temesisternus isabellae.</i> - <i>Temesisternus rafaelae.</i> - <i>Utopia castelnaudi.</i> - <i>Xixuthrus microcerus.</i> - Curculionidae - <i>Eupholus chevrolati.</i> - <i>Eupholus cvieri.</i> - <i>Eupholus linnei.</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Eupholus magnificus.</i> - <i>Eupholus rabbei.</i> - <i>Eupholus shaminadei.</i> - <i>Eupholus schoenherri.</i> - Buprestidae - <i>Belionota sumptuosa.</i> - <i>Belionota tricolor.</i> - <i>Callopistus castelnaudii.</i> - <i>Calodema ribbei.</i> - <i>Catoxantha oculenta.</i> - <i>Chrysochroa aurora.</i> - <i>Chrysochroa bimanensis.</i> - <i>Chrysochroa buqueti.</i> - <i>Chrysochroa castelnaudi.</i> - <i>Chrysochroa cyaneonigra.</i> - <i>Chrysochroa fulminans.</i> - <i>Chrysochroa kaupii.</i> - <i>Chrysochroa purpureiventris.</i> - <i>Chrysochroa variabilis.</i> - <i>Chrysodema aurifera.</i> - <i>Chrysodema elongata.</i> - <i>Chrysodema instabilis.</i> - <i>Chrysodema impressicollis.</i> - <i>Chrysodema mniszechi.</i> - <i>Chrysodema pyrospictica.</i> - <i>Chrysodema radians.</i> - <i>Chrysodema smaragdula.</i> - <i>Chrysodema subrevisa.</i> - <i>Chrysodema wallacei.</i> - <i>Cyphogastra angulicollis.</i> - <i>Cyphogastra bryini.</i> - <i>Cyphogastra calepyga.</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Cyphogastra celebensis.</i> - <i>Cyphogastra falinosa.</i> - <i>Cyphogastra gloriosa.</i> - <i>Cyphogastraignicauda.</i> - <i>Cyphogastra javanica.</i> - <i>Cyphogastra lansbergi.</i> - <i>Cyphogastra nigripennis.</i> - <i>Cyphogastra rollei.</i> - <i>Cyphogastra rothschildi.</i> - <i>Cyphogastra staudingeri.</i> - <i>Cyphogastra wallacei.</i> - <i>Demochroa detanii.</i> - <i>Demochroa glatiosa.</i> - <i>Demochroa lacordairei.</i> - <i>Gelaeus walkeri.</i> - <i>Megaloxantha bicolor.</i> - <i>Megaloxantha hemixantha.</i> - <i>Metataenia quadrisignata.</i> - <i>Metaxymorpha apicalis.</i> - <i>Metaxymorpha nigrofasciata.</i> - <i>Paracupta xanthocera.</i> - <i>Pseudhyperantha bloetei.</i> - Chrysomelidae - <i>Sagra femorata.</i> - Brentidae - <i>Eurachelus temmincki.</i> - Carabidae - <i>Mormolyce phyllodes.</i> - Lampyridae 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Luciola striata.</i> • Tawon (Hymenoptera) <ul style="list-style-type: none"> - <i>Megascolia procer.</i> • Belalang (Orthoptera) <ul style="list-style-type: none"> - Phasmidae <ul style="list-style-type: none"> - <i>Eurycantha horrida.</i> - <i>Eurycnema versirubra.</i> - <i>Extatosoma tiaratum.</i> - <i>Haniella grayii.</i> - <i>Heteropteryx dilatata.</i> - <i>Phasma gigas.</i> - Phyllidae <ul style="list-style-type: none"> - <i>Phyllium bioculatum.</i> - <i>Phyllium celebicum.</i> - <i>Phyllium pulchrifolium.</i> - <i>Phyllium siccifolium.</i> - Mantidae <ul style="list-style-type: none"> - <i>Creoboter mortis.</i> - <i>Deroplatys desicata.</i> - <i>Paratoxodera cornicollis.</i> - Tettigoniidae <ul style="list-style-type: none"> - <i>Aularchis miliaris.</i> • Kepik (Hemiptera) <ul style="list-style-type: none"> - Pentatomidae <ul style="list-style-type: none"> - <i>Calliphora nobilis.</i> - <i>Catacanthus incarnatus.</i> - <i>Catacanthus nigripes.</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Eucorysses grandis.</i> - <i>Oncomeris flavicornis.</i> - <i>Tectocoris diophthalmus.</i> - <i>Tessaratoma javanica.</i> - Belostomatidae - <i>Lethocerus indicus.</i> - Cicadidae - <i>Cryptotympana aquila.</i> - <i>Pomponia imperatoria.</i> - <i>Pomponia merula.</i> - <i>Tacua speciosa.</i> - <i>Tosena fasciata.</i> - Fulgoridae - <i>Aphaena chionaema.</i> - <i>Birdanthis similis.</i> - <i>Penthicodes atomaris.</i> - <i>Penthicodes falinosa.</i> - <i>Polydictya crassa.</i> - <i>Polydictya illuminata.</i> - <i>Pyrops cyanirostris.</i> - <i>Pyrops detanii.</i> - <i>Pyrops effusa.</i> - <i>Pyrops hamdjahi.</i> - <i>Pyrops hashimotoi.</i> - <i>Pyrops horsfieldi.</i> - <i>Pyrops oculata.</i> - <i>Pyrops pythica.</i> - <i>Pyrops sultana.</i> - <i>Pyrops valerian.</i> - <i>Saiva ishiharai.</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Scamandra sanguiflua.</i> - <i>Scamandra tamborana.</i> - <i>Scamandra thetis.</i> - <i>Scamandra rosea.</i> - <i>Ulasia cynaxa.</i> - <i>Zanna servillei.</i> - <i>Zanna terminalis.</i> • Capung (Odonata) <ul style="list-style-type: none"> - <i>Euphaea variegata.</i> - <i>Neurobasis chinensis.</i> - <i>Nannophya pygmaea.</i> - <i>Rhyothemis phyllis.</i> • Arthropodalain: Scorpionidae, Centipedes, Laba-Laba dan Kelabang <ul style="list-style-type: none"> - <i>Heterometrus fulvipes.</i> - <i>Mastigophorus giganteus.</i> - <i>Selenocosmia amdsti.</i> - <i>Selenocosmia dichromata.</i> - <i>Selenocosmia javanensis.</i> • Kupu-Kupu dan Ngegat (Lepidoptera) <ul style="list-style-type: none"> - Papilionidae <ul style="list-style-type: none"> - <i>Atrophaneura dixonii.</i> - <i>Atrophaneura hageni.</i> - <i>Atrophaneura kuehni.</i> - <i>Atrophaneura luchti.</i> - <i>Atrophaneura nox.</i> - <i>Atrophaneura palu.</i> - <i>Atrophaneura priapus.</i> - <i>Chilasa clytia.</i> - <i>Chilasa paradoxa.</i> - <i>Chilasa veiovis.</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Cressida cressida</i>. - <i>Graphium agamemnon</i>. - <i>Graphium agetes</i>. - <i>Graphium androcles</i>. - <i>Graphium antiphates</i>. - <i>Graphium aristeus</i>. - <i>Graphium batjanensis</i>. - <i>Graphium cloanthus</i>. - <i>Graphium codrus</i>. - <i>Graphium delesserti</i>. - <i>Graphium deucalion</i>. - <i>Graphium dorcus</i>. - <i>Graphium doson</i>. - <i>Graphium empedovana</i>. - <i>Graphium encelades</i>. - <i>Graphium eurypylus</i>. - <i>Graphium evemon</i>. - <i>Graphium macareus</i>. - <i>Graphium macfarlanei</i>. - <i>Graphium meyeri</i>. - <i>Graphium milon</i>. - <i>Graphium ramaceus</i>. - <i>Graphium rhesus</i>. - <i>Graphium sarpedon</i>. - <i>Graphium stresemanni</i>. - <i>Graphium wallacei</i>. - <i>Graphium weiskei</i>. - <i>Lamproptera curius</i>. - <i>Lamproptera meges</i>. - <i>Losaria coon</i>. - <i>Losaria neptunus</i>. - <i>Pachliopta adamas</i> (<i>Pachliopta aristolochiae</i>). 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none">- <i>Pachliopta liris.</i>- <i>Pachliopta oreon.</i>- <i>Pachliopta polydorus.</i>- <i>Pachliopta polyphontes.</i>- <i>Papilio aegeus.</i>- <i>Papilio albinus.</i>- <i>Papilio ambrax.</i>- <i>Papilio ascalaphus.</i>- <i>Papilio blumei.</i>- <i>Papilio deiphobus.</i>- <i>Papilio demoleus.</i>- <i>Papilio demolion.</i>- <i>Papilio diopphantus.</i>- <i>Papilio euchenor.</i>- <i>Papilio forbesi.</i>- <i>Papilio fuscus.</i>- <i>Papilio gambrisius.</i>- <i>Papilio gigon.</i>- <i>Papilio helenus.</i>- <i>Papilio heringi.</i>- <i>Papilio inopinatus.</i>- <i>Papilio iswara.</i>- <i>Papilio iswaroides.</i>- <i>Papilio jordani.</i>- <i>Papilio karna.</i>- <i>Papilio laglaizei.</i>- <i>Papilio lorquinianus.</i>- <i>Papilio memnon.</i>- <i>Papilio nephelus.</i>- <i>Papilio neumoegeni.</i>- <i>Papilio oenomaus.</i>- <i>Papilio palinurus.</i>- <i>Papilio paris.</i>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Papilio peranthus.</i> - <i>Papilio pericles.</i> - <i>Papilio polytes.</i> - <i>Papilio rumanzovia.</i> - <i>Papilio sataspes.</i> - <i>Papilio tydeus.</i> - <i>Papilio ulysses.</i> - Pieridae - <i>Appias ada.</i> - <i>Appias albina.</i> - <i>Appias celestina.</i> - <i>Appias hombroni.</i> - <i>Appias ithome.</i> - <i>Appias lyncida.</i> - <i>Appias nero.</i> - <i>Appias placidia.</i> - <i>Appias zarinda.</i> - <i>Belenois java.</i> - <i>Catopsilia scylla.</i> - <i>Cepora aspasia.</i> - <i>Cepora celebensis.</i> - <i>Cepora for a.</i> - <i>Cepora judith.</i> - <i>Cepora julia.</i> - <i>Cepora laeta.</i> - <i>Cepora temena.</i> - <i>Cepora timnatha.</i> - <i>Delias abrophora.</i> - <i>Delias albertisi.</i> - <i>Delias alepa.</i> - <i>Delias angiensis.</i> - <i>Delias apatela.</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none">- <i>Delias arabuana.</i>- <i>Delias arfakensis.</i>- <i>Delias argentata.</i>- <i>Delias aruna.</i>- <i>Delias aurantiaca.</i>- <i>Delias awongkor.</i>- <i>Delias bakeri.</i>- <i>Delias baracasa.</i>- <i>Delias battana.</i>- <i>Delias belisama.</i>- <i>Delias benasu.</i>- <i>Delias biaka.</i>- <i>Delia bobaga.</i>- <i>Delias bothwelli.</i>- <i>Delias buruana.</i>- <i>Delias callista.</i>- <i>Delias campbelli.</i>- <i>Delias candida.</i>- <i>Delias caroli.</i>- <i>Delias carstenziana.</i>- <i>Delias castaneus.</i>- <i>Delias catisa.</i>- <i>Delias catocausta.</i>- <i>Delias ceneus.</i>- <i>Delias chrysomelaena.</i>- <i>Delias crithoe.</i>- <i>Delias denigrata.</i>- <i>Delias discus.</i>- <i>Delias dixeyi.</i>- <i>Delias dohertyi.</i>- <i>Delias dorimene.</i>- <i>Delias dumasi.</i>- <i>Delias duris.</i>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none">- <i>Delias echidna.</i>- <i>Delias edela.</i>- <i>Delias eichhorni.</i>- <i>Delias eileenae.</i>- <i>Delias elongatus.</i>- <i>Delias ennia.</i>- <i>Delias enniana.</i>- <i>Delias euphemia.</i>- <i>Delias fascelis.</i>- <i>Delias flavistriga.</i>- <i>Delias fruhstorferi.</i>- <i>Delias funerea.</i>- <i>Delias gabia.</i>- <i>Delias geraldina.</i>- <i>Delias germana.</i>- <i>Delias hapalina.</i>- <i>Delias heroni.</i>- <i>Delias hiemalis.</i>- <i>Delias hyparete.</i>- <i>Delias hypomelas.</i>- <i>Delias hypoxantha.</i>- <i>Delias imitator.</i>- <i>Delias inexpectata.</i>- <i>Delias isocharis.</i>- <i>Delias isse.</i>- <i>Delias joiceyi.</i>- <i>Delias jordani.</i>- <i>Delias kenricki.</i>- <i>Delias klossi.</i>- <i>Delias kuehni.</i>- <i>Delias kummeri.</i>- <i>Delias ladas.</i>- <i>Delias lemoulti.</i>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none">- <i>Delias leucias.</i>- <i>Delias ligata.</i>- <i>Delias luctuosa.</i>- <i>Delias luteola.</i>- <i>Delias manuselensis.</i>- <i>Delias marguerita.</i>- <i>Delias mariae.</i>- <i>Delias mavroneria.</i>- <i>Delias melusina.</i>- <i>Delias microsticha.</i>- <i>Delias mira.</i>- <i>Delias mitisi.</i>- <i>Delias momea.</i>- <i>Delias mysis.</i>- <i>Delias nais.</i>- <i>Delias neagra.</i>- <i>Delias nigropunctata.</i>- <i>Delias oktanglap.</i>- <i>Delias oraia.</i>- <i>Delias ornytion.</i>- <i>Delias pasithoe.</i>- <i>Delias periboea.</i>- <i>Delias phippi.</i>- <i>Delias poecilea.</i>- <i>Delias pratti.</i>- <i>Delias prouti.</i>- <i>Delias ribbei.</i>- <i>Delias rileyi.</i>- <i>Delias rosamontana.</i>- <i>Delias rosenbergi.</i>- <i>Delias rothschildi.</i>- <i>Delias sacha.</i>- <i>Delias sagessa.</i>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none">- <i>Delias sambawana.</i>- <i>Delias shirozui.</i>- <i>Delias simanabum.</i>- <i>Delias singhapura.</i>- <i>Delias splendida.</i>- <i>Delias stresemanni.</i>- <i>Delias talboti.</i>- <i>Delias tessei.</i>- <i>Delias timorensis.</i>- <i>Delias toxopei.</i>- <i>Delias vidua.</i>- <i>Delias wallastoni.</i>- <i>Delias waterstradti.</i>- <i>Delias yabensis.</i>- <i>Delias zebra.</i>- <i>Delias zebuda.</i>- <i>Elodina egnatia.</i>- <i>Eurema hecabe.</i>- <i>Hebomoia glaucippe.</i>- <i>Hebomoia leucippe.</i>- <i>Ixias balice.</i>- <i>Ixias flavipennis.</i>- <i>Ixias kuehni.</i>- <i>Ixias ludekingi.</i>- <i>Ixias paluensis.</i>- <i>Ixias piepersi.</i>- <i>Ixias reinwardti.</i>- <i>Ixias venilia.</i>- <i>Ixias vollenhovii.</i>- <i>Pareronia argolis.</i>- <i>Pareronia chinki.</i>- <i>Pareronia jobaea.</i>- <i>Pareronia tritaea.</i>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Pareronia valeria.</i> - <i>Saletara cycinna.</i> - <i>Saletara liberia.</i> - <i>Saletara panda.</i> - <i>Nymphalidae: Danainae</i> - <i>Danaus chrysippus.</i> - <i>Danaus ismare.</i> - <i>Danaus plexippus.</i> - <i>Euploea algea.</i> - <i>Euploea corinna.</i> - <i>Euploea configurata.</i> - <i>Euploea dentiplaga.</i> - <i>Euploea eupator.</i> - <i>Euploea gamelia.</i> - <i>Euploea latifasciata.</i> - <i>Euploea leucostictos.</i> - <i>Euploea magou.</i> - <i>Euploea mulciber.</i> - <i>Euploea phaenareta.</i> - <i>Euploea redtenbacheri.</i> - <i>Euploea sylvester.</i> - <i>Idea blanchardii.</i> - <i>Idea durvillei.</i> - <i>Idea idea.</i> - <i>Idea leuconoe.</i> - <i>Idea lynceus.</i> - <i>Idea stoll.</i> - <i>Idea tambusisiana.</i> - <i>Ideopsis gaura.</i> - <i>Ideopsis hewitsoni.</i> - <i>Ideopsis klassika.</i> - <i>Ideopsis vitrea.</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Parantica albata.</i> - <i>Parantica cleona.</i> - <i>Parantica menadensis.</i> - <i>Parantica schenkii.</i> - <i>Tirumala choaspes.</i> - <i>Nymphalidae (subfamili lain-lain)</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Acraea andromacha.</i> - <i>Acraea issoria.</i> - <i>Acraea moluccana.</i> - <i>Agatasa calydonia.</i> - <i>Amnosia decora.</i> - <i>Apaturina erminea.</i> - <i>Bassarona dunya.</i> - <i>Bassarona labotas.</i> - <i>Cethosia biblis.</i> - <i>Cethosia chrysippe.</i> - <i>Cethosia hypsea.</i> - <i>Cethosia lamarcki.</i> - <i>Cethosia lechenaulti.</i> - <i>Cethosia myrina.</i> - <i>Cethosia penthesilea.</i> - <i>Cethosia tambora.</i> - <i>Charaxes affinis.</i> - <i>Charaxes bernardus.</i> - <i>Charaxes borneensis.</i> - <i>Charaxes durnfordi.</i> - <i>Charaxes elwesi.</i> - <i>Charaxes eurialus.</i> - <i>Charaxes harmodius.</i> - <i>Charaxes latona.</i> - <i>Charaxes madensis.</i> - <i>Charaxes mars.</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Charaxes nitebis.</i> - <i>Charaxes ocellatus.</i> - <i>Charaxes orilus.</i> - <i>Charaxes setani.</i> - <i>Charaxes solon.</i> - <i>Cirrochroa imperatrix.</i> - <i>Cirrochroa regina.</i> - <i>Cirrochroa semiramis.</i> - <i>Cynitia iapis.</i> - <i>Cyrestis paulinus.</i> - <i>Cyrestis thyonneus.</i> - <i>Dichorragia nesimachus.</i> - <i>Dichorragia ninus.</i> - <i>Doleschallia bisaltide.</i> - <i>Doleschallia noorna.</i> - <i>Doleschallia hexophthalmos.</i> - <i>Dophla evelina.</i> - <i>Euripus nyctelius.</i> - <i>Euripus robustus.</i> - <i>Euthalia adonia.</i> - <i>Euthalia amabilis.</i> - <i>Euthalia amanda.</i> - <i>Euthalia anosia.</i> - <i>Euthalia atalanta.</i> - <i>Euthalia whiteheadi.</i> - <i>Euthaliopsis aetion.</i> - <i>Helcyra celebensis.</i> - <i>Helcyra takizawai.</i> - <i>Herona sumatrana.</i> - <i>Hestina divona.</i> - <i>Hypolimnas alimena.</i> - <i>Hypolimnas bolina.</i> - <i>Hypolimnas deois.</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none">- <i>Hypolimnas diomea.</i>- <i>Hypolimnas pandarus.</i>- <i>Hypolimnas sumbawana.</i>- <i>Kallima limborgi.</i>- <i>Kallima paralekta.</i>- <i>Kallima spiridiva.</i>- <i>Kaniska canace.</i>- <i>Lexias aeetes.</i>- <i>Lexias aegle.</i>- <i>Lexias aeropus.</i>- <i>Lexias canescens.</i>- <i>Lexias dirtea.</i>- <i>Lexias immaculata.</i>- <i>Mimathyma ambica.</i>- <i>Moduza aemonia.</i>- <i>Moduza procris.</i>- <i>Moduza libnites.</i>- <i>Moduza lycone.</i>- <i>Moduza lymire.</i>- <i>Mynes doubledayi.</i>- <i>Mynes geoffroyi.</i>- <i>Mynes plateni.</i>- <i>Mynes talboti.</i>- <i>Parthenos aspila.</i>- <i>Parthenos sylvia.</i>- <i>Parthenos tigrina.</i>- <i>Polyura alphius.</i>- <i>Polyura athamas.</i>- <i>Polyura cognata.</i>- <i>Polyura dehanii.</i>- <i>Polyura galaxia.</i>- <i>Polyura gilolensis.</i>- <i>Polyura hebe.</i>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Polyura jupiter.</i> - <i>Polyura pyrrhus.</i> - <i>Polyura schreiber.</i> - <i>Prothoe australis.</i> - <i>Prothoe calydonia.</i> - <i>Prothoe franck.</i> - <i>Rhinopalpa polynice.</i> - <i>Rohana macar.</i> - <i>Stibochiona coresia.</i> - <i>Terinos taxiles.</i> - <i>Terinos tethys.</i> - <i>Vanessa buana.</i> - <i>Vanessa dejeani.</i> - <i>Vanessa dilekta.</i> - <i>Vanessa samani.</i> - <i>Vindula arsinoe.</i> - <i>Vindula dejone.</i> - <i>Vindula erota.</i> - <i>Yoma algina.</i> - <i>Yoma sabina.</i> - <i>Nymphalidae: Satyrinae: Amathusiini</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Amathuxidia plateni.</i> - <i>Discophora celinde.</i> - <i>Discophora necho.</i> - <i>Discophora sondaica.</i> - <i>Hyantis hodeva.</i> - <i>Morphopsis albertisi.</i> - <i>Morphopsis meeki.</i> - <i>Morphotenaris schoenbergi.</i> - <i>Taenaris artemis.</i> - <i>Taenaris bioculatus.</i> - <i>Taenaris catops.</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Taenaris chionides.</i> - <i>Taenaris cyclops.</i> - <i>Taenaris diana.</i> - <i>Taenaris dimona.</i> - <i>Taenaris dioptrica.</i> - <i>Taenaris domitilla.</i> - <i>Taenaris honrathi.</i> - <i>Taenaris hyperbolus.</i> - <i>Taenaris macrops.</i> - <i>Taenaris myops.</i> - <i>Taenaris onolaus.</i> - <i>Taenaris scylla.</i> - <i>Taenaris selene.</i> - <i>Taenaris urania.</i> - <i>Thaumantis noureddin.</i> - <i>Thaumantis odana.</i> - <i>Zeuxidia amethystus.</i> - <i>Zeuxidia doubledayi.</i> - <i>Zeuxidia luxerii.</i> - <i>Nymphalidae: Satyrinae</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Elymnias agondas.</i> - <i>Elymnias casiphone.</i> - <i>Elymnias ceryx.</i> - <i>Elymnias ceryxoides.</i> - <i>Elymnias cumaea.</i> - <i>Elymnias cybele.</i> - <i>Elymnias hewittsoni.</i> - <i>Elymnias hicetas.</i> - <i>Elymnias hypermnestra.</i> - <i>Elymnias kamara.</i> - <i>Elymnias nelsoni.</i> - <i>Elymnias nesaea.</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Elymnias vitellia.</i> - <i>Lethe europa.</i> - <i>Melanitis amabilis.</i> - <i>Melanitis constantia.</i> - <i>Neorina crishna.</i> - <i>Neorina lowii.</i> - <i>Zethera incerta.</i> - <i>Nymphalidae: Libytheinae</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Libythea geoffroy.</i> - <i>Riodinidae</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Dicallaneura decorata.</i> - <i>Dicallaneura princessa.</i> - <i>Paralaxita damajanti.</i> - <i>Praetaxila satraps.</i> - <i>Praetaxila statira.</i> - <i>Taxila haquinus.</i> - <i>Lycaenidae</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Amblypodia annetta.</i> - <i>Amblypodia narada.</i> - <i>Arhopala admete.</i> - <i>Arhopala aexone.</i> - <i>Arhopala araxes.</i> - <i>Arhopala arzenia.</i> - <i>Arhopala axiothea.</i> - <i>Arhopala chamaeleona.</i> - <i>Arhopala doreena.</i> - <i>Arhopala eumorphus.</i> - <i>Arhopala fulla.</i> - <i>Arhopala helianthes.</i> - <i>Arhopala hercules.</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Arhopala herculina.</i> - <i>Arhopala nobilis.</i> - <i>Arhopala pseudocentaurus.</i> - <i>Arhopalat hamryas.</i> - <i>Artipe dohertyi.</i> - <i>Austrozephyrus absolon.</i> - <i>Bindahara meeki.</i> - <i>Bindahara phocides.</i> - <i>Danis danis.</i> - <i>Danis phroso.</i> - <i>Deudorix epijarbas.</i> - <i>Deudorix epirus.</i> - <i>Drupadia ravindra.</i> - <i>Eliotia jalindra.</i> - <i>Eooxylides tharis.</i> - <i>Heliophorus epicles.</i> - <i>Horaga syrinx.</i> - <i>Hypochrysops anacletus.</i> - <i>Hypochrysops apelles.</i> - <i>Hypochrysops apollo.</i> - <i>Hypochrysops arronica.</i> - <i>Hypochrysops chrysargyrus.</i> - <i>Hypochrysops dicomas.</i> - <i>Hypochrysops elgneri.</i> - <i>Hypochrysops hypates.</i> - <i>Hypochrysops narcissus.</i> - <i>Hypochrysops polycletus.</i> - <i>Hypochrysops pythias.</i> - <i>Hypochrysops siren.</i> - <i>Hypochrysops theon.</i> - <i>Iraota rochana.</i> - <i>Liphyra brassolis.</i> - <i>Luthrodes cleotas.</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Manto hypoleuca.</i> - <i>Neocheritra amrita.</i> - <i>Neomyrina nivea.</i> - <i>Poritia philota.</i> - <i>Poritia plateni.</i> - <i>Poritia sumatrae.</i> - <i>Purlisa gigantea.</i> - <i>Rapala domitia.</i> - <i>Rapala jangala.</i> - <i>Sithon nedymond.</i> - <i>Spindasis shama.</i> - <i>Tajuria cippus.</i> - <i>Tajuria discalis.</i> - <i>Tamala marciana.</i> - <i>Zeltus amasa.</i> - Hesperiidae <ul style="list-style-type: none"> - <i>Bibasis imperialis.</i> - <i>Choaspes illuensis.</i> - Uraniidae <ul style="list-style-type: none"> - <i>Alcides agathysus.</i> - <i>Alcides liris.</i> - <i>Alcides orontes.</i> - <i>Nyctalemon menoetius.</i> - <i>Nyctalemon patroclus.</i> - <i>Actias groenendaeli.</i> - <i>Actias isis.</i> - <i>Actias maenas.</i> - <i>Antheraea frithi.</i> - <i>Attacus atlas.</i> - <i>Attacus dohertyi.</i> - <i>Attacus inopinatus.</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Coscinocera hercules.</i> - <i>Loepa cynopis.</i> - <i>Loepa sikkima.</i> - Noctuidae, Agaristidae, Geometridae dan Zygaenidae - <i>Cocytia durvillei.</i> - <i>Episteme bisma.</i> - <i>Calysta brevipennis.</i> - <i>Dysphania contrata.</i> - <i>Dysphania malayanus.</i> - <i>Dysphania militalis.</i> - <i>Dysphania numana.</i> - <i>Miliona celebensis.</i> - <i>Miliona drucei.</i> - <i>Miliona everetti.</i> - <i>Miliona fulgida.</i> - <i>Miliona glaucans.</i> - <i>Miliona rawakensis.</i> - <i>Chalcosia phalaenaria.</i> - <i>Etersia risa.</i> - <i>Gynautocera philomera.</i> - <i>Histia libelluloides.</i> - <i>Pompelon marginata.</i> 					
bb.	Produk hewani tidak dirinci termasuk dalam pos lain; binatang mati dari bab 1 atau 3, tidak layak untuk dikonsumsi manusia dari jenis:						
105.	ex 0511.99.90	Arthropoda , Lipan dari jenis: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Scolopendra subspinipes.</i> - <i>Heterometrus fulvipes.</i> - <i>Mastigophorus giganteus.</i> - <i>Selenocosmia amdsti.</i> - <i>Selenocosmia dichromata.</i> - <i>Selenocosmia javanensis.</i> 	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perpanjangan PE TASL: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p>	<p>ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL.</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pelabuhan muat ekspor; danb. negara tujuan. <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu negara tujuan.			
cc.	Produk yang dapat dimakan berasal dari hewan, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.						
106.	ex 0410.90.10	Sarang Burung Walet Asal Goa/Alam (<i>Collocalia spp.</i>)	<p>PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang</p>	<p>Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:</p> <p>a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau</p> <p>b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Memiliki dokumen sertifikat sanitasi (KH-12) yang diterbitkan kementerian yang menyelenggarakan urusan</p>		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perpanjangan PE TASL:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 	<p>pemerintahan di bidang pertanian untuk setiap pengiriman</p> <p>Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>SATS-LN.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pelabuhan muat ekspor; danb. negara tujuan. <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu negara tujuan.			
dd.	Daging						
107.	ex 0203.21.00	Karkas dan setengah karkas dalam keadaan beku dari babi dari jenis: - <i>Sus barbatus</i> . - <i>Sus celebensis</i> . - <i>Sus scrofa</i> . - <i>Sus verrucosus</i> .	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.		√	
108.	ex 0203.22.00	Paha, bahu dan potongannya, dalam keadaan beku, bertulang dari babi dari jenis: - <i>Sus barbatus</i> . - <i>Sus celebensis</i> . - <i>Sus scrofa</i> . - <i>Sus verrucosus</i> .	Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.			√	
109.	ex 0208.90.90	Daging <i>Rusa spp.</i>	Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan	Ekspor. PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>kehutanan.</p> <p>Perpanjangan PE TASL:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 	<p>Pabean Ekspor (transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <p>a. pelabuhan muat ekspor; dan</p> <p>b. negara tujuan.</p> <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu negara tujuan.</p>			
ee.	Produk hewani tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain; binatang mati dari bab 1 atau 3, layak untuk dikonsumsi manusia						
110.	0208.50.00	Daging dan sisanya yang dapat dimakan, segar, dingin atau beku dari binatang melata.	<p>PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perubahan PE TASL:</p>	<p>Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:</p> <p>a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau</p>		√	
111.	0210.93.00	Daging dan sisanya yang dapat dimakan, diasinkan, dalam air garam, dikeringkan atau diasapi serta tepung dan tepung kasar dari daging dan sisanya yang dapat dimakan dari binatang melata.				√	
112.	ex 0510.00.00	Empedu dari ular, dalam keadaan kering dari jenis:				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - Ular Lanang-sapi (<i>Coelognathus radiatus</i>) - Ular koros/pucuk (<i>Ptyas korros</i>) - Ular kadut (<i>Homalopsis buccata</i>) - Ular karung (<i>Acrochordus javanicus</i>) 	<p>Dalam hal perubahan identitas eksportir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. <p>Perpanjangan PE TASL:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 	<p>b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PE</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pelabuhan muat ekspor; danb. negara tujuan. <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu negara tujuan.</p>			
ff.	<p>Gading, tulang, tempurung kura-kura, tanduk, ranggah rusa, koral, kulit kerang dan bahan ukiran hewani lainnya dikerjakan, serta barang dari bahan tersebut (termasuk barang yang diperoleh melalui pencetakan)</p>						
113.	ex 9601.90.91	Tempat cerutu atau sigaret, wadah tembakau; barang pajangan dari Ranggah Rusa dari jenis Rusa <i>Rusa spp</i> (semua jenis rusa), Banteng, Kerbau Liar	<p>PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p>	<p>Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:</p>		√	
114.	ex 9601.90.99	Lain-lain dari Ranggah Rusa dari jenis Rusa <i>Rusa spp</i> (semua jenis rusa), Banteng, Kerbau Liar.	<p>Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan</p>	<p>a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Ekspor dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali</p>		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perpanjangan PE TASL:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 	<p>penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <p>a. pelabuhan muat ekspor; dan</p> <p>b. negara tujuan.</p> <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu negara tujuan.</p>			
gg.							
115.	0507.90.20	Tempurung Kura-Kura.	<p>PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang</p>	<p>Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:</p> <p>a. Neraca</p>		√	
116.	ex 0507.90.90	Rangah Rusa (<i>Rusa spp.</i>), Banteng, Kerbau Liar.				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perpanjangan PE TASL: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p>	<p>Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau</p> <p>b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>TASL.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pelabuhan muat ekspor; danb. negara tujuan.			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu negara tujuan.			
hh.	Tanaman hidup lainnya (termasuk akarnya), potongan dan cangkakan; sulur jamur						
117.	ex 0602.90.90	Palmae hidup jenis: - Bindang, Budang (<i>Borrassodendron borneensis</i>). - Palem Raja/Indonesia (<i>Caryota no</i>). - Palem Jawa (<i>Ceratolobus glaucescens</i>). - Pinang Jawa (<i>Pinanga javana</i>). - Daun Payung (<i>Johannesteijsmaria altifrons</i>). - Wanga (<i>Pigafetta filaris</i>).	<p>PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan</p>	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perpanjangan PE TASL:</p> <p>1. PE TASL yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p>	<p>PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <p>a. pelabuhan muat ekspor; dan</p> <p>b. negara tujuan.</p> <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu negara tujuan.</p>			
ii.							
118.	ex 1211.90.95	Gaharu Buaya (<i>Aetoxylon sympetalum</i>) dalam bentuk chips	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL):	Penerbitan		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
119.	ex 1211.90.98	Pasak Bumi (<i>Eurycoma longifolia</i>) dalam bentuk potongan, dihancurkan atau dalam bentuk bubuk.	SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Persetujuan Ekspor berdasarkan:		√	
120.	ex 1211.90.99	Pasak Bumi (<i>Eurycoma longifolia</i>) dalam bentuk selain potongan, dihancurkan atau dalam bentuk bubuk.	<p>Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perpanjangan PE TASL: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan</p>	<p>a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Ekspertir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN.</p>		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL. Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: a. pelabuhan			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				muat ekspor; dan b. negara tujuan. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu negara tujuan.			
jj.	Kayu kasar dikuliti atau dihilangkan getahnya maupun tidak, atau dibentuk bujur sangkar secara kasar						
121.	ex 4403.49.10	<i>Baulk, sawlog dan veneer log</i> , dari jenis Gaharu Buaya (<i>Aetoxylon sympetalum</i>)	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL):	Penerbitan Persetujuan Ekspor		√	
122.	ex 4403.49.90	Selain <i>Baulk, sawlog dan veneer log</i> , dari jenis: Gaharu Buaya (<i>Aetoxylon sympetalum</i>)	SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.	berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. <p>Perpanjangan PE TASL:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 	<p>Eksporir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.</p> <p>Elemen data dan/atau</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pelabuhan muat ekspor; danb. negara tujuan. <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				negara tujuan.			
kk.		Umbi, bonggol, akar berbonggol, batang dibawah tanah, tajuk dan akar tongkat, dorman, sedang tumbuh atau berbunga; tanaman dan akar chicory selain akar dari pos 12.12					
123.	ex 0601.10.00	<p>Dari tanaman jenis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bunga Padma (<i>Rafflesia spp.</i>). - Bunga Bangkai Jangkung (<i>Amorphophallus decus-silvae</i>). - Bunga Bangkai Raksasa (<i>Amorphophallus titanium</i>). 	<p>PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. <p>Perpanjangan PE TASL:</p>	<p>Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. <p>Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).</p>		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<ol style="list-style-type: none">1. PE TASL yang masih berlaku; dan2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	<p>Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <p>a. pelabuhan muat ekspor; dan</p> <p>b. negara tujuan.</p> <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu negara tujuan.</p>			
11.							
124.	ex 0508.00.20	Dari jenis: - Ketam Kepala Kambing (<i>Cassis cornuta</i>). - Triton Terompet (<i>Charonia tritonis</i>). - Troka, Susu Bundar, Lola Merah (<i>Rochia nilotica</i>). - Batu Laga, Siput Hijau (<i>Turbo/marmoratus</i>).	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau		√	
125.	ex 9601.90.19	Cangkang dari Lola Merah (<i>Rochia nilotica</i>), dikerjakan		b. Ketentuan dan		√	
126.	ex 9606.29.00	Kancing dari Lola Merah (<i>Rochia nilotica</i>).	Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas			√	
127.	ex 9606.30.90	Bentukan Kancing dan <i>button blank</i> dari				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		Cangkang Lola Merah (<i>Rochia nilotica</i>).	<p>eksportir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. <p>Perpanjangan PE TASL:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 	<p>data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>berlaku perpanjangan SATS-LN.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu negara tujuan.			
mm.							
128.	ex 0306.33.91	Krustasea, berkulit maupun tidak, hidup dari jenis : - Ketam Kelapa (<i>Birgus latro</i>).	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:		√	
129.	ex 0306.33.92	Krustasea, berkulit maupun tidak, segar atau dingin dari jenis : - Ketam Kelapa (<i>Birgus latro</i>).	Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari	a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perpanjangan PE TASL:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 	<p>PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu negara tujuan.</p>			
nn.	Daging dan sisanya yang dapat dimakan dari binatang lainnya, segar, dingin atau beku.						
130.	0208.90.10	Paha semua jenis kodok.	<p>PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang</p>	<p>Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Neraca 		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perpanjangan PE TASL: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p>	<p>Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau</p> <p>b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>TASL.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pelabuhan muat ekspor; danb. negara tujuan.			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu negara tujuan.			
oo. Serangga dan produk lainnya yang dapat dimakan berasal dari hewan, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.							
131.	ex. 0410.90.90	Telur dari jenis: - Ketam Kelapa (<i>Birgus latro</i>). - Ketam Tapak Kuda (<i>Tachypleus gigas</i>).	<p>PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih</p>	<p>Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:</p> <p>a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau</p> <p>b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Ekspertir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan</p>		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>berlaku; dan</p> <p>2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perpanjangan PE TASL:</p> <p>1. PE TASL yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p>	<p>Ekspor.</p> <p>PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu negara tujuan.</p>			
pp.	Jangat dan kulit dari hewan lainnya disamak atau crust, tanpa wol atau bulu, split maupun tidak, tetapi tidak diolah lebih lanjut						
	41.06	Hide dan skin dari hewan lainnya disamak atau crust, tanpa wol atau bulu, split maupun tidak, tetapi tidak diolah lebih lanjut.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
132.	ex 4106.40.00	Dari binatang melata dalam keadaan basah (termasuk <i>Wet Blue</i>) dan keadaan kering (<i>Crust</i>) dari jenis: - Ular (<i>Snakes</i>). - Biawak (<i>Monitors</i>). - Buaya (<i>Crocodiles</i>).	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau		√	
133.	ex 4106.91.00	Dalam keadaan basah (termasuk <i>wet blue</i>) dari burung unta; emu (<i>Dromaius novaehollandiae</i>)		b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.		√	
134.	ex 4106.92.00	Dalam keadaan kering (<i>crust</i>) dari burung unta; emu (<i>Dromaius novaehollandiae</i>)	Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASL: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari	Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional). Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN.		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL. Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu negara tujuan.			

V. IKAN (*PISCES*) YANG TERMASUK DALAM DAFTAR CITES DAN NON CITES

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
CITES							
I. Ikan Hidup							
135.	ex 0301.11.95	Ikan Arwana (<i>Scleropages formosus</i>), dari jenis: - Super Red (<i>Scleropages formosus</i>). - Golden Red (<i>Scleropages formosus</i>). - Banjar Red (<i>Scleropages formosus</i>) - Green (<i>Scleropages formosus</i>)	PE IKAN: SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:		√	
136.	ex 0301.11.99	Ikan Hidup di Air Tawar, dari jenis: - Sapu Zebra (<i>Hyparcistrus zebra</i>) - Arapaima (<i>Arapaima gigas</i>)	Perubahan PE IKAN: Dalam hal perubahan identitas	a. Neraca Komoditas, dalam hal telah		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- Ikan Pari Air Tawar (<i>Potamotrygon</i> spp.)	eksportir:	ditetapkan;			
137.	ex 0301.19.90	Ikan Hidup di Air Laut, dari jenis: - Napoleon Wrasse (<i>Cheilinus undulatus</i>)	1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.	atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.		√	
138.	ex 0301.99.50	Ikan Hidup di Air Laut, dari jenis: - Pari gergaji (<i>Anoxypristis cuspidata</i>) - Pari Gergaji (<i>Pristis</i> spp) - Pari Manta (<i>Mobula alfredi</i>) - Pari Manta (<i>Mobula birostris</i>) - Pari Mobula (<i>Mobula</i> spp.) - Pari kikir (<i>Glaucostegus</i> spp.) - Pari Liongbun (<i>Rhynchobatus</i> spp.) - Pari Kupu-kupu (<i>Rhina ancylostoma</i>) - Hiu Paus (<i>Rhincodon typus</i>) - Hiu Tikus, Hiu Monyet (<i>Alopias</i> spp.) - Hiu Martil. (<i>Sphyrna</i> spp) - Hiu Mako (<i>Isurus</i> spp.) - Hiu Mako (<i>Lamna nasus</i>) - Hiu Putih Besar (<i>Carcharodon carcharias</i>) - Hiu Basking (<i>Cethorinus maximus</i>) - Hiu Lanjaman (<i>Carcharhinus falciiformis</i>) - Hiu Koboy (<i>Carchahrinus longimanus</i>) - Ikan Raja Laut (<i>Latimeria menadoensis</i>) - Kuda Laut (<i>Hippocampus</i> spp.) - Clarion Angelfish (<i>Holacanthus clarionensis</i>)	Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.	Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE IKAN berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional). Masa berlaku PE IKAN sesuai masa berlaku SAJI-LN. Masa berlaku perubahan PE IKAN selama sisa masa berlaku PE IKAN.		√	
			Perpanjangan PE IKAN: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.				

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>Masa berlaku perpanjangan PE IKAN sesuai masa berlaku perpanjangan SAJI-LN.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pelabuhan muat ekspor; danb. negara tujuan. <p>Data lain pada Perizinan</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu negara tujuan.			
II. Ikan segar atau dingin, tidak termasuk potongan ikan tanpa tulang dan daging							
139.	ex 0302.81.00	Dogfish dan hiu lainnya, dari jenis: - Hiu Martil (<i>Sphyrna</i> spp.) - Hiu Koboy (<i>Carcharhinus longimanus</i>) - Hiu Lanjaman (<i>Carcharhinus falciformis</i>) - Hiu Tikus, Hiu Monyet (<i>Alopias</i> spp.) - Hiu Mako (<i>Isurus</i> spp.) - Hiu Mako (<i>Lamna nasus</i>) - Hiu Putih Besar (<i>Carcharodon carcharias</i>) - Hiu Basking (<i>Cethorinus maximus</i>)	PE IKAN: SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Perubahan PE IKAN: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.		√	
140.	ex 0302.82.00	Pari dan <i>skates Rajidae</i> , dari jenis: - Pari Mobula (<i>Mobula</i> spp.) - Pari Kikir (<i>Glaucostegus</i> spp.) - Pari Liong Bun (<i>Rhynchobatus</i> spp.) - Pari Kupu Kupu (<i>Rhina ancylostoma</i>)	Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan			√	
141.	ex 0302.92.00	Sirip hiu, dari jenis: - Hiu Martil. (<i>Sphyrna</i> spp) - Hiu Koboy (<i>Carcharhinus longimanus</i>) - Hiu Lanjaman (<i>Carcharhinus falciformis</i>) - Hiu Tikus, Hiu Monyet (<i>Alopias</i> spp.) - Hiu Mako (<i>Isurus</i> spp.) - Hiu Mako (<i>Lamna nasus</i>) - Hiu Putih Besar (<i>Carcharodon carcharias</i>)		Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
142.	ex 0302.99.00	<p>- Hiu Basking (<i>Cethorinus maximus</i>)</p> <p>Sirip Pari, Tulang dan Kulit Pari, dari jenis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pari Mobula (<i>Mobula spp.</i>) - Pari Kikir (<i>Glaucoctegus spp.</i>) - Pari Liong Bun (<i>Rhyncobatus spp.</i>) - Pari Kupu-Kupu (<i>Rhina ancylostoma</i>) 	<p>pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.</p> <p>Perpanjangan PE IKAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. 	<p>PE IKAN berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE IKAN sesuai masa berlaku SAJI-LN.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE IKAN selama sisa masa berlaku PE IKAN.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PE IKAN sesuai masa berlaku perpanjangan SAJI-LN.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai</p>		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <p>a. Pelabuhan muat ekspor; dan</p> <p>b. negara tujuan.</p> <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu negara tujuan.</p>			
III. Ikan beku, tidak termasuk potongan ikan tanpa tulang dan daging							
143.	ex 0303.81.00	Dogfish dan hiu lainnya, dari jenis: - Hiu Martil (<i>Sphyrna</i> spp.) - Hiu Koboy (<i>Carcharhinus longimanus</i>) - Hiu Lanjaman (<i>Carcharhinus falciformis</i>)	PE IKAN: SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang	Penerbitan Persetujuan Ekspor		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - Hiu Tikus, Hiu Monyet (<i>Alopias</i> spp.) - Hiu Mako (<i>Isurus</i> spp.) - Hiu Mako (<i>Lamna nasus</i>) - Hiu Putih Besar (<i>Carcharodon carcharias</i>) - Hiu Basking (<i>Cethorinus maximus</i>) 	kelautan dan perikanan.	berdasarkan:			
144.	ex 0303.82.00	Pari dan skates Rajidae, dari jenis: <ul style="list-style-type: none"> - Pari Mobula (<i>Mobula</i> spp.) - Pari Kikir (<i>Glaucostegus</i> spp.) - Pari Liong Bun (<i>Rhyncobatus</i> spp.) - Pari Kupu-Kupu (<i>Rhina ancylostoma</i>) 	Perubahan PE IKAN: Dalam hal perubahan identitas eksportir: <ol style="list-style-type: none"> 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. 	a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.		√	
145.	ex 0303.92.00	Sirip hiu, dari jenis: <ul style="list-style-type: none"> - Hiu Martil (<i>Sphyrna</i> spp.) - Hiu Koboy (<i>Carcharhinus longimanus</i>) - Hiu Lanjaman (<i>Carcharhinus falciformis</i>) - Hiu Tikus, Hiu Monyet (<i>Alopias</i> spp.) - Hiu Mako (<i>Isurus</i> spp.) - Hiu Mako (<i>Lamna nasus</i>) - Hiu Putih Besar (<i>Carcharodon carcharias</i>) - Hiu Basking (<i>Cethorinus maximus</i>) 	Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: <ol style="list-style-type: none"> 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. 	Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.		√	
146.	ex 0303.99.00	Sirip Pari, Tulang dan kulit Pari, dari jenis: <ul style="list-style-type: none"> - Pari Mobula (<i>Mobula</i> spp.) - Pari Kikir (<i>Glaucostegus</i> spp.) - Pari Liong Bun (<i>Rhyncobatus</i> spp.) - Pari Kupu-Kupu (<i>Rhina ancylostoma</i>) 	Perpanjangan PE IKAN: <ol style="list-style-type: none"> 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. 	PE IKAN berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional). Masa berlaku PE IKAN sesuai masa berlaku SAJI-LN. Masa berlaku perubahan PE		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>IKAN selama sisa masa berlaku PE IKAN.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PE IKAN sesuai masa berlaku perpanjangan SAJI-LN.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <p>a. pelabuhan muat ekspor; dan</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				b. negara tujuan. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu negara tujuan.			
IV. Fillet dan daging ikan lainnya, dicincang maupun tidak, segar, dingin, atau beku							
147.	ex 0304.47.00	Fillet segar, dari jenis: – Hiu Martil (<i>Sphyrna</i> spp) – Hiu Koboy (<i>Carcharhinus longimanus</i>) – Hiu Lanjaman (<i>Carcharhinus falciformis</i>) – Hiu Tikus, Hiu Monyet (<i>Alopias</i> spp.) – Hiu Mako. (<i>Isurus</i> spp) – Hiu Mako (<i>Lamna nasus</i>) – Hiu Putih Besar (<i>Carcharodon carcharias</i>) – Hiu Basking (<i>Cethorinus maximus</i>)	PE IKAN: SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Perubahan PE IKAN: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.		√	
148.	ex 0304.48.00	Fillet segar, dari jenis: – Pari Mobula (<i>Mobula</i> spp.) – Pari Kikir (<i>Glaucostegus</i> spp.) – Pari Liong Bun (<i>Rhyncobatus</i> spp.) – Pari Kupu-Kupu (<i>Rhina ancylostoma</i>)				√	
149.	ex 0304.56.00	Lain-lain segar dingin ikan Hiu, dari jenis: – Hiu Martil (<i>Sphyrna</i> spp.) – Hiu Koboy (<i>Carcharhinus longimanus</i>)				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - Hiu Lanjaman (<i>Carcharhinus falciformis</i>) - Hiu Tikus, Hiu Monyet (<i>Alopias spp.</i>) - Hiu Mako (<i>Isurus spp.</i>) - Hiu Mako (<i>Lamna nasus</i>) - Hiu Putih Besar (<i>Carcharodon carcharias</i>) - Hiu Basking (<i>Cethorinus maximus</i>) 	<p>dan/atau negara tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. 	<p>Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.</p>			
150.	ex 0304.57.00	<p>Lain-lain segar dingin Ikan Pari, dari jenis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pari Mobula (<i>Mobula spp.</i>) - Pari Kikir (<i>Glaucostegus spp.</i>) - Pari Liong Bun (<i>Rhyncobatus spp.</i>) - Pari Kupu-Kupu (<i>Rhina ancylostoma</i>) 	<p>Perpanjangan PE IKAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. 	<p>PE IKAN berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).</p>		√	
151.	ex 0304.88.00	<p>Fillet beku ikan Hiu dan Pari, dari jenis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pari Mobula (<i>Mobula spp.</i>) - Pari Kikir (<i>Glaucostegus spp.</i>) - Pari Liong Bun (<i>Rhyncobatus spp.</i>) - Pari Kupu Kupu (<i>Rhina ancylostoma</i>) - Hiu Martil (<i>Sphyrna spp.</i>) - Hiu Koboy (<i>Carcharhinus longimanus</i>) - Hiu Lanjaman (<i>Carcharhinus falciformis</i>) - Hiu Tikus, Hiu Monyet (<i>Alopias spp.</i>) - Hiu Mako (<i>Isurus spp.</i>) - Hiu Mako (<i>Lamna nasus</i>) - Hiu Putih Besar (<i>Carcharodon carcharias</i>) - Hiu Basking (<i>Cethorinus maximus</i>) 	<p>Perpanjangan PE IKAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. 	<p>Masa berlaku PE IKAN sesuai masa berlaku SAJI-LN.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE IKAN selama sisa masa berlaku PE IKAN.</p>		√	
152.	ex 0304.96.00	<p>Lain-lain beku produk <i>dogfish</i> dan hiu lainnya, dari jenis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hiu Martil (<i>Sphyrna spp.</i>) - Hiu Koboy (<i>Carcharhinus longimanus</i>) - Hiu Lanjaman (<i>Carcharhinus falciformis</i>) - Hiu Tikus, Hiu Monyet (<i>Alopias spp.</i>) - Hiu Mako (<i>Isurus spp.</i>) - Hiu Mako (<i>Lamna nasus</i>) 		<p>Masa berlaku perpanjangan PE IKAN sesuai masa berlaku perpanjangan SAJI-LN.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan</p>		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
153.	ex 0304.97.00	<ul style="list-style-type: none"> - Hiu Putih Besar (<i>Carcharodon carcharias</i>) - Hiu Basking (<i>Cethorinus maximus</i>) Lain-lain beku produk pari dan <i>skates rajiidae</i> , dari jenis: <ul style="list-style-type: none"> - Pari Mobula (<i>Mobula spp.</i>) - Pari Kikir (<i>Glaucostegus spp.</i>) - Pari Liong Bun (<i>Rhyncobatus spp.</i>) - Pari Kupu Kupu (<i>Rhina ancylostoma</i>) 		tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu negara tujuan.		√	
V.	Ikan dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam, ikan diasapi, dimasak maupun tidak sebelum proses pengasapan, tepung, pelet dari ikan, layak dikonsumsi manusia						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
154.	ex 0305.39.92	<p>Fillet ikan Hiu dan Pari Air Laut dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam, tetapi tidak diasapi dari jenis :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pari gergaji (<i>Anoxypristis cuspidata</i>) - Pari Gergaji (<i>Pristis spp</i>) - Hiu Paus (<i>Rhincodon typus</i>) - Pari Manta (<i>Mobula alfredi</i>) - Pari Manta (<i>Mobula birostris</i>) - Hiu Tikus, Hiu Monyet (<i>Alopias spp.</i>) - Hiu Martil. (<i>Sphyrna spp</i>) - Hiu Mako (<i>Isurus spp.</i>) - Hiu Mako (<i>Lamna nasus</i>) - Hiu Putih Besar (<i>Carcharodon carcharias</i>) - Hiu Basking (<i>Cethorinus maximus</i>) - Hiu Lanjaman (<i>Carcharhinus falciformis</i>) - Hiu Koboy (<i>Carcharhinus longimanus</i>) - Pari Mobula (<i>Mobula spp.</i>) - Pari kikir (<i>Glaucostegus spp.</i>) - Pari Liongbun (<i>Rhynchobatus spp.</i>) - Pari Kupu-kupu (<i>Rhina ancylostoma</i>) 	<p>PE IKAN: SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.</p> <p>Perubahan PE IKAN: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.</p>	<p>Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.</p>		√	
155.	ex 0305.59.29	<p>Kuda Laut Kering, dari jenis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kuda Laut (<i>Hippocampus spp.</i>) 		PE IKAN berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).		√	
156.	ex 0305.71.10	<p>Sirip hiu dikeringkan atau diasapi, dari jenis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hiu Martil (<i>Sphyrna spp.</i>) - Hiu Koboy (<i>Carcharhinus longimanus</i>) - Hiu Lanjaman (<i>Carcharhinus falciformis</i>) - Hiu Tikus, Hiu Monyet (<i>Alopias spp.</i>) - Hiu Mako (<i>Isurus spp.</i>) - Hiu Mako (<i>Lamna nasus</i>) - Hiu Putih Besar (<i>Carcharodon carcharias</i>) 	<p>Perpanjangan PE IKAN: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang</p>	<p>Masa berlaku PE IKAN sesuai masa</p>		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
157.	ex 0305.71.90	- Hiu Basking (<i>Cethorinus maximus</i>) Sirip hiu selain dikeringkan dan diasapi, dari jenis: - Hiu Martil (<i>Sphyrna spp.</i>) - Hiu Koboy (<i>Carcharhinus longimanus</i>) - Hiu Lanjaman (<i>Carcharhinus falciformis</i>) - Hiu Tikus, Hiu Monyet (<i>Alopias spp.</i>) - Hiu Mako (<i>Isurus spp.</i>) - Hiu Mako (<i>Lamna nasus</i>) - Hiu Putih Besar (<i>Carcharodon carcharias</i>) - Hiu Basking (<i>Cethorinus maximus</i>)	kelautan dan perikanan.	berlaku SAJI-LN. Masa berlaku perubahan PE IKAN selama sisa masa berlaku PE IKAN. Masa berlaku perpanjangan PE IKAN sesuai masa berlaku perpanjangan SAJI-LN.		√	
158.	ex 0305.79.90	Sirip pari, dari jenis: - Pari Kikir (<i>Glaucostegus spp.</i>) - Pari Liong Bun (<i>Rhyncobatus spp.</i>) - Pari Kupu-Kupu (<i>Rhina ancylostoma</i>) Insang pari, dari jenis: - Pari Mobula (<i>Mobula spp.</i>), dikeringkan		Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor,		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				meliputi: a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu negara tujuan.			
VI.	Tepung, tepung kasar dan pellet dari ikan atau krustasea, moluska atau invertebrata air lainnya, layak untuk dikonsumsi manusia.						
159.	ex 0309.10.00	Tepung/Bubuk Kuda Laut, dari jenis <i>Kuda Laut (Hippocampus spp.)</i>	PE IKAN: SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Perubahan PE IKAN: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. <p>Perpanjangan PE IKAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. 	<p>belum ditetapkan.</p> <p>Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE IKAN berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE IKAN sesuai masa berlaku SAJI-LN.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE IKAN selama sisa masa berlaku PE IKAN.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PE IKAN sesuai masa berlaku perpanjangan SAJI-LN.</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pelabuhan muat ekspor; danb. negara tujuan. <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				perubahan, yaitu negara tujuan.			
VII.	Produk dari ikan atau krustasea, moluska atau invertebrate air lainnya; Ikan mati dari bab 3 tidak layak konsumsi manusia						
160.	ex 0511.91.90	Tulang, Gigi, dan bagian lainnya, dari jenis: – Pari Mobula (<i>Mobula</i> spp.) – Pari Kikir (<i>Glaucostegus</i> spp.) – Pari Liong Bun (<i>Rhyncobatus</i> spp.) – Pari Kupu-Kupu (<i>Rhina ancylostoma</i>) – Hiu Martil (<i>Sphyrna</i> spp.) – Hiu Koboy (<i>Carcharhinus longimanus</i>) – Hiu Lanjaman (<i>Carcharhinus falciformis</i>) – Hiu Tikus, Hiu Monyet (<i>Alopias</i> spp.) – Hiu Mako (<i>Isurus</i> spp.) – Hiu Mako (<i>Lamna nasus</i>) – Hiu Putih Besar (<i>Carcharodon carcharias</i>) – Hiu Basking (<i>Cethorinus maximus</i>)	PE IKAN: SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Perubahan PE IKAN: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.		√	
161.	ex 0511.91.30	Kulit hiu dan pari, dari jenis: – Pari Kikir (<i>Glaucostegus</i> spp.) – Pari Liong Bun (<i>Rhyncobatus</i> spp.) – Pari Kupu Kupu (<i>Rhina ancylostoma</i>) – Hiu Martil (<i>Sphyrna</i> spp.) – Hiu Koboy (<i>Carcharhinus longimanus</i>) – Hiu Lanjaman (<i>Carcharhinus falciformis</i>) – Hiu Tikus, Hiu Monyet (<i>Alopias</i> spp.) – Hiu Mako (<i>Isurus</i> spp.) – Hiu Mako (<i>Lamna nasus</i>) – Hiu Putih Besar (<i>Carcharodon carcharias</i>) – Hiu Basking (<i>Cethorinus maximus</i>)	Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Perpanjangan PE IKAN: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan	Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE IKAN berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			2. Perpanjangan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.	Masa berlaku PE IKAN sesuai masa berlaku SAJI-LN. Masa berlaku perubahan PE IKAN selama sisa masa berlaku PE IKAN. Masa berlaku perpanjangan PE IKAN sesuai masa berlaku perpanjangan SAJI-LN. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <p>a. pelabuhan muat ekspor; dan</p> <p>b. negara tujuan.</p> <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu negara tujuan.</p>			
NON CITES							
VIII.	Ikan hidup						
162.	ex 0301.11.99	<p>Ikan Air Tawar, dari jenis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pari Air Tawar (<i>Fluvitrygon signifer</i>) - Pari Air Tawar (<i>Urogymnus polylepis</i>) - Pari Air Tawar (<i>Fluvitrygon oxyrhynchus</i>) - Ikan Wader Goa (<i>Barbodes microps</i>) - Ikan Balashark (<i>Balantiocheilos melanopterus</i>) - Belida Borneo (<i>Chitala borneensis</i>) - Belida Lopis (<i>Chitala lopis</i>) - Belida Sumatera (<i>Chitala hypselonotus</i>) 	<p>PE IKAN: SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.</p> <p>Perubahan PE IKAN: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE IKAN yang masih</p>	<p>Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:</p> <p>a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau</p> <p>b. Ketentuan dan</p>		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - Selusur Maninjau (<i>Homaloptera gymnogaster</i>) - Ikan Batak (<i>Neolissochilus thienemanni</i>) - Belida Jawa (<i>Notopterus notopterus</i>) - Ikan Pasa (<i>Schismatorhynchus heterorhynchus</i>) - Arwana Brazil (<i>Osteoglossum bicirrhosum</i>) - Arwana Jardini (<i>Scleropages jardinii</i>) 	<p>berlaku; dan</p> <p>2. Dokumen yang mengalami perubahan.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan:</p>	<p>data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.</p>			
163.	ex 0301.92.00	<p>Sidat (<i>Anguilla spp.</i>)</p> <p>Selain benih dengan ukuran panjang sampai 35 cm dan/atau berat sampai 100 gram per ekor dan/atau berdiameter sampai 2,5 cm.</p>	<p>1. PE IKAN yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Perubahan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.</p>	<p>PE IKAN berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).</p>		√	
164.	ex 0301.99.50	<p>Ikan Air Laut, dari jenis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pari Kai (<i>Urolophus kaianus</i>) 	<p>Perpanjangan PE IKAN:</p> <p>1. PE IKAN yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Perpanjangan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.</p>	<p>Masa berlaku PE IKAN sesuai masa berlaku SAJI-LN.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE IKAN selama sisa masa berlaku PE IKAN.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PE IKAN sesuai masa</p>		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>berlaku perpanjangan SAJI-LN.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pelabuhan muat ekspor; danb. negara tujuan. <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu negara tujuan.			
IX.	Ikan, segar atau dingin, tidak termasuk potongan ikan tanpa tulang dan daging ikan lainnya dari pos 03.04.						
165.	0302.74.00	-- Sidat (<i>Anguilla spp.</i>)	<p>PE IKAN: SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.</p> <p>Perubahan PE IKAN: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.</p>	<p>Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:</p> <p>a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau</p> <p>b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE IKAN berlaku untuk 1 (satu) kali</p>		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>Perpanjangan PE IKAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. 	<p>penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE IKAN sesuai masa berlaku SAJI-LN.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE IKAN selama sisa masa berlaku PE IKAN.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PE IKAN sesuai masa berlaku perpanjangan SAJI-LN.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <p>a. pelabuhan muat ekspor; dan</p> <p>b. negara tujuan.</p> <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu negara tujuan.</p>			
X.	Ikan, beku, tidak termasuk potongan ikan tanpa tulang dan daging ikan lainnya dari pos 03.04.						
166.	0303.26.00	-- Sidat (<i>Anguilla spp.</i>)	<p>PE IKAN: SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.</p> <p>Perubahan PE IKAN:</p>	<p>Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:</p> <p>a. Neraca Komoditas, dalam hal telah</p>		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>Dalam hal perubahan identitas eksportir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. <p>Perpanjangan PE IKAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. 	<p>ditetapkan; atau</p> <p>b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE IKAN berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE IKAN sesuai masa berlaku SAJI-LN.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE IKAN selama sisa masa berlaku PE IKAN.</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>Masa berlaku perpanjangan PE IKAN sesuai masa berlaku perpanjangan SAJI-LN.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pelabuhan muat ekspor; danb. negara tujuan. <p>Data lain pada Perizinan</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu negara tujuan.			
XI.	Fillet dan daging ikan lainnya (dicincang maupun tidak), segar, dingin atau beku.						
167.	ex 0304.39.00	Fillet segar atau dingin dari Sidat (<i>Anguilla spp.</i>)	<p>PE IKAN: SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.</p> <p>Perubahan PE IKAN: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan</p>	<p>Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:</p> <p>a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau</p> <p>b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.</p>		√	
168.	ex 0304.59.00	Daging ikan lainnya (dicincang maupun tidak), segar atau dingin dari Sidat (<i>Anguilla spp.</i>)				√	
169.	ex 0304.69.00	Fillet beku dari Sidat (<i>Anguilla spp.</i>)				√	
170.	ex 0304.99.90	Daging ikan lainnya (dicincang maupun tidak), beku dari Sidat (<i>Anguilla spp.</i>)				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.</p> <p>Perpanjangan PE IKAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. 	<p>PE IKAN berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE IKAN sesuai masa berlaku SAJI-LN.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE IKAN selama sisa masa berlaku PE IKAN.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PE IKAN sesuai masa berlaku perpanjangan SAJI-LN.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <p>a. pelabuhan muat ekspor; dan</p> <p>b. negara tujuan.</p> <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu negara tujuan.</p>			
XII.	Ikan dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam, ikan diasapi, dimasak maupun tidak sebelum proses pengasapan, tepung, pelet dari ikan, layak dikonsumsi manusia						
171.	ex 0305.31.00	Fillet ikan, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam, tetapi tidak diasapi dari Sidat (<i>Anguilla spp.</i>)	PE IKAN: SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang	Penerbitan Persetujuan Ekspor		√	
172.	ex 0305.39.91	Fillet Ikan Air Tawar dikeringkan, diasinkan				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		atau dalam air garam, tetapi tidak diasapi dari jenis : - Pari Air Tawar (<i>Fluwitrygon signifer</i>) - Pari Air Tawar (<i>Urogymnus polylepis</i>) - Pari Air Tawar (<i>Fluwitrygon oxyrhynchus</i>) - Ikan Wader Goa (<i>Barbodes microps</i>) - Ikan Balashark (<i>Balantiocheilos melanopterus</i>) - Belida Borneo (<i>Chitala borneensis</i>) - Belida Lopis (<i>Chitala lopis</i>) - Belida Sumatera (<i>Chitala hypselonotus</i>) - Selusur Maninjau (<i>Homaloptera gymnogaster</i>) - Ikan Batak (<i>Neolissochilus thienemanni</i>) - Belida Jawa (<i>Notopterus notopterus</i>) - Ikan Pasa (<i>Schismatorhynchus heterorhynchus</i>)	kelautan dan perikanan. Perubahan PE IKAN: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.	berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.			
173.	ex 0305.44.00	Ikan diasapi, termasuk fillet, selain sisa ikan yang dapat dimakan dari Sidat (<i>Anguilla spp.</i>)				√	
174.	ex 0305.52.00	Ikan dikeringkan, selain sisa ikan yang dapat dimakan, diasinkan maupun tidak tetapi tidak diasapi dari Sidat (<i>Anguilla spp.</i>)		PE IKAN berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).		√	
175.	ex 0305.64.00	Ikan, diasinkan tetapi tidak dikeringkan atau tidak diasapi dan ikan dalam air garam, selain sisa ikan yang dapat dimakan dari Sidat (<i>Anguilla spp.</i>)	Perpanjangan PE IKAN: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.	Masa berlaku PE IKAN sesuai masa berlaku SAJI-LN. Masa berlaku perubahan PE		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>IKAN selama sisa masa berlaku PE IKAN.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PE IKAN sesuai masa berlaku perpanjangan SAJI-LN.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <p>a. pelabuhan muat ekspor; dan</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				b. negara tujuan. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu negara tujuan.			
XIII. Invertebrata air selain krustasea dan moluska, hidup, segar, dingin, beku, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam; invertebrata air selain krustasea dan moluska diasapi, dimasak maupun tidak sebelum atau selama proses pengasapan; tepung, tepung kasar dan pellet dari invertebrata air selain krustasea dan moluska, layak untuk dikonsumsi manusia							
176.	ex 0308.90.10	Bambu Laut (<i>Isis hippuris</i>) hidup.	PE IKAN:	Penerbitan		√	
177.	ex 0308.90.40	Bambu Laut (<i>Isis hippuris</i>) dikeringkan.	SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Perubahan PE IKAN: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang,	Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. <p>Perpanjangan PE IKAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. 	<p>Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE IKAN berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE IKAN sesuai masa berlaku SAJI-LN.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE IKAN selama sisa masa berlaku PE IKAN.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PE IKAN sesuai masa berlaku perpanjangan SAJI-LN.</p> <p>Elemen data dan/atau</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pelabuhan muat ekspor; danb. negara tujuan. <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				negara tujuan.			
XIV. Ikan diolah atau diawetkan; kaviar dan pengganti kaviar yang diolah dari telur ikan.							
		- Ikan, utuh atau dalam potongan, tetapi tidak dicincang :					
	1604.17	-- Sidat :					
178.	1604.17.10	--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	PE IKAN: SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:		√	
179.	1604.17.90	--- Lain-lain	Perubahan PE IKAN: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.	a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE IKAN berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan		√	
			Perpanjangan PE IKAN:				

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<ol style="list-style-type: none"> 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. 	<p>Pabean Ekspor (transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE IKAN sesuai masa berlaku SAJI-LN.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE IKAN selama sisa masa berlaku PE IKAN.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PE IKAN sesuai masa berlaku perpanjangan SAJI-LN.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pelabuhan muat ekspor; danb. negara tujuan. <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu negara tujuan.</p>			

VI. PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
	44.07	Kayu digergaji atau dibelah memanjang, diiris atau dikuliti, diketam, diampelas atau end-jointed maupun tidak, dengan ketebalan melebihi 6 mm.		1. Berasal dari kayu yang merupakan bagian dari batang pohon yang mengandung kambium (<i>ligno selulosa</i>) dan tidak berkambium seperti kayu kelapa, kayu kelapa sawit, bambu, dan/atau sejenisnya. 2. Harus memenuhi Kriteria teknis sebagai berikut: a. Kayu olahan dalam bentuk S4S (<i>surfaced four side</i>), yaitu produk kayu olahan yang diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus: - berasal dari kayu merbau (<i>Intsia sp, Intsia bijuga, Intsia retusa, Intsia plurijuga, Intsia palembanica</i>), meranti putih (<i>shorea assamica, shorea sororia, shorea gysbertsiana, shorea retinodes, shorea ochracea, shorea lamellata, shorea koordersi, shorea virescens, shorea roxburghii, shorea javanica, shorea hypochra, shorea</i>			
		- Pohon jenis konifera :					
	4407.11	- - Dari pinus (<i>Pinus spp.</i>) :					
180.	ex 4407.11.90	- - - Lain-lain					√
181.	ex 4407.12.00	- - Dari fir (<i>Abies spp.</i>) dan spruce (<i>Picea spp.</i>)					√
182.	ex 4407.13.00	- - Dari S-P-F (spruce (<i>Picea spp.</i>), pinus (<i>Pinus spp.</i>) dan fir (<i>Abies spp.</i>))					√
183.	ex 4407.14.00	- - Dari Hem-fir (Western hemlock (<i>Tsuga heterophylla</i>) dan fir (<i>Abies spp.</i>))					√
	4407.19	- - Lain-lain :					
184.	ex 4407.19.90	- - - Lain-lain					√
		- Dari kayu tropis :					
	4407.21	- - Mahogani (<i>Swietenia spp.</i>) :					
185.	ex 4407.21.10	- - - Diketam, diampelas atau end-jointed					√
186.	ex 4407.21.90	- - - Lain-lain					√
	4407.22	- - Virola, Imbuia dan Balsa :					
187.	ex 4407.22.10	- - - Diketam, diampelas atau end-jointed					√
188.	ex 4407.22.90	- - - Lain-lain					√
	4407.23	- - Jati :					
189.	ex 4407.23.20	- - - Diketam, diampelas atau end-jointed					√
190.	ex 4407.23.90	- - - Lain-lain					√
	4407.25	- - Meranti Merah Tua, Meranti Merah Muda dan Meranti Bakau :					
		- - - Meranti Merah Tua atau Meranti Merah Muda :					
191.	ex 4407.25.13	- - - - Diketam, diampelas atau end-jointed				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS	
192.	ex 4407.25.19	- - - - Lain-lain		<i>bracteolata, shorea resinosa, shorea agami, shorea spp, shorea dealbata, shorea henryana, shorea sericeiflora, shorea hentonyensis, shorea gratissima, shorea stalura, shorea farinosa, shorea polita, parashorea malaanonan) dan meranti kuning (shorea acuminatissima, shorea balanocarpoides, shorea fequetiana, shorea gibbosa, shorea hopeifolia, shorea longisperma, shorea polyandra, shorea scollaris, shorea multiflora, shorea blumutensis, shorea xantophylla, shorea spp, shorea dolichocarpa, shorea faguetioides, shorea peltata, shorea maxima, shorea resinanigra) dengan ketentuan luas penampang tidak lebih dari 15.000 mm². - berasal dari selain kayu merbau, meranti putih dan meranti kuning </i>			√	
		- - - Meranti Bakau :						
193.	ex 4407.25.21	- - - - Diketam, diampelas atau end-jointed						√
194.	ex 4407.25.29	- - - - Lain-lain						√
	4407.26	- - Lauan Putih, Meranti Putih, Seraya Putih, Meranti Kuning dan Alan :						
195.	ex 4407.26.30	- - - Diketam, diampelas atau end-jointed						√
196.	ex 4407.26.90	- - - Lain-lain						√
	4407.27	- - Sapelli :						
197.	ex 4407.27.30	- - - Diketam, diampelas atau end-jointed						√
198.	ex 4407.27.90	- - - Lain-lain						√
	4407.28	- - Iroko :						
199.	ex 4407.28.10	- - - Diketam, diampelas atau end-jointed						√
200.	ex 4407.28.90	- - - Lain-lain						√
	4407.29	- - Lain-lain :						
		- - - Jelutung (<i>Dyera spp.</i>) :						
201.	ex 4407.29.13	- - - - Diketam, diampelas atau end-jointed						√
202.	ex 4407.29.19	- - - - Lain-lain						√
		- - - Kapur (<i>Dryobalanops spp.</i>) :						
203.	ex 4407.29.23	- - - - Diketam, diampelas atau end-jointed						√
204.	ex 4407.29.29	- - - - Lain-lain						√
		- - - Kempas (<i>Koompassia spp.</i>) :						
205.	ex 4407.29.33	- - - - Diketam, diampelas atau end-jointed					√	
206.	ex 4407.29.39	- - - - Lain-lain					√	
		- - - Keruing (<i>Dipterocarpus spp.</i>) :						
207.	ex 4407.29.43	- - - - Diketam, diampelas atau end-jointed					√	
208.	ex 4407.29.49	- - - - Lain-lain					√	
		- - - Ramin (<i>Gonystylus spp.</i>) :						
209.	ex 4407.29.51	- - - - Diketam, diampelas atau end-jointed					√	
210.	ex 4407.29.59	- - - - Lain-lain					√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- - - Balau (<i>Shorea spp.</i>) :		dengan ketentuan luas penampang tidak lebih dari 4.000 mm ² .			
211.	ex 4407.29.73	- - - - Diketam, diampelas atau end-jointed					√
212.	ex 4407.29.79	- - - - Lain-lain					√
		- - - Mengkulang (<i>Heritiera spp.</i>) :		- Berlaku untuk pengapalan mulai tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024 dibuktikan dengan nomor dan tanggal pendaftaran Pemberitahuan Ekspor Barang dari kantor pabean.			
213.	ex 4407.29.83	- - - - Diketam, diampelas atau end-jointed					√
214.	ex 4407.29.89	- - - - Lain-lain					√
		- - - Lain-lain :					
215.	ex 4407.29.91	- - - - Jongkong (<i>Dactylocladus spp.</i>) dan Merbau (<i>Intsia spp.</i>), diketam, diampelas atau end-jointed					√
216.	ex 4407.29.92	- - - - Jongkong (<i>Dactylocladus spp.</i>) dan Merbau (<i>Intsia spp.</i>), lain-lain					√
217.	ex 4407.29.94	- - - - Albizia (<i>Paraserianthes falcataria</i>), diketam, diampelas atau end-jointed					√
218.	ex 4407.29.95	- - - - Albizia (<i>Paraserianthes falcataria</i>), lain-lain					√
219.	ex 4407.29.96	- - - - Karet (<i>Hevea Brasiliensis</i>), diketam, diampelas atau end-jointed					√
220.	ex 4407.29.97	- - - - Karet (<i>Hevea Brasiliensis</i>), lain-lain					√
221.	ex 4407.29.98	- - - - Lain-lain, diketam, diampelas atau end-jointed					√
222.	ex 4407.29.99	- - - - Lain-lain					√
		- Lain-lain :					
	4407.91	- - Dari ek (<i>Quercus spp.</i>) :					
223.	ex 4407.91.30	- - - Diketam, diampelas atau end-jointed					√
224.	ex 4407.91.90	- - - Lain-lain					√
	4407.92	- - Dari beech (<i>Fagus spp.</i>) :					
225.	ex 4407.92.10	- - - Diketam, diampelas atau end-jointed					√
226.	ex 4407.92.90	- - - Lain-lain					√
	4407.93	- - Dari maple (<i>Acer spp.</i>) :					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS	
227.	ex 4407.93.10	- - - Diketam, diampelas atau end-jointed		<p>- Berlaku untuk pengapalan mulai dari tanggal 1 Agustus 2024 dibuktikan dengan nomor dan tanggal pendaftaran Pemberitahuan Ekspor Barang dari kantor pabean.</p> <p>c. <i>Finger Jointed</i> yaitu Produk kayu olahan yang dihasilkan dengan menyambung kayu gergajian yang telah dikeringkan dan diketam keempat sisinya setelah proses <i>finger jointed</i> dengan ketentuan panjang setiap keping yang disambungkan tidak lebih dari 1.000 mm.</p> <p>3. Toleransi ukuran dan kecacatan:</p> <p>a. Semua ukuran kayu olahan yang diekspor diberikan toleransi ukuran sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tebal tidak lebih dari 0,5 mm; - lebar tidak lebih dari 1 mm; - panjang tidak lebih dari 50 mm. 			√	
228.	ex 4407.93.90	- - - Lain-lain						√
	4407.94	- - Dari cherry (<i>Prunus spp.</i>) :						
229.	ex 4407.94.10	- - - Diketam, diampelas atau end-jointed						√
230.	ex 4407.94.90	- - - Lain-lain						√
	4407.95	- - Dari ash (<i>Fraxinus spp.</i>) :						
231.	ex 4407.95.10	- - - Diketam, diampelas atau end-jointed						√
232.	ex 4407.95.90	- - - Lain-lain						√
	4407.96	- - Dari birch (<i>Betula spp.</i>) :						
233.	ex 4407.96.10	- - - Diketam, diampelas atau end-jointed						√
234.	ex 4407.96.90	- - - Lain-lain						√
	4407.97	- - Dari poplar dan aspen (<i>Populus spp.</i>) :						
235.	ex 4407.97.10	- - - Diketam, diampelas atau end-jointed						√
236.	ex 4407.97.90	- - - Lain-lain						√
	4407.99	- - Lain-lain :						
237.	ex 4407.99.10	- - - Diketam, diampelas atau end-jointed						√
238.	ex 4407.99.90	- - - Lain-lain						√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>b. Cacat karena pengerjaan mesin (<i>machine – defect</i>) diperkenankan tidak lebih dari 5% dari jumlah volume yang diekspor.</p> <p>4. Dalam hal terdapat Produk Industri Kehutanan yang diragukan pemenuhan kriteria teknisnya, Surveyor dapat meminta persetujuan dari Tim Koordinasi yang terdiri dari unsur Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri atas nama Menteri Perdagangan.</p> <p>5. Pemerintah dapat memberikan fasilitasi kepada usaha mikro, usaha kecil dan/atau usaha menengah berupa pembebanan biaya yang dikeluarkan atas pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis kepada Pemerintah dalam rangka penerbitan Laporan Surveyor (LS) sesuai dengan</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>ketersediaan anggaran tahun berjalan.</p> <p>6. Usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah harus memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Laporan Surveyor di bidang Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: Pelabuhan Tujuan</p>			
	44.09	Kayu (termasuk strip dan frieze untuk lantai papan, tidak dipasang) dibentuk tidak terputus (diberi lidah, diberi alur, tepinya dikorok, diberi lereng, V-jointed, beaded, diberi pola bentukan, dibundarkan atau sejenis itu), sepanjang tepi, ujung atau permukaannya, diketam, diampelas atau end-jointed maupun tidak.		<p>1. Berasal dari kayu yang merupakan bagian dari batang pohon yang mengandung kambium (ligno selulosa) dan tidak berkambium seperti kayu kelapa, kayu kelapa sawit, bambu, dan/atau sejenisnya.</p> <p>2. Harus memenuhi Kriteria teknis sebagai berikut: a. Kayu olahan dalam bentuk E2E atau E4E yaitu produk kayu olahan turunan dari</p>			
239.	ex 4409.10.00	- Pohon jenis konifera					√
		- Pohon selain jenis konifera :					
240.	ex 4409.22.00	- - Dari kayu tropis					√
241.	ex 4409.29.00	- - Lain-lain					√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>S4S yang diberi sudut lengkung pada 2 (dua) sudut (E2E) atau 4 (empat) sudut (E4E) dengan ketentuan sudut lengkung minimal 3 mm (R3):</p> <ul style="list-style-type: none"> - berasal dari kayu merbau (<i>Intsia sp, Intsia bijuga, Intsia retusa, Intsia plurijuga, Intsia palembanica</i>), meranti putih (<i>shorea assamica, shorea sororia, shorea gysbertsiana, shorea retinodes, shorea ochracea, shorea lamellata, shorea koordersi, shorea virescens, shorea roxburghii, shorea javanica, shorea hypochra, shorea bracteolata, shorea resinosa, shorea agami, shorea spp, shorea dealbata, shorea henryana, shorea sericeiflora, shorea hentonyensis, shorea gratissima, shorea stalura, shorea farinosa, shorea polita, parashorea malaanonan</i>) dan 			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>meranti kuning (<i>shorea acuminatissima</i>, <i>shorea balanocarpoides</i>, <i>shorea fequetiana</i>, <i>shorea gibbosa</i>, <i>shorea hopeifolia</i>, <i>shorea longisperma</i>, <i>shorea polyandra</i>, <i>shorea scollaris</i>, <i>shorea multiflora</i>, <i>shorea blumutensis</i>, <i>shorea xantophylla</i>, <i>shorea spp</i>, <i>shorea dolichocarpa</i>, <i>shorea faquetioides</i>, <i>shorea peltata</i>, <i>shorea maxima</i>, <i>shorea resinanigra</i>) dengan ketentuan luas penampang tidak lebih dari 15.000 mm².</p> <ul style="list-style-type: none">- berasal dari selain kayu merbau, meranti putih dan meranti kuning dengan ketentuan luas penampang tidak lebih dari 4.000 mm².- Berlaku untuk pengapalan mulai tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024 dibuktikan dengan nomor dan tanggal pendaftaran Pemberitahuan Ekspor Barang dari kantor			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>pabean.</p> <p>b. Kayu olahan dalam bentuk E2E atau E4E yaitu produk kayu olahan turunan dari S4S yang diberi sudut lengkung pada 2 (dua) sudut (E2E) atau 4 (empat) sudut (E4E) dengan ketentuan sudut lengkung minimal 3 mm (R3):</p> <ul style="list-style-type: none">- berasal dari kayu merbau (<i>Intsia sp, Intsia bijuga, Intsia retusa, Intsia plurijuga, Intsia palembanica</i>) dengan ketentuan luas penampang tidak lebih dari 10.000 mm².- berasal dari selain kayu merbau dengan ketentuan luas penampang tidak lebih dari 4.000 mm².- Berlaku untuk pengapalan mulai dari tanggal 1 Agustus 2024 dibuktikan dengan nomor dan tanggal pendaftaran Pemberitahuan Ekspor Barang dari kantor pabean.			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>c. <i>Decorative Profile</i> yaitu Produk kayu olahan yang dihasilkan dengan membentuk kayu dengan mesin <i>moulder</i>, sedemikian rupa sehingga menampilkan fungsi keindahan (fungsi <i>decorative</i>) dan langsung dapat digunakan tanpa merubah bentuk, kecuali memotongnya sesuai ukuran panjang yang diperlukan, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Ukuran luas penampang tidak lebih dari 12.750 mm²;2) Untuk <i>Decorative Profile</i> Muka lebar:<ul style="list-style-type: none">- <i>decorative</i> sekurang-kurangnya setengah (1/2) muka lebar pada satu sisi;- tebal tidak lebih dari 25 mm, kedalaman <i>decorative</i> sekurang-kurangnya 3 mm;- tebal lebih dari 25 mm s/d 50 mm, kedalaman <i>decorative</i> sekurang-kurangnya 6 mm;- tebal lebih dari 50 mm, kedalaman <i>decorative</i>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>sekurang-kurangnya 10 mm.</p> <p>3) Untuk Decorative Profile Muka tebal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>decorative</i> sekurang-kurangnya setengah (1/2) muka tebal pada satu sisi; - lebar tidak lebih dari 50 mm, kedalaman <i>decorative</i> sekurang-kurangnya 3 mm; - lebar lebih dari 50 mm s/d 80 mm, kedalaman <i>decorative</i> sekurang-kurangnya 6 mm; - lebar lebih dari 80 mm s/d 100 mm, kedalaman <i>decorative</i> sekurang-kurangnya 15 mm; - lebar lebih dari 100 mm, kedalaman <i>decorative</i> sekurang-kurangnya 20 mm. <p>Untuk <i>Decorative Profile</i> dengan ukuran luas penampang kurang dari 1.000 mm² tidak terkena ketentuan ukuran dan kedalaman <i>decorativenya</i>. Bila terdapat profil pada 2</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>(dua) sisi maka kedalaman profile merupakan penjumlahan dari 2 (dua) sisi tersebut.</p> <p>d. Kayu Profile untuk Kusen Pintu (<i>Door Jamb</i>) atau Kusen Jendela (<i>Window Jamb</i>) dengan ketentuan luas penampang tidak lebih dari 7.200 mm².</p> <p>e. Kayu Profile untuk Rangka Pintu (<i>Door Frame</i>) atau Rangka Jendela (<i>Window Frame</i>) dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">- tebal tidak lebih dari 40 mm;- luas penampang tidak lebih dari 6.600 mm². <p>f. <i>Wall Panel</i>, mempunyai ukuran tebal tidak lebih dari 20 mm dengan luas penampang tidak lebih dari 4.000 mm² dalam bentuk lidah dan alur (<i>tongue and groove</i>), alur dan alur (<i>groove and groove</i>) atau <i>shiplap</i>, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">- lebar tidak lebih dari 50			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>mm mempunyai dalam alur dan tinggi lidah atau <i>shiplap</i> sekurang-kurangnya 2 mm;</p> <ul style="list-style-type: none"> - lebar lebih dari 50 mm s/d 100 mm mempunyai dalam alur dan tinggi lidah atau <i>shiplap</i> sekurang-kurangnya 3 mm; - lebar lebih dari 100 mm mempunyai dalam alur dan tinggi lidah atau <i>shiplap</i> sekurang-kurangnya 5 mm. <p>g. <i>Flooring</i>, mempunyai ukuran tebal tidak lebih dari 35 mm dengan luas penampang tidak lebih dari 7.000 mm² dalam bentuk lidah dan alur (<i>tongue and groove</i>), alur dan alur (<i>groove and groove</i>) atau <i>shiplap</i>, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lebar tidak lebih dari 50 mm mempunyai dalam alur dan tinggi lidah atau <i>shiplap</i> sekurang-kurangnya 2 mm; - lebar lebih dari 50 mm s/d 100 mm mempunyai dalam alur dan tinggi 			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>lidah atau <i>shiplap</i> sekurang-kurangnya 3 mm;</p> <ul style="list-style-type: none">- lebar lebih dari 100 mm mempunyai dalam alur dan tinggi lidah atau <i>shiplap</i> sekurang-kurangnya 5 mm. <p>h. <i>Decking</i>, mempunyai ukuran tebal tidak lebih dari 45 mm dan luas penampang tidak lebih dari 9.000 mm², dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none">- dari jenis kayu merbau, keruing, kempas, bangkirai, kapur, ulin dan balau;- tebal tidak lebih dari 20 mm mempunyai dalam <i>reeded/ groove</i> pada sisi lebar sekurang-kurangnya 1,5 mm;- tebal lebih dari 20 mm s/d 35 mm mempunyai dalam <i>reeded/ groove</i> pada sisi lebar sekurang-kurangnya 3 mm;- tebal lebih dari 35 mm s/d 45 mm mempunyai dalam <i>reeded/ groove</i> pada sisi lebar sekurang-kurangnya 5 mm.			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>Bila terdapat <i>reeded/groove</i> pada 2 (dua) sisi maka kedalaman <i>reeded/groove</i> merupakan penjumlahan dari 2 (dua) sisi tersebut. Sekurang-kurangnya setengah permukaan lebar harus diberi <i>reeded</i> atau diberi 2 (dua) <i>groove</i> dengan jarak yang proporsional pada sepanjang kayunya.</p> <p>i. <i>Flooring</i> untuk <i>Truck, Container, Ship Deck</i> dan <i>Wagon</i>, dalam bentuk lidah dan alur (<i>tongue and groove</i>) atau <i>shiplap</i>, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">- dari jenis kayu merbau, keruing, kempas dan bangkirai;- tebal tidak lebih dari 50 mm;- luas penampang tidak lebih dari 12.000 mm²;- dalam alur dan tinggi lidah dan kedalaman <i>shiplap</i> sekurang-kurangnya 5 mm. <p>Khusus <i>pole, main sill, cross sill</i> dan <i>truck body</i> harus disertai dengan gambar yang memuat spesifikasi teknis</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>secara lengkap (gambar set terpasang) dan harus diekspor bersamaan dengan <i>flooringnya</i>.</p> <p>j. <i>Post</i> dan <i>Beam</i> yaitu Produk kayu olahan dalam bentuk E4E dan diberi <i>reeded/groove</i>, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">- luas penampang tidak lebih dari 4.500 mm² mempunyai <i>reeded/groove</i> pada 2 (dua) sisinya, dengan kedalaman pada masing-masing sisi sekurang-kurangnya 2 mm;- luas penampang tidak lebih dari 8.100 mm² mempunyai <i>reeded/groove</i> pada 4 (empat) sisinya, dengan kedalaman pada masing-masing sisi sekurang-kurangnya 2 mm;- luas penampang diatas 8.100 mm² sampai dengan 14.400 mm² mempunyai <i>reeded/groove</i> pada 4 (empat) sisinya, dengan kedalaman pada masing-masing sisi			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>sekurang-kurangnya 4 mm.</p> <p>k. <i>Window Board</i>, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">- salah satu sisi tebal diberi bentukan profile <i>bullnose</i> (lengkung setengah lingkaran);- mempunyai ukuran tebal tidak lebih dari 30 mm;- luas penampang tidak lebih dari 7.800 mm². <p>3. Toleransi ukuran dan kecacatan:</p> <p>a. Semua ukuran kayu olahan yang diekspor diberikan toleransi ukuran sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">- tebal tidak lebih dari 0,5 mm;- lebar tidak lebih dari 1 mm;- panjang tidak lebih dari 50 mm. <p>b. Cacat karena pengerjaan mesin (<i>machine – defect</i>) diperkenankan tidak lebih dari 5% dari jumlah volume yang diekspor.</p> <p>4. Dalam hal terdapat Produk</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>Industri Kehutanan yang diragukan pemenuhan kriteria teknisnya, Surveyor dapat meminta persetujuan dari Tim Koordinasi yang terdiri dari unsur Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri atas nama Menteri Perdagangan.</p> <p>5. Pemerintah dapat memberikan fasilitasi kepada usaha mikro, usaha kecil dan/atau usaha menengah berupa pembebanan biaya yang dikeluarkan atas pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis kepada Pemerintah dalam rangka penerbitan LS sesuai dengan ketersediaan anggaran tahun berjalan.</p> <p>6. Usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah harus memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				berlaku. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Laporan Surveyor di bidang Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: Pelabuhan Tujuan			
	44.18	Produk pertukangan dan bahan bangunan rumah dari kayu, termasuk panel kayu seluler, rakitan panel penutup lantai, atap sirap dan shake.		<ol style="list-style-type: none"> Berasal dari kayu yang merupakan bagian dari batang pohon yang mengandung kambium (ligno selulosa) dan tidak berkambium seperti kayu kelapa, kayu kelapa sawit, bambu, dan/atau sejenisnya. Harus memenuhi Kriteria teknis sebagai berikut: Elemen bangunan dari kayu yang merupakan unit kesatuan dari bangunan, dengan ketentuan harus dalam bentuk set elemen bangunan disertai gambar yang memuat spesifikasi teknis secara lengkap tanpa merubah bentuk dan memotongnya. 			
		- Jendela, jendela Prancis dan kusennya :					
242.	ex 4418.11.00	- - Dari kayu tropis	Kusen jendela				√
243.	ex 4418.19.00	- - Lain-lain					√
		- Pintu dan kusennya serta ambang pintu :					
244.	ex 4418.21.00	- - Dari kayu tropis	Kusen pintu dan ambang pintu				√
245.	ex 4418.29.00	- - Lain-lain					√
246.	ex 4418.30.00	- Post dan beam selain produk dari subpos 4418.81 sampai dengan 4418.89					√
247.	ex 4418.40.00	- Penutup untuk pekerjaan kontruksi beton					√
248.	ex 4418.50.00	- Atap sirap dan shake					√
		- Rakitan panel penutup lantai :					
249.	ex 4418.74.00	- - Lain-lain, untuk lantai mosaik					√
250.	ex 4418.75.00	- - Lain-lain, multilayer					√
251.	ex 4418.79.00	- - Lain-lain					√
		- Produk engineered structural timber :					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS	
	4418.81	- - Glue-laminated timber (glulam) :						
252.	ex 4418.81.10	- - - Dalam bentuk blok		<p>3. <i>Toleransi</i> ukuran dan kecacatan:</p> <p>a. Semua ukuran kayu olahan yang diekspor diberikan toleransi ukuran sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tebal tidak lebih dari 0,5 mm; - lebar tidak lebih dari 1 mm; - panjang tidak lebih dari 50 mm. <p>b. Cacat karena pengerjaan mesin (<i>machine – defect</i>) diperkenankan tidak lebih dari 5% dari jumlah volume yang diekspor.</p> <p>4. Dalam hal terdapat Produk Industri Kehutanan yang diragukan pemenuhan kriteria teknisnya, Surveyor dapat meminta persetujuan dari Tim Koordinasi yang terdiri dari unsur Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar</p>			√	
253.	ex 4418.81.90	- - - Lain-lain						√
254.	ex 4418.82.00	- - Cross-laminated timber (CLT or X-lam)						√
255.	ex 4418.83.00	- - I beams						√
256.	ex 4418.89.00	- - Lain-lain						√
		- Lain-lain :						
257.	ex 4418.92.00	- - Panel kayu seluler						√
258.	ex 4418.99.00	- - Lain-lain						√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>Negeri atas nama Menteri Perdagangan.</p> <p>5. Pemerintah dapat memberikan fasilitasi kepada usaha mikro, usaha kecil dan/atau usaha menengah berupa pembebanan biaya yang dikeluarkan atas pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis kepada Pemerintah dalam rangka penerbitan LS sesuai dengan ketersediaan anggaran tahun berjalan.</p> <p>6. Usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah harus memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Laporan Surveyor di bidang Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: Pelabuhan Tujuan</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
	94.06	Bangunan prapabrikasi.					
	9406.10	- Dari kayu :					
259.	ex 9406.10.90	- - Lain-Lain		<p>1. Berasal dari kayu yang merupakan bagian dari batang pohon yang mengandung kambium (ligno selulosa) dan tidak berkambium seperti kayu kelapa, kayu kelapa sawit, bambu, dan/atau sejenisnya.</p> <p>2. Harus memenuhi Kriteria teknis sebagai berikut: Bangunan Prefabrikasi dari kayu dengan ketentuan harus dalam bentuk set bangunan prefabrikasi disertai dengan gambar yang memuat spesifikasi teknis secara lengkap tanpa merubah bentuk dan memotongnya.</p> <p>3. <i>Toleransi</i> ukuran dan kecacatan: a. Semua ukuran kayu olahan yang diekspor diberikan toleransi ukuran sebagai berikut: - tebal tidak lebih dari 0,5 mm; - lebar tidak lebih dari 1 mm; - panjang tidak lebih dari 50 mm. b. Cacat karena pengerjaan</p>			√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>mesin (<i>machine – defect</i>) diperkenankan tidak lebih dari 5% dari jumlah volume yang diekspor.</p> <p>4. Dalam hal terdapat Produk Industri Kehutanan yang diragukan pemenuhan kriteria teknisnya, Surveyor dapat meminta persetujuan dari Tim Koordinasi yang terdiri dari unsur Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri atas nama Menteri Perdagangan.</p> <p>5. Pemerintah dapat memberikan fasilitasi kepada usaha mikro, usaha kecil dan/atau usaha menengah berupa pembebanan biaya yang dikeluarkan atas pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis kepada Pemerintah dalam rangka penerbitan LS sesuai dengan ketersediaan anggaran tahun</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				berjalan. 6. Usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah harus memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Laporan Surveyor di bidang Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: Pelabuhan Tujuan			

VII. INTAN KASAR

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
	71.02	Intan, dikerjakan maupun tidak, tetapi tidak dipasang atau disusun.	ET Intan Kasar:	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:			
260.	7102.10.00	- Tidak disortir - Industri	1. <i>Self Declaration</i> atau Deklarasi Mandiri bermeterai mengenai data perusahaan;	a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan;	√	√	√
261.	7102.21.00	-- Tidak dikerjakan atau dipotong secara sederhana, dibelah atau dipecah - Bukan Industri	2. IUP dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang		√	√	√
262.	7102.31.00	-- Tidak dikerjakan atau dipotong secara			√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		sederhana, dibelah atau dipecah	<p>energi dan sumber daya mineral; dan</p> <p>3. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.</p> <p>Perubahan ET Intan Kasar:</p> <p>1. ET Intan Kasar yang masih berlaku;</p> <p>2. Dokumen yang mengalami perubahan; dan</p> <p>3. Surat Pernyataan bermeterai mengenai kebenaran perubahan identitas eksportir</p> <p>Perpanjangan ET Intan Kasar: ET Intan Kasar yang masih berlaku.</p> <p>PE Intan Kasar:</p> <p>1. ET Intan Kasar;</p> <p>2. Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan sumber tambang intan kasar, identitas perusahaan, jumlah dan ukuran serta spesifikasi intan kasar yang akan di ekspor, pelabuhan muat, rencana waktu</p>	<p>atau</p> <p>b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Intan Kasar adalah intan yang termasuk dalam klasifikasi untuk 3 (tiga) Pos Tarif/HS (7102) yang diatur tata niaga ekspornya.</p> <p>LS untuk Intan Kasar hanya diwajibkan untuk ekspor yang menggunakan PE Intan Kasar. LS yang dimaksud adalah berupa dokumen Laporan Surveyor disertai Sertifikat Intan Kasar/ <i>Kimberley Process Certification Scheme</i> (KPCS)</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>eksportasi, negara tujuan, nama dan alamat perusahaan (importir) di negara tujuan ekspor; dan</p> <p>3. Laporan realisasi ekspor tahun sebelumnya bagi eksportir yang telah mendapatkan PE, dalam hal belum tersedia di SINAS Neraca Komoditas dan/atau rencana ekspor tahun berjalan.</p> <p>Perubahan PE Intan Kasar:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas eksportir dan/atau ET:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE Intan Kasar yang masih berlaku; 2. ET Intan Kasar yang telah mengalami perubahan; 3. Dokumen yang mengalami perubahan; dan 4. Surat Pernyataan bermeterai mengenai perubahan Data Identitas dari perusahaan. <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, Uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE Intan Kasar yang masih berlaku; 	<p>yang di terbitkan dari Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.</p> <p>Sertifikat Intan Kasar adalah dokumen yang wajib diterima oleh negara tujuan ekspor dalam setiap melakukan ekspor intan kasar sesuai dengan aturan KPCS.</p> <p>Dalam hal ekspor Intan Kasar yang menggunakan PE Intan Kasar Yang Diekspor Kembali, Sertifikat Intan Kasar yang wajib diterima negara tujuan ekspor sesuai dengan aturan KPCS adalah sertifikat yang diterbitkan oleh negara asal. Ekspor kembali hanya ditujukan ke</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>2. Laporan Realisasi Ekspor, dalam hal belum tersedia di SINAS Neraca Komoditas; dan</p> <p>3. Surat Pernyataan bermeterai mengenai perubahan Pos Tarif/HS dan/atau Uraian Barang jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan dari perusahaan.</p> <p>PE Intan Kasar Yang Diekspor Kembali:</p> <p>1. Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB);</p> <p>2. ET Intan Kasar atau IT Intan Kasar yang bersangkutan; dan</p> <p>3. Dokumen terkait dan Sertifikat Intan Kasar dari badan/instansi penerbit di negara peserta <i>Kimberley Process Certification Scheme</i> (KPCS) yang disertakan pada waktu Intan Kasar tersebut dimasukkan/diimpor ke Indonesia.</p>	<p>Peserta KPCS dan tidak diperlukan LS.</p> <p>Masa berlaku ET Intan Kasar 3 (tiga) Tahun sejak tanggal diterbitkan.</p> <p>Perubahan ET Intan Kasar berlaku selama sisa masa berlaku ET Intan Kasar.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan ET Intan Kasar adalah 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan.</p> <p>Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE Intan Kasar berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>Pabean Ekspor (non-transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE Intan Kasar 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE Intan Kasar selama sisa masa berlaku PE Intan Kasar.</p> <p>Eksportir hanya dapat memiliki 1 (satu) PE Intan Kasar Yang Diekspor Kembali.</p> <p>PE Intan Kasar Yang Diekspor Kembali berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE Intan Kasar Yang Diekspor Kembali</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pelabuhan muat ekspor; danb. negara tujuan. <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh,</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Laporan Surveyor di bidang Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: negara tujuan.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh berupa tanggal akhir (<i>expired date</i>), dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memastikan pada saat pengajuan pemberitahuan</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>ekspor barang, Laporan Surveyor masih berlaku.</p> <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu Eksportir Terdaftar dan negara tujuan.</p>			

VIII. TIMAH

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
	80.01	Timah tidak ditempa.					
263.	ex 8001.10.00	Timah Murni Batangan	<p>ET Timah Murni Batangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IUP Operasi Produksi/IUP, IUPK Operasi Produksi/IUPK; 2. a. Bukti terdaftar pada sistem aplikasi data <i>Minerba One Data Indonesia</i> (MODI) pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber 	<p>Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum 	√	√	√

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>daya mineral (sistem belum terintegrasi), atau</p> <p>b. konfirmasi pada sistem aplikasi data <i>Minerba One Data Indonesia</i> (MODI) yang telah terintegrasi dengan SINSW; dan</p> <p>3. Dalam hal terdapat kerja sama jual beli Bijih dan/atau Konsentrat Timah, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, juga harus memenuhi:</p> <p>a. Surat Keterangan yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral yang menyatakan bahwa Pemegang IUP OP/IUP atau IUPK OP/IUPK yang menjadi pihak penyedia Bijih dan/atau Konsentrat Timah merupakan perusahaan yang berafiliasi dengan pemegang IUP OP/IUP atau IUPK OP/IUPK yang menjadi pihak yang</p>	<p>ditetapkan.</p> <p>A. Harus memenuhi kriteria teknis sebagai berikut:</p> <p>1. Timah Murni Batangan adalah Timah Murni dengan kandungan Stannum (Sn) paling rendah 99,9 % dalam bentuk batangan yang merupakan hasil dari kegiatan pengolahan dan pemurnian Bijih Timah oleh Smelter;</p> <p>2. Unsur pengotor dengan jumlah keseluruhan paling tinggi 0,1%, dengan kadar masing-masing paling</p>			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>melakukan kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Bijih dan/atau Konsentrat Timah menjadi Timah Murni Batangan; dan</p> <p>b. Surat Perjanjian Kerja sama antara pemegang IUP OP/IUP atau IUPK OP/IUPK yang menjadi pihak penyedia Bijih dan/atau Konsentrat Timah dengan IUP OP/IUP atau IUPK OP/IUPK yang menjadi pihak yang melakukan kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Bijih dan/atau Konsentrat Timah menjadi Timah Murni Batangan; atau</p> <p>c. Surat Perjanjian Kerja sama antara pemegang IPR (Izin Pertambangan Rakyat) yang menjadi pihak penyedia Bijih dan/atau Konsentrat Timah dengan pemegang IUP OP/IUP atau IUPK OP/IUPK yang menjadi pihak yang melakukan kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Bijih</p>	<p>tinggi:</p> <p>1) Besi (Fe) ≤ 0,005% (50 ppm);</p> <p>2) Alumunium (Al) ≤ 0,001% (10 ppm);</p> <p>3) Arsenik (As) ≤ 0,03% (300 ppm);</p> <p>4) Bismuth (Bi) ≤ 0,015% (150 ppm);</p> <p>5) Kadmium (Cd) ≤ 0,001% (10 ppm);</p> <p>6) Tembaga (Cu) ≤ 0,015% (150 ppm);</p> <p>7) Timbal (Pb) ≤ 0,030% (300 ppm);</p> <p>8) Antimoni (Sb) ≤ 0,015% (150 ppm);</p> <p>9) Seng (Zn) ≤</p>			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>dan/atau Konsentrat Timah menjadi Timah Murni Batangan</p> <p>4. Dalam hal terdapat kerja sama fasilitas smelter, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, juga harus memenuhi:</p> <p>a. Surat Perjanjian Kerja sama antara pemegang IUP OP/IUP atau IUPK OP/IUPK yang menjadi pihak penyedia Bijih dan/atau Konsentrat Timah dengan pemegang IUI/ Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian sesuai peraturan perundang-undangan yang memiliki fasilitas smelter yang melakukan kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Bijih dan/atau Konsentrat Timah menjadi Timah Murni Batangan; dan</p> <p>b. Izin Usaha Industri (IUI)/ Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian sesuai</p>	<p>0,001% (10 ppm); dan</p> <p>10) Unsur lainnya (jumlah keseluruhan unsur lainnya mengikuti jumlah total unsur pengotor);</p> <p>3. Dimensi ukuran:</p> <p>1) Panjang atas: 410 – 540 mm;</p> <p>2) Panjang bawah: 270 – 390 mm;</p> <p>3) Lebar atas : 100 – 160 mm;</p> <p>4) Lebar bawah : 88 – 125 mm; dan</p> <p>5) Tinggi : 64 – 125 mm;</p>			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang dimiliki oleh pemilik fasilitas smelter yang akan melakukan kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Bijih dan/atau Konsentrat Timah menjadi Timah Murni Batangan.</p> <p>Perubahan ET Timah Murni Batangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ET Timah Murni Batangan yang masih berlaku; 2. IUP Operasi Produksi/IUP, IUPK Operasi Produksi/IUPK; 3. Dalam hal terdapat kerja sama jual beli Bijih dan/atau Konsentrat Timah, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, juga harus memenuhi: <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Keterangan yang diterbitkan oleh 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Berat 1 (satu) batang Timah Murni Batangan: 25 Kg dengan toleransi \pm 2 Kg; dan 5. Pengemasan maksimum 40 batang dengan total berat 1000 kg dengan toleransi \pm 20 kg per kemasan. <p>B. Setiap perusahaan hanya dapat memiliki satu jenis pengakuan Eksportir Terdaftar Timah, yaitu pengakuan sebagai ET-Timah Murni Batangan atau pengakuan sebagai ET-Timah Industri.</p>			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral yang menyatakan bahwa Pemegang IUP OP/IUP atau IUPK OP/IUPK yang menjadi pihak penyedia Bijih dan/atau Konsentrat Timah merupakan perusahaan yang berafiliasi dengan pemegang IUP OP/IUP atau IUPK OP/IUPK yang menjadi pihak yang melakukan kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Bijih dan/atau Konsentrat Timah menjadi Timah Murni Batangan; dan</p> <p>b. Surat Perjanjian Kerja sama antara pemegang IUP OP/IUP atau IUPK OP/IUPK yang menjadi pihak penyedia Bijih dan/atau Konsentrat Timah dengan IUP OP/IUP atau IUPK OP/IUPK yang menjadi pihak yang melakukan</p>	<p>C. Rencana Ekspor sebagaimana dimaksud pada persyaratan untuk mendapatkan PE Timah Murni Batangan, paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asal Bahan Baku Bijih Timah - Provinsi/ Kabupaten/Kota - Pos Tarif/HS - Uraian Barang - Rencana Ekspor/Volume Ekspor Dalam 1 (satu) Tahun - Perkiraan Harga (US\$/TNE) <p>ET Timah Murni Batangan berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang ekspor timah murni batangan.</p> <p>Perubahan ET</p>			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Bijih dan/atau Konsentrat Timah menjadi Timah Murni Batangan; atau</p> <p>c. Surat Perjanjian Kerja sama antara pemegang IPR (Izin Pertambangan Rakyat) yang menjadi pihak penyedia Bijih dan/atau Konsentrat Timah dengan pemegang IUP OP/IUP atau IUPK OP/IUPK yang menjadi pihak yang melakukan kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Bijih dan/atau Konsentrat Timah menjadi Timah Murni Batangan.</p> <p>4. Dalam hal terdapat kerja sama fasilitas smelter, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, juga harus memenuhi:</p> <p>a. Surat Perjanjian Kerja sama antara pemegang IUP OP/IUP atau IUPK OP/IUPK yang menjadi pihak penyedia Bijih</p>	<p>Timah Murni Batangan berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang ekspor Timah Murni Batangan.</p> <p>Eksporir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE Timah Murni Batangan berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE Timah Murni Batangan berlaku selama 1 (satu) tahun takwim.</p>			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>dan/atau Konsentrat Timah dengan pemegang IUI/Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian sesuai peraturan perundang-undangan yang memiliki fasilitas smelter yang melakukan kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Bijih dan/atau Konsentrat Timah menjadi Timah Murni Batangan; dan</p> <p>b. Izin Usaha Industri (IUI) / Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian sesuai peraturan perundang-undangan di Bidang Industri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang dimiliki oleh pemilik fasilitas smelter yang akan melakukan kegiatan Pengolahan</p>	<p>Perubahan PE Timah Murni Batangan berlaku selama sisa masa berlaku PE Timah Murni Batangan.</p> <p>Timah Murni Batangan yang akan di ekspor maupun dijual di dalam negeri wajib diperdagangkan melalui Bursa Timah.</p> <p>Permohonan Verifikasi atau Penelusuran Teknis oleh Eksportir dilakukan:</p> <p>a. kepada Surveyor melalui SINSW dalam hal integrasi sistem informasi mengenai Mineral dan Batubara antara Kementerian dan Lembaga</p>			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>dan Pemurnian Bijih dan/atau Konsentrat Timah menjadi Timah Murni Batangan.</p> <p>5. Surat Pernyataan bermeterai mengenai kebenaran perubahan identitas eksportir; dan</p> <p>6. Dokumen yang mengalami perubahan.</p> <p>PE Timah Murni Batangan:</p> <p>1. ET Timah Murni Batangan;</p> <p>2. Bukti status piutang terhadap penerimaan negara bukan pajak berupa iuran tetap dan/atau royalti atas bahan baku Timah yang digunakan yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral;</p> <p>3. Laporan realisasi ekspor yang telah mendapatkan PE sebelumnya, dalam hal belum tersedia di SINAS Neraca Komoditas, dan/atau Rencana ekspor selama 1 (satu) tahun takwim; dan</p>	<p>telah diberlakukan; atau</p> <p>b. kepada Surveyor secara elektronik, dalam hal integrasi sistem informasi mengenai Mineral dan Batubara antara Kementerian dan Lembaga belum diberlakukan.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum</p>			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>4. Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Perubahan PE Timah Murni Batangan</p> <p>Dalam hal perubahan identitas eksportir dan/atau ET:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ET Timah Murni Batangan yang mengalami perubahan; 2. PE Timah Murni Batangan yang masih berlaku; 3. Dokumen yang mengalami perubahan; dan 4. Surat Pernyataan bermeterai mengenai perubahan Data Identitas dari perusahaan. <p>Dalam hal perubahan jumlah/alokasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ET Timah Murni Batangan yang masih berlaku; 2. PE Timah Murni Batangan yang masih berlaku; 	<p>dalam Laporan Surveyor di bidang Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: pelabuhan tujuan.</p> <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu Eksportir Terdaftar.</p>			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<ol style="list-style-type: none"> 3. Laporan realisasi ekspor, dalam hal belum tersedia di SINAS Neraca Komoditas; 4. Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; 5. Persetujuan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; dan 6. Surat Pernyataan bermeterai mengenai perubahan jumlah/alokasi dari perusahaan. 				
	38.10	Preparat bersifat asam untuk permukaan logam; flux dan preparat tambahan lainnya untuk menyolder, mematri atau mengelas;	ET Timah Industri: 1. Izin Usaha Industri (IUI) / Perizinan Berusaha Berbasis	Penerbitan Persetujuan Ekspor			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		bubuk dan pasta untuk menyolder, mematri atau mengelas terdiri dari logam dan bahan lain; preparat dari jenis yang digunakan sebagai inti atau pelapis untuk elektroda las atau batang las.	Risiko Sektor Perindustrian sesuai peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian.	berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.			
264.	ex 3810.10.00	- Preparat bersifat asam untuk permukaan logam; bubuk atau pasta untuk menyolder, mematri dan mengelas terdiri dari logam dan bahan lain	2. Pernyataan Mandiri (<i>Self Declaration</i>) bermeterai yang menyatakan bahwa perusahaan merupakan industri timah.		√	√	√
	80.03	Batang, batang kecil, profil dan kawat timah.					
265.	ex 8003.00.10	- Batang untuk menyolder			√	√	√
266.	ex 8003.00.90	- Lain-lain			√	√	√
	83.11	Kawat, batang kecil, pembuluh, pelat, elektroda dan produk semacam itu, dari logam tidak mulia atau dari karbida logam, dilapisi atau diisi dengan fluks dari jenis yang digunakan untuk menyolder, mematri, mengelas atau mengendapkan logam atau karbida logam; kawat dan batang kecil, dari bubuk logam tidak mulia diaglomerasi, digunakan untuk penyemprotan logam.	Perubahan ET Timah Industri: 1. ET Timah Industri yang masih berlaku; 2. Dokumen yang mengalami perubahan, dan 3. Surat Pernyataan bermeterai mengenai kebenaran perubahan identitas eksportir.	A. Harus memenuhi kriteria teknis sebagai berikut: 1. Timah Solder adalah Timah Paduan dengan kandungan kandungan Stannum (Sn) paling tinggi 99,7 % dalam bentuk kawat / wire, solder bar extrude, bar casting /canai, bar segitiga sama sisi, solder pasta/cream, solder powder,			
	8311.30	- Batang kecil dilapisi dan cored wire, dari logam tidak mulia, untuk menyolder, mematri, atau mengelas dengan api :					
		-- Lain-lain :					
267.	ex 8311.30.91	--- Dalam gulungan	PE Timah Industri: 1. ET Timah Industri yang masih berlaku;		√	√	√
268.	ex 8311.30.99	--- Lain-lain	2. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, dalam hal		√	√	√
269.	ex 8311.90.00	- Lain-lain			√	√	√

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>Neraca Komoditas belum ditetapkan; dan</p> <p>3. Laporan realisasi ekspor bagi yang telah mendapatkan PE sebelumnya, dalam hal belum tersedia di SINAS Neraca Komoditas.</p> <p>Perubahan PE Timah Industri</p> <p>Dalam hal perubahan identitas eksportir dan/atau ET:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ET Timah Industri yang mengalami perubahan; 2. PE Timah Industri yang masih berlaku; 3. Dokumen yang mengalami perubahan; dan 4. Surat Pernyataan bermeterai mengenai perubahan Data Identitas dari perusahaan. <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, Uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ET Timah Industri yang masih berlaku; 2. PE Timah Industri yang masih berlaku; 	<p>solder <i>ball</i>, solder <i>half ball</i>, dan solder <i>tape/pita</i>, yang digunakan untuk menyolder dan mengelas;</p> <p>2. Kandungan Besi (Fe) paling tinggi 0,005%;</p> <p>3. Satu atau lebih unsur tambahan untuk paduan dengan persentase kadar sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perak (Ag) \geq 0,1% (1000 ppm); 2) Tembaga (Cu) \geq 0,1% (1000 ppm); 3) Bismuth (Bi) \geq 0,1% (1000 ppm); 			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>3. Rekomendasi perubahan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; dan</p> <p>4. Surat pernyataan bermeterai mengenai perubahan Pos Tarif/HS, Uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan.</p>	<p>4) Timbal (Pb) $\geq 0,1\%$ (1000 ppm);</p> <p>5) Nikel (Ni) $\geq 0,03\%$ (300 ppm);</p> <p>6) Germanium (Ge) $\geq 0,005\%$ (50 ppm);</p> <p>7) Antimoni (Sb) $\geq 0,1\%$ (1000 ppm);</p> <p>8) Zinc (Zn) $\geq 0,1\%$ (1000 ppm); dan/atau</p> <p>9) Indium (In) $\geq 0,1\%$ (1000 ppm);</p> <p>4. Bentuk Timah Solder:</p> <p>1) Kawat/ <i>wire</i> yang memiliki diameter paling tinggi 3 mm;</p> <p>2) Solder <i>bar extrude</i> dan <i>casting/can</i></p>			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				ai; a) Panjang maksimal : 330 mm dengan toleransi ± 5 mm; b) Lebar maksimal : 20 mm dengan toleransi ± 5 mm; c) Tebal maksimal : 10 mm dengan toleransi ± 5 mm; dan d) Berat maksimal : 1 Kg per unit; 3) Segitiga sama sisi dengan panjang sisi paling tinggi 20 mm dengan toleransi ± 5			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>mm dan panjang paling tinggi 330 mm dengan toleransi ± 5 mm;</p> <p>4) Solder <i>pasta / cream</i>;</p> <p>5) Solder <i>powder</i>;</p> <p>6) Solder <i>ball</i>, solder <i>half ball</i> dengan diameter maksimal 50 mm dengan toleransi ± 5 mm; atau</p> <p>7) Solder <i>tape/pita</i> dengan ketebalan maksimal 0,5 mm yang digulung dalam bobin; dan</p>			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>5. Cara pengemasan (<i>packaging</i>):</p> <p>1) Timah Solder berbentuk kawat/ <i>wire</i> digulungkan dalam bobin dimasukkan dalam dus/karton box maksimum 25 Kg/gulungan; atau</p> <p>2) Timah Solder selain berbentuk kawat/ <i>wire</i> menggunakan karton box maksimum 25 Kg.</p> <p>B. Penandaan Timah Solder yang diekspor harus diberi</p>			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>kemasan atau label yang paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kandungan komposisi paduan Stannum (Sn) dan Besi (Fe); 2. Buatan Indonesia; 3. Merek; 4. Bentuk dan/atau Dimensi; 5. Berat Bersih; dan 6. Tanggal Pembuatan. <p>ET Timah Industri berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang ekspor timah industri.</p> <p>Perubahan ET Timah Industri berlaku selama perusahaan yang bersangkutan</p>			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>masih menjalankan kegiatan usaha di bidang ekspor Timah Industri.</p> <p>Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE Timah Industri berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE Timah Industri berlaku selama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE Timah Industri berlaku selama sisa masa berlaku PE Timah Industri.</p>			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: Negara tujuan.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-</p>			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>undangan antara yang tercantum dalam Laporan Surveyor di bidang Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <p>a. negara tujuan; dan</p> <p>b. pelabuhan tujuan.</p> <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu Eksporthir Terdaftar dan negara tujuan.</p>			
	80.07	Barang lainnya dari timah.		Penerbitan			
270.	ex 8007.00.20	- Pelat, lembaran dan strip, dengan ketebalan melebihi 0,2 mm		Persetujuan Ekspor berdasarkan:	√	√	√
271.	ex 8007.00.30	- Foil (dicetak atau diberi alas kertas, kertas karton, plastik atau bahan alas semacam itu, maupun tidak), dengan ketebalan tidak melebihi 0,2 mm (tidak termasuk alasnya); bubuk dan serpih		a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau	√	√	√
272.	ex 8007.00.40	- Pembuluh, pipa dan alat kelengkapan pembuluh atau kelengkapan pipa (misalnya,		b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam	√	√	√

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		penyambung, siku-siku, selongsong)		hal Neraca			
		- Lain-lain :		Komoditas			
273.	ex 8007.00.91	-- Tempat atau kotak sigaret; asbak		belum	√	√	√
274.	ex 8007.00.92	-- Peralatan rumah tangga lainnya		ditetapkan.	√	√	√
275.	ex 8007.00.93	-- Tabung yang dapat dilipat			√	√	√
276.	ex 8007.00.99	-- Lain-lain		A. Harus memenuhi kriteria teknis sebagai berikut:	√	√	√
				1. Barang Lainnya Dari Timah adalah barang lain yang terbuat dari Timah dengan kandungan Stannum (Sn) paling tinggi 96 % dalam bentuk pelat, lembaran strip, foil, pembuluh, pipa, alat kelengkapan pembuluh atau kelengkapan pipa, tempat atau kotak sigaret, asbak, peralatan			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>rumah tangga lainnya, dan tabung yang dapat dilipat;</p> <p>2. Kandungan Besi (Fe) paling tinggi 0,005%; dan</p> <p>3. Satu atau lebih unsur tambahan untuk paduan dengan persentase kadar sebagai berikut:</p> <p>1) Bismuth (Bi) $\geq 0,1\%$ (1000 ppm);</p> <p>2) Tembaga (Cu) $\geq 0,4\%$ (4000 ppm);</p> <p>3) Perak (Ag) $\geq 0,1\%$ (1000 ppm);</p> <p>4) Nikel (Ni) $\geq 0,03\%$ (300 ppm);</p>			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>5) Antimoni (Sb) \geq 0,1% (1000 ppm);</p> <p>6) Zinc (Zn) \geq 0,1% (1000 ppm); dan/atau</p> <p>7) Indium (In) \geq 0,1 % (1000 ppm).</p> <p>B. Penandaan Barang Lainnya Dari Timah yang diekspor harus diberi kemasan atau label yang paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kandungan komposisi paduan Stannum (Sn) dan Besi (Fe); 2. Buatan Indonesia; 3. Merek; 4. Bentuk dan/atau 			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>Dimensi; 5. Berat Bersih; dan 6. Tanggal Pembuatan.</p> <p>Masa berlaku ET Timah Industri selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang ekspor timah industri.</p> <p>Perubahan ET Timah Industri berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang ekspor Timah Industri.</p> <p>Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE Timah Industri berlaku untuk 1</p>			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>(satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE Timah Industri berlaku selama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE Timah Industri berlaku selama sisa masa berlaku PE Timah Industri.</p> <p>Timah Solder dan Barang Lainnya Dari Timah dapat diekspor, wajib menggunakan bahan baku Timah Murni Batangan yang berasal dari Bursa Timah dan telah dilengkapi dengan Bukti Pembelian Timah</p>			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>dari Bursa atau BPTB.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: Negara tujuan.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan</p>			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Laporan Surveyor di bidang Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <p>a. negara tujuan; dan</p> <p>b. pelabuhan tujuan.</p> <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu Eksportir Terdaftar dan negara tujuan.</p>			

IX. SISA DAN SKRAP LOGAM

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
277.	7204.10.00	Sisa dan skrap dari besi tuang.	PE Sisa dan Skrap Logam: 1. Rencana ekspor sisa dan	Penerbitan		√	
278.	7204.21.00	Sisa dan skrap dari baja stainless.				√	

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
279.	7204.29.00	Sisa dan skrap dari baja paduan selain dari baja stainless.	skrap logam selama 1 (satu) tahun;	Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.		√	
280.	7204.30.00	Sisa dari skrap dari besi atau baja dilapis timah.	2. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; dan			√	
281.	7204.41.00	Sisa dan skrap selain dari besi tuang, selain dari baja paduan selain sisa dan skrap dari besi atau baja dilapis timah dengan bentuk gram, serutan, kepingan, sisa gilingan, serbuk gergaji, kikiran, potongan dan hancuran, dalam bundel maupun tidak.	3. Laporan realisasi ekspor bagi yang telah mendapatkan PE sebelumnya, dalam hal belum tersedia di SINAS Neraca Komoditas.			√	
282.	7204.49.00	Sisa dan skrap selain dari besi tuang, selain dari baja paduan selain sisa dan skrap dari besi atau baja dilapis timah, selain bentuk gram, serutan, kepingan, sisa gilingan, serbuk gergaji, kikiran, potongan dan hancuran, dalam bundel maupun tidak.		Pos Tarif/HS 7204.10.00, 7204.29.00, 7204.30.00, 7204.41.00, dan 7204.49.00 hanya dapat diekspor dari wilayah KPBPB atau KEK di Pulau Batam dan khusus yang berasal dari Pulau Batam. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.		√	
283.	7404.00.00	Sisa dan skrap tembaga.	Perubahan PE Sisa dan Skrap Logam			√	
284.	ex 7404.00.00	Sisa dan skrap perunggu.				√	
285.	ex 7404.00.00	Sisa dan skrap kuningan.	Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE Sisa dan Skrap Logam yang masih berlaku; 2. Dokumen yang mengalami perubahan; 3. Rekomendasi perubahan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; dan 4. Surat Pernyataan			√	
286.	7503.00.00	Sisa dan skrap nikel.				√	
287.	7602.00.00	Sisa dan skrap aluminium.				√	
288.	7902.00.00	Sisa dan skrap seng.				√	

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>bermeterai mengenai perubahan Data Identitas dari perusahaan</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, Uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan negara tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE Sisa dan Skrap Logam yang masih berlaku; 2. Dokumen yang mengalami perubahan; 3. Rekomendasi perubahan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; 4. Surat pernyataan bermeterai mengenai perubahan Pos Tarif/HS, Uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan; dan 5. Laporan realisasi ekspor PE yang berlaku, dalam hal belum tersedia di SINAS Neraca Komoditas. 	<p>PE Sisa dan Skrap Logam berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE Sisa dan Skrap Logam:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Selama 1 (satu) tahun takwim, dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau b. Selama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. 			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>Masa berlaku perubahan PE Sisa dan Skrap Logam selama sisa masa berlaku PE Sisa dan Skrap Logam.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pelabuhan muat ekspor;danb. negara tujuan. <p>Data lain pada</p>			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu negara tujuan.			

X. BARANG CONTOH PRODUK INDUSTRI PERTAMBANGAN UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN DAN/ATAU PEMURNIAN

No.	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS		
289.	2609.00.00	Bijih Timah dan Konsentratnya	PE Barang Contoh Produk Industri Pertambangan Untuk Keperluan Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Pengolahan dan/atau Pemurnian: 1. Surat Pernyataan bermeterai mengenai keperluan penelitian dan pengembangan teknologi pengolahan dan/atau pemurnian dari pemohon; dan 2. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.		√			
	26.20	Terak, abu dan residu (selain dari pembuatan besi atau baja) mengandung arsenik, logam atau senyawanya.							
		- Lain-lain:							
	2620.99	-- Lain-lain:							
290.	2620.99.10	--- Terak dan timah keras						√	
291.	ex 2620.99.90	--- Lain-lain.			Tailing dan Amang Timah			√	
292.	8001.20.00	- Paduan timah				√			

No.	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>energi dan sumber daya mineral paling sedikit memuat:</p> <p>a. maksud dan tujuan pengiriman Barang Contoh ke luar negeri;</p> <p>b. uraian barang, Pos Tarif/HS, jumlah, dan satuan;</p> <p>c. pelabuhan muat; dan</p> <p>d. negara tujuan dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p>	<p>Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE Barang Contoh Produk Industri Pertambangan untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengolahan dan/atau Pemurnian berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE Barang Contoh Produk Industri Pertambangan untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengolahan dan/atau Pemurnian paling</p>			

No.	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>lama 1 (satu) tahun.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: pelabuhan muat ekspor dan negara tujuan.</p>			

XI. PREKURSOR NON FARMASI

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
293.	2806.10.00	- Hidrogen klorida (asam hidroklorida)	ET Prekursor Non Farmasi: Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca	√	√	√
294.	2807.00.10	- Asam sulfat mengandung H ₂ SO ₄ lebih dari 80 % menurut beratnya			√	√	√
295.	2807.00.90	- Lain-lain			√	√	√
296.	2841.61.00	-- Kalium permanganat			√	√	√

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
297.	2902.30.00	- Toluena	<p>Perubahan ET Prekursor Non Farmasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> ET Prekursor Non Farmasi yang masih berlaku; dan Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. <p>Perpanjangan ET Prekursor Non Farmasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> ET Prekursor Non Farmasi yang masih berlaku; dan Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. <p>PE Prekursor Non Farmasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> ET Prekursor Non Farmasi yang masih berlaku; Laporan realisasi ekspor Prekursor Non Farmasi untuk ET Prekursor Non Farmasi yang telah mendapatkan PE sebelumnya, dalam hal belum tersedia di SINAS Neraca Komoditas, dan/atau rencana ekspor 	<p>Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau</p> <p>b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Masa berlaku ET Prekursor Non Farmasi selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan.</p> <p>Masa berlaku perubahan ET Prekursor Non Farmasi selama sisa masa berlaku ET Prekursor Non Farmasi.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan ET Prekursor Non Farmasi selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan.</p>	√	√	√
298.	2909.11.00	-- Dietil eter			√	√	√
299.	2914.11.00	-- Aseton			√	√	√
300.	2914.12.00	-- Butanon (metil etil keton)			√	√	√
301.	2914.31.00	-- Fenilaseton (fenilpropan-2-one)			√	√	√
302.	2915.24.00	-- Asetat anhidrida			√	√	√
303.	2916.34.00	-- Asam fenilasetat dan garamnya			√	√	√
304.	2922.43.00	-- Asam antranilat dan garamnya			√	√	√
305.	2924.23.00	-- Asam 2-Asetamidobenzoat (asam N-asetilantranilat) dan garamnya			√	√	√
306.	2932.91.00	-- Isosafrol			√	√	√
307.	2932.92.00	-- 1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)propan-2-one			√	√	√
308.	2932.93.00	-- Piperonal			√	√	√
309.	2932.94.00	-- Safrol			√	√	√
310.	2933.32.00	-- Piperidina dan garamnya			√	√	√
311.	2939.41.00	-- Efedrin dan garamnya			√	√	√
312.	2939.42.00	-- Pseudoefedrin (INN) dan garamnya			√	√	√
313.	2939.44.00	-- Norefedrin dan garamnya	√	√	√		
314.	2939.61.00	-- Ergometrin (INN) dan garamnya	√	√	√		
315.	2939.62.00	-- Ergotamin (INN) dan garamnya	√	√	√		
316.	2939.63.00	-- Asam lisergat dan garamnya	√	√	√		

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>tahun berjalan; dan</p> <p>3. Rekomendasi dari:</p> <p>a. Kepala Badan Narkotika Nasional; dan</p> <p>b. Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia</p> <p>dalam hal neraca komoditas belum di tetapkan.</p> <p>Perubahan PE Prekursor Non Farmasi</p> <p>Dalam hal perubahan identitas eksportir dan/atau ET:</p> <p>1. ET Prekursor Non Farmasi yang telah mengalami perubahan;</p> <p>2. PE Prekursor Non Farmasi yang masih berlaku; dan</p> <p>3. Surat pernyataan bermeterai mengenai perubahan data identitas dari perusahaan.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, Uraian barang, jumlah dan/atau pelabuhan muat:</p> <p>1. ET Prekursor Non Farmasi yang masih berlaku;</p> <p>2. PE Prekursor Non Farmasi yang masih berlaku;</p> <p>3. Laporan Realisasi Ekspor,</p>	<p>Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE Prekursor Non Farmasi berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE Prekursor Non Farmasi selama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE Prekursor Non Farmasi selama sisa masa berlaku PE Prekursor Non Farmasi.</p> <p>1. ET Prekursor</p>			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>dalam hal belum tersedia di SINAS Neraca Komoditas; dan</p> <p>4. Rekomendasi perubahan dari:</p> <p>a. Kepala Badan Narkotika Nasional, dan</p> <p>b. Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p>	<p>Non Farmasi harus memberitahukan rencana pengapalan kepada Kepala BNN yang mencakup:</p> <p>a. Jenis barang;</p> <p>b. Jumlah barang;</p> <p>c. Pelabuhan muat;</p> <p>d. Tanggal keberangkatan kapal;</p> <p>e. Pelabuhan; dan</p> <p>f. Negara tujuan ekspor.</p> <p>2. Atas pemberitahuan rencana pengapalan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Kepala BNN harus menyampaikan <i>Pre Export</i></p>			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p><i>Notification</i> (PEN) kepada Instansi/Badan /Lembaga yang berwenang di negara tujuan ekspor.</p> <p>3. Atas penyampaian PEN sebagaimana dimaksud pada angka 2, Instansi/Badan /Lembaga yang berwenang di negara tujuan ekspor menyampaikan jawaban atas rencana ekspor dimaksud paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal penyampaian PEN.</p> <p>4. Apabila dalam waktu 5 (lima) hari kerja Instansi/Badan /Lembaga yang</p>			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				berwenang di negara tujuan ekspor sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak memberikan jawaban, negara tujuan ekspor dianggap dapat menerima pelaksanaan ekspor Prekursor Non Farmasi. 5. Kepala BNN harus menyampaikan pemberitahuan kepada ET Prekursor Non Farmasi atas PEN yang disampaikan ke negara tujuan ekspor dengan tembusan kepada instansi terkait paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				jawaban PEN diterima atau setelah 5 (lima) hari kerja dalam hal Instansi/Badan /Lembaga yang berwenang di negara tujuan ekspor tidak memberikan konfirmasi. 6. ET Prekursor Non Farmasi hanya dapat melaksanakan ekspor setelah mendapat pemberitahuan dari BNN atas PEN yang disampaikan oleh Instansi/Badan /Lembaga yang berwenang di negara tujuan ekspor. 7. Kepala BNN dapat menerbitkan peraturan pelaksanaan			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>mengenai tata cara penerbitan PEN dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pelabuhan muat ekspor; danb. negara tujuan. <p>Elemen data dan/atau</p>			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Laporan Surveyor di bidang Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: negara tujuan.</p> <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu Eksporthir Terdaftar.</p>			

XII. PUPUK UREA NON SUBSIDI

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS	
	31.02	Pupuk mineral atau kimia, mengandung nitrogen.		PE Pupuk Urea Non Subsidi: 1. Surat Keterangan Alokasi Ekspor (SKAE) Pupuk Urea Non Subsidi yang diterbitkan oleh PT Pupuk Indonesia (Persero); dan 2. Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan: a. Pupuk urea yang akan diekspor merupakan Pupuk Urea Non Subsidi; dan b. PT Pupuk Indonesia (Persero) menjamin ketersediaan Pupuk Urea Bersubsidi di dalam negeri. Perubahan PE Pupuk Urea Non Subsidi: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE Pupuk Urea Non Subsidi yang masih berlaku; dan 2. Surat Keterangan Perubahan Data dari PT Pupuk Indonesia (Persero). Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, Uraian barang,	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Hanya boleh diekspor oleh produsen pupuk yang merupakan Anak Perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero). Jumlah Pupuk Urea Non Subsidi yang diekspor setiap tahun ditetapkan berdasarkan Rapat				
317.	3102.10.00	- Urea, dalam larutan air maupun tidak						√	
	31.05	Pupuk mineral atau kimia mengandung dua atau tiga unsur penyubur nitrogen, fosfor dan kalium; pupuk lainnya; barang dari Bab ini dalam bentuk tablet atau bentuk semacam itu atau dalam kemasan dengan berat kotor tidak melebihi 10 kg.							
	3105.10	- Barang dari Bab ini dalam bentuk tablet atau bentuk semacam itu atau dalam kemasan dengan berat kotor tidak melebihi 10 kg :							
318.	ex 3105.10.90	-- Lain-lain	Pupuk Urea dalam bentuk tablet atau bentuk semacam itu atau dalam kemasan dengan berat kotor tidak melebihi dari 10 kg				√		

				<p>jumlah, dan/atau pelabuhan muat:</p> <ol style="list-style-type: none">1. PE Pupuk Urea Non Subsidi yang masih berlaku;2. Surat Keterangan Alokasi Ekspor (SKAE) Pupuk Urea Non Subsidi yang diterbitkan oleh PT Pupuk Indonesia (Persero);3. Surat Keterangan Perubahan Data dari PT Pupuk Indonesia (Persero);4. Surat Keterangan Alokasi Ekspor (SKAE) Pupuk Urea Non Subsidi sebelumnya;5. Laporan Realisasi Ekspor, dalam hal belum tersedia di SINAS Neraca Komoditas; dan6. Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan:<ol style="list-style-type: none">a. Pupuk urea yang akan di ekspor merupakan Pupuk Urea Non Subsidi; danb. PT Pupuk Indonesia (Persero) menjamin ketersediaan Pupuk Urea Bersubsidi di dalam negeri.	<p>Koordinasi dengan mempertimbangkan ketersediaan dan kebutuhan pupuk dalam negeri serta mempertimbangkan usulan dari PT Pupuk Indonesia (Persero).</p> <p>Rapat Koordinasi adalah rapat antar kementerian/ lembaga yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, dilaksanakan pada bulan Desember sebelum tahun pelaksanaan.</p> <p>Dalam keadaan tertentu, jumlah Pupuk Urea Non Subsidi yang telah ditetapkan dapat diubah</p>			
--	--	--	--	---	---	--	--	--

					<p>berdasarkan Rapat Koordinasi.</p> <p>Perubahan jumlah Pupuk Urea Non Subsidi yang dapat diekspor dilakukan dengan mempertimbangan perkembangan ketersediaan dan kebutuhan pupuk di dalam negeri.</p> <p>Jumlah Pupuk Urea Non Subsidi yang diekspor ditetapkan dalam bentuk matriks kebutuhan dan alokasi pupuk urea non subsidi yang akan diekspor paling sedikit memuat informasi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Saldo awal tahun;2. Produksi tahun alokasi;3. Kebutuhan dalam negeri;4. Alokasi stok			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

					<p>akhir tahun; 5. Urea tersedia setelah alokasi stok akhir tahun; dan 6. Potensi yang dapat diekspor.</p> <p>Matriks kebutuhan dan alokasi Pupuk Urea Non Subsidi yang akan diekspor disampaikan kepada PT Pupuk Indonesia (Persero) dengan tembusan pimpinan kementerian/ lembaga yang terkait.</p> <p>Berdasarkan alokasi Pupuk Urea Non Subsidi yang akan diekspor PT Pupuk Indonesia (persero) melakukan pembagian alokasi jumlah Ekspor Pupuk Urea Non Subsidi kepada</p>			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

					<p>Anak Perusahaan dengan menerbitkan SKAE Pupuk Urea Non Subsidi.</p> <p>Eksportir dapat memiliki 1 (satu) Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE Pupuk Urea Non Subsidi berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE Pupuk Urea Non Subsidi selama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE Pupuk Urea Non Subsidi selama sisa masa berlaku PE Pupuk Urea</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

					Non Subsidi.			
--	--	--	--	--	--------------	--	--	--

XIII. BAHAN BAKAR LAIN

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
	22.07	Etil alkohol yang tidak didenaturasi dengan kadar alkohol 80% atau lebih menurut volumenya; etil alkohol dan alkohol lainnya, didenaturasi berapapun kadarnya.	ET Bahan Bakar Lain: 1. <i>Self Declaration</i> bermeterai yang menyatakan Badan Usaha (BU) Bahan Bakar Lain; dan 2. Perizinan Usaha di bidang Bahan Bakar Lain. Perubahan ET Bahan Bakar Lain: 1. ET Bahan Bakar Lain yang masih berlaku; dan 2. Surat Pernyataan bermeterai mengenai kebenaran perubahan identitas eksportir. PE Bahan Bakar Lain: 1. ET Bahan Bakar Lain yang masih berlaku; 2. Laporan realisasi ekspor Bahan Bakar Lain bagi yang telah mendapatkan PE sebelumnya, dalam hal belum tersedia di SINAS	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.			
319.	2207.10.00	- Etil alkohol yang tidak didenaturasi dengan kadar alkohol 80% atau lebih menurut volumenya			√	√	√
	2207.20	- Etil alkohol dan alkohol lainnya, didenaturasi, berapapun kadarnya:					
		-- Etil alkohol didenaturasi, termasuk alkohol dimetilasi:					
320.	2207.20.11	--- Etil alkohol dengan kadar alkohol melebihi 99% menurut volumenya			√	√	√
321.	ex 2207.20.19	--- Lain-lain					
		Etil alkohol di denaturasi dengan kadar alkohol sampai dengan 99% menurut volumenya			√	√	√
	38.26	Biodiesel dan campurannya, tidak mengandung atau mengandung kurang dari 70% menurut beratnya minyak petroleum atau minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen.		Masa berlaku ET Bahan Bakar Lain selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di			
		- Biodiesel, tidak mengandung minyak petroleum:					

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS	
322.	3826.00.10	-- Coconut methyl ester (CME)		Neraca Komoditas, dan/atau rencana ekspor tahun berjalan; dan 3. Rekomendasi dari: a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, untuk ET Bahan Bakar Lain yang mengekspor Bahan Bakar Lain sebagai keperluan Bahan Bakar; atau b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk ET Bahan Bakar Lain yang mengekspor Bahan Bakar Lain sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong industri dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Perubahan PE Bahan Bakar Lain: Dalam hal perubahan identitas eksportir dan/atau ET: 1. ET Bahan Bakar Lain yang	bidang ekspor Bahan Bakar Lain.	√	√	√	
		-- Palm Methyl Ester (termasuk palm kernel methyl ester):							
323.	3826.00.21	--- Dengan kandungan metil ester 96,5% atau lebih tetapi tidak melebihi 98%				Masa berlaku perubahan ET Bahan Bakar Lain selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang ekspor Bahan Bakar Lain.	√	√	
324.	3826.00.22	--- Dengan kandungan metil ester melebihi 98%					√	√	
325.	3826.00.29	--- Lain-lain					√	√	√
326.	3826.00.30	-- Lain-lain				√	√	√	
327.	ex 3826.00.90	- Lain-Lain	Untuk yang mengandung Biodiesel/Fatty Acid Methyl Ester berasal selain dari Palm			√	√	√	
328.			Untuk yang mengandung Biodiesel/Fatty Acid Methyl Ester berasal dari Palm		Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE Bahan Bakar Lain berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional). Masa berlaku PE Bahan Bakar Lain	√	√		

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>mengalami perubahan;</p> <p>2. PE Bahan Bakar Lain yang masih berlaku; dan</p> <p>3. Surat pernyataan bermeterai mengenai perubahan data identitas dari perusahaan.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, Uraian barang, jumlah dan/atau pelabuhan muat:</p> <p>1. ET Bahan Bakar Lain yang masih berlaku;</p> <p>2. PE Bahan Bakar Lain yang masih berlaku;</p> <p>3. Laporan Realisasi Ekspor, dalam hal belum tersedia di SINAS Neraca Komoditas;</p> <p>4. Rekomendasi perubahan dari:</p> <p>a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, untuk ET Bahan Bakar Lain yang mengekspor Bahan Bakar Lain sebagai keperluan Bahan Bakar; atau</p> <p>b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di</p>	<p>baru:</p> <p>1. Selama 1 (satu) tahun takwim dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau</p> <p>2. Sesuai dengan Rekomendasi dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE Bahan Bakar Lain selama sisa masa berlaku PE Bahan Bakar Lain.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan</p>			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				bidang perindustrian, untuk ET Bahan Bakar Lain yang mengekspor Bahan Bakar Lain sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong industri dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.	peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: pelabuhan muat ekspor. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu Eksporis Terdaftar.			

XIV. MINYAK BUMI DAN GAS BUMI

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
	27.09	Minyak petroleum dan minyak yang	ET Minyak Bumi dan Gas	Masa berlaku ET			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		diperoleh dari mineral mengandung bitumen, mentah.	Bumi:	Minyak Bumi dan Gas Bumi selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang ekspor Minyak Bumi dan Gas Bumi.			
329.	2709.00.10	- Minyak petroleum mentah	1. Pernyataan Mandiri (<i>Self Declaration</i>) bermeterai yang menyatakan Badan Usaha (BU) dan/atau Badan Usaha Tetap (BUT) Minyak dan Gas Bumi; dan		√	√	√
330.	2709.00.20	- Kondensat	2. Perizinan Usaha di bidang Minyak dan Gas Bumi.	√	√	√	
	27.10	Minyak petroleum dan minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen, selain mentah; preparat tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun, mengandung minyak petroleum atau minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen 70% atau lebih menurut beratnya, minyak ini merupakan unsur dasar dari preparat tersebut; minyak sisa.	Perubahan ET Minyak Bumi dan Gas Bumi:	Masa berlaku perubahan ET Minyak Bumi dan Gas Bumi selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang ekspor Minyak Bumi dan Gas Bumi.			
		- Minyak petroleum dan minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen (selain mentah) dan preparat tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun, mengandung minyak petroleum atau minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen 70% atau lebih menurut beratnya, minyak ini merupakan unsur dasar dari preparat tersebut, selain yang mengandung biodiesel dan selain minyak sisa:	1. ET Minyak Bumi dan Gas Bumi yang masih berlaku;	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:			
			2. Dokumen yang mengalami perubahan; dan				
			3. Surat Pernyataan bermeterai mengenai kebenaran identitas eksportir.	1) Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan;			
	2710.12	-- Minyak ringan dan preparatnya:	PE Minyak Bumi dan Gas Bumi:				
		--- Bahan bakar motor, bertimbal:	1. ET Minyak Bumi dan Gas Bumi yang masih berlaku;				
331.	2710.12.11	---- Dari RON 97 dan lebih	2. Rekomendasi Ekspor Minyak Bumi dan Gas Bumi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral atau data yang tersedia dalam hal Neraca	√	√	√	
332.	2710.12.12	---- Dari RON 90 dan lebih tetapi di bawah RON 97		√	√	√	
333.	2710.12.13	---- Dari RON lainnya		√	√	√	
		--- Bahan bakar motor, tanpa timbal:					
		---- Dari RON 97 dan lebih:					
334.	2710.12.21	----- Tidak dicampur		√	√	√	
335.	2710.12.22	----- Dicampur dengan etanol		√	√	√	
336.	2710.12.23	----- Lain-lain		√	√	√	

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS	
		---- Dari RON 90 dan lebih tetapi dibawah RON 97:		atau				
337.	2710.12.24	----- Tidak dicampur	3. Laporan realisasi ekspor Minyak Bumi dan Gas Bumi bagi yang telah mendapatkan PE sebelumnya, dalam hal belum tersedia di SINAS Neraca Komoditas.	2) Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.	√	√	√	
338.	2710.12.25	----- Dicampur dengan etanol			√	√	√	
339.	2710.12.26	----- Lain-lain			√	√	√	
		---- Dari RON lainnya:						
340.	2710.12.27	----- Tidak dicampur			√	√	√	
341.	2710.12.28	----- Dicampur dengan etanol			√	√	√	
342.	2710.12.29	----- Lain-lain	√	√	√			
		--- Bahan bakar pesawat terbang, dari jenis yang digunakan dalam mesin piston pesawat terbang:	Perubahan PE Minyak Bumi dan Gas Bumi:	Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.				
343.	2710.12.31	---- Oktan 100 dan lebih			√	√	√	
344.	2710.12.39	---- Lain-lain	Dalam hal perubahan identitas eksportir dan/atau ET: 1. ET Minyak Bumi dan Gas Bumi yang masih berlaku; 2. PE Minyak Bumi dan Gas Bumi yang masih berlaku; 3. Dokumen yang mengalami perubahan; dan 4. Surat pernyataan bermeterai mengenai kebenaran identitas eksportir. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, Uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. ET Minyak Bumi dan Gas Bumi yang masih berlaku; 2. PE Minyak Bumi dan Gas Bumi yang masih berlaku;	PE Minyak Bumi dan Gas Bumi berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional). Masa berlaku PE Minyak Bumi dan Gas Bumi: a. Selama 1 (satu) tahun takwim, dalam hal Neraca	√	√	√	
	2710.19	-- Lain-lain:						
		--- Bahan bakar diesel; minyak bahan bakar:						
345.	2710.19.71	---- Bahan bakar kendaraan bermesin diesel			√	√	√	
346.	2710.19.72	---- Bahan bakar diesel lainnya			√	√	√	
347.	2710.19.79	---- Minyak bahan bakar			√	√	√	
348.	2710.19.81	--- Bahan bakar turbin pesawat terbang (bahan bakar jet) yang mempunyai titik nyala 23°C atau lebih			√	√	√	
349.	2710.19.82	--- Bahan bakar turbin pesawat terbang (bahan bakar jet) yang mempunyai titik nyala kurang dari 23°C			√	√	√	
350.	2710.19.83	--- Kerosin lainnya			√	√	√	
	27.11	Gas petroleum dan gas hidrokarbon lainnya.						
		- Dicairkan:						
351.	2711.11.00	-- Gas alam	√	√	√			
352.	2711.12.00	-- Propana	√	√	√			
353.	2711.13.00	-- Butana	√	√	√			
354.	2711.19.00	-- Lain-lain	√	√	√			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- Dalam bentuk gas:					
	2711.21	-- Gas alam:					
355.	2711.21.10	--- Dari jenis yang digunakan sebagai bahan bakar motor	3. Laporan realisasi ekspor, dalam hal belum tersedia di SINAS Neraca Komoditas; dan	Komoditas telah ditetapkan; atau	√	√	√
356.	2711.21.90	--- Lain-lain	4. Rekomendasi perubahan Ekspor Minyak Bumi dan Gas Bumi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, atau data yang tersedia dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.	b. Sesuai dengan rekomendasi, atau paling lama 1 (satu) tahun takwim dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Masa berlaku perubahan PE Minyak Bumi dan Gas Bumi selama sisa masa berlaku PE Minyak Bumi dan Gas Bumi. Gas Bumi dalam bentuk gas dengan Pos Tarif/HS 2711.21.10 dan 2711.21.90 yang ekspornya dialirkan langsung melalui pipa ke luar daerah pabean dikecualikan dari	√	√	√

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>ketentuan PE dan kewajiban LS.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pelabuhan muat ekspor; danb. negara tujuan (Untuk PE Migas Hilir). <p>data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan</p>			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
					Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu Eksportir Terdaftar dan negara tujuan.			
	29.09	<p>Eter, eter alkohol, eter-fenol, eter-alkohol-fenol, alkohol peroksida, eter peroksida, keton peroksida (mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak), dan turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya.</p>		<p>Untuk keperluan sebagai bahan bakar dan/atau campuran bahan bakar</p>	Masa berlaku ET Minyak Bumi dan Gas Bumi - <i>Dimethyl Ether</i> selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang ekspor Minyak Bumi dan Gas Bumi.			
		<p>- Eter asiklik dan turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya</p>		<p>ET Minyak Bumi dan Gas Bumi - <i>Dimethyl Ether</i> (ET Migas - DME):</p>	menjalankan kegiatan usaha di bidang ekspor Minyak Bumi dan Gas Bumi.			
357.	ex 2909.19.00	-- Lain-lain	<i>Dimethyl Ether</i>	<p>1. Pernyataan Mandiri (Self Declaration) bermeterai yang menyatakan Badan Usaha (BU) dan/atau Badan Usaha Tetap (BUT) Minyak dan Gas Bumi; dan</p> <p>2. Perizinan Usaha di bidang Minyak dan Gas Bumi</p> <p>Perubahan ET Minyak Bumi dan Gas Bumi - <i>Dimethyl Ether</i> (ET Migas - DME):</p> <p>1. ET Minyak Bumi dan Gas Bumi - <i>Dimethyl Ether</i> (ET Migas - DME) yang masih berlaku;</p> <p>2. Dokumen yang mengalami perubahan; dan</p> <p>3. Surat Pernyataan bermeterai mengenai kebenaran identitas eksportir.</p>	<p>Masa berlaku perubahan ET Minyak Bumi dan Gas Bumi - <i>Dimethyl Ether</i> selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang ekspor Minyak Bumi dan Gas Bumi.</p> <p>Penerbitan</p>	√	√	√

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>PE Minyak Bumi dan Gas Bumi - <i>Dimethyl Ether</i> (PE Migas - DME):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ET Minyak Bumi dan Gas Bumi (ET Migas) atau ET Minyak Bumi dan Gas Bumi - <i>Dimethyl Ether</i> (ET Migas - DME) yang masih berlaku; 2. Rekomendasi Ekspor Minyak Bumi dan Gas Bumi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, atau data yang tersedia dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; dan 3. Laporan realisasi ekspor Minyak Bumi dan Gas Bumi bagi yang telah mendapatkan PE sebelumnya, dalam hal belum tersedia di SINAS Neraca Komoditas. <p>Perubahan PE Minyak Bumi dan Gas Bumi - <i>Dimethyl Ether</i> (PE Migas - DME):</p> <p>Dalam hal perubahan identitas eksportir dan/atau ET:</p>	<p>Persetujuan Ekspor berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. <p>Eksporthir hanya dapat memiliki 1 (satu) PE.</p> <p>PE Minyak Bumi dan Gas Bumi - <i>Dimethyl Ether</i> berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional).</p>			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>1. ET Minyak Bumi dan Gas Bumi (ET Migas) atau ET Minyak Bumi dan Gas Bumi - <i>Dimethyl Ether</i> (ET Migas - DME) yang masih berlaku;</p> <p>2. PE Minyak Bumi dan Gas Bumi - <i>Dimethyl Ether</i> (PE Migas - DME) yang masih berlaku;</p> <p>3. Dokumen yang mengalami perubahan; dan</p> <p>4. Surat pernyataan bermeterai mengenai kebenaran identitas eksportir.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, Uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan:</p> <p>1. ET Minyak Bumi dan Gas Bumi (ET Migas) atau ET Minyak Bumi dan Gas Bumi - <i>Dimethyl Ether</i> (ET Migas - DME) yang masih berlaku;</p> <p>2. PE Minyak Bumi dan Gas Bumi - <i>Dimethyl Ether</i> (PE Migas - DME) yang masih berlaku;</p> <p>3. Laporan realisasi ekspor, dalam hal belum tersedia di SINAS Neraca Komoditas;</p>	<p>Masa berlaku PE Minyak Bumi dan Gas Bumi - <i>Dimethyl Ether</i>:</p> <p>a. Selama 1 (satu) tahun takwim, dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau</p> <p>b. Sesuai dengan rekomendasi, atau paling lama 1 (satu) tahun takwim dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE Minyak Bumi dan Gas Bumi - <i>Dimethyl Ether</i> selama sisa masa berlaku PE Minyak Bumi dan Gas Bumi.</p> <p>Elemen data</p>			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>dan</p> <p>4. Rekomendasi perubahan Ekspor Minyak Bumi dan Gas Bumi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, atau data yang tersedia dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Untuk keperluan bahan baku/bahan penolong industri</p> <p>ET Minyak Bumi dan Gas Bumi <i>Dimethyl Ether</i> (ET Migas-DME):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pernyataan Mandiri (<i>Self Declaration</i>) bermeterai yang menyatakan Badan Usaha Industri; dan 2. Perizinan Usaha di bidang Industri. <p>Perubahan ET Minyak Bumi dan Gas Bumi <i>Dimethyl Ether</i> (ET Migas-DME):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ET Minyak Bumi dan Gas Bumi <i>Dimethyl Ether</i> (ET Migas-DME) yang masih berlaku; 	<p>dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan (Untuk PE Migas Hilir). <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan</p>			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>2. Dokumen yang mengalami perubahan; dan</p> <p>3. Surat Pernyataan bermeterai mengenai kebenaran identitas eksportir.</p> <p>PE Minyak Bumi dan Gas Bumi - <i>Dimethyl Ether</i> (PE Migas - DME):</p> <p>1. ET Minyak Bumi dan Gas Bumi <i>Dimethyl Ether</i> (ET Migas-DME) yang masih berlaku;</p> <p>2. Rekomendasi Ekspor Minyak Bumi dan Gas Bumi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, atau data yang tersedia dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; dan</p> <p>3. Laporan realisasi ekspor Minyak Bumi dan Gas Bumi bagi yang telah mendapatkan PE sebelumnya, dalam hal belum tersedia di SINAS Neraca Komoditas.</p> <p>Perubahan PE Minyak Bumi</p>	<p>perubahan, yaitu Eksportir Terdaftar dan negara tujuan.</p>			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>dan Gas Bumi - <i>Dimethyl Ether</i> (PE Migas – DME):</p> <p>Dalam hal perubahan identitas eksportir dan/atau ET:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ET Minyak Bumi dan Gas Bumi <i>Dimethyl Ether</i> (ET Migas-DME) yang sudah mengalami perubahan; 2. PE Minyak Bumi dan Gas Bumi - <i>Dimethyl Ether</i> (PE Migas – DME) yang masih berlaku; 3. Dokumen yang mengalami perubahan; dan 4. Surat pernyataan bermeterai mengenai kebenaran identitas eksportir. <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, Uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ET Minyak Bumi dan Gas Bumi <i>Dimethyl Ether</i> (ET Migas-DME) yang masih berlaku; 2. PE Minyak Bumi dan Gas Bumi - <i>Dimethyl Ether</i> (PE Migas – DME) yang masih berlaku; 3. Laporan realisasi ekspor, 				

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				dalam hal belum tersedia di SINAS Neraca Komoditas; dan 4. Rekomendasi perubahan Ekspor Minyak Bumi dan Gas Bumi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, atau data yang tersedia dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.				

XV. PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN DAN/ATAU PEMURNIAN

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
MINERAL LOGAM DAN BUKAN LOGAM							
358.	ex 2507.00.00	Kaolin olahan dalam bentuk <i>noodle</i> dengan <i>brightness</i> $\geq 79\%$, $\leq 47\%$ SiO ₂ , dan $\geq 36\%$ Al ₂ O ₃		Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian dengan kewajiban Laporan Suveyor (LS) hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang memiliki:			√
359.	ex 2507.00.00	Kaolin olahan dalam bentuk tepung dengan <i>brightness</i> $\geq 79\%$, $\leq 47\%$ SiO ₂ , $\geq 36\%$ Al ₂ O ₃ , dan ukuran butir lolos saringan 325 <i>mesh</i> $\geq 99\%$				√	
360.	ex 2508.40.10 ex 2508.40.90 ex 3824.99.99	<i>Ball clay</i> dan lempung/tanah liat lainnya dalam bentuk <i>noodle</i> atau tepung dengan kadar $> 20\%$ Al ₂ O ₃ , $< 1,5\%$ Fe ₂ O ₃ , $< 60\%$ SiO ₂ , dan <i>Whiteness-spectrofometer</i> dibakar 1220°C > 79				√	
361.	ex 2521.00.00	Batu kapur giling dengan ukuran butir lolos				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		saringan 1000 mesh ≥ 80%					
362.	ex 2522.10.00 ex 2825.90.00	Kapur tohor dengan kadar ≥ 96% CaO		1. IUP Operasi Produksi/IUP, atau			√
363.	ex 2522.20.00 ex 2825.90.00	Kapur padam/kapur kembang/slake lime dengan kadar ≥ 70% Ca(OH) ₂		2. IUPK Operasi Produksi/IUPK, atau			√
364.	ex 2529.10.10	Feldspar olahan dengan kandungan ≥ 10% (K ₂ O + Na ₂ O) dan ≤ 1% Fe ₂ O ₃		3. IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan/Izin Pengangkutan dan Penjualan, atau			√
365.	ex 2530.90.10 ex 2530.90.90 ex 2615.10.00	Zirkonium silikat (ZrSiO ₄) dengan kadar ≥ 63% (ZrO ₂ + HfO ₂) d ₅₀ = 1,43 ± 0,16 μm		4. IUI/ Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian sesuai peraturan perundang-undangan.			√
366.	ex 2530.90.10 ex 2530.90.90 ex 2615.10.00	Zirkonium silikat (ZrSiO ₄) dengan kadar ≥ 62% (ZrO ₂ + HfO ₂) d ₅₀ = 1,1 ± 0,2 μm					√
367.	ex 2530.90.10 ex 2530.90.90 ex 2615.10.00	Zirkonium silikat (ZrSiO ₄) dengan kadar ≥ 65,5% (ZrO ₂ + HfO ₂) lolos saringan 60 mesh ≥ 95%					√
368.	ex 2530.90.10 ex 2530.90.90 ex 2615.10.00	Zirkonium silikat (ZrSiO ₄) dengan kadar ≥ 64% (ZrO ₂ + HfO ₂) lolos saringan 325 mesh ≥ 95%					√
369.	ex 2530.90.90 ex 3802.90.90 ex 3824.99.99	Zeolit olahan dengan KTK ≥ 80 meq/100 gram		Pos Tarif/HS ex 7403.11.00 yang berasal dari kawasan berikat dikecualikan dari kewajiban Verifikasi atau Penelusuran			√
370.	ex 2606.00.00	Proppant dengan kadar ≥ 72% Al ₂ O ₃ (Granulated) dengan API <i>Crush Test</i> 7500 Psi dengan fraksi ukuran -20+40 mesh ≤ 5,2%, fraksi ukuran -30+50 mesh ≤ 2,5%, fraksi					√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		ukuran -40+70 mesh \leq 2,0%, dan <i>Apparent Specific Gravity</i> (ASG) \geq 3,27		Teknis (LS) dan wajib			
371.	ex 2615.10.00 ex 2825.60.00	Zirkonia dalam bentuk bubuk/pasiran \geq 99% (ZrO ₂ + HfO ₂)		menyampaikan laporan realisasi Ekspor baik yang terealisasi			√
372.	2618.00.00	Terak butiran (pasir terak) dari industri pembuatan besi atau baja		maupun tidak terealisasi secara elektronik setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya.			√
373.	2619.00.00	Terak, sampah (selain terak butiran), kerak logam dan sisa lainnya dari pembuatan besi atau baja					√
374.	ex 2620.99.90	Sisa hasil pemurnian Au, Ag, Se, dan Bullion Pb pada proses pemurnian lanjut lumpur anoda					√
375.	ex 2804.50.00	Telurium dengan kadar \geq 99% Te		Elemen data dan/atau			√
376.	ex 2804.90.00	Selenium dengan kadar \geq 99% Se		keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Laporan Surveyor di bidang Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor,			√
377.	ex 2804.90.00	Selenium dari hasil pemurnian lanjut lumpur anoda dengan kadar \geq 90% Se					√
378.		Logam tanah jarang dengan total 17 unsur yang terkandung dalam tanah jarang \geq 99%, yaitu:					
	ex 2805.30.00	a. Skandium dengan kadar \geq 99%					√
	ex 2805.30.00	b. Itrium dengan kadar \geq 99%					√
	ex 2805.30.00	c. Lantanum dengan kadar \geq 99%					√
	ex 2805.30.00	d. Serium dengan kadar \geq 99%					√
	ex 2805.30.00	e. Praseodimium dengan kadar \geq 99%					√
	ex 2805.30.00	f. Neodimium dengan kadar \geq 99%					√
	ex 2805.30.00	g. Prometium dengan kadar \geq 99%					√
	ex 2805.30.00	h. Samarium dengan kadar \geq 99%					√
	ex 2805.30.00	i. Europium dengan kadar \geq 99%					√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
	ex 2805.30.00	j. Gadolinium dengan kadar $\geq 99\%$		meliputi: jumlah Barang dan satuan Barang.			√
	ex 2805.30.00	k. Terbium dengan kadar $\geq 99\%$					√
	ex 2805.30.00	l. Disprosium dengan kadar $\geq 99\%$					√
	ex 2805.30.00	m. Holmium dengan kadar $\geq 99\%$					√
	ex 2805.30.00	n. Erbium dengan kadar $\geq 99\%$					√
	ex 2805.30.00	o. Tulium dengan kadar $\geq 99\%$					√
	ex 2805.30.00	p. Iterbium dengan kadar $\geq 99\%$					√
	ex 2805.30.00	q. Lutesium dengan kadar $\geq 99\%$					√
379.	ex 2811.29.90	Telurium dioksida dengan kadar $\geq 98\%$ TeO_2					√
380.	ex 2812.19.00	Zirkonium oksiklorida (ZOC) dengan kadar $\geq 90\%$ $\text{ZrOCl}_2 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$					√
381.	ex 2817.00.10	Seng oksida dengan kadar $\geq 98\%$ ZnO					√
382.	ex 2817.00.20	Seng peroksida dengan kadar $\geq 98\%$ ZnO_2					√
383.	ex 2818.20.00	Smelter grade alumina dengan kadar $\geq 98\%$ Al_2O_3					√
384.	ex 2818.20.00	Chemical grade alumina dengan kadar $\geq 90\%$ Al_2O_3					√
385.	ex 2818.30.00	Aluminium hidroksida dengan kadar $\geq 90\%$ $\text{Al}(\text{OH})_3$					√
386.	ex 2819.90.00	Kromium hidroksida ($\text{Cr}(\text{OH})_3$) dengan kadar $\geq 47\%$ Cr					√
387.	ex 2820.10.00	Mangan dioksida olahan dengan kadar $\geq 98\%$ MnO_2				√	
388.	ex 2820.10.00	<i>Electrolytic manganese dioxide</i> dengan kadar $\geq 90\%$ MnO_2 dan $\text{K} < 250$ ppm				√	
389.	ex 2820.90.00	Mangan monoksida dengan kadar $\geq 42\%$ Mn dan $\leq 4\%$ MnO_2				√	
390.	ex 2820.90.00	Mangani oksida dengan kadar $\geq 90\%$ Mn_3O_4				√	
391.	ex 2822.00.00	Kobalt Oksida (CoO) dengan kadar $\geq 65\%$ Co				√	
392.	ex 2822.00.00	Kobalt Hidroksida ($\text{Co}(\text{OH})_2$) dengan kadar $\geq 50\%$ Co				√	
393.	ex 2823.00.00 ex 3206.11.10	Titanium dioksida produk pemurnian dengan kadar $\geq 85\%$ TiO_2				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
	ex 3206.11.90						
394.	ex 2824.10.00	Timbal oksida dengan kadar $\geq 98\%$ PbO					√
395.	ex 2824.90.00	Timbal dioksida dengan kadar $\geq 98\%$ PbO ₂					√
396.	ex 7501.20.00	<i>Mixed Hydroxide Presipitate</i> (MHP) dengan kadar $\geq 25\%$ Ni					√
397.	ex 2825.40.00	Nikel Hidroksida (Ni(OH) ₂) dengan kadar $\geq 50\%$ Ni					√
398.	ex 2825.40.00 ex 7501.20.00	Nikel Oksida (NiO) dengan kadar $\geq 65\%$ Ni					√
399.	ex 2825.80.00	Diantimon Trioksida hasil pemurnian lanjut terak dari hasil pemurnian konsentrat timah dengan kadar $\geq 90\%$ Sb ₂ O ₃					√
400.	ex 2825.80.00	Diantimon pentaoksida dengan kadar $\geq 95\%$ Sb ₂ O ₅					√
401.	ex 2825.90.00	Niobium oksida dengan kadar $\geq 90\%$ Nb ₂ O ₅					√
402.	ex 2825.90.00	Seng hidroksida dengan kadar $\geq 98\%$ Zn(OH) ₂					√
403.	ex 2825.90.00	Tantalum oksida dengan kadar $\geq 90\%$ Ta ₂ O ₅					√
404.	ex 2825.90.00	Telurium hidroksida dengan kadar $\geq 98\%$ Te(OH) ₄					√
405.	ex 2825.90.00	Timbal hidroksida dengan kadar $\geq 98\%$ Pb(OH) ₂					√
406.	ex 2827.35.00	Nikel klorida dan nikel klorida hidrat (NiCl ₂ dan NiCl ₂ .xH ₂ O) dengan kadar $\geq 20\%$ Ni					√
407.	ex 2827.39.90	Mangan klorida dengan kadar $\geq 90\%$ MnCl ₂					√
408.	ex 2827.39.10	Kobalt klorida dan kobalt klorida hidrat (CoCl ₂ dan CoCl ₂ .xH ₂ O) dengan kadar $\geq 19\%$ Co					√
409.	ex 2827.39.90	Titanium tetraklorida dengan kadar $\geq 87\%$ TiCl ₄					√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
410.	ex 2829.19.00	Kromium klorat ($\text{Cr}(\text{ClO}_3)_2$) dengan kadar $\geq 16\%$ Cr					√
411.	ex 2830.90.90	Kobalt sulfida (CoS) dengan kadar $\geq 40\%$ Co					√
412.	ex 2830.90.90 ex 7501.10.00	Nikel sulfida (NiS) dengan kadar $\geq 40\%$ Ni					√
413.	ex 2832.20.00	Kromium sulfit ($\text{Cr}_2(\text{SO}_3)_3$) dengan kadar $\geq 28\%$ Cr					√
414.	ex 2833.24.00	Nikel sulfat dan nikel sulfat hidrat (NiSO_4 dan $\text{NiSO}_4 \cdot x\text{H}_2\text{O}$) dengan kadar $\geq 20\%$ Ni					√
415.	ex 2833.29.30	Kromium sulfat ($\text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3$) dengan kadar $\geq 14\%$ Cr					√
416.	ex 2833.29.90	Mangan sulfat dengan kadar $\geq 90\%$ MnSO_4					√
417.	ex 2833.29.90	Zirkonium Sulfat (ZOS) dengan kadar $\geq 90\%$ $\text{Zr}(\text{SO}_4)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$					√
418.	ex 2833.29.90	Zirkonium Berbasis Sulfat (ZBS) dengan kadar $\geq 90\%$ $\text{Zr}_5\text{O}_8(\text{SO}_4)_2 \cdot x\text{H}_2\text{O}$					√
419.	ex 2833.29.90	Kobalt sulfat dan kobalt sulfat hidrat (CoSO_4 dan $\text{CoSO}_4 \cdot x\text{H}_2\text{O}$) dengan kadar $\geq 19\%$ Co					√
420.	ex 2834.10.00	Kromium nitrit ($\text{Cr}(\text{NO}_2)_3$) dengan kadar $\geq 25\%$ Cr					√
421.	ex 2834.29.90	Kromium nitrat dan kromium nitrat hidrat ($\text{Cr}(\text{NO}_3)_3$ dan $\text{Cr}(\text{NO}_3)_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}$) dengan kadar $\geq 12\%$ Cr					√
422.	ex 2835.29.90	Kromium fosfat (CrPO_4) dengan kadar $\geq 20\%$ Cr					√
423.	ex 2836.50.10 ex 2836.50.90	Kalsium karbonat presipitat dengan kadar $\geq 98\%$ CaCO_3 dan berat jenis $\leq 0,7$ g/cc					√
424.	ex 2836.99.90	<i>Hydroxide Nickel Carbonate</i> (HNC) dengan kadar $\geq 40\%$ Ni					√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
425.	ex 2836.99.90	Mangan karbonat olahan dengan kadar $\geq 90\%$ $MnCO_3$					√
426.	ex 2836.99.90	Zirkonium Berbasis Karbonat (ZBC) dengan kadar $\geq 90\%$ $ZrOCO_3 \cdot xH_2O$					√
427.	ex 2836.99.90	Nikel karbonat ($NiCO_3$) dengan kadar $\geq 40\%$ Ni					√
428.	ex 2836.99.90	Kobalt karbonat ($CoCO_3$) dengan kadar $\geq 40\%$ Co					√
429.	ex 2836.99.90	Kromium karbonat ($Cr_2(CO_3)_3$) dengan kadar $\geq 16\%$ Cr					√
430.	ex 2841.61.00	Kalium permanganat dengan kadar $\geq 90\%$ $KMnO_4$					√
431.	ex 2841.69.00	Kromium permanganat ($Cr(MnO_4)$) dengan kadar $\geq 12\%$ Cr					√
432.	ex 2842.90.90	Amonium Zirkonium Karbonat (AZC) dengan kadar $\geq 90\%$ $(NH_4)_3ZrOH(CO_3)_3 \cdot 2H_2O$					√
433.	ex 2842.90.90	Kalium Heksafloro Zirkonat (KFZ) dengan kadar $\geq 90\%$ K_2ZrF_6					√
434.	ex 2846.10.00 ex 2846.90.00	Logam hidroksida tanah jarang dengan kadar $\geq 99\%$ REOH					√
435.	ex 2846.10.00 ex 2846.90.00	Logam oksida tanah jarang dengan kadar $\geq 99\%$ REO					√
436.	ex 2915.29.90	Zirkonium Asetat (ZAC) dengan kadar $\geq 90\%$ $H_2ZrO_2(C_2H_3O_2)_2$					√
437.	ex 3802.90.20	Bentonit olahan dengan bleaching power $\geq 70\%$ atau <i>Specific Surface Area</i> $\geq 150 \text{ m}^2/\text{g}$ atau konduktivitas $\geq 300 \mu\text{S}/\text{cm}$					√
438.	ex 7501.20.00	<i>Mixed Sulfide Presipitate</i> (MSP) dengan kadar $\geq 45\%$ Ni					√
439.	ex 7001.00.00	<i>Cullet</i> (leburan kuarsa) dengan kadar $\geq 80\%$ SiO_2					√
440.	ex 7106.10.00 ex 7106.91.00 ex 7106.92.00	Perak dalam bentuk bubuk, dalam bentuk tidak ditempa, dalam bentuk setengah jadi, dengan kadar $\geq 99\%$ Ag					√
441.	ex 7108.11.00	Emas dalam bentuk bubuk, dalam bentuk					√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
	ex 7108.12.10 ex 7108.12.90 ex 7108.13.00	tidak ditempa, dalam bentuk setengah jadi lainnya, bukan mata uang, dengan kadar \geq 99% Au					
442.	ex 7110.11.10 ex 7110.19.00	Platinum, tidak ditempa atau dalam bentuk setengah jadi, dalam bongkah, ingot, batang tuangan atau dalam bentuk bubuk, dengan kadar \geq 99% Pt					√
443.	ex 7110.21.10 ex 7110.29.00	Paladium, tidak ditempa atau dalam bentuk setengah jadi, dalam bongkah, ingot, batang tuangan atau dalam bentuk bubuk, dengan kadar \geq 99% Pd					√
444.	ex 7201.10.00 ex 7201.20.00	Besi wantah (<i>pig iron</i>) bukan paduan dengan kadar \geq 75% Fe					√
445.	ex 7202.11.00 ex 7202.19.00	Fero mangan dengan kadar \geq 60% Mn					√
446.	ex 7202.29.00	Logam paduan (<i>alloy</i>) fero silikon dengan kadar \geq 75% Fe					√
447.	ex 7202.30.00	Fero silikon mangan dengan kadar \geq 60% Mn					√
448.	ex 7202.41.00 ex 7202.49.00	Logam paduan (<i>alloy</i>) fero kromium dengan kadar \geq 75% Fe					√
449.	ex 7201.50.00	Nickel Pig Iron (NPI) paduan (besi pig paduan) dengan kadar \geq 4% Ni					√
450.	ex 7201.50.00	Nickel Pig Iron (NPI) paduan (besi pig paduan) dengan kadar $2\% \leq$ Ni < 4%, dan kadar \geq 75% Fe					√
451.	ex 7202.60.00	Fero Nikel (FeNi) dalam bentuk bongkahan (<i>lumps</i>), dalam bentuk ingot, dengan kadar \geq 8% Ni					√
452.	ex 7202.60.00	Luppen FeNi, Nugget FeNi, Spon FeNi (Sponge FeNi) dengan kadar \geq 4% Ni					√
453.	ex 7202.60.00	Luppen FeNi, Nugget FeNi, Spon FeNi (Sponge FeNi) dengan kadar $2\% \leq$ Ni < 4%, dan kadar \geq					√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		75% Fe					
454.	ex 7202.70.00	Fero molibdenum dengan kadar $\geq 75\%$ Fe					√
455.	ex 7202.80.00	Logam paduan (alloy) fero-tungsten dan fero-silikon-tungsten dengan kadar $\geq 75\%$ Fe					√
456.	ex 7202.91.00	Fero titanium dengan kadar $\geq 65\%$ Ti					√
457.	ex 7202.91.00	Fero-silikon-titanium dengan kadar $\geq 75\%$ Fe					√
458.	ex 7202.92.00	Fero-vanadium dengan kadar $\geq 75\%$ Fe					√
459.	ex 7203.10.00 ex 7203.90.00	Besi spon dengan kadar $\geq 72\%$ Fe					√
460.	ex 7203.10.00	Besi spon paduan besi (sponge ferro alloy) dengan kadar $\geq 72\%$ Fe yang diperoleh dengan reduksi langsung dari bijih besi					√
461.	ex 7403.11.00	Tembaga katoda dimurnikan dengan kadar $\geq 99,9\%$ Cu					√
462.	ex 7403.13.00 ex 7403.19.00	Tembaga dimurnikan dalam bentuk billet, dalam bentuk ingot atau batang tuangan, dalam bentuk slab, dengan kadar $\geq 99,9\%$ Cu					√
463.	ex 7403.29.00	Paduan tembaga telurid dengan kadar $\geq 20\%$ Te					√
464.	ex 7501.10.00	Ni mate dengan kadar $\geq 70\%$ Ni					√
465.	ex 7502.10.00 ex 7502.20.00	Nikel tidak ditempa dengan kadar $\geq 93\%$ Ni					√
466.	ex 7504.00.00	Nikel dalam bentuk bubuk dengan kadar $\geq 93\%$ Ni					√
467.	ex 7801.10.00 ex 7801.91.00 ex 7801.99.00	Timbal tidak ditempa, dalam bentuk bullion dengan kadar $\geq 90\%$ Timbal (Pb)					√
468.	ex 7901.11.00 ex 7901.12.00 ex 7901.20.00	Seng tidak ditempa, dalam bentuk bullion dengan kadar $\geq 90\%$ Seng (Zn)					√
469.	ex 8101.10.00	Wolfram dalam bentuk bubuk dengan kadar $\geq 90\%$ W					√
470.	ex 8101.94.00	Wolfram tidak ditempa dengan kadar $\geq 90\%$ W					√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
471.	ex 8105.20.10	Logam kobalt tidak ditempa dengan kadar ≥ 93% Co					√
472.	ex 8105.20.90	Logam kobalt dalam bentuk bubuk dengan kadar ≥ 93% Co					√
473.	ex 8108.20.00	Logam paduan titanium tidak ditempa dengan kadar ≥ 65% Ti					√
474.	ex 8108.20.00	Logam paduan titanium dalam bentuk bubuk dengan kadar ≥ 65% Ti					√
475.	ex 8109.21.00 ex 8109.29.00	Zirkonium tidak ditempa dengan kadar ≥ 95% Zr					√
476.	ex 8109.21.00 ex 8109.29.00	Zirkonium dalam bentuk bubuk dengan kadar ≥ 95% Zr					√
477.	ex 8109.91.00 ex 8109.99.00	Spon zirkonium dengan kadar ≥ 85% Zr					√
478.	ex 8110.10.00	Antimoni tidak ditempa atau dalam bentuk bubuk dengan kadar ≥ 99% Sb					√
479.	ex 8111.00.90	Mangan spon dengan kadar ≥ 49% Mn dan ≤ 4% MnO ₂					√
480.	ex 8111.00.90	Silika mangan dengan kadar ≥ 60% Mn					√
481.	ex 8112.21.00	Logam paduan kromium tidak ditempa dengan kadar ≥ 60% Cr					√
482.	ex 8112.21.00 ex 8112.29.00	Logam krom tidak ditempa atau dalam bentuk bubuk atau bentuk lainnya, dengan kadar ≥ 99% Cr					√
483.	ex 8112.29.00	Logam paduan (alloy) kromium dalam bentuk lainnya dengan kadar ≥ 60% Cr					√
484.	ex 8112.31.00	Hafnium tidak ditempa dengan kadar ≥ 95% Hf					√
485.	ex 8112.31.00	Hafnium dalam bentuk bubuk kadar ≥ 95% Hf					√
BATUAN							
486.	ex 2514.00.00	Slate (Batu Sabak) yang telah dilakukan		Ekspor Produk			√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
	ex 6803.00.00	pemotongan		Pertambangan			
487.	ex 2515.12.10 ex 2515.12.20 ex 6802.10.00 ex 6802.21.00 ex 6802.91.10	Marmer yang hanya dilakukan pemotongan dan/atau pemolesan dalam bentuk ubin, balok, dan slab tanpa proses lebih lanjut		Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian dengan kewajiban Laporan Suveyor (LS) hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang memiliki:			√
488.	ex 2516.12.10 ex 2516.12.20 ex 2517.10.00 ex 2517.49.00 ex 6802.10.00 ex 6802.23.00 ex 6802.93.10 ex 6802.93.90	Granit yang telah dilakukan pemilahan ukuran dan/atau pemotongan, dapat dalam bentuk batu hias, ubin, slab, balok, butir, keping, bubuk, kerikil, <i>gravel</i> , batu tumbuk, dan batu pecah dengan ukuran maksimal 100 cm x 80 cm x 60 cm		a. IUP Operasi Produksi/IUP, atau b. IUPK Operasi Produksi/IUP, atau c. IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan/Izin Pengangkutan dan Penjualan, atau d. IUI/ Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian			√
489.	ex 2516.90.00 ex 2517.49.00	Basalt, Gabro, Granodiorit, Peridotit dan Andesit yang telah dilakukan pemilahan ukuran dan/atau pemotongan, dapat dalam bentuk batu hias, ubin, slab, balok, butir, keping, bubuk, kerikil, <i>gravel</i> , batu tumbuk, dan batu pecah dengan ukuran maksimal 100 cm x 80 cm x 60 cm					√
490.	ex 2517.10.00	Kerikil, gravel, batu pecah atau batu tumbuk, yang lazim digunakan untuk campuran beton, untuk mengeraskan jalan atau untuk rel kereta api atau pemberat lainnya, shingle dan flint, diolah dengan dipanaskan maupun tidak, selain dari granit dan marmer					√
491.	ex 2517.49.00	Butir, keping dan bubuk, dari batuan dari pos 25.15 atau 25.16, diolah dengan dipanaskan maupun tidak, selain dari granit dan marmer					√
492.	ex 2530.90.90	Toseki yang telah dilakukan pemilahan ukuran dan/atau pemotongan dalam bentuk ubin dan					√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<i>slab</i>		sesuai peraturan perundang-undangan.			
493.	ex 2517.49.00 ex 2530.90.90 ex 3802.90.90 ex 6806.20.00	Obsidian yang telah dilakukan pemanasan dengan kandungan air ≤ 1 %					√
494.	ex 2530.10.00 ex 3802.90.90 ex 6806.20.00	Perlit yang sudah dilakukan pemanasan dengan kandungan air ≤ 1 %		Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Laporan Surveyor di bidang Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: jumlah Barang dan satuan Barang.			√
495.	ex 7103.10.90	Onik tidak dikerjakan lebih lanjut, yang telah dilakukan pemilahan ukuran dan/atau pemotongan, dapat dalam bentuk ubin dan <i>slab</i> dengan ukuran ketebalan maksimal 5 cm, atau dalam bentuk batu hias					√
496.	ex 7103.99.00	Agat, Giok (jade), Opal, dan Topas yang sudah dilakukan pemolesan dapat dalam bentuk batu permata					√
497.	ex 7103.99.00	Chert (rijang), Garnet, Jasper, Kalsedon, Krisopras, dan Onik yang sudah dilakukan pemolesan					√
SILIKA, KUARSA, KONSENTRAT, LUMPUR ANODA DAN PRODUK HASIL PENGOLAHAN DARI SLAG PROSES PELEBURAN DORE							
498.	ex 2505.10.00 ex 2506.10.00	Silika dan kuarsa dalam bentuk <i>gravel pack sand</i> dengan kadar ≥ 98,5% SiO ₂ , roundness ≥ 60%, <i>spherecity</i> ≥ 70%, kelarutan dalam asam khlorida ≤ 1,3% mampu pecah dalam tekanan 5.000 psi, dan fraksi ukuran -30+50 mesh ≤	Hasil Pengolahan berupa Silika dan Kuarsa PE Produk Pertambangan Hasil Pengolahan berupa	Penerbitan Persetujuan Ekspor Produk Pertambangan		√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		12,8%, atau fraksi ukuran -30+70 mesh ≤ 5,2%, atau fraksi ukuran -40+70 mesh ≤ 8,7%	<p>Silika dan Kuarsa:</p> <p>1. IUP Operasi Produksi/IUP, IUPK Operasi Produksi/IUPK, IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan/Izin Pengangkutan dan Penjualan, atau IUI/Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian sesuai peraturan perundang-undangan;</p> <p>2. Bagi IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan/Izin Pengangkutan dan Penjualan dan IUI/Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian sesuai peraturan perundang-undangan, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1, juga harus memenuhi Surat perjanjian kerjasama jual beli Silika dan Kuarsa, dengan:</p> <p>a. IUP Operasi Produksi/IUP, atau</p>	Hasil Pengolahan berupa Silika dan Kuarsa berdasarkan:			
499.	ex 2505.10.00 ex 2506.10.00	Silika dan kuarsa dalam bentuk pasir cetak (<i>molding sand</i>) dengan kadar > 90% SiO ₂ , lolos saringan 30 mesh ≥ 90%, <i>clay content</i> ≤ 0,20%, kadar air ≤ 1%, dan <i>roundness</i> ≥ 50%		a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan;		√	√
500.	ex 2505.10.00 ex 2506.10.00	Silika dan kuarsa dalam bentuk <i>low iron silica sand</i> dengan kadar > 99,5% SiO ₂ dan < 120 ppm Fe ₂ O ₃		b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.		√	√
501.	ex 2505.10.00 ex 2506.10.00	Silika dan kuarsa dalam bentuk <i>white silica</i> dengan kadar > 95% SiO ₂ , <i>natural whiteness</i> > 85% atau melalui uji dikalsinasi pada temperatur 700°C <i>whiteness</i> > 90%, dan lolos saringan 16 mesh		Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.		√	√
				PE Produk Pertambangan Hasil Pengolahan berupa Silika dan Kuarsa berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>b. IUPK Operasi Produksi/IUPK;</p> <p>3. Bagi pemilik:</p> <p>a. IUP Operasi Produksi/IUP atau IUPK Operasi Produksi/IUPK wajib melampirkan Persetujuan RKAB Tahun Berjalan yang dikeluarkan oleh kementerian/Pemerintah Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral; atau</p> <p>b. IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan/Izin Pengangkutan dan Penjualan dan IUI/Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian sesuai peraturan perundang-undangan wajib melampirkan Persetujuan RKAB Tahun Berjalan yang dikeluarkan oleh kementerian/</p>	<p>Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE Produk Pertambangan Hasil Pengolahan berupa Silika dan Kuarsa: Selama 1 (satu) tahun takwim</p> <p>Masa berlaku perubahan PE Produk Pertambangan Hasil Pengolahan berupa Silika dan Kuarsa selama sisa masa berlaku PE Produk Pertambangan Hasil Pengolahan berupa Silika dan Kuarsa.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>Pemerintah Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral milik IUP Operasi Produksi/IUP atau IUPK Operasi Produksi/IUPK yang bekerjasama;</p> <p>4. Hasil uji laboratorium yang menunjukkan kadar atau spesifikasi produk Silika dan Kuarsa yang akan diekspor sesuai dengan uraian barang diatur ekspor; dan</p> <p>5. Rencana ekspor selama 1 (satu) tahun.</p> <p>Perubahan PE Produk Pertambangan Hasil Pengolahan berupa Silika dan Kuarsa:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas eksportir:</p> <p>1. PE Produk Pertambangan yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Dokumen yang mengalami perubahan.</p>	<p>batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: pelabuhan muat Ekspor.</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, Uraian barang, jumlah, dan/atau Pelabuhan muat:</p> <ol style="list-style-type: none">1. PE Produk Pertambangan yang masih berlaku;2. Laporan realisasi ekspor, dalam hal belum tersedia di SINAS Neraca Komoditas.;3. Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan alasan perubahan;4. Bagi pemilik:<ol style="list-style-type: none">a. IUP Operasi Produksi/IUP atau IUPK Operasi Produksi/IUPK wajib melampirkan Persetujuan RKAB Tahun Berjalan yang dikeluarkan oleh kementerian/ Pemerintah Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral; ataub. IUP Operasi Produksi Khusus untuk				

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			Pengangkutan dan Penjualan/Izin Pengangkutan dan Penjualan dan IUI/Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian sesuai peraturan perundang-undangan wajib melampirkan Persetujuan RKAB Tahun Berjalan yang dikeluarkan oleh kementerian/ Pemerintah Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral milik IUP Operasi Produksi/IUP atau IUPK Operasi Produksi/IUPK yang bekerjasama; dan 5. Perubahan rencana ekspor.				
502.	ex 2601.11.10 ex 2601.11.90 ex 2601.12.10 ex 2601.12.90	Konsentrat besi laterit (gutit, hematit, magnetit) dengan kadar $\geq 50\%$ Fe dan $\geq 10\%$ ($Al_2O_3+SiO_2$).	Hasil pengolahan Konsentrat besi laterit, Konsentrat tembaga, Konsentrat timbal, dan Konsentrat seng.	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:		√	√
503.	ex 2603.00.00	Konsentrat tembaga dengan kadar $\geq 15\%$ Cu	PE Produk Pertambangan:	a. Neraca Komoditas,		√	√
504.	ex 2607.00.00	Konsentrat timbal dengan kadar $\geq 56\%$ Pb	1. IUP Operasi Produksi/IUP			√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
505.	ex 2608.00.00	Konsentrat seng dengan kadar \geq 51% Zn	<p>atau IUPK Operasi Produksi/IUPK; dan</p> <p>2. Rekomendasi Ekspor Produk Pertambangan yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Perubahan PE Produk Pertambangan</p> <p>Dalam hal perubahan identitas eksportir:</p> <p>1. PE Produk Pertambangan yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Dokumen yang mengalami perubahan.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, Uraian barang, jumlah, dan/atau Pelabuhan muat:</p> <p>1. PE Produk Pertambangan yang masih berlaku;</p> <p>2. Rekomendasi Ekspor Produk Pertambangan yang diterbitkan oleh</p>	<p>dalam hal telah ditetapkan;</p> <p>atau</p> <p>b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Konsentrat besi laterit, Konsentrat tembaga, Konsentrat timbal, dan Konsentrat seng, hanya dapat diekspor sampai dengan tanggal 31 Mei 2024, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral.</p> <p>Ekspor Hasil pengolahan Konsentrat besi laterit, Konsentrat tembaga,</p>		√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; dan</p> <p>3. Laporan realisasi ekspor, dalam hal belum tersedia di SINAS Neraca Komoditas.</p>	<p>Konsentrat timbal, dan Konsentrat seng, hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang memiliki:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) IUP Operasi Produksi/IUP, atau 2) IUPK Operasi Produksi/IUPK <p>Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE Produk Pertambangan berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE Produk Pertambangan paling lama sampai</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>dengan 31 Mei 2024, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE Produk Pertambangan selama sisa masa berlaku PE Produk Pertambangan.</p> <p>Permohonan Verifikasi atau Penelusuran Teknis oleh Eksportir dilakukan:</p> <p>a. kepada Surveyor melalui SINSW dalam hal integrasi sistem informasi mengenai Mineral dan Batubara</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>antara Kementerian dan Lembaga telah diberlakukan; atau b. kepada Surveyor secara elektronik, dalam hal integrasi sistem informasi mengenai Mineral dan Batubara antara Kementerian dan Lembaga belum belum diberlak- ukan.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: pelabuhan muat Ekspor.			
506.	ex 2614.00.10	Konsentrat ilmenite dengan kadar $\geq 45\%$ TiO ₂	<p>Konsentrat ilmenite</p> <p>PE Produk Pertambangan Hasil Pengolahan berupa Konsentrat Ilmenite:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IUP Operasi Produksi/IUP, IUPK Operasi Produksi/IUPK, atau IUI/Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian sesuai peraturan perundang-undangan di Bidang Industri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan 2. Bagi pemilik IUP Operasi Produksi/IUP atau IUPK Operasi Produksi/IUPK: Persetujuan Rencana Kerja 	<p>Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. <p>Ekspor Hasil pengolahan Konsentrat ilmenite hanya dapat dilakukan oleh perusahaan</p>		√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>dan Anggaran Biaya (RKAB) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral atau Pemerintah Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; atau</p> <p>3. Bagi pemilik IUI/Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian sesuai peraturan perundang-undangan di Bidang Industri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian: Rekomendasi Ekspor Produk Pertambangan yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, yang paling sedikit memuat: Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang sesuai dengan</p>	<p>yang memiliki:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) IUP Operasi Produksi/IUP, 2) IUPK Operasi Produksi/IUPK, atau 3) IUI/Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian sesuai peraturan perundang-undangan di Bidang Industri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. <p>Eksporir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>uraian barang diatur ekspor, alokasi ekspor, satuan barang, pelabuhan muat, dan nama pemilik IUP Operasi Produksi/IUP atau IUPK Operasi Produksi/IUPK sumber bahan baku, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Perubahan PE Produk Pertambangan Hasil Pengolahan berupa Konsentrat Ilmenite:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas eksportir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE Produk Pertambangan yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, Uraian barang, jumlah, dan/atau Pelabuhan muat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE Produk Pertambangan yang masih berlaku; 2. Perubahan <ol style="list-style-type: none"> a. Rekomendasi Ekspor Produk Pertambangan 	<p>PE Produk Pertambangan Hasil Pengolahan berupa Konsentrat Ilmenite berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE Produk Pertambangan Hasil Pengolahan berupa Konsentrat Ilmenite:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Selama 1 (satu) tahun takwim; atau b. Sesuai masa berlaku rekomendasi, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. 			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; atau</p> <p>b. Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral atau Pemerintah Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; dan</p> <p>3. Laporan realisasi ekspor, dalam hal belum tersedia di SINAS Neraca Komoditas.</p>	<p>Masa berlaku perubahan PE Produk Pertambangan Hasil Pengolahan berupa Konsentrat Ilmenite selama sisa masa berlaku PE Produk Pertambangan Hasil Pengolahan berupa Konsentrat Ilmenite.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				pelabuhan muat Ekspor.			
507.	ex 2614.00.90	Konsentrat rutil dengan kadar $\geq 90\%$ TiO ₂	<p>Konsentrat Rutil</p> <p>PE Produk Pertambangan Hasil Pengolahan berupa Konsentrat Rutil:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IUP Operasi Produksi/IUP, IUPK Operasi Produksi/IUPK, atau IUI/Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian sesuai peraturan perundang-undangan di Bidang Industri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan 2. Bagi pemilik IUP Operasi Produksi/IUP atau IUPK Operasi Produksi/IUPK: Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral atau Pemerintah Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan 	<p>Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. <p>Ekspor Hasil pengolahan Konsentrat rutil hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang memiliki:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) IUP Operasi Produksi/IUP, 2) IUPK Operasi Produksi/IUPK, atau 3) IUI/Perizinan 		√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; atau</p> <p>3. Bagi pemilik IUI/Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian sesuai peraturan perundang-undangan di Bidang Industri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian: Rekomendasi Ekspor Produk Pertambangan yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, yang paling sedikit memuat: Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang sesuai dengan uraian barang diatur ekspor, alokasi ekspor, satuan barang, pelabuhan muat, dan nama pemilik IUP Operasi Produksi/IUP atau IUPK Operasi Produksi/IUPK sumber bahan baku, dalam hal</p>	<p>Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian sesuai peraturan perundang-undangan di Bidang Industri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>Ekspor dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE Produk Pertambangan Hasil Pengolahan berupa Konsentrat Rutil berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Perubahan PE Produk Pertambangan Hasil Pengolahan berupa Konsentrat Rutil:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas eksportir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE Produk Pertambangan yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, Uraian barang, jumlah, dan/atau Pelabuhan muat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE Produk Pertambangan yang masih berlaku; 2. Perubahan <ol style="list-style-type: none"> a. Rekomendasi Ekspor Produk Pertambangan yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; atau b. Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran 	<p>penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE Produk Pertambangan Hasil Pengolahan berupa Konsentrat Rutil:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Selama 1 (satu) tahun takwim; atau b. Sesuai masa berlaku rekomendasi, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. <p>Masa berlaku perubahan PE Produk Pertambangan Hasil Pengolahan berupa Konsentrat Rutil selama sisa masa berlaku PE</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>Biaya (RKAB) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral atau Pemerintah Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; dan</p> <p>3. Laporan realisasi ekspor, dalam hal belum tersedia di SINAS Neraca Komoditas.</p>	<p>Produk Pertambangan Hasil Pengolahan berupa Konsentrat Rutil.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: pelabuhan muat Ekspor.</p>			
508.	ex 2620.29.00 ex 7112.99.90	Lumpur anoda (<i>anode slime</i>)	<p>Hasil pemurnian berupa Lumpur Anoda (<i>anoda slime</i>).</p> <p>PE Produk Pertambangan Hasil Pemurnian berupa</p>	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:		√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>Lumpur Anoda (<i>Anoda Slime</i>):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IUPK Operasi Produksi/IUPK atau IUI/Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian sesuai peraturan perundang-undangan; dan 2. Bagi pemilik IUPK Operasi Produksi/IUPK, Rekomendasi Ekspor Produk Pertambangan yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; atau 3. Bagi pemilik IUI/Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian sesuai peraturan perundang-undangan, Rekomendasi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. <p>Perubahan PE Produk</p>	<p>a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau</p> <p>b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Produk Pertambangan Lumpur Anoda Hanya dapat diekspor sampai tanggal hanya dapat diekspor sampai dengan tanggal 31 Mei 2024, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral.</p> <p>Ekspor Hasil Pengolahan</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>Pertambangan Hasil Pemurnian berupa Lumpur Anoda (<i>Anoda Slime</i>):</p> <p>Dalam hal perubahan identitas eksportir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE Produk Pertambangan yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, Uraian barang, jumlah, dan/atau Pelabuhan muat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE Produk Pertambangan yang masih berlaku; 2. Bagi pemilik IUPK Operasi Produksi/IUPK, Rekomendasi Ekspor Produk Pertambangan yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; atau 3. Bagi pemilik IUI/Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian sesuai peraturan perundang- 	<p>dan/atau Pemurnian berupa Lumpur Anoda hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang memiliki IUPK Operasi Produksi/IUPK atau IUI/ Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>Eksporir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE Produk Pertambangan Hasil Pemurnian berupa Lumpur Anoda (<i>Anoda Slime</i>) berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali pengiriman (non-</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>undangan, Rekomendasi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; dan</p> <p>4. Laporan realisasi ekspor, dalam hal belum tersedia di SINAS Neraca Komoditas.</p>	<p>transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE Produk Pertambangan Hasil Pemurnian berupa Lumpur Anoda (<i>Anoda Slime</i>) paling lama sampai dengan 31 Mei 2024, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE Produk Pertambangan Hasil Pemurnian berupa Lumpur Anoda (<i>Anoda Slime</i>) selama sisa masa berlaku PE Produk Pertambangan Hasil Pemurnian berupa Lumpur Anoda (<i>Anoda</i></p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p><i>Slime</i>).</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: pelabuhan muat Ekspor.</p>			
509.	ex 7112.30.00 ex 7112.99.90	Produk hasil pengolahan dari slag proses peleburan dore.	<p>Hasil pemurnian berupa Produk hasil pengolahan dari slag proses peleburan dore.</p> <p>PE Produk Pertambangan Hasil Pemurnian berupa Produk Hasil Pengolahan dari Slag Proses Peleburan Dore:</p>	<p>Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:</p> <p>a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau</p> <p>b. Ketentuan dan</p>		√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>1. IUI/Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian sesuai peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>2. Rekomendasi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Perubahan PE Produk Pertambangan Hasil Pemurnian berupa Produk Hasil Pengolahan dari Slag Proses Peleburan Dore:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas eksportir:</p> <p>1. PE Produk Pertambangan yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Dokumen yang mengalami perubahan.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, Uraian barang, jumlah, dan/atau Pelabuhan muat:</p> <p>1. PE Produk Pertambangan yang masih berlaku;</p> <p>2. Rekomendasi yang</p>	<p>data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Ekspor Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian berupa Produk hasil pengolahan dari slag proses peleburan dore hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang memiliki IUI/Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>Ekspor dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; dan</p> <p>3. Laporan realisasi ekspor, dalam hal belum tersedia di SINAS Neraca Komoditas.</p>	<p>PE Produk Pertambangan Hasil Pemurnian berupa Produk Hasil Pengolahan dari Slag Proses Peleburan Dore berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE Produk Pertambangan Hasil Pemurnian berupa Produk Hasil Pengolahan dari Slag Proses Peleburan Dore:</p> <p>a. Selama 1 (satu) tahun takwim, dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>b. Sesuai masa berlaku rekomendasi, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE Produk Pertambangan Hasil Pemurnian berupa Produk Hasil Pengolahan dari Slag Proses Peleburan Dore selama sisa masa berlaku PE Produk Pertambangan Hasil Pemurnian berupa Produk Hasil Pengolahan dari Slag Proses Peleburan Dore.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh,</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: pelabuhan muat Ekspor.			
510.	ex 3824.99.99	Silika dan kuarsa yang dilapisi dengan resin dalam bentuk <i>resin coated sand</i> dengan <i>bending strength</i> $\geq 45 \text{ kg/m}^2$, lolos saringan 30 mesh $\geq 90\%$, kadar air $\leq 0,20\%$, <i>Loss On Ignition</i> (LOI) $\leq 2\%$, dan <i>resin content</i> $\geq 1,20\%$	Sama dengan persyaratan untuk PE Produk Pertambangan Hasil pengolahan berupa Silika dan Kuarsa.	Sama dengan keterangan untuk PE Produk Pertambangan Hasil pengolahan berupa Silika dan Kuarsa. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan		√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: pelabuhan muat Ekspor.			

XVI. BARANG PERTAMBANGAN UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, KEPERLUAN EKSPOR KEMBALI, DAN KEPERLUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
511.	2502.00.00	Pirit besi tidak digongseng	PE Barang Pertambangan untuk keperluan penelitian dan pengembangan: 1. <i>Self declaration</i> bermeterai yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan; dan 2. Pertimbangan Teknis dari kementerian atau lembaga terkait yang paling sedikit memuat Nama Eksporir, Pos Tarif/HS,	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam		√	√
512.	ex 2505.10.00	Pasir silika dan pasir kuarsa yang belum mengalami proses pengolahan (<i>raw</i>)				√	√
513.	2505.90.00	Pasir alam lainnya				√	√
514.	ex 2505.10.00 ex 2506.10.00	Silika dan kuarsa dalam bentuk <i>gravel pack sand</i> dengan kadar < 98,5% SiO ₂ , roundness < 60%, <i>spherecity</i> < 70%, kelarutan dalam asam klorida > 1,3% dan mampu pecah dalam tekanan 5.000 psi, fraksi ukuran -30+50 mesh > 12,8%, atau fraksi ukuran -30+70 mesh > 5,2%, atau fraksi ukuran -40+70 mesh > 8,7%				√	√
515.	ex 2505.10.00 ex 2506.10.00	Silika dan kuarsa dalam bentuk pasir cetak (<i>molding sand</i>) dengan kadar ≤ 90% SiO ₂ , lolos				√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS	
		saringan 30 mesh < 90%, <i>clay content</i> > 0,20%, kadar air > 1%, dan <i>roundness</i> < 50%	<p>Jenis/Uraian dan Spesifikasi Barang yang mengacu pada uraian barang dilarang ekspor, Jumlah/Alokasi, Negara Tujuan, dan Masa Berlaku, dalam hal neraca komoditas belum tersedia.</p> <p>PE Barang Pertambangan untuk keperluan ekspor kembali bahan baku yang termasuk kategori barang pertambangan yang berasal dari impor yang dilakukan oleh Angka Pengenal Importir Umum (API-U) atau Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) dan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh importir dan/atau tidak habis terpakai ke negara asal barang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Self declaration</i> bermeterai yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan; 2. Hasil uji/analisa laboratorium, <i>material data sheet</i>, atau dokumen lainnya yang menunjukkan 	hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.				
516.	ex 2505.10.00 ex 2506.10.00	Silika dan kuarsa dalam bentuk <i>low iron silica sand</i> dengan kadar $\leq 99,5\%$ SiO ₂ dan ≥ 120 ppm Fe ₂ O ₃					√	√
517.	ex 2505.10.00 ex 2506.10.00	Silika dan kuarsa dalam bentuk <i>white silica</i> dengan kadar $\leq 95\%$ SiO ₂ , <i>natural whiteness</i> $\leq 85\%$ atau melalui uji dikalsinasi pada temperatur 700°C <i>whiteness</i> $\leq 90\%$, dan lolos saringan 16 mesh			Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.		√	√
518.	ex 2507.00.00	Kaolin olahan dalam bentuk <i>noodle</i> dengan <i>brightness</i> < 79%, > 47% SiO ₂ , dan < 36% Al ₂ O ₃			Eksportir yang mengajukan PE Barang Pertambangan untuk keperluan penelitian dan pengembangan, yang tidak dapat memiliki NIB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dikecualikan dari kewajiban NIB.		√	√
519.	ex 2507.00.00	Kaolin olahan dalam bentuk tepung dengan <i>brightness</i> < 79%, > 47% SiO ₂ , < 36% Al ₂ O ₃ , dan ukuran butir lolos saringan 325 <i>mesh</i> < 99%					√	√
520.	2508.10.00	Bentonit					√	√
521.	2508.30.00	Tanah liat tahan api					√	√
522.	ex 2508.40.10	Fuller's earth, yang belum mengalami proses pengolahan (<i>raw</i>)					√	√
523.	ex 2508.40.90	Tanah liat lainnya yang belum mengalami proses pengolahan (<i>raw</i>)					√	√
524.	2508.50.00	Andalusite, kyanite dan sillimanite					√	√
525.	2508.60.00	Mullite					√	√
526.	2508.70.00	Tanah chamotte atau tanah dinas					√	√
527.	ex 2508.40.10 ex 2508.40.90 ex 3824.99.99	<i>Ball clay</i> dan lempung/tanah liat lainnya dalam bentuk <i>noodle</i> atau tepung dengan kadar $\leq 20\%$ Al ₂ O ₃ , $\geq 1,5\%$ Fe ₂ O ₃ , $\geq 60\%$ SiO ₂ , dan <i>Whiteness-spectrofometer dibakar 1220°C</i> ≤ 79					√	√
528.	2511.10.00 2511.20.00 ex 2816.40.00	Barium sulfat alam (barit); barium karbonat alam (<i>witherite</i>); dan barium oksida, dikalsinasi maupun tidak.					√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS		
529.	2512.00.00	Tanah diatomea (misalnya, kieselguhr, tripolite dan diatomit) dan tanah semacam itu yang mengandung silika, dikalsinasi maupun tidak, dengan berat jenis sebesar 1 atau kurang.	<p>bahwa spesifikasi komoditas yang akan diekspor sesuai dengan uraian barang dilarang ekspor.</p> <p>3. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).</p> <p>PE Barang Pertambangan untuk keperluan ekspor produk industri yang termasuk kategori produk pertambangan yang bahan baku utamanya berasal dari impor dan/atau skrap (khusus logam) yang dilakukan oleh produsen pemegang API-P:</p> <p>1. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan/atau Bukti Perolehan Skrap; dan</p> <p>2. Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian atau ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, yang paling sedikit memuat Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian dan Spesifikasi Barang yang mengacu pada</p>	<p>berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE Barang Pertambangan untuk keperluan penelitian dan pengembangan sesuai Pertimbangan Teknis atau 1 (satu) tahun.</p> <p>PE Barang Pertambangan untuk keperluan ekspor kembali bahan baku yang dilakukan oleh Importir API-U atau API-P berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).</p>		√	√		
530.	ex 2513.20.00	Garnet alam						√	√
531.	ex 2514.00.00	Slate (Batu Sabak) yang tidak dilakukan pemotongan						√	√
532.	ex 2515.11.00	Marmer yang tidak dikerjakan dengan pemotongan dan/atau pemolesan						√	√
533.	ex 2516.11.00	Granit yang tidak dikerjakan dengan pemilahan ukuran atau pemotongan						√	√
534.	ex 2516.12.10 ex 2516.12.20 ex 2517.10.00 ex 2517.49.00 ex 6802.10.00 ex 6802.23.00 ex 6802.93.10 ex 6802.93.90	Granit yang telah dilakukan pemilahan ukuran dan/atau pemotongan dapat dalam bentuk batu hias, ubin, slab, balok, butir, keping, bubuk, kerikil, <i>gravel</i> , batu tumbuk, dan batu pecah dengan ukuran lebih besar dari 100 cm x 80 cm x 60 cm						√	√
535.	ex 2516.90.00 ex 2517.49.00	Basalt, Gabro, Granodiorit, Peridotit dan Andesit yang tidak dikerjakan dengan pemilahan ukuran atau pemotongan						√	√
536.	ex 2516.90.00 ex 2517.49.00	Basalt, Gabro, Granodiorit, Peridotit dan Andesit yang telah dilakukan pemilahan ukuran dan/atau pemotongan, dapat dalam bentuk batu hias, ubin, slab, balok, butir, keping, bubuk, kerikil, <i>gravel</i> , batu tumbuk, dan batu pecah dengan ukuran lebih besar dari 100 cm x 80 cm x 60 cm						√	√
537.	ex 2530.90.90	Toseki yang tidak dilakukan pemilahan ukuran dan/atau pemotongan dalam bentuk ubin dan <i>slab</i>						√	√
538.	ex 2517.49.00	Obsidian yang tidak dikerjakan dengan				√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS		
	ex 2530.90.90 ex 3802.90.90 ex 6806.20.00	pemanasan dengan kandungan air > 1 %	<p>uraian barang dilarang ekspor, Jumlah/Alokasi, Satuan, Negara Tujuan, dan Masa Berlaku.</p> <p>PE Barang Pertambangan untuk keperluan ekspor produk industri yang termasuk kategori produk pertambangan yang bahan baku utamanya berasal dari impor dan/atau skrap (khusus logam) yang dilakukan oleh Mitra Produsen yang bekerjasama dengan produsen pemegang API-P:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan/atau Bukti perolehan skrap; 2. Bukti Perjanjian Kerjasama antara Mitra Produsen dengan Produsen pemegang API-P; dan 3. Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian atau Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca 	<p>Masa berlaku PE Barang Pertambangan untuk keperluan ekspor kembali bahan baku yang dilakukan oleh Importir API-U atau API-P selama 6 (enam) bulan.</p> <p>PE Barang Pertambangan untuk keperluan ekspor produk industri yang termasuk kategori produk pertambangan yang bahan baku utamanya berasal dari impor dan/atau skrap (khusus logam) yang dilakukan oleh produsen pemegang API-P atau Mitra Produsen yang bekerjasama dengan produsen pemegang API-P</p>					
539.	ex 2521.00.00	Batu kapur giling dengan ukuran butir lolos saringan 1000 <i>mesh</i> < 80%						√	√
540.	ex 2522.10.00 ex 2825.90.00	Kapur tohor dengan kadar < 96% CaO						√	√
541.	ex 2522.20.00 ex 2825.90.00	Kapur padam/ kapur kembang/ slake lime dengan kadar < 70% Ca(OH) ₂						√	√
542.	ex 2529.10.10	Feldspar olahan dengan kandungan < 10% (K ₂ O + Na ₂ O) dan > 1% Fe ₂ O ₃						√	√
543.	ex 2530.10.00	Perlit yang tidak dikerjakan dengan pemanasan dengan kandungan air > 1 %						√	√
544.	ex 2530.90.90	Top soil (termasuk Tanah Pucuk atau Humus); Produk mineral yang belum mengalami proses pengolahan (<i>raw</i>)						√	√
545.	ex 2530.90.10 ex 2530.90.90 ex 2615.10.00	Zirkonium silikat (ZrSiO ₄) dengan kadar < 63% (ZrO ₂ + HfO ₂) d ₅₀ = 1,43 ± 0,16 μm						√	√
546.	ex 2530.90.10 ex 2530.90.90 ex 2615.10.00	Zirkonium silikat (ZrSiO ₄) dengan kadar < 62% (ZrO ₂ + HfO ₂) d ₅₀ = 1,1 ± 0,2 μm						√	√
547.	ex 2530.90.10 ex 2530.90.90 ex 2615.10.00	Zirkonium silikat (ZrSiO ₄) dengan kadar < 64% (ZrO ₂ + HfO ₂) lolos saringan 325 <i>mesh</i> < 95%						√	√
548.	ex 2530.90.10 ex 2530.90.90 ex 2615.10.00	Zirkonium silikat (ZrSiO ₄) dengan kadar < 65,5% (ZrO ₂ + HfO ₂) lolos saringan 60 <i>mesh</i> < 95%						√	√
549.	ex 2530.90.90 ex 3802.90.90 ex 3824.99.99	Zeolit olahan dengan KTK < 80 meq/100 gram						√	√
550.	2601.20.00	Pirit besi digongseng						√	√
551.	ex 2601.11.10	Bijih besi dan konsentratnya, termasuk						√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS		
	ex 2601.11.90 ex 2601.12.10 ex 2601.12.90	konsentrat besi laterit (gutit, hematit, magnetit) dengan kadar < 50% Fe dan < 10% (Al ₂ O ₃ +SiO ₂).	<p>Komoditas belum ditetapkan, yang paling sedikit memuat Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian dan Spesifikasi Barang yang mengacu pada uraian barang dilarang ekspor, Jumlah/Alokasi, Satuan, Negara Tujuan, dan Masa Berlaku.</p> <p>PE Barang Pertambangan untuk keperluan ekspor produk jasa di bidang iradiasi dan zat radioaktif yang termasuk kategori produk pertambangan (khusus batuan) yang seluruhnya berasal dari impor ke negara asal eksportir barang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin usaha dibidang radiasi dan zat radioaktif; 2. Pemberitahuan Impor Barang (PIB); dan 3. Pertimbangan teknis dari kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian dibidang radiasi dan zat radioaktif, yang paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, 	<p>berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE Barang Pertambangan untuk keperluan ekspor produk industri yang termasuk kategori produk pertambangan yang bahan baku utamanya berasal dari impor dan/atau skrap (khusus logam) yang dilakukan oleh produsen pemegang API-P atau Mitra Produsen yang bekerjasama dengan produsen pemegang API-P:</p> <p>a. 1 (satu) tahun takwim dalam</p>					
552.	2602.00.00	Bijih mangan dan konsentrasinya, termasuk bijih mangan mengandung besi dan konsentrasinya dengan kandungan mangan 20 % atau lebih, dihitung dari berat kering.						√	√
553.	ex 2603.00.00	Bijih tembaga						√	√
554.	ex 2603.00.00	Konsentrat tembaga dengan kadar < 15% Cu						√	√
555.	2604.00.00	Bijih nikel dan konsentrasinya						√	√
556.	2605.00.00	Bijih kobalt dan konsentrasinya						√	√
557.	ex 2606.00.00	Bijih aluminium dan konsentrasinya termasuk proppant dengan kadar < 72% Al ₂ O ₃ (Granulated) dengan API Crush Test 7500 Psi dengan fraksi ukuran -20+40 mesh > 5,2%, fraksi ukuran -30+50 mesh > 2,5%, fraksi ukuran -40+70 mesh > 2,0%, dan Apparent Specific Gravity (ASG) < 3,27						√	√
558.	ex 2607.00.00	Bijih timbal						√	√
559.	ex 2607.00.00	Konsentrat timbal dengan kadar < 56% Pb						√	√
560.	ex 2608.00.00	Bijih seng						√	√
561.	ex 2608.00.00	Konsentrat seng dengan kadar < 51% Zn						√	√
562.	2610.00.00	Bijih kromium dan konsentrasinya						√	√
563.	2611.00.00	Bijih tungsten dan konsentrasinya						√	√
564.	2612.10.00	Bijih uranium dan konsentrasinya						√	√
565.	2612.20.00	Bijih torium dan konsentrasinya						√	√
566.	2613.10.00 2613.90.00	Bijih molibdenum dan konsentrasinya, dipanggang (<i>roasted</i>) maupun tidak						√	√
567.	ex 2614.00.10	Bijih ilmenite						√	√
568.	ex 2614.00.10	Konsentrat ilmenite dengan kadar < 45% TiO ₂						√	√
569.	ex 2614.00.90	Bijih rutil						√	√
570.	ex 2614.00.90	Konsentrat rutil dengan kadar < 90% TiO ₂						√	√
571.	ex 2614.00.90	Bijih dan konsentrat titanium lainnya, selain						√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS		
		ilmenite dan rutil	Satuan, Jumlah/Alokasi, dan Masa Berlaku.	hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau b. Sesuai dengan Pertimbangan Teknis, atau 1 (satu) tahun takwim dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. PE Barang Pertambangan untuk keperluan ekspor produk jasa di bidang iradiasi dan zat radioaktif yang termasuk kategori produk pertambangan (khusus batuan) yang seluruhnya berasal dari impor ke negara asal eksportir barang berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan					
572.	ex 2615.10.00	Bijih zirconium					√	√	
573.	ex 2615.10.00 ex 2825.60.00	Zirkonia dalam bentuk bubuk/pasiran < 99% (ZrO ₂ + HfO ₂)					√	√	
574.	2615.90.00	Bijih niobium, tantalum, atau vanadium dan konsentrasinya					√	√	
575.	2616.10.00	Bijih perak dan konsentrasinya					√	√	
576.	ex 2616.90.00	Bijih emas dan konsentrasinya					√	√	
577.	2617.10.00	Bijih antimoni dan konsentrasinya					√	√	
578.	2617.90.00	Bijih lainnya dan konsentrasinya					√	√	
579.	2620.11.00 2620.19.00 2620.21.00 ex 2620.29.00 2620.30.00 2620.40.00 2620.60.00 2620.91.00 ex 2620.99.90	Terak, abu dan residu (selain dari pembuatan besi atau baja) mengandung arsenik, logam atau senyawanya kecuali lumpur anoda dan selain sisa hasil pemurnian Au, Ag, Se, dan Bullion Pb pada proses pemurnian lanjut lumpur anoda.					√	√	
580.	ex 2804.50.00	Telurium dengan kadar < 99% Te					√	√	
581.	ex 2804.90.00	Selenium dengan kadar < 99% Se					√	√	
582.	ex 2804.90.00	Selenium dari hasil pemurnian lanjut lumpur anoda dengan kadar < 90% Se					√	√	
583.		Logam tanah jarang dengan total 17 unsur yang terkandung dalam tanah jarang < 99%, yaitu:							
	ex 2805.30.00	a. Skandium dengan kadar < 99%					√	√	
	ex 2805.30.00	b. Itrium dengan kadar < 99%			√	√			
	ex 2805.30.00	c. Lantanum dengan kadar < 99%			√	√			
	ex 2805.30.00	d. Serium dengan kadar < 99%			√	√			
	ex 2805.30.00	e. Praseodimium dengan kadar < 99%			√	√			
	ex 2805.30.00	f. Neodimium dengan kadar < 99%			√	√			
	ex 2805.30.00	g. Prometium dengan kadar < 99%			√	√			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
	ex 2805.30.00	h. Samarium dengan kadar < 99%		Pabean Ekspor (non-transaksional). Masa berlaku PE Barang Pertambangan untuk keperluan ekspor produk jasa di bidang iradiasi dan zat radioaktif yang termasuk kategori produk pertambangan (khusus batuan) yang seluruhnya berasal dari impor ke negara asal eksportir barang: Sesuai dengan Pertimbangan Teknis, atau 1 (satu) tahun dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Pertimbangan Teknis		√	√
	ex 2805.30.00	i. Europium dengan kadar < 99%				√	√
	ex 2805.30.00	j. Gadolinium dengan kadar < 99%				√	√
	ex 2805.30.00	k. Terbium dengan kadar < 99%				√	√
	ex 2805.30.00	l. Disprosium dengan kadar < 99%				√	√
	ex 2805.30.00	m. Holmium dengan kadar < 99%				√	√
	ex 2805.30.00	n. Erbium dengan kadar < 99%				√	√
	ex 2805.30.00	o. Tulium dengan kadar < 99%				√	√
	ex 2805.30.00	p. Iterbium dengan kadar < 99%				√	√
	ex 2805.30.00	q. Lutesium dengan kadar < 99%				√	√
584.	ex 2811.29.90	Telurium dioksida dengan kadar < 98% TeO ₂				√	√
585.	ex 2812.19.00	Zirkonium oksiklorida (ZOC) dengan kadar < 90% ZrOCl ₂ .8H ₂ O				√	√
586.	ex 2817.00.10	Seng oksida dengan kadar < 98% ZnO				√	√
587.	ex 2817.00.20	Seng peroksida dengan kadar < 98% ZnO ₂				√	√
588.	ex 2818.20.00	Smelter grade alumina dengan kadar < 98% Al ₂ O ₃				√	√
589.	ex 2818.20.00	Chemical grade alumina dengan kadar < 90% Al ₂ O ₃				√	√
590.	ex 2818.30.00	Aluminium hidroksida dengan kadar < 90% Al(OH) ₃				√	√
591.	ex 2819.90.00	Kromium hidroksida (Cr(OH) ₃) dengan kadar < 47% Cr				√	√
592.	ex 2820.10.00	Mangan dioksida olahan dengan kadar < 98% MnO ₂				√	√
593.	ex 2820.10.00	<i>Electrolytic manganese dioxide</i> dengan kadar < 90% MnO ₂ dan K ≥ 250 ppm				√	√
594.	ex 2820.90.00	Mangan monoksida dengan kadar < 42% Mn dan > 4% MnO ₂				√	√
595.	ex 2820.90.00	Mangani oksida dengan kadar < 90% Mn ₃ O ₄				√	√
596.	ex 2822.00.00	Kobalt Oksida (CoO) dengan kadar < 65% Co		a. Pertimbangan Teknis		√	√
597.	ex 2822.00.00	Kobalt Hidroksida (Co(OH) ₂) dengan kadar < 50% Co		dikirimkan oleh		√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
598.	ex 2614.00.90 ex 2823.00.00 ex 3206.11.10 ex 3206.11.90 ex 3206.19.10 ex 3206.19.90	Titanium Dioksida produk pemurnian dengan kadar < 85% TiO ₂		kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral secara elektronik ke Sistem elektronik ESDM untuk diteruskan ke Sistem Indonesia National Single Window (SINSW) dan http://inatrade.kemendag.go.id b. Pertimbangan Teknis dikirimkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian secara		√	√
599.	ex 2824.10.00	Timbal oksida dengan kadar < 98% PbO				√	√
600.	ex 2824.90.00	Timbal dioksida dengan kadar < 98% PbO ₂				√	√
601.	ex 7501.20.00	<i>Mixed Hydroxide Presipitate</i> (MHP) dengan kadar < 25% Ni				√	√
602.	ex 2825.40.00	Nikel Hidroksida (Ni(OH) ₂) dengan kadar < 50% Ni				√	√
603.	ex 2825.40.00 ex 7501.20.00	Nikel Oksida (NiO) dengan kadar < 65% Ni				√	√
604.	ex 2825.80.00	Diantimon Trioksida hasil pemurnian lanjut terak dari hasil pemurnian konsentrat timah dengan kadar < 90% Sb ₂ O ₃				√	√
605.	ex 2825.80.00	Diantimon Pentaoksida dengan kadar < 95% Sb ₂ O ₅				√	√
606.	ex 2825.90.00	Niobium oksida dengan kadar < 90% Nb ₂ O ₅				√	√
607.	ex 2825.90.00	Seng hidroksida dengan kadar < 98% Zn(OH) ₂				√	√
608.	ex 2825.90.00	Tantalum oksida dengan kadar < 90% Ta ₂ O ₅				√	√
609.	ex 2825.90.00	Telurium hidroksida dengan kadar < 98% Te(OH) ₄				√	√
610.	ex 2825.90.00	Timbal hidroksida dengan kadar < 98% Pb(OH) ₂				√	√
611.	ex 2827.35.00	Nikel klorida dan nikel klorida hidrat (NiCl ₂ dan NiCl ₂ .xH ₂ O) dengan kadar < 20% Ni				√	√
612.	ex 2827.39.10	Kobalt klorida dan kobalt klorida hidrat (CoCl ₂ dan CoCl ₂ .xH ₂ O) dengan kadar < 19% Co			√	√	
613.	ex 2827.39.90	Mangan klorida dengan kadar < 90% MnCl ₂			√	√	
614.	ex 2827.39.90	Titanium Tetraklorida dengan kadar < 87% TiCl ₄			√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS	
615.	ex 2829.19.00	Kromium klorat ($\text{Cr}(\text{ClO}_3)_2$) dengan kadar < 16% Cr		elektronik ke Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) untuk diteruskan ke Sistem Indonesia National Single Window (SINSW) dan http://inatrade.kemendag.go.id c. Pertimbangan Teknis dikirimkan oleh badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan tenaga nuklir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara elektronik ke		√	√	
616.	ex 2830.90.90	Kobalt Sulfida (CoS) dengan kadar < 40% Co					√	√
617.	ex 2830.90.90 ex 7501.10.00	Nikel Sulfida (NiS) dengan kadar < 40% Ni					√	√
618.	ex 2832.20.00	Kromium sulfat ($\text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3$) dengan kadar < 28% Cr					√	√
619.	ex 2833.24.00	Nikel sulfat dan nikel sulfat hidrat (NiSO_4 dan $\text{NiSO}_4 \cdot x\text{H}_2\text{O}$) dengan kadar < 20% Ni					√	√
620.	ex 2833.29.30	Kromium sulfat ($\text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3$) dengan kadar < 14% Cr					√	√
621.	ex 2833.29.90	Mangan sulfat dengan kadar < 90% MnSO_4					√	√
622.	ex 2833.29.90	Zirkonium sulfat (ZOS) dengan kadar < 90% $\text{Zr}(\text{SO}_4)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$					√	√
623.	ex 2833.29.90	Zirkonium Berbasis Sulfat (ZBS) dengan kadar < 90% $\text{Zr}_5\text{O}_8(\text{SO}_4)_2 \cdot x\text{H}_2\text{O}$					√	√
624.	ex 2833.29.90	Kobalt sulfat dan kobalt sulfat hidrat (CoSO_4 dan $\text{CoSO}_4 \cdot x\text{H}_2\text{O}$) dengan kadar < 19% Co					√	√
625.	ex 2834.10.00	Kromium nitrit ($\text{Cr}(\text{NO}_2)_3$) dengan kadar < 25% Cr					√	√
626.	ex 2834.29.90	Kromium nitrat dan kromium nitrat hidrat ($\text{Cr}(\text{NO}_3)_3$ dan $\text{Cr}(\text{NO}_3)_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}$) dengan kadar < 12% Cr					√	√
627.	ex 2835.29.90	Kromium fosfat (CrPO_4) dengan kadar < 20% Cr					√	√
628.	ex 2836.50.10 ex 2836.50.90	Kalsium karbonat presipitat dengan kadar < 98% CaCO_3 dan berat jenis > 0,7 g/cc					√	√
629.	ex 2836.99.90	<i>Hydroxide Nickel Carbonate</i> (HNC) dengan kadar < 40% Ni					√	√
630.	ex 2836.99.90	Mangan karbonat olahan dengan kadar < 90% MnCO_3					√	√
631.	ex 2836.99.90	Zirkonium Berbasis Karbonat (ZBC) dengan kadar < 90% $\text{ZrOCO}_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}$				√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
632.	ex 2836.99.90	Kromium karbonat (Cr ₂ (CO ₃) ₃) dengan kadar < 16% Cr		Sistem elektronik BAPETEN untuk diteruskan ke Sistem Indonesia National Single Window (SINSW) dan http://inatrade.kemendag.go.id PE Barang Pertambangan untuk keperluan penelitian dan pengembangan dikecualikan dari kewajiban Verifikasi atau Penelusuran Teknis (LS) PE Barang Pertambangan untuk keperluan ekspor kembali bahan baku yang termasuk kategori barang		√	√
633.	ex 2836.99.90	Nikel karbonat (NiCO ₃) dengan kadar < 40% Ni				√	√
634.	ex 2836.99.90	Kobalt karbonat (CoCO ₃) dengan kadar < 40% Co				√	√
635.	ex 2841.61.00	Kalium permanganat dengan kadar < 90% KMnO ₄				√	√
636.	ex 2841.69.00	Kromium permanganat (Cr(MnO ₄)) dengan kadar < 12% Cr				√	√
637.	ex 2842.90.90	Amonium Zirkonium Karbonat (AZC) dengan kadar < 90% (NH ₄) ₃ ZrOH(CO ₃) ₃ .2H ₂ O				√	√
638.	ex 2842.90.90	Kalium Heksafloro Zirkonat (KFZ) dengan kadar < 90% K ₂ ZrF ₆				√	√
639.	ex 2846.10.00 ex 2846.90.00	Logam hidroksida tanah jarang dengan kadar < 99% REOH				√	√
640.	ex 2846.10.00 ex 2846.90.00	Logam oksida tanah jarang dengan kadar < 99% REO				√	√
641.	ex 2915.29.90	Zirkonium Asetat (ZAC) dengan kadar < 90% H ₂ ZrO ₂ (C ₂ H ₃ O ₂) ₂				√	√
642.	ex 3802.90.20	Bentonit olahan dengan bleaching power < 70%, <i>Specific Surface Area</i> < 150 m ² /g dan konduktivitas < 300 μS/cm				√	√
643.	ex 3824.99.99	Silika dan kuarsa yang dilapisi resin dalam bentuk <i>resin coated sand</i> dengan <i>bending strength</i> < 45 kg/m ² , lolos saringan 30 mesh < 90%, kadar air > 0,20%, <i>Loss On Ignition</i> (LOI) > 2%, dan <i>resin content</i> < 1,20%				√	√
644.	ex 7501.20.00	<i>Mixed Sulfide Presipitate</i> (MSP) dengan kadar < 45% Ni				√	√
645.	ex 7001.00.00	<i>Cullet</i> (leburan kuarsa) dengan kadar < 80% SiO ₂				√	√
646.	7103.10.20 ex 7103.10.90	Agat, Chert (rijang), Garnet, Giok (jade), Jasper, Kalsedon, Opal, Krisopras, Topas, dan Onik yang belum dilakukan pemolesan				√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
647.	ex 7103.10.90	Onik yang tidak dikerjakan dengan pemilahan ukuran dan/atau pemotongan		<p>pertambangan yang berasal dari impor yang dilakukan oleh Angka Pengenal Importir Umum (API-U) atau Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) dan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh importir dan/atau tidak habis terpakai ke negara asal barang</p> <p>dikecualikan dari kewajiban Verifikasi atau Penelusuran Teknis (LS)</p> <p>PE Barang Pertambangan untuk keperluan ekspor produk jasa di bidang iradiasi dan zat radioaktif yang termasuk</p>		√	√
648.	ex 7103.10.90	Onik tidak dikerjakan lebih lanjut, yang telah dilakukan pemilahan ukuran dan/atau pemotongan, dapat dalam bentuk ubin dan slab dengan ukuran ketebalan lebih dari 5 cm, atau bukan dalam bentuk batu hias				√	√
649.	ex 7106.10.00 ex 7106.91.00 ex 7106.92.00	Perak dalam bentuk bubuk, dalam bentuk tidak ditempa, dalam bentuk setengah jadi, dengan kadar < 99% Ag				√	√
650.	ex 7108.11.00 ex 7108.12.10 ex 7108.12.90 ex 7108.13.00	Emas dalam bentuk bubuk, dalam bentuk tidak ditempa, dalam bentuk setengah jadi lainnya, bukan mata uang, dengan kadar < 99% Au				√	√
651.	ex 7110.11.10 ex 7110.19.00	Platinum, tidak ditempa atau dalam bentuk setengah jadi, dalam bongkah, ingot, batang tuangan atau dalam bentuk bubuk, dengan kadar < 99% Pt				√	√
652.	ex 7110.21.10 ex 7110.29.00	Paladium, tidak ditempa atau dalam bentuk setengah jadi, dalam bongkah, ingot, batang tuangan atau dalam bentuk bubuk, dengan kadar < 99% Pd				√	√
653.	ex 7201.10.00 ex 7201.20.00	Besi wantah (<i>pig iron</i>) bukan paduan dengan kadar < 75% Fe				√	√
654.	ex 7201.50.00	Nickel Pig Iron (NPI) paduan (besi pig paduan) dengan kadar < 2% Ni				√	√
655.	ex 7201.50.00	Nickel Pig Iron (NPI) paduan (besi pig paduan) dengan kadar 2% ≤ Ni < 4%, dan kadar < 75% Fe				√	√
656.	ex 7202.11.00 ex 7202.19.00	Fero Mangan dengan kadar < 60% Mn				√	√
657.	ex 7202.29.00	Logam paduan (<i>alloy</i>) fero silikon dengan kadar < 75% Fe			√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
658.	ex 7202.30.00	Fero silikon mangan dengan kadar < 60% Mn		kategori produk pertambangan (khusus batuan) yang seluruhnya berasal dari impor ke negara asal eksportir barang dikecualikan dari kewajiban Verifikasi atau Penelusuran Teknis (LS) Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor untuk keperluan penelitian dan pengembangan, untuk keperluan ekspor kembali		√	√
659.	ex 7202.41.00 ex 7202.49.00	Logam paduan (alloy) fero kromium dengan kadar < 75% Fe				√	√
660.	ex 7202.60.00	Luppen FeNi, Nugget FeNi, Spon FeNi (Sponge FeNi) dengan kadar < 2% Ni				√	√
661.	ex 7202.60.00	Luppen FeNi, Nugget FeNi, Spon FeNi (Sponge FeNi) dengan kadar 2% ≤ Ni < 4%, dan kadar < 75% Fe				√	√
662.	ex 7202.60.00	Fero Nikel (FeNi) dalam bentuk bongkahan (lumps), dalam bentuk ingot, dengan kadar < 8% Ni				√	√
663.	ex 7202.70.00	Fero molibdenum dengan kadar < 75% Fe				√	√
664.	ex 7202.80.00	Logam paduan (alloy) fero-tungsten dan fero-silikon-tungsten dengan kadar < 75% Fe				√	√
665.	ex 7202.91.00	Fero titanium dengan kadar < 65% Ti				√	√
666.	ex 7202.91.00	Fero-silikon-titanium dengan kadar < 75% Fe				√	√
667.	ex 7202.92.00	Fero-vanadium dengan kadar < 75% Fe				√	√
668.	ex 7203.10.00	Besi spon paduan besi (sponge ferro alloy) dengan kadar < 72% Fe yang diperoleh dengan reduksi langsung dari bijih besi				√	√
669.	ex 7203.10.00 ex 7203.90.00	Besi spon dengan kadar < 72% Fe				√	√
670.	7401.00.10	Mate tembaga				√	√
671.	7401.00.20	Tembaga semen (tembaga endapan)				√	√
672.	7402.00.10 7402.00.90	Tembaga tidak dimurnikan; anoda tembaga untuk pemurnian secara elektrolisa				√	√
673.	ex 7403.11.00	Tembaga katoda dimurnikan dengan kadar < 99,9% Cu			√	√	
674.	ex 7403.13.00 ex 7403.19.00	Tembaga dimurnikan dalam bentuk billet, dalam bentuk ingot atau batang tuangan, dalam bentuk slab, dengan kadar < 99,9% Cu			√	√	
675.	ex 7403.29.00	Paduan tembaga telurid dengan kadar < 20 % Te			√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
676.	ex 7501.10.00	Ni mate dengan kadar < 70% Ni		bahan baku yang termasuk kategori barang pertambangan yang berasal dari impor yang dilakukan oleh Angka Pengenal Importir Umum (API-U) atau Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) dan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh importir dan/atau tidak habis terpakai ke negara asal barang, atau untuk keperluan ekspor produk jasa di bidang iradiasi dan zat radioaktif yang termasuk kategori produk pertambangan (khusus batuan) yang seluruhnya berasal dari impor ke negara asal eksportir barang dengan dokumen		√	√
677.	ex 7502.10.00 ex 7502.20.00	Nikel tidak ditempa dengan kadar < 93% Ni				√	√
678.	ex 7504.00.00	Nikel dalam bentuk bubuk dengan kadar < 93% Ni				√	√
679.	ex 7801.10.00 ex 7801.91.00 ex 7801.99.00	Timbal tidak ditempa, dalam bentuk bullion dengan kadar < 90% Timbal (Pb)				√	√
680.	ex 7901.12.00 ex 7901.20.00	Seng tidak ditempa, dalam bentuk bullion dengan kadar < 90% Seng (Zn)				√	√
681.	ex 8101.10.00	Wolfram dalam bentuk bubuk dengan kadar < 90% W				√	√
682.	ex 8101.94.00	Wolfram tidak ditempa dengan kadar < 90% W				√	√
683.	ex 8105.20.10	Logam kobalt tidak ditempa dengan kadar < 93% Co				√	√
684.	ex 8105.20.90	Logam kobalt dalam bentuk bubuk dengan kadar < 93% Co				√	√
685.	ex 8108.20.00	Logam paduan titanium tidak ditempa atau dalam bentuk bubuk dengan kadar < 65% Ti				√	√
686.	ex 8109.21.00 ex 8109.29.00	Zirkonium tidak ditempa atau dalam bentuk bubuk dengan kadar < 95% Zr				√	√
687.	ex 8109.91.00 ex 8109.99.00	Spon zirkonium dengan kadar < 85% Zr				√	√
688.	ex 8110.10.00	Antimoni tidak ditempa atau dalam bentuk bubuk dengan kadar < 99% Sb				√	√
689.	ex 8111.00.90	Mangan spon dengan kadar < 49% Mn dan > 4% MnO ₂				√	√
690.	ex 8111.00.90	Silika mangan dengan kadar < 60% Mn				√	√
691.	ex 8112.21.00	Logam paduan kromium tidak ditempa dengan kadar < 60% Cr				√	√
692.	ex 8112.21.00 ex 8112.29.00	Logam krom tidak ditempa atau dalam bentuk bubuk atau bentuk lainnya, dengan kadar < 99% Cr			√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
693.	ex 8112.29.00	Logam paduan (alloy) kromium dengan kadar < 60% Cr		pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:		√	√
694.	ex 8112.31.00	Hafnium tidak ditempa atau dalam bentuk bubuk dengan kadar < 95% Hf		a. pelabuhan muat Ekspor; dan b. negara tujuan. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor untuk keperluan ekspor produk industri yang termasuk kategori produk pertambangan yang bahan baku utamanya berasal dari impor dan/atau skrap (khusus logam)		√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				yang dilakukan oleh produsen pemegang API-P atau Mitra Produsen yang bekerjasama dengan produsen pemegang API-P dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: pelabuhan muat Ekspor.			
695.	ex 2601.11.10 ex 2601.11.90 ex 2601.12.10 ex 2601.12.90	Konsentrat besi laterit (gutit, hematit, magnetit) dengan kadar $\geq 50\%$ Fe dan $\geq 10\%$ ($Al_2O_3+SiO_2$).	<p>PE Barang Pertambangan untuk keperluan penelitian dan pengembangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Self declaration</i> bermeterai yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan; dan Pertimbangan Teknis dari kementerian atau lembaga terkait yang paling sedikit memuat Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian dan Spesifikasi Barang yang mengacu pada uraian barang dilarang ekspor, Jumlah/Alokasi, Negara Tujuan, dan Masa Berlaku. 	Mulai tanggal 1 Juni 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral, Pos Tarif/HS dan Uraian Barang dengan nomor urut 695 sampai dengan 699 dapat diekspor untuk keperluan penelitian dan pengembangan, keperluan ekspor		√	√
696.	ex 2603.00.00	Konsentrat tembaga dengan kadar $\geq 15\%$ Cu				√	√
697.	ex 2607.00.00	Konsentrat timbal dengan kadar $\geq 56\%$ Pb				√	√
698.	ex 2608.00.00	Konsentrat seng dengan kadar $\geq 51\%$ Zn				√	√
699.	ex 2620.29.00 ex 7112.99.90	Lumpur anoda (<i>anode slime</i>)				√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>PE Barang Pertambangan untuk keperluan ekspor kembali bahan baku yang termasuk kategori barang pertambangan yang berasal dari impor yang dilakukan oleh Angka Pengenal Importir Umum (API-U) atau Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) dan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh importir dan/atau tidak habis terpakai ke negara asal barang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Self declaration</i> bermeterai yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan; 2. Hasil uji/analisa laboratorium, <i>material data sheet</i>, atau dokumen lainnya yang menunjukkan bahwa spesifikasi komoditas yang akan diekspor sesuai dengan uraian barang dilarang ekspor. 3. Pemberitahuan Impor Barang (PIB). <p>PE Barang Pertambangan</p>	<p>kembali, dan keperluan ekspor produk industri.</p> <p>Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. <p>Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.</p> <p>Eksportir yang mengajukan PE Barang Pertambangan untuk keperluan</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>untuk keperluan ekspor produk industri yang termasuk kategori produk pertambangan yang bahan baku utamanya berasal dari impor dan/atau skrap (khusus logam) yang dilakukan oleh produsen pemegang API-P:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan/atau Bukti Perolehan Skrap; dan 2. Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, yang paling sedikit memuat Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian dan Spesifikasi Barang yang mengacu pada uraian barang dilarang ekspor, Jumlah/Alokasi, Negara Tujuan, dan Masa Berlaku. <p>PE Barang Pertambangan untuk keperluan ekspor produk industri yang termasuk kategori produk pertambangan yang bahan baku utamanya berasal dari</p>	<p>penelitian dan pengembangan, yang tidak dapat memiliki NIB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dikecualikan dari kewajiban NIB.</p> <p>PE Barang Pertambangan untuk keperluan penelitian dan pengembangan berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE Barang Pertambangan untuk keperluan penelitian dan pengembangan sesuai</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>impor dan/atau skrap (khusus logam) yang dilakukan oleh Mitra Produsen yang bekerjasama dengan produsen pemegang API-P:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan/atau Bukti perolehan skrap; 2. Bukti Perjanjian Kerjasama antara Mitra Produsen dengan Produsen pemegang API-P; dan 3. Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian atau Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, yang paling sedikit memuat Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian dan Spesifikasi Barang yang mengacu pada uraian barang dilarang ekspor, Jumlah/Alokasi, Negara Tujuan, dan Masa Berlaku. 	<p>Pertimbangan Teknis atau 1 (satu) tahun.</p> <p>PE Barang Pertambangan untuk keperluan penelitian dan pengembangan dikecualikan dari kewajiban Verifikasi atau Penelusuran Teknis (LS)</p> <p>PE Barang Pertambangan untuk keperluan ekspor kembali bahan baku yang dilakukan oleh Importir API-U atau API-P berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE Barang Pertambangan untuk keperluan</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>ekspor kembali bahan baku yang dilakukan oleh Importir API-U atau API-P selama 6 (enam) bulan.</p> <p>PE Barang Pertambangan untuk keperluan ekspor produk industri yang termasuk kategori produk pertambangan yang bahan baku utamanya berasal dari impor dan/atau skrap (khusus logam) yang dilakukan oleh produsen pemegang API-P atau Mitra Produsen yang bekerjasama dengan produsen pemegang API-P berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>Pabean Ekspor (non-transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE Barang Pertambangan untuk keperluan ekspor produk industri yang termasuk kategori produk pertambangan yang bahan baku utamanya berasal dari impor dan/atau skrap (khusus logam) yang dilakukan oleh produsen pemegang API-P atau Mitra Produsen yang bekerjasama dengan produsen pemegang API-P:</p> <p>a. 1 (satu) tahun takwim dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>b. Sesuai dengan Pertimbangan Teknis, atau 1 (satu) tahun takwim dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p><u>Pertimbangan Teknis</u></p> <p>a. Pertimbangan Teknis dikirimkan oleh kementerian yang menyelenggara urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral secara elektronik ke Sistem elektronik ESDM untuk diteruskan ke Sistem Indonesia</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>National Single Window (SINSW) dan http://inatrade.kemendag.go.id</p> <p>b. Pertimbangan Teknis dikirimkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian secara elektronik ke Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) untuk diteruskan ke Sistem Indonesia National Single Window (SINSW) dan http://inatrade.kemendag.go.id</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor (PE Barang Pertambangan untuk keperluan penelitian dan pengembangan dan PE Barang Pertambangan untuk keperluan ekspor kembali bahan baku yang dilakukan oleh Importir API-U atau API-P) dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: a. pelabuhan			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				muat Ekspor; dan b. negara tujuan. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor untuk keperluan ekspor produk industri yang termasuk kategori produk pertambangan yang bahan baku utamanya berasal dari impor dan/atau skrap (khusus logam) yang dilakukan oleh produsen pemegang API-P atau Mitra			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				Produsen yang bekerjasama dengan produsen pemegang API-P dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: pelabuhan muat Ekspor.			

XVII. BATUBARA

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
	27.01	Batu bara; briket, ovoid dan bahan bakar padat semacam itu dibuat dari batu bara.	ET Batubara bagi Pemilik IUP Operasi Produksi/IUP, IUPK Operasi Produksi/IUPK, atau PKP2B/IUPK Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian: 1. Izin Usaha, berupa IUP Operasi Produksi/IUP, IUPK Operasi Produksi/IUPK, PKP2B/IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian; 2. Bukti terdaftar pada sistem aplikasi data pada	Masa berlaku ET Batubara selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan atau sesuai masa berlaku Izin Usaha yang Dilampirkan, apabila masa berlaku Izin Usaha kurang dari 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkannya ET Batubara.			
		- Batu bara, dihancurkan maupun tidak, tetapi tidak diaglomerasi:					
700.	2701.11.00	-- Antrasit			√		√
	2701.12	-- Batu bara bitumen:					
701.	2701.12.10	--- Batu bara bahan bakar			√		√
702.	2701.12.90	--- Lain-lain			√		√
703.	2701.19.00	-- Batu bara lainnya			√		√
	27.02	Lignit, diaglomerasi maupun tidak, tidak termasuk jet.					
704.	2702.10.00	- Lignit, dihancurkan maupun tidak, tetapi tidak diaglomerasi			√		√
705.	2702.20.00	- Lignit diaglomerasi			√		√

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
	27.03	Gambut (termasuk serasah gambut), diaglomerasi maupun tidak.					
706.	2703.00.10	- Gambut, dipadatkan menjadi bentuk bal maupun tidak, tetapi tidak diaglomerasi	kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral; dan	Masa berlaku perubahan ET Batubara selama sisa masa berlaku ET Batubara.	√		√
707.	2703.00.20	- Gambut diaglomerasi	<p>3. Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa batubara yang diekspor berasal dari tambang yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Perubahan ET Batubara:</p> <p>1. ET Batubara yang masih berlaku;</p> <p>2. Dokumen yang mengalami perubahan; dan</p> <p>3. Surat pernyataan bermeterai mengenai kebenaran identitas eksportir bila perubahan terkait identitas; dan/atau</p> <p>4. Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa batubara yang diekspor berasal dari tambang yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bila perubahan terkait</p>	<p>Masa berlaku perpanjangan ET Batubara selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan atau sesuai masa berlaku Izin Usaha yang Dilampirkan, apabila masa berlaku Izin Usaha kurang dari 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkannya perpanjangan ET Batubara.</p> <p>Eksportir yg telah ditetapkan sebagai ET Batubara wajib melakukan Ekspor.</p> <p>Permohonan Verifikasi atau Penelusuran Teknis oleh</p>	√		√

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>kerjasama.</p> <p>Perpanjangan ET Batubara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ET Batubara yang masih berlaku; 2. IUP Operasi Produksi/IUP, IUPK Operasi Produksi/IUPK, PKP2B/IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian; 3. Bukti terdaftar pada sistem aplikasi data pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral; dan 4. Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa batubara yang diekspor berasal dari tambang yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. <p>ET Batubara Kerjasama antar Sesama Pemilik IUP Operasi Produksi/IUP, IUPK Operasi Produksi/IUPK, atau PKP2B/IUPK Sebagai Kelanjutan Operasi</p>	<p>Eksportir dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kepada Surveyor melalui SINSW dalam hal integrasi sistem informasi mengenai Mineral dan Batubara antara Kementerian dan Lembaga telah diberlakukan; atau b. kepada Surveyor secara elektronik, dalam hal integrasi sistem informasi mengenai Mineral dan Batubara antara Kementerian dan Lembaga belum 			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>Kontrak/Perjanjian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha, berupa IUP Operasi Produksi/IUP, IUPK Operasi Produksi/IUPK, PKP2B/IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian; 2. Surat perjanjian kerja sama jual beli batubara, antar sesama pemegang IUP Operasi Produksi/IUP, IUPK Operasi Produksi/IUPK, atau PKP2B/IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian; 3. Bukti terdaftar pada sistem aplikasi data pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral; dan 4. Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa batubara yang diekspor berasal dari tambang yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. <p>Perubahan ET Batubara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ET Batubara yang masih 	<p>belum diberlakukan.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Laporan Surveyor di bidang Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: jumlah Barang dan satuan Barang.</p>			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>berlaku;</p> <p>2. Dokumen yang mengalami perubahan; dan</p> <p>3. Surat pernyataan bermeterai mengenai kebenaran identitas eksportir bila perubahan terkait identitas; dan/atau</p> <p>4. Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa batubara yang diekspor berasal dari tambang yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bila perubahan terkait kerjasama.</p> <p>Perpanjangan ET Batubara:</p> <p>1. ET Batubara yang masih berlaku;</p> <p>2. Izin Usaha, berupa IUP Operasi Produksi/IUP, IUPK Operasi Produksi/IUPK, PKP2B/IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian;</p> <p>3. Surat perjanjian kerja sama jual beli batubara, antar sesama pemegang IUP Operasi Produksi/IUP, IUPK Operasi Produksi/IUPK, atau PKP2B/IUPK sebagai Kelanjutan Operasi</p>				

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>Kontrak/ Perjanjian;</p> <p>4. Bukti terdaftar pada sistem aplikasi data pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral; dan</p> <p>5. Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa batubara yang diekspor berasal dari tambang yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>ET Batubara Kerjasama antara Pemilik IUP Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan dan Penjualan /Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara dengan Pemegang IUP Operasi Produksi/IUP, IUPK Operasi Produksi/IUPK, atau PKP2B/IUPK Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian:</p> <p>1. Izin Usaha, berupa IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan /Izin</p>				

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>Pengangkutan dan Penjualan Batubara;</p> <p>2. Surat perjanjian kerja sama jual beli batubara, antara IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan /Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara dengan pemegang IUP Operasi Produksi/IUP, IUPK Operasi Produksi/IUPK, atau PKP2B/IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian;</p> <p>3. Bukti terdaftar pada sistem aplikasi data pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral; dan</p> <p>4. Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa batubara yang diekspor berasal dari tambang yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Perubahan ET Batubara:</p>				

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<ol style="list-style-type: none"> 1. ET Batubara yang masih berlaku; 2. Dokumen yang mengalami perubahan; dan 3. Surat pernyataan bermeterai mengenai kebenaran identitas eksportir bila perubahan terkait identitas; dan/atau 4. Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa batubara yang diekspor berasal dari tambang yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bila perubahan terkait kerjasama. <p>Perpanjangan ET Batubara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ET Batubara yang masih berlaku; 2. IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan /Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara; 3. Surat perjanjian kerja sama jual beli batubara, antara IUP Operasi Produksi Khusus untuk 				

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>Pengangkutan dan Penjualan /Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara dengan pemegang IUP Operasi Produksi/IUP, IUPK Operasi Produksi/IUPK, atau PKP2B/IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian;</p> <p>4. Bukti terdaftar pada sistem aplikasi data pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral; dan</p> <p>5. Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa batubara yang diekspor berasal dari tambang yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>ET Batubara Kerjasama antar Sesama Pemilik IUP Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan dan Penjualan /Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara:</p>				

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha, berupa IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan /Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara; 2. Surat perjanjian kerja sama jual beli batubara, antar sesama Pemilik IUP Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan dan Penjualan /Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara; 3. Bukti terdaftar pada sistem aplikasi data pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral; dan 4. Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa batubara yang diekspor berasal dari tambang yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. <p>Perubahan ET Batubara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ET Batubara yang masih berlaku; 				

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>2. Dokumen yang mengalami perubahan; dan</p> <p>3. Surat pernyataan bermeterai mengenai kebenaran identitas eksportir bila perubahan terkait identitas; dan/atau</p> <p>4. Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa batubara yang diekspor berasal dari tambang yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bila perubahan terkait kerjasama.</p> <p>Perpanjangan ET Batubara:</p> <p>1. ET Batubara yang masih berlaku;</p> <p>2. IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan /Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara;</p> <p>3. Surat perjanjian kerja sama jual beli batubara, antar sesama Pemilik IUP Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan dan</p>				

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			Penjualan /Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara; 4. Bukti terdaftar pada sistem aplikasi data pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral; dan 5. Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa batubara yang diekspor berasal dari tambang yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.				

XVIII. PRODUK BATUBARA

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
	27.01	Batu bara; briket, ovoid dan bahan bakar padat semacam itu dibuat dari batu bara.	PE Produk Batubara: 1. IUI/Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian sesuai peraturan perundang-undangan; dan 2. Rekomendasi dari kementerian yang	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal			
708.	2701.20.00	- Briket, ovoid dan bahan bakar padat semacam itu dibuat dari batu bara				√	
	27.04	Kokas dan semi-kokas dari batu bara, dari lignit atau dari tanah gemuk, diaglomerasi maupun tidak; retort carbon.					
709.	2704.00.10	- Kokas dan semi kokas dari batu bara				√	

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
710.	2704.00.20	- Kokas dan semi kokas dari lignit atau dari tanah gemuk	<p>menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; yang paling sedikit memuat: Asal Barang, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi Ekspor, Satuan, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Perubahan PE Produk Batubara: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE Produk Batubara yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, Uraian barang, jumlah, dan/atau Pelabuhan muat: 1. PE Produk Batubara yang masih berlaku; 2. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan</p>	<p>telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE Produk Batubara berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional).</p>		√	
711.	2704.00.30	- Retort carbon				√	
712.	2705.00.00	Gas batu bara, gas air, gas produser dan gas semacam itu, selain gas minyak bumi dan gas hidrokarbon lainnya.				√	
713.	2706.00.00	Ter sulingan dari batu bara, dari lignit atau dari tanah gemuk, dan ter mineral lainnya didehidrasi atau disuling sebagian maupun tidak, termasuk ter yang dibentuk kembali.				√	
	27.07	Minyak dan produk lainnya hasil penyulingan ter batu bara bersuhu tinggi; produk semacam itu yang berat unsur aromatiknnya melebihi unsur non aromatik.					
714.	2707.10.00	- Benzol (benzena)				√	
715.	2707.20.00	- Toluol (toluena)				√	
716.	2707.30.00	- Xilol (xilena)				√	
717.	2707.40.00	- Naftalena				√	
718.	2707.50.00	- Campuran hidrokarbon aromatik lainnya 65% volume atau lebih (termasuk yang hilang) disuling pada suhu 250°C dengan metode ISO 3405 (setara dengan metode ASTM D 86)				√	
		- Lain-lain:					
719.	2707.91.00	-- Minyak kreosol				√	
	2707.99	-- Lain-lain:					
720.	2707.99.10	--- Carbon black feedstock		√			
721.	2707.99.90	--- Lain-lain		√			
	27.08	Pek dan pek kokas, diperoleh dari ter batu bara atau dari ter mineral lainnya.					
722.	2708.10.00	- Pek		√			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
723.	2708.20.00	- Pek kokas	<p>pemerintahan di bidang perindustrian, yang paling sedikit memuat: Asal Barang, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi Ekspor, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; dan</p> <p>3. Laporan realisasi ekspor.</p>	<p>Masa berlaku PE Produk Batubara:</p> <p>a. Selama 1 (satu) tahun takwim, dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau</p> <p>b. Sesuai masa berlaku rekomendasi, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan</p> <p>Masa berlaku perubahan PE Produk Batubara selama sisa masa berlaku PE Produk Batubara</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam</p>		√	

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: pelabuhan muat Ekspor.			

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,














Hariyati

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 23 TAHUN 2023
 TENTANG
 KEBIJAKAN DAN PENGATURAN EKSPOR


A. DIAGRAM ALIR PENERBITAN, PERUBAHAN ATAU PERPANJANGAN PERIZINAN BERUSAHA DI BIDANG EKSPOR











1. Alur Penerbitan, Perubahan, atau Perpanjangan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor tanpa Syarat Pertimbangan Teknis/Non Teknis, Rekomendasi, dan/atau Neraca Komoditas atau Penerbitan Pertimbangan Teknis/Non Teknis, dan/atau Rekomendasi yang Belum Terintegrasi dengan SINSW, sehingga masih Berbentuk Unggahan

No	Kegiatan	Pelaksana/ Sistem			Mutu Baku		Keterangan
		EKSPORTIR	LNSW/ SINSW	KEMENDAG/ Sistem INATRADE	Persyaratan	Output	
1	Mengajukan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor secara elektronik melalui SINSW dalam menu SSm Perizinan.	[Start]					1. Yang dimaksud dengan SSm Perizinan adalah menu dalam SINSW. 2. Eksporir bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran dan kesesuaian: a. dokumen persyaratan b. data dan/atau informasi terkait dokumen persyaratan yang tersedia secara elektronik; dan c. data dan/atau informasi yang terkait dengan pengajuan permohonan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor dengan memberikan persetujuan dalam bentuk pernyataan tanggung jawab atas kebenaran dokumen secara elektronik melalui SINSW pada saat melakukan pengajuan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor.
2	Menerima dan memeriksa permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor secara elektronik.		[Check]		Persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang diperiksa secara sistem oleh SINSW.	Hasil kelengkapan persyaratan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor, yang diperiksa secara sistem oleh SINSW.	Jika permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor dinyatakan tidak lengkap sesuai dengan persyaratan oleh sistem, Eksporir akan mendapat notifikasi melalui SINSW dalam menu SSm Perizinan.
3	Mengirimkan/meneruskan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor secara elektronik.		[Send]		Hasil kelengkapan persyaratan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor, yang diperiksa secara sistem oleh SINSW.		Jika pengiriman gagal dilakukan secara elektronik melalui sistem, maka akan dikirim kembali.
4	Menerima permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor secara elektronik.			[Decision]			Jika gagal diterima oleh Sistem INATRADE, maka akan diinformasikan oleh Sistem INATRADE ke SINSW untuk dikirimkan kembali melalui sistem.
5	Memberi tahu melalui sistem bahwa permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor tidak terkirim secara elektronik.		[Notify]				
6	a. Mengajukan pembatalan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor secara elektronik melalui SINSW dalam menu SSm Perizinan. b. Memproses pembatalan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor secara sistem melalui SINSW dalam menu SSm Perizinan.	[Cancel]					1. Eksporir dapat melakukan pembatalan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor secara sistem melalui SINSW dalam menu SSm Perizinan, yang disertai dengan alasan pembatalan. 2. Eksporir bertanggung jawab penuh terhadap pembatalan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor dengan memberikan persetujuan dalam bentuk pernyataan tanggung jawab atas permohonan pembatalan secara elektronik melalui SINSW dalam menu SSm Perizinan, pada saat melakukan pembatalan.

7	Mengirimkan/meneruskan pembatalan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor secara elektronik.		Alasan pembatalan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor		
8	Menerima pemberitahuan secara elektronik melalui sistem bahwa permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor dibatalkan oleh Eksporir melalui SINSW dalam menu SSm Perizinan.		Alasan pembatalan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor		
9	Menerima permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor secara elektronik dalam Sistem INATRADE oleh anggota tim sebagai pejabat fungsional yang memiliki hak akses untuk memulai pemrosesan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor (Service Level Arrangement).		Hasil kelengkapan persyaratan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor, yang diperiksa secara sistem oleh SINSW.		Jika permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor telah diterima oleh anggota tim sebagai pejabat fungsional yang memiliki hak akses untuk memulai pemrosesan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor (Service Level Arrangement) secara sistem dalam Sistem INATRADE, Eksporir akan mendapat notifikasi melalui SINSW dalam menu SSm Perizinan.
10	Menghitung lama proses pelayanan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan berhasil diterima oleh anggota tim sebagai pejabat fungsional yang memiliki hak akses untuk memulai pemrosesan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor di Kemendag, dalam Sistem INATRADE.		Notifikasi secara sistem, daftar permohonan yang mendekati batasan jangka waktu layanan.		Apabila permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor dinyatakan telah diterima oleh anggota tim sebagai pejabat fungsional yang memiliki hak akses untuk memulai pemrosesan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor (Service Level Arrangement) secara sistem dalam Sistem INATRADE dan diperiksa lengkap sesuai dengan persyaratan secara sistem oleh SINSW, namun Perizinan Berusaha di Bidang ekspor belum diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, dilakukan penerbitan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor secara otomatis melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW.
11	Memeriksa permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor		Hasil kelengkapan persyaratan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor, yang diperiksa secara sistem oleh SINSW.	Hasil pemeriksaan kesesuaian dengan persyaratan dalam permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor, yang diperiksa secara sistem oleh SINSW dan non sistem oleh pemroses perizinan di Kemendag.	Memeriksa kelengkapan kesesuaian dengan persyaratan yang masih berbentuk ungahan dan tidak dapat diperiksa secara sistem oleh SINSW.
12	Melakukan penolakan secara elektronik apabila permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor dinyatakan tidak lengkap terkait dengan kesesuaian persyaratan.		Hasil pemeriksaan kesesuaian dengan persyaratan dalam permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor, yang diperiksa secara sistem oleh SINSW dan non sistem oleh pemroses perizinan di Kemendag.		Apabila permohonan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor dinyatakan tidak lengkap terkait dengan kesesuaian persyaratan, dilakukan penolakan secara elektronik, yang disampaikan melalui SINSW dari Sistem INATRADE, paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh anggota tim sebagai pejabat fungsional yang memiliki hak akses untuk memulai pemrosesan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor (Service Level Arrangement).
13	Memproses permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor		Hasil kelengkapan kesesuaian dengan persyaratan dalam permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor yang diperiksa secara sistem oleh SINSW dan non sistem oleh pemroses perizinan di Kemendag.		Hasil keputusan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor dapat berbentuk persetujuan atau penolakan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor sesuai dengan pertimbangan hukum, teknis, dan/atau pertimbangan lainnya.
14	Mengirimkan hasil keputusan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor dengan mencantumkan kode Quick Response Code (QR).		Hasil keputusan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor		
15	Menerima hasil keputusan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor		Hasil keputusan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor		
16	Menerima dan/atau mengunduh di akun Eksporir atau media lain yang dipilih, hasil keputusan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor		Hasil keputusan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor		














2. Alur Penerbitan, Perubahan, dan Perpanjangan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor dengan Syarat Data, Pertimbangan Teknis/Non Teknis, atau Rekomendasi yang Terintegrasi dengan SINSW, tanpa Neraca Komoditas



9	Mengirimkan/meneruskan pembatalan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor secara elektronik.		Alasan pembatalan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor	
10	Menerima pemberitahuan secara elektronik melalui sistem bahwa permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor dibatalkan oleh Eksporir melalui SINSW dalam menu SSm Perizinan.		Alasan pembatalan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor	
11	Menerima permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor secara elektronik dalam Sistem INATRADE oleh anggota tim sebagai pejabat fungsional yang memiliki hak akses untuk memulai pemrosesan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor (Service Level Arrangement).		Hasil kelengkapan persyaratan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor dan Hasil data, pertimbangan teknis/non teknis, atau rekomendasi sebagai syarat permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor, yang diperiksa secara sistem oleh SINSW.	Jika permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor telah diterima oleh anggota tim sebagai pejabat fungsional yang memiliki hak akses untuk memulai pemrosesan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor (Service Level Arrangement) secara sistem dalam Sistem INATRADE, Eksporir akan mendapat notifikasi melalui SINSW dalam menu SSm Perizinan.
12	Menghitung lama proses pelayanan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan berhasil diterima oleh anggota tim sebagai pejabat fungsional yang memiliki hak akses untuk memulai pemrosesan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor di Kemendag, dalam Sistem INATRADE.		Notifikasi secara sistem, daftar permohonan yang mendekati batasan jangka waktu layanan.	Apabila permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor dinyatakan telah diterima oleh anggota tim sebagai pejabat fungsional yang memiliki hak akses untuk memulai pemrosesan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor (Service Level Arrangement) secara sistem dalam Sistem INATRADE dan diperiksa lengkap sesuai dengan persyaratan secara sistem oleh SINSW, namun Perizinan Berusaha di Bidang ekspor belum diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, dilakukan penerbitan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor secara otomatis melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW.
13	Memeriksa permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor		Hasil kelengkapan persyaratan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor, yang diperiksa secara sistem oleh SINSW.	Hasil pemeriksaan kesesuaian dengan persyaratan dalam permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor, yang diperiksa secara sistem oleh SINSW dan non sistem oleh pemroses perizinan di Kemendag.
14	Melakukan penolakan secara elektronik apabila permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor dinyatakan tidak lengkap terkait dengan kesesuaian persyaratan.		Hasil pemeriksaan kesesuaian dengan persyaratan dalam permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor, yang diperiksa secara sistem oleh SINSW dan non sistem oleh pemroses perizinan di Kemendag.	Apabila permohonan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor dinyatakan tidak lengkap terkait dengan kesesuaian persyaratan, dilakukan penolakan secara elektronik, yang disampaikan melalui SINSW dari Sistem INATRADE, paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh anggota tim sebagai pejabat fungsional yang memiliki hak akses untuk memulai pemrosesan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor (Service Level Arrangement).
15	Memproses permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor		Hasil kelengkapan kesesuaian dengan persyaratan dalam permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor yang diperiksa secara sistem oleh SINSW dan non sistem oleh pemroses perizinan di Kemendag.	Hasil keputusan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor dapat berbentuk persetujuan atau penolakan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor sesuai dengan pertimbangan hukum, teknis, dan/atau pertimbangan lainnya.
16	Mengirimkan hasil keputusan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor dengan mencantumkan kode Quick Response Code (QR).		Hasil keputusan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor	
17	Menerima hasil keputusan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor		Hasil keputusan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor	
18	Menerima dan/atau mengunduh di akun Eksporir atau media lain yang dipilih, hasil keputusan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor		Hasil keputusan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor	

3. Alur Penerbitan, Perubahan, dan Perpanjangan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor dengan Syarat Neraca Komoditas







No	Kegiatan	Pelaksana/ Sistem			Mutu Baku		Keterangan
		EKSPORTIR	LNSW/ SINSW	KEMENDAG/ Sistem INATRADE	Persyaratan	Output	
1	Mengajukan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor secara elektronik melalui SINSW dalam menu SSm Perizinan.						<p>1. Yang dimaksud dengan SSm Perizinan adalah menu dalam SINSW.</p> <p>2. Eksportir bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran dan kesesuaian:</p> <p>a. dokumen persyaratan</p> <p>b. data dan/atau informasi terkait dokumen persyaratan yang tersedia secara elektronik; dan</p> <p>c. data dan/atau informasi yang terkait dengan pengajuan permohonan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor dengan memberikan persetujuan dalam bentuk pernyataan tanggung jawab atas kebenaran dokumen secara elektronik melalui SINSW pada saat melakukan pengajuan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor.</p>
2	Menerima dan memeriksa permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor secara elektronik.				Persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang diperiksa secara sistem oleh SINSW.	Hasil kelengkapan persyaratan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor, yang diperiksa secara sistem oleh SINSW.	Jika permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor dinyatakan tidak lengkap sesuai dengan persyaratan oleh sistem, Eksportir akan mendapat notifikasi melalui SINSW dalam menu SSm Perizinan.
3	Menyediakan Neraca Komoditas				Neraca Komoditas yang telah ditetapkan		Penetapan Neraca Komoditas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4	Mengirimkan/meneruskan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor beserta Neraca Komoditas yang ditetapkan, secara elektronik.				Hasil kelengkapan persyaratan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor, yang diperiksa secara sistem oleh SINSW.		Jika pengiriman gagal dilakukan secara sistem, maka akan dikirim kembali.
5	Menerima permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor secara elektronik.						Jika gagal diterima oleh Sistem INATRADE, maka akan diinformasikan oleh Sistem INATRADE ke SINSW untuk dikirimkan kembali melalui sistem.
6	Memberi tahu melalui sistem bahwa permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor tidak terkirim secara elektronik.						
7	<p>a. Mengajukan pembatalan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor secara elektronik melalui SINSW dalam menu SSm Perizinan.</p> <p>b. Memproses pembatalan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor secara sistem melalui SINSW dalam menu SSm Perizinan.</p>						<p>1. Eksportir dapat melakukan pembatalan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor secara sistem melalui SINSW dalam menu SSm Perizinan, yang disertai dengan alasan pembatalan.</p> <p>2. Eksportir bertanggung jawab penuh terhadap pembatalan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor dengan memberikan persetujuan dalam bentuk pernyataan tanggung jawab atas permohonan pembatalan secara elektronik melalui SINSW dalam menu SSm Perizinan, pada saat melakukan pembatalan.</p>
8	Mengirimkan/meneruskan pembatalan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor secara elektronik.				Alasan pembatalan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor		

9	Menerima pemberitahuan secara elektronik melalui sistem bahwa permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor dibatalkan oleh Eksporir melalui SINSW dalam menu SSM Perizinan.			Alasan pembatalan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor		
10	Menerima permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor secara elektronik dalam Sistem INATRADE oleh anggota tim sebagai pejabat fungsional yang memiliki hak akses untuk memulai pemrosesan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor (Service Level Arrangement).			Hasil kelengkapan persyaratan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor, yang diperiksa secara sistem oleh SINSW.		Jika permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor telah diterima oleh anggota tim sebagai pejabat fungsional yang memiliki hak akses untuk memulai pemrosesan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor (Service Level Arrangement) secara sistem dalam Sistem INATRADE, Eksporir akan mendapat notifikasi melalui SINSW dalam menu SSM Perizinan.
11	Menghitung lama proses pelayanan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan berhasil diterima oleh anggota tim sebagai pejabat fungsional yang memiliki hak akses untuk memulai pemrosesan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor di Kemendag, dalam Sistem INATRADE.				Notifikasi secara sistem, daftar permohonan yang mendekati batasan jangka waktu layanan.	Apabila permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor dinyatakan telah diterima oleh anggota tim sebagai pejabat fungsional yang memiliki hak akses untuk memulai pemrosesan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor (Service Level Arrangement) secara sistem dalam Sistem INATRADE dan diperiksa lengkap sesuai dengan persyaratan secara sistem oleh SINSW, namun Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor belum diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, dilakukan penerbitan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor secara otomatis melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW.
12	Memeriksa permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor			Hasil kelengkapan persyaratan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor, yang diperiksa secara sistem oleh SINSW.	Hasil pemeriksaan kesesuaian dengan persyaratan dalam permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor, yang diperiksa secara sistem oleh pemroses perizinan di Kemendag.	Memeriksa kelengkapan kesesuaian dengan persyaratan yang masih berbentuk unggahan dan tidak dapat diperiksa secara sistem oleh SINSW.
13	Melakukan penolakan secara elektronik apabila permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor dinyatakan tidak lengkap terkait dengan kesesuaian persyaratan.			Hasil pemeriksaan kesesuaian dengan persyaratan dalam permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor, yang diperiksa secara sistem oleh SINSW dan non sistem oleh pemroses perizinan di Kemendag.		Apabila permohonan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor dinyatakan tidak lengkap terkait dengan kesesuaian persyaratan, dilakukan penolakan secara elektronik, yang disampaikan melalui SINSW dari Sistem INATRADE, paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh anggota tim sebagai pejabat fungsional yang memiliki hak akses untuk memulai pemrosesan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor (Service Level Arrangement).
14	Memproses permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor			Hasil kelengkapan kesesuaian dengan persyaratan dalam permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor yang diperiksa secara sistem oleh SINSW dan non sistem oleh pemroses perizinan di Kemendag.	A	Hasil keputusan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor dapat berbentuk persetujuan atau penolakan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor sesuai dengan pertimbangan hukum, teknis, dan/atau pertimbangan lainnya.
15	Mengirimkan hasil keputusan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor dengan mencantumkan kode Quick Response Code (QR).			Hasil keputusan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor		
16	Menerima hasil keputusan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor			Hasil keputusan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor		
17	Menerima dan/atau mengunduh di akun Eksporir atau media lain yang dipilih, hasil keputusan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor			Hasil keputusan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor		

B. DIAGRAM ALIR PENERBITAN SURAT KETERANGAN UNTUK BARANG YANG DIKECUALIKAN EKSPORNYA DAN TIDAK UNTUK DIPERDAGANGKAN







1. Alur Penerbitan Surat Keterangan untuk Barang yang Dikecualikan Ekspornya dan Tidak untuk Diperdagangkan Tanpa Syarat Pertimbangan Teknis/Non Teknis, Rekomendasi, dan/atau Neraca Komoditas atau Penerbitan Pertimbangan Teknis/Non Teknis, dan/atau Rekomendasi yang Belum Terintegrasi dengan SINSW, sehingga masih Berbentuk Unggahan

No	Kegiatan	Pelaksana/ Sistem			Mutu Baku		Keterangan
		PELAKU USAHA	LNSW/ SINSW	KEMENDAG/ INATRADE	Persyaratan	Output	
1	Mengajukan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk diperdagangkan, secara elektronik melalui SINSW dalam menu SSm Perizinan.						1. Yang dimaksud dengan SSm Perizinan adalah menu dalam SINSW. 2. Eksportir bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran dan kesesuaian: a. dokumen persyaratan b. data dan/atau informasi terkait dokumen persyaratan yang tersedia secara elektronik; dan c. data dan/atau informasi yang terkait dengan pengajuan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk diperdagangkan, dengan memberikan persetujuan dalam bentuk pernyataan tanggung jawab atas kebenaran dokumen secara elektronik melalui SINSW pada saat melakukan pengajuan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk diperdagangkan..
2	Menerima dan memeriksa secara elektronik permohonan untuk Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk diperdagangkan.				Persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang diperiksa secara sistem oleh SINSW.	Hasil kelengkapan persyaratan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk diperdagangkan, yang diperiksa secara sistem oleh SINSW	Jika permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk diperdagangkan, dinyatakan tidak lengkap sesuai dengan persyaratan oleh sistem, Eksportir akan mendapat notifikasi melalui SINSW dalam menu SSm Perizinan.
3	Mengirimkan/meneruskan secara elektronik permohonan untuk Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk diperdagangkan.				Hasil kelengkapan persyaratan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk diperdagangkan, yang diperiksa secara sistem oleh SINSW		Jika pengiriman gagal dilakukan secara elektronik melalui sistem, maka akan dikirim kembali.
4	Menerima secara elektronik melalui sistem, permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk diperdagangkan.						Jika gagal diterima oleh Sistem INATRADE, maka akan diinformasikan oleh Sistem INATRADE ke SINSW untuk dikirimkan kembali melalui sistem.
5	Memberi tahu melalui sistem bahwa permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk diperdagangkan, tidak terkirim secara elektronik melalui sistem						
6	Memeriksa permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk diperdagangkan.				Hasil kelengkapan persyaratan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk diperdagangkan, yang diperiksa secara sistem oleh SINSW	Hasil pemeriksaan kesesuaian dengan persyaratan dalam permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk diperdagangkan, yang diperiksa secara sistem oleh SINSW dan non sistem oleh pemroses perizinan di Kemendag.	Memeriksa kelengkapan dan kesesuaian persyaratan yang masih berbentuk unggahan dan tidak dapat diperiksa secara sistem oleh SINSW.

7	Melakukan penolakan secara elektronik apabila permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk diperdagangkan dinyatakan tidak lengkap terkait dengan kesesuaian persyaratan.				Hasil pemeriksaan kesesuaian dengan persyaratan dalam permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk diperdagangkan, yang diperiksa secara sistem oleh SINSW dan non sistem oleh pemroses perizinan di Kemendag.		Apabila permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk diperdagangkan dinyatakan tidak lengkap terkait dengan kesesuaian persyaratan, dilakukan penolakan secara elektronik, yang disampaikan melalui SINSW dari Sistem INATRADE.
8	Memproses permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk diperdagangkan.				Hasil pemeriksaan kesesuaian dengan persyaratan dalam permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk diperdagangkan, yang diperiksa secara sistem oleh SINSW dan non sistem oleh pemroses perizinan di Kemendag.		Hasil permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk diperdagangkan, dapat berbentuk Surat Keterangan persetujuan atau penolakan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk diperdagangkan, sesuai dengan pertimbangan hukum, teknis, dan/atau pertimbangan lainnya.
9	Mengirimkan hasil keputusan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk diperdagangkan, dengan mencantumkan kode Quick Response Code (QR).				Hasil keputusan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk diperdagangkan.		
10	Menerima hasil keputusan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk diperdagangkan.				Hasil keputusan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk diperdagangkan.		
11	Menerima dan/atau mengunduh di akun Eksporir atau media lain yang dipilih, hasil keputusan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk diperdagangkan.				Hasil keputusan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk diperdagangkan.		

2. Alur Penerbitan Surat Keterangan untuk Barang yang Dikecualikan Ekspornya dan Tidak untuk Diperdagangkan dengan Syarat Data, Pertimbangan Teknis/Non Teknis, atau Rekomendasi yang Terintegrasi dengan SINSW, tanpa Neraca Komoditas

No	Kegiatan	Pelaksana/ Sistem				Mutu Baku		Keterangan
		Pelaku Usaha	LNSW/ SINSW	K/L TEKNIS/ NON TEKNIS	KEMENDAG/ INATRADE	Persyaratan	Output	
1	Mengajukan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk diperdagangkan, secara elektronik melalui SINSW dalam menu Ssm Perizinan.							1. Yang dimaksud dengan Ssm Perizinan adalah menu dalam SINSW. 2. Ekspor bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran dan kesesuaian: a. dokumen persyaratan b. data dan/atau informasi terkait dokumen persyaratan yang tersedia secara elektronik; dan c. data dan/atau informasi yang terkait dengan pengajuan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk diperdagangkan, dengan memberikan persetujuan dalam bentuk pernyataan tanggung jawab atas kebenaran dokumen secara elektronik melalui SINSW pada saat melakukan pengajuan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk diperdagangkan.
2	Menerima dan memeriksa secara sistem permohonan untuk Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk diperdagangkan.					Persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang diperiksa secara sistem oleh SINSW.	Hasil kelengkapan persyaratan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk diperdagangkan, yang diperiksa secara sistem oleh SINSW (termasuk persyaratan permintaan data, pertimbangan teknis/non teknis, atau rekomendasi)	Jika permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk diperdagangkan, dinyatakan tidak lengkap sesuai dengan persyaratan oleh sistem, Ekspor akan mendapat notifikasi dari SINSW (termasuk persyaratan permintaan data, pertimbangan teknis/non teknis, atau rekomendasi).
3	Mengirimkan/meneruskan secara sistem permohonan data, pertimbangan teknis/non teknis, atau rekomendasi sebagai syarat permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk diperdagangkan.					Hasil kelengkapan persyaratan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk diperdagangkan, yang diperiksa secara sistem oleh SINSW (termasuk persyaratan permintaan data, pertimbangan teknis/non teknis, atau rekomendasi)		SINSW akan mengirim notifikasi ke Sistem INATRADE bahwa ada permohonan data, pertimbangan teknis/non teknis, atau rekomendasi ke K/L teknis/ non teknis untuk Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk diperdagangkan.
4	Mengirimkan secara elektronik melalui sistem yakni hasil data, pertimbangan teknis/non teknis, atau rekomendasi sebagai syarat permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk diperdagangkan.					Hasil kelengkapan persyaratan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk diperdagangkan dan Hasil data, pertimbangan teknis/non teknis, atau rekomendasi sebagai syarat permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk diperdagangkan, yang diperiksa secara sistem oleh SINSW		
5	Mengirimkan/meneruskan secara elektronik, permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk diperdagangkan.					Hasil kelengkapan persyaratan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk diperdagangkan dan Hasil data, pertimbangan teknis/non teknis, atau rekomendasi sebagai syarat permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk diperdagangkan yang ditransmisikan yang		Jika pengiriman gagal dilakukan secara elektronik melalui sistem, maka akan dikirim kembali.
6	Menerima secara elektronik melalui sistem, permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk diperdagangkan.					Hasil kelengkapan persyaratan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk diperdagangkan dan Hasil data, pertimbangan teknis/non teknis, atau rekomendasi sebagai syarat permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk diperdagangkan, yang diperiksa secara sistem oleh SINSW		Jika gagal diterima oleh Sistem INATRADE, maka akan diinformasikan oleh Sistem INATRADE ke SINSW untuk dikirimkan kembali melalui sistem.
7	Memberi tahu melalui sistem bahwa permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk diperdagangkan, tidak terkirim secara elektronik melalui sistem.							

8	Memeriksa permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk diperdagangkan.				<p>Hasil kelengkapan persyaratan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk diperdagangkan, yang diperiksa secara sistem oleh SINSW</p>	<p>Hasil pemeriksaan kesesuaian dengan persyaratan dalam permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk diperdagangkan, yang diperiksa secara sistem oleh SINSW dan non sistem oleh pemroses perizinan di Kemendag.</p>	<p>Memeriksa kelengkapan dan kesesuaian persyaratan yang masih berbentuk unggahan dan tidak dapat diperiksa secara sistem oleh SINSW.</p>
9	Melakukan penolakan secara elektronik apabila permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk diperdagangkan dinyatakan tidak lengkap terkait dengan kesesuaian persyaratan.				<p>Hasil pemeriksaan kesesuaian dengan persyaratan dalam permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk diperdagangkan, yang diperiksa secara sistem oleh SINSW dan non sistem oleh pemroses perizinan di Kemendag.</p>		<p>Apabila permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk diperdagangkan dinyatakan tidak lengkap terkait dengan kesesuaian persyaratan, dilakukan penolakan secara elektronik, yang disampaikan melalui SINSW dari Sistem INATRADE.</p>
10	Memproses permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk diperdagangkan.				<p>Hasil pemeriksaan kesesuaian dengan persyaratan dalam permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk diperdagangkan, yang diperiksa secara sistem oleh SINSW dan non sistem oleh pemroses perizinan di Kemendag.</p>		<p>Hasil permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk diperdagangkan, dapat berbentuk Surat Keterangan persetujuan atau penolakan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk diperdagangkan, sesuai dengan pertimbangan hukum, teknis, dan/atau pertimbangan lainnya.</p>
11	Mengirimkan hasil keputusan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk diperdagangkan, dengan mencantumkan kode Quick Response Code (QR).				<p>Hasil keputusan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk diperdagangkan.</p>		
12	Menerima hasil keputusan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk diperdagangkan.				<p>Hasil keputusan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk diperdagangkan.</p>		
13	Menerima dan/atau mengunggah di akun Eksporir atau media lain yang dipilih, hasil keputusan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk diperdagangkan.				<p>Hasil keputusan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk diperdagangkan.</p>		


C. DIAGRAM ALIR PENERBITAN SURAT KETERANGAN UNTUK BARANG YANG DIKECUALIKAN EKSPORNYA DAN DIPERDAGANGKAN

1. Alur Penerbitan Surat Keterangan untuk Barang yang Dikecualikan Ekspornya dan Diperdagangkan Tanpa Syarat Pertimbangan Teknis/Non Teknis, Rekomendasi, dan/atau Neraca Komoditas atau Penerbitan Pertimbangan Teknis/Non Teknis, dan/atau Rekomendasi yang Belum Terintegrasi dengan SINSW, sehingga masih Berbentuk Unggahan

No	Kegiatan	Pelaksana/ Sistem			Mutu Baku		Keterangan
		PELAKU USAHA	LNSW/ SINSW	KEMENDAG/ INATRADE	Persyaratan	Output	
1	Mengajukan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan diperdagangkan, secara elektronik melalui SINSW dalam menu SSm Perizinan.						1. Yang dimaksud dengan SSm Perizinan adalah menu dalam SINSW. 2. Eksporir bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran dan kesesuaian: a. dokumen persyaratan b. data dan/atau informasi terkait dokumen persyaratan yang tersedia secara elektronik; dan c. data dan/atau informasi yang terkait dengan pengajuan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan diperdagangkan, dengan memberikan persetujuan dalam bentuk pernyataan tanggung jawab atas kebenaran dokumen secara elektronik melalui SINSW pada saat melakukan pengajuan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan diperdagangkan..
2	Menerima dan memeriksa secara elektronik permohonan untuk Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan diperdagangkan.				Persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang diperiksa secara sistem oleh SINSW.	Hasil kelengkapan persyaratan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan diperdagangkan, yang diperiksa secara sistem oleh SINSW	Jika permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan diperdagangkan, dinyatakan tidak lengkap sesuai dengan persyaratan oleh sistem, Eksporir akan mendapat notifikasi melalui SINSW dalam menu SSm Perizinan.
3	Mengirimkan/meneruskan secara elektronik permohonan untuk Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan diperdagangkan.				Hasil kelengkapan persyaratan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan diperdagangkan, yang diperiksa secara sistem oleh SINSW		Jika pengiriman gagal dilakukan secara elektronik melalui sistem, maka akan dikirim kembali.
4	Menerima secara elektronik melalui sistem, permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan diperdagangkan.						Jika gagal diterima oleh Sistem INATRADE, maka akan diinformasikan oleh Sistem INATRADE ke SINSW untuk dikirimkan kembali melalui sistem.
5	Memberi tahu melalui sistem bahwa permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan diperdagangkan, tidak terkirim secara elektronik melalui sistem						
6	Memeriksa permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan diperdagangkan.				Hasil kelengkapan persyaratan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan diperdagangkan, yang diperiksa secara sistem oleh SINSW	Hasil pemeriksaan kesesuaian dengan persyaratan dalam permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan diperdagangkan, yang diperiksa secara sistem oleh SINSW dan non sistem oleh pemroses perizinan di Kemendag.	Memeriksa kelengkapan dan kesesuaian persyaratan yang masih berbentuk unggahan dan tidak dapat diperiksa secara sistem oleh SINSW.
7	Melakukan penolakan secara elektronik apabila permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan diperdagangkan dinyatakan tidak lengkap terkait dengan kesesuaian persyaratan.				Hasil pemeriksaan kesesuaian dengan persyaratan dalam permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan diperdagangkan, yang diperiksa secara sistem oleh SINSW dan non sistem oleh pemroses perizinan di Kemendag.		Apabila permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan diperdagangkan dinyatakan tidak lengkap terkait dengan kesesuaian persyaratan, dilakukan penolakan secara elektronik, yang disampaikan melalui SINSW dari Sistem INATRADE.
8	Memproses permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan diperdagangkan.				Hasil pemeriksaan kesesuaian dengan persyaratan dalam permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan diperdagangkan, yang diperiksa secara sistem oleh SINSW dan non sistem oleh pemroses perizinan di Kemendag.		Hasil permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan diperdagangkan, dapat berbentuk Surat Keterangan persetujuan atau penolakan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan diperdagangkan, sesuai dengan pertimbangan hukum, teknis, dan/atau pertimbangan lainnya.
9	Mengirimkan hasil keputusan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan diperdagangkan, dengan mencantumkan kode Quick Response Code (QR).				Hasil keputusan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan diperdagangkan.		
10	Menerima hasil keputusan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan diperdagangkan.				Hasil keputusan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan diperdagangkan.		
11	Menerima dan/atau mengunduh di akun Eksporir atau media lain yang dipilih, hasil keputusan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan diperdagangkan.				Hasil keputusan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan diperdagangkan.		

2. Alur Penerbitan Surat Keterangan Untuk Barang yang Dikecualikan Ekspornya dan Diperdagangkan dengan Syarat Data, Pertimbangan Teknis /Non Teknis, atau Rekomendasi yang Terintegrasi dengan SINSW, tanpa Neraca Komoditas

No	Kegiatan	Pelaksana/ Sistem			Mutu Baku		Keterangan			
		Pelaku Usaha	LNSW/ SINSW	K/L TEKNIS/ NON TEKNIS	KEMENDAG/ INATRADE	Persyaratan		Output		
1	Mengajukan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan diperdagangkan, secara elektronik melalui SINSW dalam menu Ssm Perizinan.							1. Yang dimaksud dengan Ssm Perizinan adalah menu dalam SINSW. 2. Eksporir bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran dan kesesuaian: a. dokumen persyaratan b. data dan/atau informasi terkait dokumen persyaratan yang tersedia secara elektronik; dan c. data dan/atau informasi yang terkait dengan pengajuan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan diperdagangkan, dengan memberikan persetujuan dalam bentuk pernyataan tanggung jawab atas kebenaran dokumen secara elektronik melalui SINSW pada saat melakukan pengajuan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan diperdagangkan..		
2	Menerima dan memeriksa secara sistem permohonan untuk Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan diperdagangkan.							Persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang diperiksa secara sistem oleh SINSW.	Hasil kelengkapan persyaratan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan diperdagangkan, yang diperiksa secara sistem oleh SINSW (termasuk persyaratan permintaan data, pertimbangan teknis/non teknis, atau rekomendasi).	Jika permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan diperdagangkan, dinyatakan tidak lengkap sesuai dengan persyaratan oleh sistem, Eksporir akan mendapat notifikasi dari SINSW (termasuk persyaratan permintaan data, pertimbangan teknis/non teknis, atau rekomendasi).
3	Mengirimkan/meneruskan secara sistem permohonan data, pertimbangan teknis/non teknis, atau rekomendasi sebagai syarat permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan diperdagangkan.							Hasil kelengkapan persyaratan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan diperdagangkan, yang diperiksa secara sistem oleh SINSW (termasuk persyaratan permintaan data, pertimbangan teknis/non teknis, atau rekomendasi).		SINSW akan mengirim notifikasi ke Sistem INATRADE bahwa ada permohonan data, pertimbangan teknis/non teknis, atau rekomendasi ke K/L teknis/ non teknis untuk Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan diperdagangkan.
4	Mengirimkan secara elektronik melalui sistem yakni hasil data, pertimbangan teknis/non teknis, atau rekomendasi sebagai syarat permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan diperdagangkan.							Hasil kelengkapan persyaratan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan diperdagangkan dan Hasil data, pertimbangan teknis/non teknis, atau rekomendasi sebagai syarat permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan diperdagangkan, yang diperiksa secara sistem oleh SINSW		
5	Mengirimkan/meneruskan secara elektronik, permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan diperdagangkan.							Hasil kelengkapan persyaratan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan diperdagangkan dan Hasil data, pertimbangan teknis/non teknis, atau rekomendasi sebagai syarat permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan diperdagangkan, yang diperiksa secara sistem oleh SINSW		Jika pengiriman gagal dilakukan secara elektronik melalui sistem, maka akan dikirim kembali.
6	Menerima secara elektronik melalui sistem, permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan diperdagangkan.							Hasil kelengkapan persyaratan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan diperdagangkan dan Hasil data, pertimbangan teknis/non teknis, atau rekomendasi sebagai syarat permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan diperdagangkan, yang diperiksa secara sistem oleh SINSW		Jika gagal diterima oleh Sistem INATRADE, maka akan diinformasikan oleh Sistem INATRADE ke SINSW untuk dikirimkan kembali melalui sistem.
7	Memberi tahu melalui sistem bahwa permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan diperdagangkan, tidak dikirim secara elektronik melalui sistem									
8	Memeriksa permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan diperdagangkan.							Hasil kelengkapan persyaratan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan diperdagangkan, yang diperiksa secara sistem oleh SINSW	Hasil pemeriksaan kesesuaian dengan persyaratan dalam permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan diperdagangkan, yang diperiksa secara sistem oleh SINSW dan non sistem oleh pemroses perizinan di Kemendag.	Memeriksa kelengkapan dan kesesuaian persyaratan yang masih berbentuk unggahan dan tidak dapat diperiksa secara sistem oleh SINSW.
9	Melakukan penolakan secara elektronik apabila permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan diperdagangkan dinyatakan tidak lengkap terkait dengan kesesuaian persyaratan.							Hasil pemeriksaan kesesuaian dengan persyaratan dalam permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan diperdagangkan, yang diperiksa secara sistem oleh SINSW dan non sistem oleh pemroses perizinan di Kemendag.		Apabila permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan diperdagangkan dinyatakan tidak lengkap terkait dengan kesesuaian persyaratan, dilakukan penolakan secara elektronik, yang disampaikan melalui SINSW dari Sistem INATRADE.



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Jenderal
 Kementerian Perdagangan
 Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 23 TAHUN 2023
 TENTANG
 KEBIJAKAN DAN PENGATURAN
 EKSPOR

BARANG EKSPOR TERTENTU DAN DOKUMEN LAIN

A. SARANG BURUNG WALET YANG DIWAJIBKAN DOKUMEN SERTIFIKAT SANITASI (KH-12)

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
1.	ex 0410.90.10	Sarang Burung Walet yang didapat dari habitat buatan Burung Walet	Dokumen Sertifikat Sanitasi (KH-12) diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
2.	ex 0410.90.10	Sarang Burung Walet Asal Goa/Alam (<i>Collocalia spp.</i>)	

B. PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN YANG DIWAJIBKAN DOKUMEN DOKUMEN BUKTI PENJAMINAN LEGALITAS KAYU DAN PRODUK KAYU DENGAN TUJUAN EKSPOR (DOKUMEN V-LEGAL)

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	44.01	Kayu bakar, berbentuk log, billet, ranting, ikatan cabang atau bentuk semacam itu; kayu dalam bentuk keping atau pecahan kayu; serbuk gergaji dan sisa serta skrap kayu, diaglomerasi berbentuk log, briket, pelet atau bentuk semacam itu maupun tidak diaglomerasi.	Batasan Barang Berasal dari kayu yang merupakan bagian dari batang pohon yang mengandung kambium (<i>ligno selulosa</i>) dan tidak berkambium seperti kayu kelapa, kayu kelapa sawit, bambu dan/atau sejenisnya.
		- Kayu dalam bentuk keping atau pecahan :	
3.	ex 4401.21.00	- - Pohon jenis konifera	
4.	ex 4401.22.00	- - Pohon selain jenis konifera	
	44.04	Kayu simpai; galah belahan; piles, tiang pancang dan tonggak dari	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan	
		kayu, runcing tetapi tidak digergaji memanjang; tongkat kayu, dipotong secara kasar tetapi tidak dibubut, dibengkokkan atau dikerjakan secara lain, cocok untuk pembuatan tongkat jalan, payung, gagang perkakas atau sejenisnya; kepingan kayu dan sejenisnya.	<p>Penerbitan dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal)</p> <p>a. Dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal) diterbitkan oleh Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) kepada eksportir.</p> <p>b. Setiap 1 (satu) dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal) hanya dapat dipergunakan untuk 1 (satu) kali penyampaian pemberitahuan pabean ekspor barang.</p> <p>c. Dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal) dikirimkan oleh LPVI secara elektronik ke Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) untuk diteruskan ke Sistem Indonesia National Single Window (SINSW) dan http://inatrade.kemendag.go.id</p> <p>d. Dalam penerbitan dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal) dapat diberikan fasilitas kepada eksportir yang termasuk kategori usaha mikro, usaha kecil dan/atau usaha menengah.</p> <p>e. Ketentuan mengenai penerbitan dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan</p>	
5.	ex 4404.10.00	- Pohon jenis konifera		
	4404.20	- Pohon selain jenis konifera :		
6.	ex 4404.20.10	- - Kepingan kayu		
	44.07	Kayu digergaji atau dibelah memanjang, diiris atau dikuliti, diketam, diampelas atau end-jointed maupun tidak, dengan ketebalan melebihi 6 mm.		
		- Pohon jenis konifera :		
	4407.11	- - Dari pinus (<i>Pinus spp.</i>) :		
7.	ex 4407.11.90	- - - Lain-lain		
8.	ex 4407.12.00	- - Dari fir (<i>Abies spp.</i>) dan spruce (<i>Picea spp.</i>)		
9.	ex 4407.13.00	- - Dari S-P-F (spruce (<i>Picea spp.</i>), pinus (<i>Pinus spp.</i>) dan fir (<i>Abies spp.</i>))		
10.	ex 4407.14.00	- - Dari Hem-fir (Western hemlock (<i>Tsuga heterophylla</i>) dan fir (<i>Abies spp.</i>))		
	4407.19	- - Lain-lain :		
11.	ex 4407.19.90	- - - Lain-lain		
		- Dari kayu tropis :		
	4407.21	- - Mahogani (<i>Swietenia spp.</i>) :		
12.	ex 4407.21.10	- - - Diketam, diampelas atau end-jointed		
13.	ex 4407.21.90	- - - Lain-lain		
	4407.22	- - Virola, Imbuia dan Balsa :		
14.	ex 4407.22.10	- - - Diketam, diampelas atau end-jointed		
15.	ex 4407.22.90	- - - Lain-lain		
	4407.23	- - Jati :		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
16.	ex 4407.23.20	- - - Diketam, diampelas atau end-jointed	produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal) dan pemberian fasilitas dalam penerbitan dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal) kepada eksportir yang termasuk kategori usaha mikro, usaha kecil dan/atau usaha menengah diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
17.	ex 4407.23.90	- - - Lain-lain	
	4407.25	- - Meranti Merah Tua, Meranti Merah Muda dan Meranti Bakau :	
		- - - Meranti Merah Tua atau Meranti Merah Muda :	
18.	ex 4407.25.13	- - - - Diketam, diampelas atau end-jointed	
19.	ex 4407.25.19	- - - - Lain-lain	
		- - - Meranti Bakau :	
20.	ex 4407.25.21	- - - - Diketam, diampelas atau end-jointed	
21.	ex 4407.25.29	- - - - Lain-lain	
	4407.26	- - Lauan Putih, Meranti Putih, Seraya Putih, Meranti Kuning dan Alan :	
22.	ex 4407.26.30	- - - Diketam, diampelas atau end-jointed	
23.	ex 4407.26.90	- - - Lain-lain	
	4407.27	- - Sapelli :	
24.	ex 4407.27.30	- - - Diketam, diampelas atau end-jointed	
25.	ex 4407.27.90	- - - Lain-lain	
	4407.28	- - Iroko :	
26.	ex 4407.28.10	- - - Diketam, diampelas atau end-jointed	
27.	ex 4407.28.90	- - - Lain-lain	
	4407.29	- - Lain-lain :	
		- - - Jelutung (<i>Dyera spp.</i>) :	
28.	ex 4407.29.13	- - - - Diketam, diampelas atau end-jointed	
29.	ex 4407.29.19	- - - - Lain-lain	
		- - - Kapur (<i>Dryobalanops spp.</i>) :	
30.	ex 4407.29.23	- - - - Diketam, diampelas atau end-jointed	
31.	ex 4407.29.29	- - - - Lain-lain	
		- - - Kempas (<i>Koompassia spp.</i>) :	
32.	ex 4407.29.33	- - - - Diketam, diampelas atau end-jointed	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
33.	ex 4407.29.39	- - - - Lain-lain	
		- - - Keruing (<i>Dipterocarpus spp.</i>) :	
34.	ex 4407.29.43	- - - - Diketam, diampelas atau end-jointed	
35.	ex 4407.29.49	- - - - Lain-lain	
		- - - Ramin (<i>Gonystylus spp.</i>) :	
36.	ex 4407.29.51	- - - - Diketam, diampelas atau end-jointed	
37.	ex 4407.29.59	- - - - Lain-lain	
		- - - Balau (<i>Shorea spp.</i>) :	
38.	ex 4407.29.73	- - - - Diketam, diampelas atau end-jointed	
39.	ex 4407.29.79	- - - - Lain-lain	
		- - - Mengkulang (<i>Heritiera spp.</i>) :	
40.	ex 4407.29.83	- - - - Diketam, diampelas atau end-jointed	
41.	ex 4407.29.89	- - - - Lain-lain	
		- - - Lain-lain :	
42.	ex 4407.29.91	- - - - Jongkong (<i>Dactylocladus spp.</i>) dan Merbau (<i>Intsia spp.</i>), diketam, diampelas atau end-jointed	
43.	ex 4407.29.92	- - - - Jongkong (<i>Dactylocladus spp.</i>) dan Merbau (<i>Intsia spp.</i>), lain-lain	
44.	ex 4407.29.94	- - - - Albizia (<i>Paraserianthes falcataria</i>), diketam, diampelas atau end-jointed	
45.	ex 4407.29.95	- - - - Albizia (<i>Paraserianthes falcataria</i>), lain-lain	
46.	ex 4407.29.96	- - - - Karet (<i>Hevea Brasiliensis</i>), diketam, diampelas atau end-jointed	
47.	ex 4407.29.97	- - - - Karet (<i>Hevea Brasiliensis</i>), lain-lain	
48.	ex 4407.29.98	- - - - Lain-lain, diketam, diampelas atau end-jointed	
49.	ex 4407.29.99	- - - - Lain-lain	
		- Lain-lain :	
	4407.91	- - Dari ek (<i>Quercus spp.</i>) :	
50.	ex 4407.91.30	- - - Diketam, diampelas atau end-jointed	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
51.	ex 4407.91.90	- - - Lain-lain	
	4407.92	- - Dari beech (<i>Fagus spp.</i>) :	
52.	ex 4407.92.10	- - - Diketam, diampelas atau end-jointed	
53.	ex 4407.92.90	- - - Lain-lain	
	4407.93	- - Dari maple (<i>Acer spp.</i>) :	
54.	ex 4407.93.10	- - - Diketam, diampelas atau end-jointed	
55.	ex 4407.93.90	- - - Lain-lain	
	4407.94	- - Dari cherry (<i>Prunus spp.</i>) :	
56.	ex 4407.94.10	- - - Diketam, diampelas atau end-jointed	
57.	ex 4407.94.90	- - - Lain-lain	
	4407.95	- - Dari ash (<i>Fraxinus spp.</i>) :	
58.	ex 4407.95.10	- - - Diketam, diampelas atau end-jointed	
59.	ex 4407.95.90	- - - Lain-lain	
	4407.96	- - Dari birch (<i>Betula spp.</i>) :	
60.	ex 4407.96.10	- - - Diketam, diampelas atau end-jointed	
61.	ex 4407.96.90	- - - Lain-lain	
	4407.97	- - Dari poplar dan aspen (<i>Populus spp.</i>) :	
62.	ex 4407.97.10	- - - Diketam, diampelas atau end-jointed	
63.	ex 4407.97.90	- - - Lain-lain	
	4407.99	- - Lain-lain :	
64.	ex 4407.99.10	- - - Diketam, diampelas atau end-jointed	
65.	ex 4407.99.90	- - - Lain-lain	
	44.08	Lembaran untuk veneering (termasuk yang diperoleh dengan cara mengiris kayu yang dilaminasi), untuk kayu lapis atau kayu yang dilaminasi semacam itu dan kayu lainnya, digergaji memanjang, diiris atau dikuliti, diketam, diampelas, disambung atau end-jointed maupun tidak, dengan ketebalan tidak melebihi 6 mm.	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	4408.10	- Pohon jenis konifera :	
66.	4408.10.10	- - Slat kayu cedar untuk pensil; pohon pinus radiata dari jenis untuk pembuatan blockboard	
67.	ex 4408.10.30	- - Lembaran veneer bagian permukaan	
68.	ex 4408.10.90	- - Lain-lain	
		- Dari kayu tropis :	
69.	4408.31.00	- - Meranti Merah Tua, Meranti Merah Muda dan Meranti Bakau	
	4408.39	- - Lain-lain :	
70.	4408.39.10	- - - Slat pensil dari kayu jelutung	
71.	ex 4408.39.20	- - - Lembaran veneer bagian permukaan	
72.	ex 4408.39.90	- - - Lain-lain	
	4408.90	- Lain-lain :	
73.	ex 4408.90.10	- - Lembaran veneer bagian permukaan	
74.	ex 4408.90.90	- - Lain-lain	
	44.09	Kayu (termasuk strip dan frieze untuk lantai papan, tidak dipasang) dibentuk tidak terputus (diberi lidah, diberi alur, tepinya dikorok, diberi lereng, V-jointed, beaded, diberi pola bentukan, dibundarkan atau sejenis itu), sepanjang tepi, ujung atau permukaannya, diketam, diampelas atau end-jointed maupun tidak.	
75.	ex 4409.10.00	- Pohon jenis konifera	
		- Pohon selain jenis konifera :	
76.	ex 4409.22.00	- - Dari kayu tropis	
77.	ex 4409.29.00	- - Lain-lain	
	44.10	Papan partikel, papan oriented strand (OSB) dan papan semacam itu (misalnya, papan wafer) dari kayu atau bahan mengandung lignin lainnya, diaglomerasi dengan resin atau dengan zat pengikat organik lainnya maupun tidak.	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
		- Dari kayu :	
78.	ex 4410.11.00	- - Papan partikel	
79.	ex 4410.12.00	- - Papan oriented strand (OSB)	
80.	ex 4410.19.00	- - Lain-lain	
	44.11	Papan fiber dari kayu atau bahan mengandung lignin lainnya, direkatkan dengan resin atau zat organik lainnya maupun tidak.	
		- Papan fiber dengan kepadatan sedang (MDF) :	
81.	ex 4411.12.00	- - Dengan ketebalan tidak melebihi 5 mm	
82.	ex 4411.13.00	- - Dengan ketebalan melebihi 5 mm tetapi tidak melebihi 9 mm	
83.	ex 4411.14.00	- - Dengan ketebalan melebihi 9 mm	
		- Lain-lain :	
84.	ex 4411.92.00	- - Dengan kepadatan melebihi 0,8 g/cm ³	
85.	ex 4411.93.00	- - Dengan kepadatan melebihi 0,5 g/cm ³ tetapi tidak melebihi 0,8 g/cm ³	
86.	ex 4411.94.00	- - Dengan kepadatan tidak melebihi 0,5 g/cm ³	
	44.12	Kayu lapis, panel veneer dan kayu dilaminasi semacam itu.	
		- Kayu lapis lainnya yang terdiri semata-mata dari lembaran kayu, (selain bambu) dengan ketebalan setiap lapisan tidak melebihi 6 mm :	
87.	ex 4412.31.00	- - Dengan paling tidak satu lapisan luar dari kayu tropis	
88.	4412.33.00	- - Lain-lain, paling tidak dengan satu lapisan luar dari kayu pohon selain jenis konifera dari spesies alder (<i>Alnus spp.</i>), ash (<i>Fraxinus spp.</i>), beech (<i>Fagus spp.</i>), birch (<i>Betula spp.</i>), cherry (<i>Prunus spp.</i>), chestnut (<i>Castanea spp.</i>), elm (<i>Ulmus spp.</i>), eucalyptus (<i>Eucalyptus spp.</i>), hickory (<i>Carya spp.</i>), horse chestnut (<i>Aesculus spp.</i>), lime (<i>Tilia spp.</i>), maple (<i>Acer spp.</i>), ek (<i>Quercus spp.</i>), plane tree (<i>Platanus spp.</i>), poplar dan aspen (<i>Populus spp.</i>), robinia (<i>Robinia spp.</i>), tulipwood (<i>Liriodendron spp.</i>) atau walnut (<i>Juglans spp.</i>)	
89.	ex 4412.34.00	- - Lain-lain, dengan paling tidak satu lapisan luar dari kayu selain jenis konifera yang tidak dirinci dalam subpos 4412.33	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
90.	ex 4412.39.00	- - Lain-lain, dengan kedua lapisan luar dari kayu konifera	
		- Laminated veneered lumber (LVL) :	
	4412.41	- - Dengan paling tidak satu lapisan luar dari kayu tropis :	
91.	4412.41.10	- - - Dengan paling tidak satu lapisan luar dari jati	
92.	ex 4412.41.90	- - - Lain-lain	
93.	ex 4412.42.00	- - Lain-lain, dengan paling tidak satu lapisan luar dari kayu selain jenis konifera	
94.	ex 4412.49.00	- - Lain-lain, dengan kedua lapisan luar dari kayu konifera	
		- Blockboard, laminboard dan battenboard :	
95.	ex 4412.51.00	- - Dengan paling tidak satu lapisan luar dari kayu tropis	
96.	ex 4412.52.00	- - Lain-lain, dengan paling tidak satu lapisan luar dari kayu selain jenis konifera	
97.	ex 4412.59.00	- - Lain-lain, dengan kedua lapisan luar dari kayu konifera	
		- Lain-lain :	
	4412.91	- - Dengan paling tidak satu lapisan luar dari kayu tropis :	
98.	4412.91.10	- - - Dengan paling tidak satu lapisan luar dari jati	
99.	ex 4412.91.90	- - - Lain-lain	
100.	ex 4412.92.00	- - Lain-lain, dengan paling tidak satu lapisan luar dari kayu selain jenis konifera	
101.	ex 4412.99.00	- - Lain-lain, dengan kedua lapisan luar dari kayu konifera	
102.	ex 4413.00.00	Kayu dipadatkan, berbentuk blok, pelat, strip atau profil.	
	44.14	Bingkai kayu untuk lukisan, foto, cermin atau benda semacam itu.	
103.	ex 4414.10.00	- Dari kayu tropis	
104.	ex 4414.90.00	- Lain-lain	
	44.15	Peti, kotak, krat, drum dan pengemas semacam itu, dari kayu; gelendong kabel dari kayu; palet, palet kotak dan papan untuk muatan lainnya, dari kayu; kerah palet dari kayu.	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
105.	ex 4415.10.00	- Peti, kotak, krat, drum dan pengemas yang semacam itu; gelendong kabel	
106.	ex 4415.20.00	- Palet, palet kotak dan papan untuk muatan lainnya; kerah palet	
	44.16	Tahang, tong, bejana, pasu dan produk lainnya dari pembuat tong /pasu dan bagiannya, dari kayu, termasuk stave.	
107.	ex 4416.00.10	- Stave	
108.	ex 4416.00.90	- Lain-lain	
	44.17	Perkakas, badan perkakas, gagang perkakas, badan dan gagang sapu atau sikat dan gagangnya dari kayu; kelebut bot atau sepatu dan shoe tree atau boot tree, dari kayu.	
109.	ex 4417.00.10	- Kelebut bot atau sepatu	
110.	ex 4417.00.90	- Lain-lain	
	44.18	Produk pertukangan dan bahan bangunan rumah dari kayu, termasuk panel kayu seluler, rakitan panel penutup lantai, atap sirap dan shake.	
		- Jendela, jendela Prancis dan kusennya :	
111.	ex 4418.11.00	- - Dari kayu tropis	
112.	ex 4418.19.00	- - Lain-lain	
		- Pintu dan kusennya serta ambang pintu :	
113.	ex 4418.21.00	- - Dari kayu tropis	
114.	ex 4418.29.00	- - Lain-lain	
115.	ex 4418.30.00	- Post dan beam selain produk dari subpos 4418.81 sampai dengan 4418.89	
116.	ex 4418.40.00	- Penutup untuk pekerjaan konstruksi beton	
117.	ex 4418.50.00	- Atap sirap dan shake	
		- Rakitan panel penutup lantai :	
118.	ex 4418.74.00	- - Lain-lain, untuk lantai mosaik	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
119.	ex 4418.75.00	- - Lain-lain, multilayer	
120.	ex 4418.79.00	- - Lain-lain	
		- Produk engineered structural timber :	
	4418.81	- - Glue-laminated timber (glulam) :	
121.	ex 4418.81.10	- - - Dalam bentuk blok	
122.	ex 4418.81.90	- - - Lain-lain	
123.	ex 4418.82.00	- - Cross-laminated timber (CLT or X-lam)	
124.	ex 4418.83.00	- - I beams	
125.	ex 4418.89.00	- - Lain-lain	
		- Lain-lain :	
126.	ex 4418.92.00	- - Panel kayu seluler	
127.	ex 4418.99.00	- - Lain-lain	
	44.19	Perangkat makan dan perangkat dapur, dari kayu.	
128.	ex 4419.20.00	- Dari kayu tropis	
129.	ex 4419.90.00	- Lain-lain	
	44.21	Barang lainnya dari kayu.	
		- Lain-lain :	
	4421.99	- - Lain-lain :	
130.	ex 4421.99.20	- - - Batang korek api	
		- - - Lain-lain :	
131.	ex 4421.99.96	- - - - Barecore	
132.	ex 4421.99.99	- - - - Block paving dari kayu	
133.	4701.00.00	Pulp kayu mekanik.	
	47.02	Pulp kayu kimia, dissolving grade.	
134.	4702.00.10	- Pohon jenis konifera	
135.	4702.00.20	- Pohon selain jenis konifera	
	47.03	Pulp kayu kimia, soda atau sulfat, selain dissolving grade.	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
		- Tidak dikelantang :	
136.	4703.11.00	- - Pohon jenis konifera	
137.	4703.19.00	- - Pohon selain jenis konifera	
		- Semi kelantang atau dikelantang :	
138.	4703.21.00	- - Pohon jenis konifera	
139.	4703.29.00	- - Pohon selain jenis konifera	
	47.04	Pulp kayu kimia, sulfit, selain dissolving grade.	
		- Tidak dikelantang :	
140.	4704.11.00	- - Pohon jenis konifera	
141.	4704.19.00	- - Pohon selain jenis konifera	
		- Semi kelantang atau dikelantang :	
142.	4704.21.00	- - Pohon jenis konifera	
143.	4704.29.00	- - Pohon selain jenis konifera	
144.	4705.00.00	Pulp kayu yang diperoleh melalui kombinasi proses pembuatan pulp secara mekanik dan kimia.	
	48.02	Kertas dan kertas karton tidak dilapisi, dari jenis yang digunakan untuk penulisan, pencetakan atau keperluan grafik lainnya, serta kertas untuk punch card serta punch tape tidak dilubangi, dalam gulungan atau lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dari berbagai ukuran, selain dari pos 48.01 atau 48.03; kertas dan kertas karton buatan tangan.	
145.	ex 4802.10.00	- Kertas dan kertas karton buatan tangan	
	4802.20	- Kertas dan kertas karton dari jenis yang digunakan sebagai dasar untuk kertas atau kertas karton peka cahaya, peka panas atau peka listrik :	
146.	ex 4802.20.10	- - Dalam bentuk gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat	
147.	ex 4802.20.90	- - Lain-lain	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	4802.40	- Wallpaper base :	
148.	ex 4802.40.10	- - Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat	
149.	ex 4802.40.90	- - Lain-lain	
		- Kertas dan kertas karton lainnya, tidak mengandung serat yang diperoleh melalui proses mekanik atau kimia mekanik atau mengandung serat tersebut tidak lebih dari 10 % menurut berat keseluruhan kandungan seratnya :	
	4802.54	- - Beratnya kurang dari 40 g/m ² :	
		- - - Carbonising base paper, dengan berat kurang dari 20 g/m ² :	
150.	ex 4802.54.11	- - - - Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat	
151.	ex 4802.54.19	- - - - Lain-lain	
		- - - Carbonising base paper lainnya :	
152.	ex 4802.54.21	- - - - Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat	
153.	ex 4802.54.29	- - - - Lain-lain	
154.	ex 4802.54.30	- - - Base paper dari jenis yang digunakan untuk pembuatan aluminium coated paper	
155.	ex 4802.54.40	- - - Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnya, dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 15 cm atau dalam bentuk lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat	
156.	ex 4802.54.50	- - - Kertas dan kertas karton multi lapis	
157.	ex 4802.54.90	- - - Lain-lain	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	4802.55	- - Beratnya 40 g/m ² atau lebih tetapi tidak lebih dari 150 g/m ² , dalam gulungan :	
		- - - Kertas hias dan kertas karton hias :	
158.	ex 4802.55.21	- - - - Dengan lebar tidak melebihi 15 cm	
159.	ex 4802.55.29	- - - - Lain-lain	
160.	ex 4802.55.40	- - - Base paper dari jenis yang digunakan untuk pembuatan aluminium coated paper	
161.	ex 4802.55.50	- - - Base paper dari jenis yang digunakan untuk pembuatan release paper	
		- - - Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnya :	
162.	ex 4802.55.61	- - - - Dengan lebar tidak melebihi 15 cm	
163.	ex 4802.55.69	- - - - Lain-lain	
164.	ex 4802.55.70	- - - Kertas multi lapis	
165.	ex 4802.55.90	- - - Lain-lain	
	4802.56	- - Beratnya 40 g/m ² atau lebih tetapi tidak lebih dari 150 g/m ² , dalam lembaran dengan satu sisinya tidak melebihi 435 mm dan sisi lainnya tidak melebihi 297 mm dalam keadaan tidak dilipat :	
		- - - Kertas hias dan kertas karton hias :	
166.	ex 4802.56.21	- - - - Dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak melebihi 36 cm dalam keadaan tidak terlipat	
167.	ex 4802.56.29	- - - - Lain-lain	
		- - - Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnya :	
168.	ex 4802.56.41	- - - - Dengan lebar tidak melebihi 36 cm dalam bentuk lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dan dalam keadaan tidak dilipat	
169.	ex 4802.56.49	- - - - Lain-lain	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
170.	ex 4802.56.50	- - - Kertas multi lapis	
171.	ex 4802.56.90	- - - Lain-lain	
	4802.57	- - Lain-lain, beratnya 40 g/m ² atau lebih tetapi tidak lebih dari 150 g/m ² :	
		- - - Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnya :	
172.	ex 4802.57.21	- - - - Dengan sisi tidak melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat	
173.	ex 4802.57.29	- - - - Lain-lain	
174.	ex 4802.57.30	- - - Kertas multi lapis	
175.	ex 4802.57.90	- - - Lain-lain	
	4802.58	- - Beratnya lebih dari 150 g/m ² :	
		- - - Kertas hias dan kertas karton hias :	
176.	ex 4802.58.21	- - - - Dalam gulungan dengan lebar 15 cm atau kurang atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dengan satu sisi 36 cm atau kurang dan sisi lain 15 cm atau kurang dalam keadaan tidak dilipat	
177.	ex 4802.58.29	- - - - Lain-lain	
		- - - Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnya :	
178.	ex 4802.58.31	- - - - Dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat	
179.	ex 4802.58.39	- - - - lain-lain	
		- - - lain-lain :	
180.	ex 4802.58.91	- - - - Beratnya lebih dari 150 g/m ² tetapi kurang dari 225 g/m ²	
181.	ex 4802.58.99	- - - - lain-lain	
		- Kertas dan kertas karton lainnya, mengandung serat yang diperoleh melalui proses mekanik atau kimia mekanik lebih dari 10 % menurut	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
		berat keseluruhan kandungan seratnya :	
	4802.61	- - Dalam gulungan :	
		- - - Kertas hias dan kertas karton hias :	
182.	ex 4802.61.31	- - - - Dengan lebar tidak melebihi 15 cm	
183.	ex 4802.61.39	- - - - Lain-lain	
		- - - Base paper dari jenis yang digunakan untuk pembuatan aluminium coated paper :	
184.	ex 4802.61.41	- - - - Beratnya lebih dari 150 g/m ² tetapi kurang dari 225 g/m ²	
185.	ex 4802.61.49	- - - - Lain-lain	
		- - - Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnya :	
186.	ex 4802.61.51	- - - - Dengan lebar tidak melebihi 15 cm	
187.	ex 4802.61.59	- - - - Lain-lain	
188.	ex 4802.61.60	- - - Kertas multi lapis	
		- - - lain-lain :	
189.	ex 4802.61.91	- - - - Beratnya lebih dari 150 g/m ² tetapi kurang dari 225 g/m ²	
190.	ex 4802.61.99	- - - - Lain-lain	
	4802.62	- - Dalam lembaran dengan satu sisinya tidak melebihi 435 mm dan sisi lainnya tidak melebihi 297 mm dalam keadaan tidak dilipat :	
		- - - Kertas hias dan kertas karton hias, berbentuk empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dengan satu sisi 36 cm atau kurang dan sisi lainnya 15 cm atau kurang dalam keadaan tidak dilipat :	
191.	ex 4802.62.11	- - - - Beratnya lebih dari 150 g/m ² tetapi kurang dari 225 g/m ²	
192.	ex 4802.62.19	- - - - Lain-lain	
		- - - Kertas hias dan kertas karton hias lainnya :	
193.	ex 4802.62.21	- - - - Beratnya lebih dari 150 g/m ² tetapi kurang dari 225 g/m ²	
194.	ex 4802.62.29	- - - - Lain-lain	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
		- - - Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnya :	
195.	ex 4802.62.31	- - - - Dalam bentuk lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat	
196.	ex 4802.62.39	- - - - Lain-lain	
		- - - Lain-lain :	
197.	ex 4802.62.91	- - - - Beratnya lebih dari 150 g/m ² tetapi kurang dari 225 g/m ²	
198.	ex 4802.62.99	- - - - Lain-lain	
	4802.69	- - Lain-lain :	
		- - - Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnya :	
199.	ex 4802.69.11	- - - - Dalam bentuk lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat	
200.	ex 4802.69.19	- - - - Lain-lain	
		- - - Lain-lain :	
201.	ex 4802.69.91	- - - - Beratnya lebih dari 150 g/m ² tetapi kurang dari 225 g/m ²	
202.	ex 4802.69.99	- - - - Lain-lain	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	48.03	Kertas toilet atau kertas tisu untuk kulit muka, kertas handuk atau kertas serbet dan kertas semacam itu dari jenis yang digunakan untuk keperluan rumah tangga atau saniter, gumpalan selulosa dan web dari serat selulosa, dikisutkan, dikerutkan, diembos, dilubangi, diwarnai permukaannya, dihias atau dicetak permukaannya maupun tidak, dalam gulungan atau lembaran.	
203.	ex 4803.00.30	- Gumpalan selulosa atau web dari serat selulosa	
204.	ex 4803.00.90	- Lain-lain	
	48.04	Kertas kraft dan kertas karton tidak dilapisi, dalam gulungan atau lembaran, selain yang dimaksud dalam pos 48.02 atau 48.03.	
		- Kraftliner :	
205.	ex 4804.11.00	- - Tidak dikelantang	
206.	ex 4804.19.00	- - Lain-lain	
		- Kertas kraft untuk kantong :	
	4804.21	- - Tidak dikelantang :	
207.	ex 4804.21.10	- - - Dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kantong semen	
208.	ex 4804.21.90	- - - Lain-lain	
	4804.29	- - Lain-lain :	
209.	ex 4804.29.10	- - - Dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kantong semen	
210.	ex 4804.29.90	- - - Lain-lain	
		- Kertas kraft dan kertas karton lainnya dengan berat 150 g/m ² atau kurang :	
	4804.31	- - Tidak dikelantang :	
211.	ex 4804.31.10	- - - Kertas kraft insulator electrical grade	
212.	ex 4804.31.30	- - - Dari wet strength 40 g sampai 60 g, dari jenis yang digunakan dalam pembuatan pita perekat kayu lapis	
213.	ex 4804.31.40	- - - Sandpaper base paper	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
214.	ex 4804.31.50	- - - Dari jenis yang digunakan untuk membuat karung semen	
215.	ex 4804.31.90	- - - Lain-lain	
	4804.39	- - Lain-lain :	
216.	ex 4804.39.10	- - - Dari wet strength 40 g sampai 60 g, dari jenis yang digunakan dalam pembuatan pita perekat kayu lapis	
217.	ex 4804.39.20	- - - Kertas dan kertas karton dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kemasan makanan	
218.	ex 4804.39.90	- - - Lain-lain	
		- Kertas kraft dan kertas karton lainnya dengan berat lebih dari 150 g/m ² tetapi kurang dari 225 g/m ² :	
	4804.41	- - Tidak dikelantang :	
219.	ex 4804.41.10	- - - Kertas kraft insulator electrical grade	
220.	ex 4804.41.90	- - - Lain-lain	
	4804.42	- - Dikelantang seluruhnya secara seragam dan mengandung serat kayu yang diperoleh melalui proses kimia lebih dari 95 % menurut berat keseluruhan kandungan seratnya :	
221.	ex 4804.42.10	- - - Kertas dan kertas karton dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kemasan makanan	
222.	ex 4804.42.90	- - - Lain-lain	
	4804.49	- - Lain-lain :	
223.	ex 4804.49.10	- - - Kertas dan kertas karton dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kemasan makanan	
224.	ex 4804.49.90	- - - Lain-lain	
		- Kertas kraft dan kertas karton lainnya dengan berat 225 g/m ² atau lebih :	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	4804.51	- - Tidak dikelantang :	
225.	ex 4804.51.10	- - - Kertas kraft insulator electrical grade	
226.	ex 4804.51.20	- - - Pressboard dengan berat 600 g/m ² atau lebih	
227.	ex 4804.51.30	- - - Dengan wet strength 40 g sampai 60 g, dari jenis yang digunakan dalam pembuatan pita perekat kayu lapis	
228.	ex 4804.51.90	- - - Lain-lain	
	4804.52	- - Dikelantang seluruhnya secara seragam dan mengandung serat kayu yang diperoleh melalui proses kimia lebih dari 95 % menurut berat keseluruhan kandungan seratnya :	
229.	ex 4804.52.10	- - - Kertas dan kertas karton dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kemasan makanan	
230.	ex 4804.52.90	- - - Lain-lain	
	4804.59	- - Lain-lain :	
231.	ex 4804.59.10	- - - Kertas dan kertas karton dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kemasan makanan	
232.	ex 4804.59.90	- - - Lain-lain	
	48.05	Kertas dan kertas karton tidak dilapisi lainnya, dalam gulungan atau lembaran, tidak dikerjakan atau diproses lebih lanjut selain yang dirinci dalam Catatan 3 pada Bab ini.	
		- Kertas beralur :	
233.	ex 4805.11.00	- - Kertas beralur semi kimia	
234.	ex 4805.12.00	- - Kertas beralur jerami	
	4805.19	- - Lain-lain :	
235.	ex 4805.19.10	- - - Beratnya lebih dari 150 g/m ² tetapi kurang dari 225 g/m ²	
236.	ex 4805.19.90	- - - Lain-lain	
		- Testliner (karton liner daur ulang) :	
237.	ex 4805.24.00	- - Beratnya 150 g/m ² atau kurang	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	4805.25	- - Beratnya lebih dari 150 g/m ² :	
238.	ex 4805.25.10	- - - Dengan berat kurang dari 225 g/m ²	
239.	ex 4805.25.90	- - - Lain-lain	
	4805.30	- Kertas bungkus sulfit :	
240.	ex 4805.30.10	- - Kertas diwarnai dari jenis yang digunakan untuk pembungkus kotak korek api	
241.	ex 4805.30.90	- - Lain-lain	
242.	ex 4805.40.00	- Kertas dan kertas karton saring	
243.	ex 4805.50.00	- Kertas dan kertas karton kempa	
		- Lain-lain :	
	4805.91	- - Beratnya 150 g/m ² atau kurang :	
244.	ex 4805.91.10	- - - Kertas dari jenis yang digunakan sebagai bahan antara untuk pengemasan produk kaca datar, dengan kandungan resin tidak lebih dari 0,6 % menurut beratnya	
245.	ex 4805.91.20	- - - Dari jenis yang digunakan untuk pembuatan joss paper	
246.	ex 4805.91.90	- - - Lain-lain	
	4805.92	- - Beratnya lebih dari 150 g/m ² tetapi kurang dari 225 g/m ² :	
247.	ex 4805.92.10	- - - Kertas dan kertas karton multi lapis	
248.	ex 4805.92.90	- - - Lain-lain	
	4805.93	- - Dengan berat lebih dari 225 g/m ² :	
249.	ex 4805.93.10	- - - Kertas dan kertas karton multi lapis	
250.	ex 4805.93.20	- - - Blotting paper	
251.	ex 4805.93.90	- - - Lain-lain	
	48.06	Perkamen nabati, kertas tahan lemak, kertas kalkir dan kertas glasin serta kertas transparan dikilapkan atau kertas bening lainnya, dalam gulungan atau lembaran.	
252.	ex 4806.10.00	- Perkamen nabati	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
253.	ex 4806.20.00	- Kertas tahan lemak	
254.	ex 4806.30.00	- Kertas kalkir	
255.	ex 4806.40.00	- Kertas glasin dan kertas transparan dikilapkan atau kertas bening lainnya	
256.	ex 4807.00.00	Kertas komposit dan kertas karton komposit (dibuat dengan merekatkan beberapa lapisan datar kertas atau kertas karton dengan perekat), permukaannya tidak dilapisi atau diresapi , bagian dalamnya diperkuat maupun tidak, dalam gulungan atau lembaran.	
	48.08	Kertas dan kertas karton, bergelombang (dengan atau tanpa dilekati lembaran yang datar permukaannya), dikisutkan, dikerutkan, diembos atau dilubangi, dalam gulungan atau lembaran, selain kertas dari jenis yang diuraikan dalam pos 48.03.	
257.	ex 4808.10.00	- Kertas dan kertas karton bergelombang, dilubangi maupun tidak	
258.	ex 4808.40.00	- Kertas kraft, dikisutkan atau dikerutkan, diembos atau dilubangi maupun tidak	
	4808.90	- Lain-lain :	
259.	ex 4808.90.20	- - Dikisutkan atau dikerutkan	
260.	ex 4808.90.30	- - Embossed paper	
261.	ex 4808.90.90	- - Lain-lain	
	48.09	Kertas karbon, kertas self-copy dan kertas kopi atau kertas transfer lainnya (termasuk kertas dilapisi atau kertas diresapi untuk stensil duplikator atau pelat offset), dicetak maupun tidak, dalam gulungan atau lembaran.	
262.	ex 4809.20.00	- Kertas self-copy	
	4809.90	- Lain-lain :	
263.	ex 4809.90.10	- - Kertas karbon dan kertas kopi semacam itu	
264.	ex 4809.90.90	- - Lain-lain	
	48.10	Kertas dan kertas karton, dilapisi satu atau kedua sisinya dengan	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
		kaolin (tanah liat Cina) atau zat anorganik lainnya, dengan atau tanpa bahan pengikat, dan tanpa pelapis lainnya, diwarnai, dihias atau dicetak permukaannya maupun tidak, dalam gulungan atau lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dari berbagai ukuran.	
		- Kertas dan kertas karton dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak atau keperluan grafik lainnya, tidak mengandung serat yang diperoleh melalui proses mekanik atau kimia mekanik mengandung serat tersebut tidak lebih dari 10 % menurut berat keseluruhan kandungan seratnya:	
	4810.13	- - Dalam gulungan :	
265.	ex 4810.13.10	- - - Dicitak, dari jenis yang digunakan untuk aparatus yang merekam sendiri, dengan lebar 150 mm atau kurang	
		- - - Lain-lain :	
266.	ex 4810.13.91	- - - - Dengan lebar 150 mm atau kurang	
267.	ex 4810.13.99	- - - - Lain-lain	
	4810.14	- - Dalam lembaran dengan satu sisinya tidak melebihi 435 mm dan sisi lainnya tidak melebihi 297 mm dan tidak dilipat :	
268.	ex 4810.14.10	- - - Dicitak, dari jenis yang digunakan untuk aparatus yang merekam sendiri, yang sisinya tidak ada yang melebihi 360 mm	
		- - - Lain-lain :	
269.	ex 4810.14.91	- - - - Yang sisinya tidak ada yang melebihi 360 mm	
270.	ex 4810.14.99	- - - - Lain-lain	
	4810.19	- - Lain-lain :	
271.	ex 4810.19.10	- - - Dicitak, dari jenis yang digunakan untuk aparatus yang merekam sendiri, yang sisinya tidak ada yang melebihi 360 mm dalam keadaan tidak dilipat	
272.	ex 4810.19.90	- - - Lain-lain	
		- Kertas dan kertas karton dari jenis yang digunakan untuk menulis,	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
		mencetak atau keperluan grafik lainnya, mengandung serat yang diperoleh melalui proses mekanik atau kimia mekanik lebih dari 10% menurut berat keseluruhan kandungan seratnya:	
	4810.22	- - Kertas dengan lapisan tipis:	
273.	ex 4810.22.10	- - - Dicitak, dari jenis yang digunakan untuk aparatus yang merekam sendiri, dalam gulungan dengan lebar 150 mm atau kurang, atau dalam lembaran yang sisinya tidak ada yang melebihi 360 mm dalam keadaan tidak dilipat	
274.	ex 4810.22.90	- - - Lain-lain	
	4810.29	- - Lain-lain :	
275.	ex 4810.29.10	- - - Dicitak, dari jenis yang digunakan untuk aparatus yang merekam sendiri, dalam gulungan dengan lebar 150 mm atau kurang, atau dalam lembaran yang sisinya tidak ada yang melebihi 360 mm dalam keadaan tidak dilipat	
		- - - Lain-lain :	
276.	ex 4810.29.91	- - - - Dalam gulungan dengan lebar 150 mm atau kurang, atau dalam lembaran yang sisinya tidak ada yang melebihi 360 mm dalam keadaan tidak dilipat	
277.	ex 4810.29.99	- - - - Lain-lain	
		- Kertas dan kertas karton kraft, selain jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak atau keperluan grafik lainnya :	
	4810.31	- - Dikelantang seluruhnya secara seragam, dan mengandung serat kayu yang diperoleh dengan proses kimia lebih dari 95 % menurut berat keseluruhan kandungan seratnya, dan beratnya 150 g/m ² atau kurang :	
278.	ex 4810.31.30	- - - Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 150 mm atau lembaran yang sisinya tidak ada yang melebihi 360 mm dalam keadaan tidak dilipat	
279.	ex 4810.31.90	- - - Lain-lain	
	4810.32	- - Dikelantang seluruhnya secara seragam, dan mengandung serat kayu	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
		yang diperoleh dengan proses kimia lebih dari 95 % menurut berat keseluruhan kandungan seratnya, dan beratnya lebih dari 150 g/m ² :	
280.	ex 4810.32.30	- - - Dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 150 mm atau dalam lembaran yang sisinya tidak ada yang melebihi 360 mm dalam keadaan tidak dilipat	
281.	ex 4810.32.90	- - - Lain-lain	
	4810.39	- - Lain-lain :	
282.	ex 4810.39.30	- - - Dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 150 mm atau dalam lembaran yang sisinya tidak ada yang melebihi 360 mm dalam keadaan tidak dilipat	
283.	ex 4810.39.90	- - - Lain-lain	
		- Kertas dan kertas karton lainnya :	
	4810.92	- - Multi lapis :	
284.	ex 4810.92.40	- - - Dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 150 mm atau dalam lembaran yang sisinya tidak ada yang melebihi 360 mm dalam keadaan tidak dilipat	
285.	ex 4810.92.90	- - - Lain-lain	
	4810.99	- - Lain-lain :	
286.	ex 4810.99.40	- - - Dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 150 mm atau dalam lembaran yang sisinya tidak ada yang melebihi 360 mm dalam keadaan tidak dilipat	
287.	ex 4810.99.90	- - - Lain-lain	
	48.11	Kertas, kertas karton, gumpalan selulosa dan web dari serat selulosa, dilapisi, diresapi, ditutupi, diwarnai permukaannya, dihias atau dicetak permukaannya, dalam gulungan atau lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar), dari berbagai ukuran, selain barang dari jenis yang diuraikan dalam pos 48.03, 48.09 atau 48.10.	
	4811.10	- Kertas dan kertas karton diberi ter, bitumen atau aspal :	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
288.	ex 4811.10.20	- - Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat	
289.	ex 4811.10.90	- - Lain-lain	
		- Kertas dan kertas karton diberi getah atau berperekat :	
	4811.41	- - Self-adhesive :	
290.	ex 4811.41.20	- - - Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat	
291.	ex 4811.41.90	- - - Lain-lain	
292.	ex 4811.49.00	- - Lain-lain	
		- Kertas dan kertas karton, dilapisi, diresapi atau ditutupi dengan plastik (tidak termasuk perekat) :	
	4811.51	- - Dikelantang, beratnya lebih dari 150 g/m ²	
		- - - Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat :	
293.	ex 4811.51.31	- - - - Penutup lantai	
294.	ex 4811.51.39	- - - - Lain-lain	
		- - - Lain-lain :	
295.	ex 4811.51.91	- - - - Penutup lantai	
296.	ex 4811.51.99	- - - - Lain-lain	
	4811.59	- - Lain-lain :	
297.	ex 4811.59.20	- - - Kertas dan kertas karton yang kedua permukaannya ditutupi lembaran plastik transparan dan lapisan aluminium foil, untuk mengemas produk makanan cair	
		- - - Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
		tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat :	
298.	ex 4811.59.41	- - - - Penutup lantai	
299.	ex 4811.59.49	- - - - Lain-lain	
		- - - Lain-lain :	
300.	ex 4811.59.91	- - - - Penutup lantai	
301.	ex 4811.59.99	- - - - Lain-lain	
	4811.60	- Kertas dan kertas karton, dilapisi, diresapi atau ditutupi dengan malam, malam parafin, stearin, minyak atau gliserol :	
302.	ex 4811.60.20	- - Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat	
		- - Lain-lain :	
303.	ex 4811.60.91	- - - Penutup lantai	
304.	ex 4811.60.99	- - - Lain-lain	
	4811.90	- Kertas, kertas karton, gumpalan selulosa dan web dari serat selulosa lainnya :	
		- - Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat :	
305.	ex 4811.90.41	- - - Penutup lantai	
306.	ex 4811.90.42	- - - Kertas marbled	
307.	ex 4811.90.49	- - - Lain-lain	
		- - Lain-lain :	
308.	ex 4811.90.91	- - - Penutup lantai	
309.	ex 4811.90.92	- - - Kertas marbled	
310.	ex 4811.90.93	- - - Lain-lain, gumpalan selulosa dan web dari serat selulosa	
311.	ex 4811.90.99	- - - Lain-lain	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
312.	ex 4812.00.00	Blok, lempengan dan pelat saring, dari pulp kertas.	
	48.13	Kertas sigaret, dipotong menurut ukuran maupun tidak, baik dalam bentuk buklet atau tabung.	
313.	ex 4813.10.00	- Dalam bentuk buklet atau tabung	
	4813.20	- Dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 5 cm :	
314.	ex 4813.20.10	- - Cigarette tipping paper	
		- - Lainnya, tidak dilapisi :	
315.	ex 4813.20.21	- - - Tobacco wrapping paper	
316.	ex 4813.20.22	- - - Plug wrap paper yang memiliki porositas lebih dari 12 cm ³ (min ⁻¹ .cm ⁻²) di unit Permeabilitas Udara CORESTA	
317.	ex 4813.20.23	- - - Plug wrap paper lainnya	
318.	ex 4813.20.29	- - - Lain-lain	
		- - Lain-lain, dilapisi :	
319.	ex 4813.20.31	- - - Tobacco wrapping paper	
320.	ex 4813.20.32	- - - Plug wrap paper	
321.	ex 4813.20.39	- - - Lain-lain	
	4813.90	- Lain-lain:	
		- - Dalam gulungan dengan lebar melebihi 5 cm, dilapisi :	
322.	ex 4813.90.11	- - - Tobacco wrapping paper	
323.	ex 4813.90.12	- - - Cigarette tipping paper	
324.	ex 4813.90.19	- - - Lain-lain	
		- - Lain-lain :	
325.	ex 4813.90.91	- - - Tobacco wrapping paper	
326.	ex 4813.90.99	- - - Lain-lain	
	48.14	Wallpaper dan penutup dinding semacam itu; kertas transparansi untuk jendela.	
	4814.20	- Wallpaper dan penutup dinding semacam itu, terdiri dari kertas yang	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
		sisi mukanya dilapisi atau ditutupi lapisan plastik yang diberi hiasan berbentuk urat kayu, diembos, diwarnai, dicetak motif atau dihias dengan cara lain :	
327.	ex 4814.20.10	- - Dengan lebar tidak melebihi 60 cm	
		- - Lain-lain :	
328.	ex 4814.20.91	- - - Photo murals	
329.	ex 4814.20.99	- - - Lain-lain	
330.	ex 4814.90.00	- Lain-lain	
	48.16	Kertas karbon, kertas self-copy dan kertas kopi atau kertas transfer lainnya (selain yang dimaksud dalam pos 48.09), stensil duplikator dan pelat offset, dari kertas, disiapkan dalam kotak maupun tidak.	
	4816.20	- Kertas self-copy :	
331.	ex 4816.20.10	- - Dalam gulungan dengan lebar melebihi 15 cm tetapi tidak melebihi 36 cm	
332.	ex 4816.20.90	- - Lain-lain	
	4816.90	- Lain-lain :	
333.	ex 4816.90.10	- - Kertas karbon	
334.	ex 4816.90.20	- - Kertas kopi lainnya	
335.	ex 4816.90.30	- - Pelat offset	
336.	ex 4816.90.40	- - Heat transfer paper	
337.	ex 4816.90.50	- - Lain-lain, dalam gulungan dengan lebar melebihi 15 cm tetapi tidak melebihi 36 cm	
338.	ex 4816.90.90	- - Lain-lain	
	48.17	Amplop, kartu surat, kartu pos polos, dan kartu korespondensi, dari kertas atau kertas karton; kotak, kantong, dompet dan kompendium tulisan, dari kertas atau kertas karton, berisi bermacam-macam kertas surat.	
339.	ex 4817.10.00	- Amplop	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
340.	ex 4817.20.00	- Kartu surat, kartu pos polos, dan kartu korespondensi	
341.	ex 4817.30.00	- Kotak, kantong, dompet dan kompendium tulisan, dari kertas atau kertas karton, berisi bermacam-macam kertas surat	
	48.18	Kertas toilet dan kertas semacam itu, gumpalan selulosa atau web dari serat selulosa, dari jenis yang digunakan untuk keperluan rumah tangga atau saniter, dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 36 cm, atau dipotong menurut ukuran atau bentuk tertentu; saputangan, tisu pembersih, handuk, taplak meja, serbet, seprei dan keperluan rumah tangga semacam itu, barang keperluan saniter atau rumah sakit, pakaian dan aksesoris pakaian, dari pulp kertas, kertas, gumpalan selulosa atau web serat selulosa.	
342.	ex 4818.10.00	- Kertas toilet	
343.	ex 4818.20.00	- Sapu tangan, tisu pembersih atau tisu dan handuk muka	
	4818.30	- Taplak meja dan serbet :	
344.	ex 4818.30.10	- - Taplak meja	
345.	ex 4818.30.20	- - Serbet	
346.	ex 4818.50.00	- Pakaian dan aksesoris pakaian	
347.	ex 4818.90.00	- Lain-lain	
	48.21	Label kertas atau kertas karbon dari segala jenis, dicetak maupun tidak.	
	4821.10	- Dicetak :	
348.	ex 4821.10.10	- - Label dari jenis yang digunakan untuk perhiasan, termasuk barang perhiasan pribadi atau barang keperluan pribadi yang biasa dibawa dalam saku, dalam tas tangan atau dipegang orang	
349.	ex 4821.10.90	- - Lain-lain	
	4821.90	- Lain-lain :	
350.	ex 4821.90.10	- - Label dari jenis yang digunakan untuk perhiasan, termasuk barang perhiasan pribadi atau barang keperluan pribadi yang biasa dibawa	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
		dalam saku, dalam tas tangan atau dipegang orang	
351.	ex 4821.90.90	- - Lain-lain	
	48.22	Bobbin, kelos, cop dan alat penunjang semacam itu dari pulp kertas, kertas atau kertas karton (dilubangi atau dikeraskan maupun tidak).	
	4822.10	- Dari jenis yang digunakan untuk menggulung benang tekstil :	
352.	ex 4822.10.10	- - Cone	
353.	ex 4822.10.90	- - Lain-lain	
	4822.90	- Lain-lain :	
354.	ex 4822.90.10	- - Cone	
355.	ex 4822.90.90	- - Lain-lain	
	48.23	Kertas, kertas karton, gumpalan selulosa dan web serat selulosa lainnya, dipotong menurut ukuran atau bentuk; barang lainnya dari pulp kertas, kertas, kertas karton, gumpalan selulosa atau web serat selulosa.	
	4823.20	- Kertas dan kertas karton saring :	
356.	ex 4823.20.10	- - Dalam potongan, gulungan atau lembaran	
357.	ex 4823.20.90	- - Lain-lain	
	4823.40	- Gulungan, lembaran dan dial, dicetak untuk aparatus yang merekam sendiri :	
		- - Untuk aparatus elektro-medis :	
358.	ex 4823.40.21	- - - Kertas rekam kardiograf	
359.	ex 4823.40.29	- - - Lain-lain	
360.	ex 4823.40.90	- - Lain-lain	
		- Nampan, piring, cangkir dan sejenisnya dari kertas atau kertas karton :	
361.	ex 4823.69.00	- - Lain-lain	
362.	ex 4823.70.00	- Barang dibentuk atau dipres dari pulp	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	4823.90	- Lain-lain :	
363.	ex 4823.90.10	- - Rangka kepompong untuk ulat sutra	
364.	ex 4823.90.20	- - Kartu peraga dari jenis yang digunakan untuk perhiasan termasuk benda perhiasan pribadi atau barang pribadi yang biasa dibawa dalam saku, dalam tas tangan atau dipegang orang	
365.	ex 4823.90.30	- - Kertas karton dilapisi polietilena die-cut dari jenis yang digunakan untuk pembuatan mangkuk kertas	
366.	ex 4823.90.40	- - Set selongsong kertas dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kembang api	
		- - Kertas kraft dalam gulungan dengan lebar 209 mm dari jenis yang digunakan sebagai pembungkus dynamic stick :	
367.	ex 4823.90.51	- - - Berat 150 g/m ² atau kurang	
368.	ex 4823.90.59	- - - Lain-lain	
369.	ex 4823.90.60	- - Punched jacquard card	
370.	ex 4823.90.70	- - Kipas dan handscreen	
		- - Lain-lain :	
371.	ex 4823.90.91	- - - Kertas silikon	
372.	ex 4823.90.92	- - - Joss paper	
373.	ex 4823.90.94	- - - Gumpalan selulosa web serat selulosa, diwarnai atau marbled keseluruhannya	
374.	ex 4823.90.95	- - - Penutup lantai	
375.	ex 4823.90.96	- - - Lain-lain, dipotong menjadi berbentuk selain bentuk empat persegi panjang atau bujur sangkar	
376.	ex 4823.90.99	- - - Lain-lain	
	94.01	Tempat duduk (selain barang yang dimaksud dari pos 94.02), dapat diubah menjadi tempat tidur maupun tidak, dan bagiannya.	
		- Tempat duduk lainnya, dengan rangka kayu :	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
377.	9401.61.00	- - Diberi lapisan penutup	
	9401.69	- - Lain-lain :	
378.	9401.69.10	- - - Dengan sandaran dan/atau dudukan yang terbuat dari rotan	
379.	9401.69.90	- - - Lain-lain	
	94.03	Perabotan lain dan bagiannya.	
380.	9403.30.00	- Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di kantor	
381.	9403.40.00	- Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di dapur	
382.	9403.50.00	- Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di kamar tidur	
	9403.60	- Perabotan kayu lainnya :	
383.	9403.60.10	- - Fume cupboards	
384.	9403.60.90	- - Lain-lain	
		- Bagian :	
385.	9403.91.00	- - Dari kayu	
	94.06	Bangunan prapabrikasi.	
	9406.10	- Dari kayu :	
386.	9406.10.90	- - Lain-lain	

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 23 TAHUN 2023
 TENTANG
 KEBIJAKAN DAN PENGATURAN
 EKSPOR

BARANG YANG DIKECUALIKAN EKSPORNYA DAN TIDAK UNTUK KEGIATAN USAH0041

I. SARANG BURUNG WALET

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
Sarang Burung Walet pada Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 1	Barang bawaan penumpang, awak sarana pengangkut, atau barang pelintas batas.		1. Dikecualikan dari kewajiban NIB; 2. Dikecualikan dari kewajiban ET SBW, dengan tetap memenuhi kewajiban KH-12; dan 3. Jumlah paling tinggi 2 (dua) kilogram.	Tanpa Output dari Kementerian Perdagangan	
	Barang kiriman yang dikirim melalui penyelenggara pos.				
	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan teknologi.	Pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi,	1. Dikecualikan dari kewajiban NIB; dan 2. Dikecualikan dari kewajiban ET SBW, dengan tetap memenuhi kewajiban KH-12.	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.	1. Surat keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		Satuan, Pelabuhan/Bandara Muat, Negara Tujuan Ekspor, Masa Berlaku.			Ekspor (transaksional); 2. Masa berlaku sesuai pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
	Barang untuk keperluan pameran.	1. Undangan pameran; dan 2. Pertimbangan teknis dari kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian, Pemerintah Daerah, dan/atau Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, yang memuat antara lain: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian	1. Dikecualikan dari kewajiban NIB; dan 2. Dikecualikan dari kewajiban ET SBW.	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.	1. Surat keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional); 2. Masa berlaku sesuai pertimbangan teknis.

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		Barang, Jumlah/Alokasi, Satuan, Pelabuhan/Bandara Muat, Negara Tujuan Ekspor, waktu pameran.			

II. BERAS

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
Beras pada Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 2 sampai dengan nomor 10	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan teknologi.	Pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi Ekspor, Satuan, Pelabuhan/Bandara Muat, Negara Tujuan, Masa Berlaku.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dikecualikan dari kewajiban NIB; dan 2. Dikecualikan dari kewajiban PE Beras. 	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional); 2. Masa berlaku sesuai pertimbangan teknis dari kementerian yang

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
					menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
	Barang pelintas batas.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1. Dikecualikan dari kewajiban NIB; dan 2. Dikecualikan dari kewajiban PE Beras.	Tanpa Output dari Kementerian Perdagangan	
	Barang bawaan penumpang dan/atau awak sarana pengangkut.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1. Dikecualikan dari kewajiban NIB; dan 2. Dikecualikan dari kewajiban PE Beras.	Tanpa Output dari Kementerian Perdagangan	

III. HEWAN DAN PRODUK HEWAN

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
Hewan dan Produk Hewan pada Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 11 sampai dengan nomor 28	Barang bawaan penumpang dan/atau awak sarana pengangkut.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1. Dikecualikan dari kewajiban NIB; dan 2. Dikecualikan dari kewajiban PE Hewan dan Produk Hewan	Tanpa Output dari Kementerian Perdagangan	
	Barang pelintas batas.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1. Dikecualikan dari kewajiban NIB; dan 2. Dikecualikan dari kewajiban PE Hewan dan Produk	Tanpa Output dari Kementerian Perdagangan	

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
			Hewan		

IV. TUMBUHAN ALAM, SATWA LIAR DAN IKAN

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
Tumbuhan Alam, Satwa Liar dan Ikan pada Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 29 sampai dengan nomor 179	Barang bawaan penumpang, awak sarana pengangkut, atau barang pelintas batas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Luar Negeri (SATS-LN) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan; atau 2. Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dikecualikan dari kewajiban NIB; dan 2. Dikecualikan dari kewajiban PE TASLI, kecuali untuk Sarang Burung Walet Asal Goa/Alam (<i>Collocalia spp.</i>) tetap memenuhi kewajiban KH-12. 	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional); 2. Masa berlaku sesuai SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan
	Barang kiriman yang dikirim melalui penyelenggara pos.				
	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.				
	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/ lembaga negara lainnya yang diekspor sendiri oleh instansi pemerintah/ lembaga dimaksud.				
Barang contoh yang tidak diperdagangkan yang					

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
	<p>dikirim melalui penyelenggara pos atau tidak dikirim melalui penyelenggara pos.</p> <p>Barang untuk keperluan Kebun Binatang (<i>Zoos</i>), Kebun Raya (<i>Botanical Gardens</i>), Sirkus dan Peragaan Keliling (<i>Circuses and Travelling Exhibition</i>), dan/atau Medikal (termasuk penelitian biomedikal) (<i>Medical (including biomedical research)</i>).</p>				<p>urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan atau SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.</p>
	<p>Barang promosi untuk keperluan pameran di luar negeri.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undangan pameran; dan 3. Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Luar Negeri (SATS-LN) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan; atau 2. Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri 			

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		(SAJI-LN) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.			

V. PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
Produk Industri Kehutanan pada: - Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 180 sampai dengan nomor 259 - Lampiran III Barang Ekspor Tertentu dan Dokumen Lain nomor 3 sampai dengan nomor 386	Barang bawaan penumpang atau awak sarana pengangkut. Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya yang diekspor sendiri oleh instansi pemerintah/lembaga dimaksud.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1. Dikecualikan dari kewajiban NIB; dan 2. Terhadap barang diatur ekspor: a. Lampiran I nomor 180 sampai dengan nomor 259 dikecualikan dari kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis (LS); dan b. Lampiran III nomor 3 sampai dengan nomor 386 dikecualikan dari kewajiban dokumen bukti penjaminan legalitas kayu	Tanpa Output dari Kementerian Perdagangan	

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
			<p>dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal).</p> <p>3. Pengecualian dari kewajiban dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal) tidak berlaku dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none">a. perjanjian internasional dan/atau nota kesepahaman yang disepakati antara Indonesia dengan negara tujuan ekspor mewajibkan dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal); dan/ataub. tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara tujuan ekspor.		

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
	Barang promosi untuk keperluan pameran di luar negeri tidak untuk diperdagangkan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undangan pameran; dan 2. <i>Self declaration</i> bermeterai yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dikecualikan dari kewajiban NIB; dan 2. Terhadap barang diatur ekspor: <ol style="list-style-type: none"> a. Lampiran I nomor 180 sampai dengan nomor 259 	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional);
	Barang contoh yang dikirim melalui penyelenggara pos dan tidak untuk diperdagangkan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertimbangan teknis dari kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau dokumen legalitas pendukung, dan/atau dokumen pendukung lainnya, paling sedikit memuat: Nama Perusahaan Eksportir, Nama Perusahaan Importir, Alamat Perusahaan Importir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah, satuan barang dan Negara Tujuan; dan 2. <i>Self declaration</i> bermeterai yang menyatakan bahwa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dikecualikan dari kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis (LS); dan 		<ol style="list-style-type: none"> 2. Masa berlaku selama 6 (enam) bulan.
	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.		<ol style="list-style-type: none"> b. Lampiran III nomor 3 sampai dengan nomor 386 		
	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan amal, sosial atau kebudayaan.		<ol style="list-style-type: none"> dikecualikan dari kewajiban dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal). 		
			<ol style="list-style-type: none"> 3. Pengecualian dari kewajiban dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal) tidak berlaku dalam hal: 		

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		barang tersebut tidak untuk diperdagangkan.	a. perjanjian internasional dan/atau nota kesepahaman yang disepakati antara Indonesia dengan negara tujuan ekspor mewajibkan dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal); dan/atau b. tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara tujuan ekspor.		

VI. TIMAH

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
Timah pada Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 263	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.	1. Surat Pernyataan bermeterai mengenai keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dari pemohon; dan	1. Dikecualikan dari kewajiban NIB; dan 2. Dikecualikan dari kewajiban ET Timah, PE Timah, dan Laporan Surveyor (LS).	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.	1. Surat keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitah

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		<p>2. Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Uraian Barang, Jumlah, Satuan, masa berlaku, Pelabuhan Muat dan Negara Tujuan.</p>			<p>uan Pabean Ekspor (transaksional);</p> <p>2. Masa berlaku sesuai dengan pertimbangan teknis.</p>
	<p>Barang untuk keperluan pameran.</p>	<p>1. Undangan pameran; dan</p> <p>2. Pertimbangan Teknis dari kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, Pemerintah Daerah, dan/atau Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, paling sedikit memuat antara lain: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Uraian</p>			

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		Barang, Jumlah, Satuan, Pelabuhan Muat, Negara Tujuan dan waktu pameran.			
Timah pada Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 264 sampai dengan nomor 276	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pernyataan bermeterai mengenai keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dari pemohon; dan 2. Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Uraian Barang, Jumlah, Satuan, masa berlaku, Pelabuhan Muat dan Negara Tujuan. 		Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional); 2. Masa berlaku sesuai dengan pertimbangan teknis.
	Barang untuk keperluan pameran	1. Undangan pameran; dan			

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		2. Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, yang memuat antara lain: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Uraian Barang, Jumlah, Satuan, Pelabuhan Muat, Negara Tujuan dan waktu pameran.			

VII. BAHAN BAKAR LAIN

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
Bahan Bakar Lain pada Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 319 sampai dengan nomor 328	Barang contoh.	Pertimbangan teknis kementerian atau lembaga terkait, memuat: Masa Berlaku, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi Ekspor, Satuan, Pelabuhan/Bandara Muat, Negara Tujuan Ekspor.	1. Dikecualikan dari kewajiban NIB; dan 2. Dikecualikan dari kewajiban ET Bahan Bakar Lain, PE Bahan Bakar Lain, dan Laporan Surveyor (LS).	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.	1. Surat keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberita
	Barang untuk keperluan penelitian.				

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
					huan Pabean Ekspor (non-transaksional); 2. Masa berlaku sesuai dengan pertimbangan teknis.

VIII. MINYAK BUMI DAN GAS BUMI

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
Produk Minyak Bumi dan Gas Bumi pada Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 329 sampai dengan nomor 357	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan.	Surat Keterangan: 1. <i>Self declaration</i> bermeterai yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan; dan 2. Pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di	1. Dikecualikan dari kewajiban NIB; dan 2. Dikecualikan dari kewajiban ET Minyak Bumi dan Gas Bumi, PE Minyak Bumi dan Gas Bumi, dan Laporan Surveyor (LS).	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Surat keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		bidang energi dan sumber daya mineral, atau dari kementerian teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi, Satuan, Negara Tujuan Ekspor, Masa Berlaku.			Pabean Ekspor (non-transaksional); 2. Masa berlaku sesuai dengan pertimbangan teknis
	Barang Contoh.	Surat Keterangan: 1. <i>Self declaration</i> bermeterai yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan; dan 2. Pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan			

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		<p>pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, atau dari kementerian teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi, Satuan, Masa Berlaku.</p>			
	<p>Barang untuk keperluan pameran.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undangan pameran; dan 2. <i>Self declaration</i> bermeterai yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan, paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian 			<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional);

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
	<p>Untuk keperluan ekspor kembali minyak bumi dan gas bumi yang berasal dari impor dan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh importir dan/atau tidak habis terpakai yang dilakukan oleh importir dalam negeri ke negara asal barang.</p>	<p>Barang, Jumlah/Alokasi, tempat dan waktu pameran.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Self declaration</i> bermeterai yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan, paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi, Satuan, Negara Tujuan Ekspor (sesuai negara asal impor barang); dan 2. Pemberitahuan Impor Barang (PIB). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dikecualikan dari kewajiban NIB; 2. Dikecualikan dari kewajiban ET Minyak Bumi dan Gas Bumi, PE Minyak Bumi dan Gas Bumi, dan Laporan Surveyor (LS); dan 3. Jumlah paling banyak sesuai dengan jumlah pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB). 		<ol style="list-style-type: none"> 2. Masa berlaku selama 6 (enam) bulan. 1. Surat keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional); 2. Masa berlaku selama 6 (enam) bulan.

IX. PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN DAN/ATAU PEMURNIAN

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
<p>Produk Pertambangan Hasil Pengolahan Dan/Atau Pemurnian pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 358 sampai dengan nomor 497; - Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 498 sampai dengan nomor 510. 	<p>Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan.</p>	<p>Surat Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Self declaration</i> bermeterai yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan; dan 2. Pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, atau dari kementerian teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi, Satuan, Negara Tujuan Ekspor, Masa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dikecualikan dari kewajiban NIB; dan 2. Terhadap barang diatur ekspor: <ol style="list-style-type: none"> a. nomor 358 sampai dengan nomor 497 dikecualikan dari kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis (LS); dan b. nomor 498 sampai dengan nomor 510 dikecualikan dari kewajiban Persetujuan Ekspor (PE) dan verifikasi atau penelusuran teknis (LS). 	<p>Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional); 2. Masa berlaku sesuai dengan pertimbangan teknis

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
	Barang Contoh.	<p>Berlaku.</p> <p>Surat Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Self declaration</i> bermeterai yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan; dan 2. Pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, atau dari kementerian teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi, Satuan, Masa 			

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
	Berlaku.				
	Barang untuk keperluan pameran	1. Undangan pameran; dan 2. <i>Self declaration</i> bermeterai yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan, paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi, tempat dan waktu pameran.	1. Dikecualikan dari kewajiban NIB; dan 2. Terhadap barang diatur ekspor: <ul style="list-style-type: none"> a. nomor 358 sampai dengan nomor 497 dikecualikan dari kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis (LS); dan b. nomor 498 sampai dengan nomor 510 dikecualikan dari kewajiban Persetujuan Ekspor (PE) dan verifikasi atau penelusuran teknis (LS). 	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Surat keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional); 2. Masa berlaku selama 6 (enam) bulan
	Untuk keperluan ekspor kembali bahan baku yang termasuk kategori barang pertambangan yang berasal dari impor dan tidak sesuai dengan spesifikasi yang	1. <i>Self declaration</i> bermeterai yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan, paling sedikit	1. Dikecualikan dari kewajiban NIB; dan 2. Terhadap barang diatur ekspor: <ul style="list-style-type: none"> a. nomor 358 sampai dengan nomor 497 	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Surat keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
	diinginkan oleh importir dan/atau tidak habis terpakai yang dilakukan oleh importir dalam negeri ke negara asal barang.	memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi, Satuan, Negara Tujuan Ekspor (sesuai negara asal impor barang); dan 2. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	dikecualikan dari kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis (LS); dan b. nomor 498 sampai dengan nomor 510 dikecualikan dari kewajiban Persetujuan Ekspor (PE) dan verifikasi atau penelusuran teknis (LS). 3. Jumlah produk yang diberikan pengecualian paling banyak sesuai dengan jumlah dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB).		(satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional); 2. Masa berlaku selama 6 (enam) bulan
	Barang bawaan penumpang, barang awak sarana pengangkut, barang pelintas batas dan barang kiriman.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1. Dikecualikan dari kewajiban NIB; dan 2. Terhadap barang diatur ekspor: a. nomor 358 sampai dengan nomor 497 dikecualikan dari	Tanpa Output dari Kementerian Perdagangan	

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
			kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis (LS); dan b. nomor 498 sampai dengan nomor 510 dikecualikan dari kewajiban Persetujuan Ekspor (PE) dan verifikasi atau penelusuran teknis (LS).		

X. BATUBARA

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
Batubara pada Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 700 sampai dengan nomor 707	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan.	Surat Keterangan: 1. <i>Self declaration</i> bermeterai yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan; dan 2. Pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan	1. Dikecualikan dari kewajiban NIB; dan 2. Dikecualikan dari kewajiban memperoleh dokumen Eksportir Terdaftar (ET) dan verifikasi atau penelusuran teknis (LS).	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Surat keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		<p>pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi, Satuan, Negara Tujuan Ekspor , Masa Berlaku.</p>			<p>Pabean Ekspor (non-transaksional); 2. Masa berlaku sesuai dengan pertimbangan teknis</p>
	Barang Contoh.	<p>Surat Keterangan: 1. <i>Self declaration</i> bermeterai yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan; dan 2. Pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS,</p>			

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi, Satuan, Masa Berlaku.			
	Barang untuk keperluan pameran	1. Undangan pameran; dan 2. <i>Self declaration</i> bermeterai yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan, paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi, tempat dan waktu pameran.	1. Dikecualikan dari kewajiban NIB; dan 2. Dikecualikan dari kewajiban memperoleh dokumen Ekspor Terdaftar (ET) dan verifikasi atau penelusuran teknis (LS)	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Surat keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional); 2. Masa berlaku selama 6 (enam) bulan
	Untuk keperluan ekspor kembali batubara yang berasal dari impor dan tidak sesuai dengan	1. <i>Self declaration</i> bermeterai yang menyatakan bahwa barang tersebut	1. Dikecualikan dari kewajiban dari NIB; 2. Dikecualikan dari kewajiban	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas	1. Surat keterangan berlaku untuk 1

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
	spesifikasi yang diinginkan oleh importir dan/atau tidak habis terpakai yang dilakukan oleh importir dalam negeri ke negara asal barang.	tidak untuk diperdagangkan, paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, dan Jumlah/Alokasi, Satuan, Negara Tujuan Ekspor (sesuai negara asal impor barang); dan 2. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	memperoleh dokumen Eksportir Terdaftar (ET) dan verifikasi atau penelusuran teknis (LS); dan 3. Jumlah paling banyak sesuai dengan jumlah pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	nama Menteri	(satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional); 2. Masa berlaku selama 6 (enam) bulan
	Barang bawaan penumpang, barang awak sarana pengangkut, barang pelintas batas dan barang kiriman.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1. Dikecualikan dari kewajiban NIB; dan 2. Dikecualikan dari kewajiban memperoleh dokumen Eksportir Terdaftar (ET) dan verifikasi atau penelusuran teknis (LS).	Tanpa Output dari Kementerian Perdagangan	

XI. PRODUK BATUBARA

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
Produk Batubara pada Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 708 sampai dengan nomor 723	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan.	Surat Keterangan: 1. <i>Self declaration</i> bermeterai yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan; dan 2. Pertimbangan teknis dari kementerian teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi, Satuan, Negara Tujuan Ekspor, Masa Berlaku.	1. Dikecualikan dari kewajiban NIB; dan 2. Dikecualikan dari kewajiban memperoleh dokumen Persetujuan Ekspor (PE).	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Surat keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional); 2. Masa berlaku sesuai dengan pertimbangan teknis
	Barang Contoh.	Surat Keterangan: 1. <i>Self declaration</i> bermeterai yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk			

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		<p>diperdagangkan; dan</p> <p>2. Pertimbangan teknis dari kementerian teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi, Satuan, Masa Berlaku.</p>			
	Barang untuk keperluan pameran	<p>1. Undangan pameran; dan</p> <p>2. <i>Self declaration</i> bermeterai yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan, paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang,</p>	<p>1. Dikecualikan dari kewajiban NIB; dan</p> <p>2. Dikecualikan dari kewajiban memperoleh dokumen Persetujuan Ekspor (PE).</p>	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri	<p>1. Surat keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor</p>

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		Jumlah/Alokasi, tempat dan waktu pameran.			(non-transaksional); 2. Masa berlaku selama 6 (enam) bulan
	Untuk keperluan ekspor kembali produk batubara yang berasal dari impor dan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh importir dan/atau tidak habis terpakai yang dilakukan oleh importir dalam negeri ke negara asal barang.	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Self declaration</i> bermeterai yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan, paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, dan Jumlah/Alokasi, Satuan, Negara Tujuan Ekspor (sesuai negara asal impor barang); dan 2. Pemberitahuan Impor Barang (PIB). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dikecualikan dari kewajiban NIB; 2. Dikecualikan dari kewajiban memperoleh dokumen Persetujuan Ekspor (PE; dan 3. Jumlah paling banyak sesuai dengan jumlah pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB). 	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional); 2. Masa berlaku selama 6 (enam) bulan

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
	Barang bawaan penumpang, barang awak sarana pengangkut, barang pelintas batas dan barang kiriman.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.	1. Dikecualikan dari kewajiban NIB; dan 2. Dikecualikan dari kewajiban memperoleh dokumen Persetujuan Ekspor (PE).	Tanpa Output dari Kementerian Perdagangan	

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 23 TAHUN 2023
 TENTANG
 KEBIJAKAN DAN PENGATURAN
 EKSPOR

BARANG YANG DIKECUALIKAN EKSPORNYA DAN UNTUK KEGIATAN USAHA

I. PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
Produk Industri Kehutanan pada: a. Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 180 sampai dengan nomor 259 b. Lampiran III Barang Ekspor Tertentu dan Dokumen Lain nomor 3 sampai dengan nomor 386	Barang impor yang diekspor kembali selama masih berada di kawasan pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan Tempat Penimbunan Sementara (TPS). Barang impor yang dimasukkan ke Tempat Penimbunan Berikat atau diimpor oleh perusahaan penerima fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) pembebasan dan/atau Kemudahan Impor Tujuan Ekspor IKM yang diekspor kembali tanpa mengalami proses pengolahan dengan jumlah paling banyak sama dengan dokumen pemasukannya.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1. Terhadap barang diatur ekspor: a. Lampiran I nomor 180 sampai dengan nomor 259 dikecualikan dari kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis (LS); dan b. Lampiran III nomor 3 sampai dengan nomor 386 dikecualikan dari kewajiban dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal). 2. Pengecualian dari kewajiban dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal) tidak berlaku dalam hal:	Tanpa Output dari Kementerian Perdagangan	

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
			<ul style="list-style-type: none"> a. perjanjian internasional dan/atau nota kesepahaman yang disepakati antara Indonesia dengan negara tujuan ekspor mewajibkan dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal); dan/atau b. tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara tujuan ekspor. <p>3. Jumlah paling banyak sama dengan Pemberitahuan Impor Barang.</p>		
	<p>Produk Industri Kehutanan dari kayu kelapa, kayu kelapa sawit, bambu, dan/atau sejenisnya selain yang diatur dalam peraturan menteri perdagangan tentang barang dilarang ekspor.</p>	<p>Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Terhadap barang diatur ekspor: <ul style="list-style-type: none"> a. Lampiran I nomor 180 sampai dengan nomor 259 dikecualikan dari kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis (LS); dan b. Lampiran III nomor 3 sampai dengan nomor 386 dikecualikan dari kewajiban dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal). 2. Pengecualian dari kewajiban dokumen bukti penjaminan 	<p>Tanpa Output dari Kementerian Perdagangan</p>	

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
			legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal) tidak berlaku dalam hal: a. perjanjian internasional dan/atau nota kesepahaman yang disepakati antara Indonesia dengan negara tujuan ekspor mewajibkan dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal); dan/atau b. tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara tujuan ekspor.		
	Kertas berbahan baku kertas bekas dan/atau bukan Kayu yang ekspornya dilakukan oleh eksportir yang merupakan badan usaha.	Surat Keterangan: Eksportir yang akan melakukan ekspor Produk Industri Kehutanan berupa kertas berbahan baku kertas bekas dan/atau bukan kayu harus mendapat surat keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri, dengan persyaratan permohonan: 1. Perusahaan	1. Eksportir yang merupakan badan usaha; 2. Terhadap barang diatur ekspor Lampiran III nomor 145 sampai dengan nomor 376 dikecualikan dari kewajiban dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal). 3. Pengecualian berupa kewajiban Eksportir melengkapi dengan dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat diterbitkan dalam 2 (dua) versi bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris.	1. Surat keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penjaminan

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		industri kertas yang berbahan baku kertas Bekas dan/atau Bukan kayu: a. NIB; b. Laporan Pemeriksaan lapangan atau laporan verifikasi ekolabel Tipe II dari lembaga yang terakreditasi bagi perusahaan industri kertas yang berbahan baku kertas bekas; c. Laporan uji laboratorium dan laporan pemeriksaan lapangan dari lembaga yang terakreditasi bagi perusahaan industri kertas yang berbahan baku Bukan	(dokumen v-legal) tidak berlaku dalam hal: a. perjanjian internasional dan/atau nota kesepahaman yang disepakati antara Indonesia dengan negara tujuan ekspor mewajibkan dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal); dan/atau b. tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara tujuan ekspor.		Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional). 2. Masa berlaku surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri untuk pengecualian ekspor produk industri kehutanan berupa

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		<p>Kayu;</p> <p>d. Surat pernyataan bermeterai terkait kapasitas produksi perusahaan; dan</p> <p>e. Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa produk yang diekspor berupa Kertas Berbahan Baku Kertas Bekas dan/atau Bukan Kayu.</p> <p>2. Perusahaan Perdagangan di Bidang Ekspor:</p> <p>a. NIB;</p> <p>b. Laporan Pemeriksaan lapangan atau laporan verifikasi ecolabel Tipe II dari</p>			<p>a kertas berba han baku kertas bekas dan/at au bukan kayu selam a 1 (satu) tahun.</p>

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		<p>lembaga yang terakreditasi bagi pemohon yang barangnya berasal dari perusahaan industri kertas yang berbahan baku kertas bekas;</p> <p>c. Laporan uji laboratorium dan laporan pemeriksaan lapangan dari lembaga yang terakreditasi bagi Pemohon yang barangnya berasal dari perusahaan industri kertas yang berbahan baku Bukan Kayu;</p> <p>d. Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa produk</p>			

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		yang diekspor berupa Kertas Berbahan Baku Kertas Bekas dan/atau Bukan Kayu; dan e. Surat perjanjian kerja sama atau surat perjanjian jual beli antara perusahaan perdagangan pemohon dengan perusahaan industri kertas berbahan baku kertas bekas dan/atau bukan kayu.			

II. MINYAK BUMI DAN GAS BUMI

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
Minyak Bumi dan Gas Bumi pada Lampiran I Barang Diatur Ekspor nomor 329 sampai dengan nomor 357	Diberikan kepada Pemegang izin usaha lain yang produknya bukan merupakan minyak bumi dan gas bumi ataupun produk turunan minyak bumi dan gas bumi, namun memiliki kode HS yang sama dengan kode HS minyak bumi dan gas bumi atau produk turunan minyak bumi dan gas bumi yang dibatasi ekspornya.	Surat Keterangan: 1. NIB; 2. Surat penjelasan mengenai produk yang akan diekspor; dan 3. Pertimbangan teknis dari kementerian/lembaga terkait; yang paling sedikit memuat: Pos Tarif/HS dan Jenis/Uraian Barang.	1. Dikecualikan dari kewajiban memperoleh dokumen Eksportir Terdaftar (ET), Persetujuan Ekspor (PE) dan verifikasi atau penelusuran teknis (LS); dan 2. Produk yang diekspor bukan merupakan minyak bumi dan gas bumi ataupun produk turunan minyak bumi dan gas bumi yang diatur ekspornya.	Surat Keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.	1. Surat keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional). 2. Masa berlaku surat keterangan selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang ekspor

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
	<p>Diberikan kepada Badan Usaha Niaga Minyak Bumi dan Gas Bumi, dan/atau Badan Usaha Penyimpanan Minyak Bumi dan Gas Bumi yang menimbun barang ekspor di Pusat Logistik Berikat dan selanjutnya digunakan untuk kegiatan yang bukan untuk kegiatan ekspor, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Gassing Up and Cooling Down</i> (GUCD); dan/atau 2. <i>Bunkering</i>, yang dapat dikategorikan sebagai barang untuk keperluan konsumsi pada suatu aktivitas transportasi (<i>Store for Consumption</i>), sebagaimana tercantum dalam dokumen Revised Kyoto 	<p>Surat Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. NIB; 2. Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi, dan/atau Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi; 3. Surat pernyataan mandiri bermeterai mengenai penjelasan produk yang akan digunakan bukan untuk kegiatan ekspor namun akan digunakan untuk keperluan konsumsi pada suatu aktivitas transportasi; dan 4. Pertimbangan teknis Dari 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dikecualikan dari kewajiban memperoleh dokumen Eksportir Terdaftar (ET), Persetujuan Ekspor (PE) dan verifikasi atau penelusuran teknis (LS). 		<p>produk terkait, atau sesuai pertimbangan teknis.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional). 2. Masa berlaku surat keterangan sesuai pertimbangan teknis.

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
	<p>Convention (<i>Specific Annex Chapter 4</i>), yaitu : <i>“goods necessary for the operation and maintenance of vessels, aircraft or trains, including fuel and lubricants but excluding spare parts and equipment, which are either on board upon arrival or are taken on board during the stay in the Customs territory of vessels, aircraft or trains used, or intended to be used, in international traffic for the transport of persons for remuneration or for the industrial or commercial transport of goods, whether or not for remuneration”</i></p>	<p>Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, yang paling sedikit memuat: Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Volume, satuan, dan masa berlaku.</p>			

III. PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN DAN/ATAU PEMURNIAN

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
Produk Pertambangan Hasil Pengolahan Dan/Atau Pemurnian pada: - Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 358 sampai dengan nomor 497; - Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 498 sampai dengan nomor 510.	Untuk keperluan ekspor produk industri yang termasuk kategori produk pertambangan yang bahan baku utamanya berasal dari impor dan/atau skrap (khusus logam) yang dilakukan oleh produsen pemegang API-P:	1. NIB; 2. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan/atau Bukti Perolehan Skrap; dan 3. Pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; yang paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Satuan, Jumlah/Alokasi, dan Masa Berlaku.	1. Terhadap barang diatur ekspor: a. nomor 358 sampai dengan nomor 497 dikecualikan dari kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis (LS); dan b. nomor 498 sampai dengan nomor 510 dikecualikan dari kewajiban Persetujuan Ekspor (PE) dan verifikasi atau penelusuran teknis (LS). 2. Jumlah produk yang diberikan pengecualian paling banyak sesuai dengan yang direkomendasikan dalam	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.	1. Surat keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional). 2. Masa berlaku Surat Keterangan sesuai dengan Pertimbangan Teknis. 3. Masa berlaku Untuk keperluan ekspor
	Untuk keperluan ekspor produk industri yang termasuk kategori produk pertambangan yang bahan baku utamanya berasal dari impor dan/atau skrap (khusus logam) yang dilakukan oleh Mitra	1. NIB; 2. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan/atau Bukti perolehan skrap; 3. Bukti Perjanjian Kerjasama antara Mitra			

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
	<p>Produsen yang bekerjasama dengan produsen pemegang API-P.</p>	<p>Produsen dengan Produsen pemegang API-P; dan</p> <p>4. Pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; yang paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Satuan, Jumlah/Alokasi, dan Masa Berlaku.</p>	<p>Pertimbangan Teknis.</p>		<p>produk jasa di bidang iradiasi dan zat radioaktif yang termasuk kategori produk pertambangan (khusus batuan) yang seluruhnya berasal dari impor ke negara asal eksportir barang sesuai Pertimbangan Teknis atau 1 (satu) tahun.</p>
	<p>Untuk keperluan ekspor produk jasa di bidang iradiasi dan zat radioaktif yang termasuk kategori produk pertambangan (khusus batuan) yang seluruhnya berasal dari impor ke negara asal eksportir barang</p>	<p>1. NIB;</p> <p>2. Izin usaha dibidang radiasi dan zat radioaktif;</p> <p>3. Pemberitahuan Impor Barang (PIB); dan</p> <p>4. Pertimbangan teknis dari kementerian/lem</p>			

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		<p>baga pemerintah non kementerian di bidang radiasi dan zat radioaktif, yang paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Satuan, Jumlah/Alokasi, dan Masa Berlaku.</p>			
	<p>Benda seni atau kerajinan berbahan dasar batuan yang telah melalui proses pengolahan yang diproduksi oleh usaha mikro, kecil, dan menengah.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. NIB; 2. <i>Self declaration</i> bermeterai yang menyatakan bahwa barang tersebut merupakan benda seni kerajinan berbahan dasar batuan yang telah melalui proses pengolahan dan diproduksi oleh usaha mikro kecil dan menengah; dan 3. Rekomendasi organisasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terhadap barang diatur ekspor nomor 486 sampai dengan nomor 497 dikecualikan dari kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis (LS); 2. Untuk barang yang diproduksi oleh usaha mikro, kecil dan menengah; dan 3. Volume maksimum sesuai dengan kapasitas produksi per tahun. 	<p>Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional). 2. Masa berlaku sesuai

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		<p>perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap urusan pemerintahan bidang perindustrian, yang paling sedikit memuat: Nama Eksportir UMKM, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi, dan Masa Berlaku.</p>			<p>dengan Rekomendasi organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap urusan pemerintahan bidang perindustrian</p>
	<p>Diberikan kepada Pemegang izin usaha lain yang produknya bukan merupakan produk pertambangan hasil pengolahan dan/atau pemurnian, namun memiliki kode HS yang sama dengan kode HS produk pertambangan hasil pengolahan dan/atau</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. NIB; 2. Surat penjelasan mengenai produk yang akan diekspor; dan 3. Pertimbangan teknis dari kementerian/lem baga terkait; yang paling sedikit memuat: Pos Tarif/HS dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terhadap barang diatur ekspor: <ol style="list-style-type: none"> a. nomor 358 sampai dengan nomor 497 dikecualikan dari kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis (LS); 	<p>Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
	pemurnian yang dibatasi eksportnya.	Jenis/Uraian Barang.	<p>dan</p> <p>b. nomor 498 sampai dengan nomor 510 dikecualikan dari kewajiban Persetujuan Ekspor (PE) dan verifikasi atau penelusuran teknis (LS).</p> <p>2. Produk yang diekspor bukan merupakan produk pertambangan hasil pengolahan dan/atau pemurnian yang diatur eksportnya.</p>		<p>Pabean Ekspor (non-transaksional).</p> <p>2. Masa berlaku surat keterangan selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang ekspor produk terkait, atau sesuai pertimbangan teknis</p>

IV. BATUBARA

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
Batubara pada Lampiran I Barang diatur	Diberikan kepada	1. NIB;	1. Dikecualikan dari	Surat	1. Surat

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
<p>ekspor nomor 700 sampai dengan nomor 707</p>	<p>Pemegang izin usaha lain yang produknya bukan merupakan batubara, namun memiliki kode HS yang sama dengan kode HS batubara yang dibatasi ekspornya.</p>	<p>2. Surat penjelasan mengenai produk yang akan diekspor; dan 3. Pertimbangan teknis dari kementerian/lembaga terkait; yang paling sedikit memuat: Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang.</p>	<p>kewajiban memperoleh dokumen Ekspor Terdaftar (ET) dan verifikasi atau penelusuran teknis (LS); dan 2. Produk yang diekspor bukan merupakan batubara yang diatur ekspornya.</p>	<p>keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri</p>	<p>keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional). 2. Masa berlaku surat keterangan selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang ekspor produk terkait,ata</p>

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
					u sesuai pertimbangan teknis
	<p>Diberikan kepada pemegang ET Batubara yang telah habis masa berlaku ET Batubaranya karena telah berakhirnya masa berlaku Izin Usaha, berupa IUP Operasi Produksi/IUP, IUPK Operasi Produksi/IUPK, PKP2B/IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian, IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan /Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara, atau IUP untuk Penjualan tetapi masih memiliki stok Batubara sebagai hasil diproduksi pada saat izin usahanya masih berlaku.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. NIB; 2. ET Batubara terakhir yang sudah tidak berlaku; dan 3. Surat keterangan penjualan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral paling sedikit memuat: Asal Barang, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi Ekspor, Satuan, Pelabuhan/Bandara Muat, dan Masa Berlaku. 	<p>Dikecualikan dari kewajiban memperoleh dokumen Ekspor Terdaftar (ET) Batubara, dengan tetap memenuhi kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis (LS).</p>	<p>Surat keterangan dari Direktorat Jenderal atas nama Menteri</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional). 2. Masa berlaku sesuai dengan surat keterangan penjualan dari kementerian yang menyeleng

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
					garakan urusan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

V. PRODUK BATUBARA

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
Produk Batubara pada Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 708 sampai dengan nomor 723	Diberikan kepada Pemegang izin usaha lain yang produknya bukan merupakan produk turunan batubara, namun memiliki kode HS yang sama dengan kode HS produk turunan batubara yang dibatasi ekspornya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. NIB; 2. Surat penjelasan mengenai produk yang akan diekspor; dan 3. Pertimbangan teknis dari kementerian/lembaga terkait; yang paling sedikit memuat: Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dikecualikan dari kewajiban memperoleh dokumen Persetujuan Ekspor (PE); dan 2. Produk yang diekspor bukan merupakan produk turunan batubara yang diatur ekspornya. 	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional). 2. Masa berlaku

					surat keterangan selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang ekspor produk terkait, atau sesuai pertimbangan teknis
--	--	--	--	--	--

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

